KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djp

LAPORAN
TAHUNAN
2018



SINERGI MENUJU
KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL

Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM

SINERGI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL

Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 265 juta jiwa maka sekitar 23 persen dari jumlah penduduk merupakan pelaku UMKM. Angka penting lainnya adalah kontribusi UMKM pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia.

Jumlah pelaku UMKM yang besar dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, data terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku UMKM justru menunjukkan adanya kontradiksi. Jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan serta penerimaan pajak yang berasal dari UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya.

Komitmen nyata dari Pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal diwujudkan melalui kebijakan relaksasi perpajakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23), yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46). Dalam kebijakan ini, Pemerintah memangkas tarif PPh Final yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Tarif baru PPh Final ini tentunya lebih meringankan beban pajak yang harus ditanggung sehingga Wajib Pajak pelaku UMKM akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.



Tidak hanya terbatas pada pemangkasan tarif, PP 23 juga memberikan kepastian dan keadilan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Berbeda dengan pengenaan PPh Final berdasarkan PP 46 yang bersifat wajib, pengenaan PPh berdasarkan PP 23 bersifat opsional. Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan dapat memilih untuk dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 yang lebih praktis dengan penghitungan pajak berbasis penghasilan bruto, namun hanya dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu tersebut dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan rezim umum. Adapun Wajib Pajak yang telah mampu melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih menggunakan PPh berdasarkan tarif normal, yaitu PPh yang dikenakan atas penghasilan neto. Namun bagi Wajib Pajak yang sudah memilih tidak dikenakan PPh berdasarkan PP 23, untuk selanjutnya tidak diperkenankan kembali menggunakan ketentuan PP 23.

DJP optimis insentif perpajakan dalam PP 23 akan menarik lebih banyak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Strategi selanjutnya yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran pajak mereka. Lebih lanjut, penerapan pengawasan yang konsisten juga akan berujung pada kepatuhan pajak sukarela.

Dalam rangka menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end to end* untuk UMKM, DJP menjalankan suatu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yang dinamakan *Business Development Services* (BDS). Dalam BDS, DJP memberikan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan pengetahuan kewajiban perpajakan. Strategi ini dirintis oleh DJP untuk pertama kalinya di tahun 2015, namun masih diselenggarakan secara mandiri tanpa melibatkan pihak eksternal.

DJP senantiasa membangun hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang berorientasi untuk kepentingan yang lebih luas. Bersinergi dengan para pemangku kepentingan, pada Oktober 2018 DJP melakukan perjanjian kerja sama di tingkat nasional dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkup pembinaan UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN dan program BDS. Pada tataran wilayah yang lebih kecil, unit kerja DJP juga menjalin kerja sama pembinaan UMKM dengan pihak lain di daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, asosiasi, pihak swasta, bahkan civitas akademika.

Wajib Pajak pelaku UMKM tidak bisa hanya dipandang semata sebagai pihak yang harus berkontribusi, tetapi mereka juga harus mendapatkan benefit dan tambahan amunisi dalam pengembangan usahanya. Dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelaku UMKM dapat "naik kelas" diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan PDB, mendorong peningkatan penerimaan pajak, dan niscaya dapat mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

• • •

PAJAK MENDUKUNG **UMKM NAIK KELAS**

Harapan kita **dengan adanya PPh Final 0,5 persen ini ada sisa peluang dari keuntungan yang bisa dipakai untuk ekspansi usaha.** Sehingga usaha mikro itu bisa melompat menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa melompat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah bisa melompat menjadi usaha besar.

Presiden Joko Widodo,
pada acara sosialisasi PPh Final UMKM di Bali tanggal 23 Juni 2018.

Kalau kita semua **bersinergi untuk memperkuat UMKM maka kita langsung bisa melihat dampaknya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja di Indonesia** karena kontribusinya besar dan juga tentu dari sisi peningkatan investasi itu sendiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama pembinaan UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN dan BDS DJP tanggal 31 Oktober 2018.

Selain menambah pengetahuan pelaku usaha tentang manajemen bisnis, **program *Business Development Services* yang diselenggarakan oleh DJP juga membukakan *link* bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan usahanya.** Dalam pengembangan usaha, kami terbantu untuk memperoleh beberapa penghargaan baik dari bidang kewirausahaan maupun bidang usaha kreatif.

Miftahudin Nur Ihsan,
pemilik usaha Smart Batik Indonesia.

Pada saat awal bergabung dalam komunitas UMKM Sahabat Pajak, di luar dugaan saya ternyata **DJP tidak hanya memungut pajak tetapi juga membina UMKM bahkan memfasilitasi kegiatan komunitas**, termasuk penyelenggaraan bazar dan pemanfaatan produk UMKM.

Sodiqin,
pelaku UMKM sekaligus Ketua Komunitas UMKM Sahabat Pajak binaan KPP Pratama Pondok Aren.

KOMITMEN TERUS BERLANJUT UNTUK **KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA**

2013

Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menetapkan tarif PPh Final UMKM sebesar 1 persen.

2015

- Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015—2019. *Business Development Services* (BDS) ditetapkan sebagai program strategis dalam ranah ekstensifikasi.
- Program BDS diujicobakan di delapan kota di Indonesia, yaitu Banjarmasin, Medan, Balikpapan, Semarang, Yogyakarta, Serpong, Jakarta, dan Manado, dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 1.002 orang.

2016

- KPP Pratama Pondok Aren membuat inovasi melalui kerja sama dengan Politeknik Keuangan STAN dan masyarakat sekitar membentuk komunitas UMKM Sahabat Pajak.
- Penyelenggaraan BDS oleh 68 KPP Pratama dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 6.047 orang.

2017

Penyelenggaraan BDS oleh 98 KPP Pratama dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 7.177 orang.

2018

- Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi sebesar 0,5 persen.
- DJP mulai melaksanakan uji coba program BDS pola kerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain (ILAP).
- Penyelenggaraan BDS oleh 298 KPP Pratama dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 27.656 orang.





















DAFTAR ISI

2 Penjelasan Tema

4 Pajak Mendukung UMKM Naik Kelas

5 Komitmen Terus Berlanjut untuk Kemajuan UMKM di Indonesia

8 Kilas Balik 2018

10 Ikhtisar Kinerja

14 Ikhtisar Keuangan

16 Peristiwa Penting

22 Penghargaan

27 Sertifikasi

30 Laporan Direktur Jenderal Pajak

36 Profil Pimpinan

48 DJP Selayang Pandang

50 Visi dan Misi

51 Kedudukan

52 Tugas dan Fungsi

53 Peta Fungsi

54 Struktur Organisasi

55 Nilai-Nilai

56 Sumber Daya

60 Pembahasan Kinerja Organisasi

62 Arah Kebijakan Perpajakan 2015—2019

64 Capaian IKU dan Inisiatif Strategis 2018

67 Tinjauan Fungsi Utama

67 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan
72 B. Penggalian Potensi
79 C. Penegakan Hukum
86 D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan
90 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum
93 F. Pelayanan Perpajakan
98 G. Penyuluhan Perpajakan
103 H. Perpajakan Internasional

110 Tinjauan Fungsi Pendukung

110 A. Penataan Organisasi
115 B. Pengembangan Sumber Daya Manusia
121 C. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Proses Bisnis
125 D. Kehumasan
136 E. Kerja Sama Dalam Negeri
139 F. Kerja Sama Luar Negeri

144 Tinjauan Fungsi Keuangan

144 A. Penerimaan Perpajakan
149 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
149 C. Belanja Pegawai
150 D. Belanja Barang
150 E. Belanja Modal
151 F. Aset
153 G. Kewajiban Jangka Pendek
153 H. Ekuitas

154 Target Kinerja 2019

158 Tata Kelola Pemerintahan

160 Ketatalaksanaan

160 A. Organisasi dan Tata Kerja
161 B. Uraian Jabatan
161 C. Standar Operasional Prosedur

163 Sistem Penilaian Kinerja

163 A. Penilaian Kinerja Organisasi
164 B. Penilaian Kinerja Pegawai

165 Sistem Mutasi Pegawai

165 A. Mutasi Jabatan Karier
166 B. Promosi Jabatan Karier

168 Sistem Remunerasi Pegawai

170 Sistem Pengendalian Intern

170 A. Penerapan Kode Etik
171 B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi
172 C. Internalisasi Budaya Antikorupsi
173 D. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara
173 E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
174 F. Penerapan Manajemen Risiko
175 G. Pemantauan Pengendalian Intern
175 H. Pengujian Kepatuhan Internal
176 I. Penerapan *Whistleblowing System*
179 J. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal
181 K. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai

182 Keterbukaan Informasi

184 Data Statistik

214 Informasi Kantor

216 Struktur Organisasi

223 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

223 Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik & Disiplin

224 Media Sosial

225 Alamat Kantor



Penyesuaian lapisan tarif pajak bagi UMKM merupakan salah satu kebijakan teknis perpajakan yang diterapkan Pemerintah di tahun **2018** sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi.

KILAS BALIK 2018

Ikhtisar Kinerja 10

Ikhtisar Keuangan 14

Peristiwa Penting 16

Penghargaan 22

Sertifikasi 27

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN [1]

Penerimaan Pajak

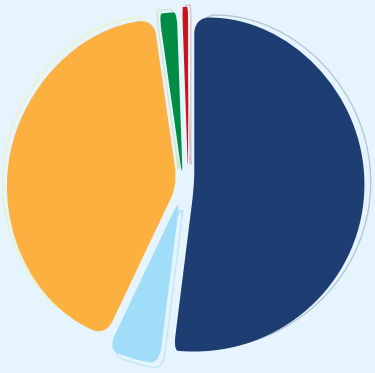
Rp1.313,32 triliun

atau **92,23%** dari target

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

14,10%	13,44%
dengan PPh Migas	tanpa PPh Migas

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak



- 52,18% PPh Nonmigas
- 4,93% PPh Migas
- 0,50% Pajak Lainnya
- 1,48% PBB
- 40,91% PPN & PPnBM

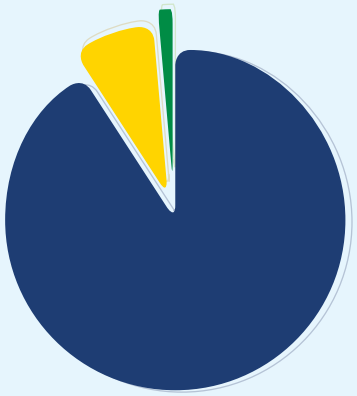
WAJIB PAJAK TERDAFTAR [2]

Jumlah

42.479.485

Wajib Pajak

Proporsi per jenis Wajib Pajak



- 90,98% Orang Pribadi
- 7,82% Badan
- 1,20% Bendahara

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [3]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh	**71,10%**

Jumlah pengguna *e*-SPT

723.290 Wajib Pajak

tumbuh **7,85%** dari tahun 2017

Jumlah pengguna *e-Filing*

9.152.817 Wajib Pajak

tumbuh **8,83%** dari tahun 2017

Jumlah pengguna *e-Form*

315.021 Wajib Pajak

tumbuh **3x lipat** dari tahun 2017

PELAYANAN & PENYULUHAN [4]

Indeks kepuasan pengguna layanan DJP	**4,32** (skala 5)
Indeks efektivitas penyuluhan Wajib Pajak	**81,53** (skala 100)
Indeks efektivitas penyuluhan non-Wajib Pajak	**78,65** (skala 100)

Persentase panggilan terjawab dalam layanan *contact center* Kring Pajak

96,06% terjawab

meningkat **7,02%** dari capaian tahun 2017



2018

PENEGAKAN HUKUM

Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan penagihan

Rp56,36 triliun

Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan

Rp16,64 triliun

Berkas penyidikan dengan status P-21 dan yang disetarakan

127 berkas

Penyanderaan

79 Wajib Pajak/ **95** Penanggung Pajak

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan

152.494

permohonan

Banding yang dimenangkan DJP

40,26%

dari **4.540** amar putusan

Gugatan yang dimenangkan DJP

53,55%

dari **1.494** amar putusan

KEHUMASAN [5]

Indeks efektivitas kehumasan

81,87

(skala 100)

Jumlah akses situs www.pajak.go.id

14.099.202	31.290.649
sessions	*page views*

Aktivitas media sosial

5.945	288	32	498
tweets	*posts*	*videos*	*posts*

GOOD GOVERNANCE [6]

Nilai Kinerja Organisasi

103,42 kategori "Memenuhi Ekspektasi"

Nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

89,09 kategori "Memuaskan"

SUMBER DAYA MANUSIA [7]

Pendidikan dan pelatihan	**392** kegiatan diklat diikuti oleh **24.101** pegawai
Penugasan mengikuti tugas belajar	**528** pegawai
Persentase pegawai memenuhi standar jam latihan	**82,88%**
Beban kerja	**69.425.170** jam kerja meningkat **7,75%** dari tahun 2017

Keterangan:

1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2018 (*Audited*).

2 Data jumlah Wajib Pajak dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 10 September 2019.

3
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2018 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2018.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Dashboard* Kepatuhan diakses 2 September 2019.
- Data jumlah pengguna *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Form* dari PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019.

4
- Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2018.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2018.

5
- Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan DJP 2018.
- Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan Google Analytics.

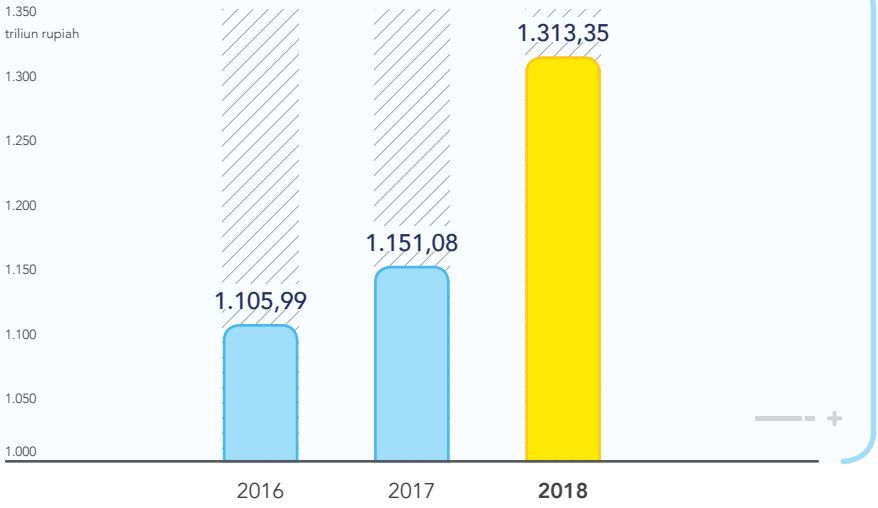
6
- Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2018.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2018 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

7
- Pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari *Dashboard Monitoring* Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses 1 Juli 2019.
- Data beban kerja tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2019 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut tidak termasuk jam kerja pegawai magang. Jumlah beban kerja tahun 2017 tanpa memperhitungkan jam kerja pegawai magang adalah 64.425.170 jam kerja.

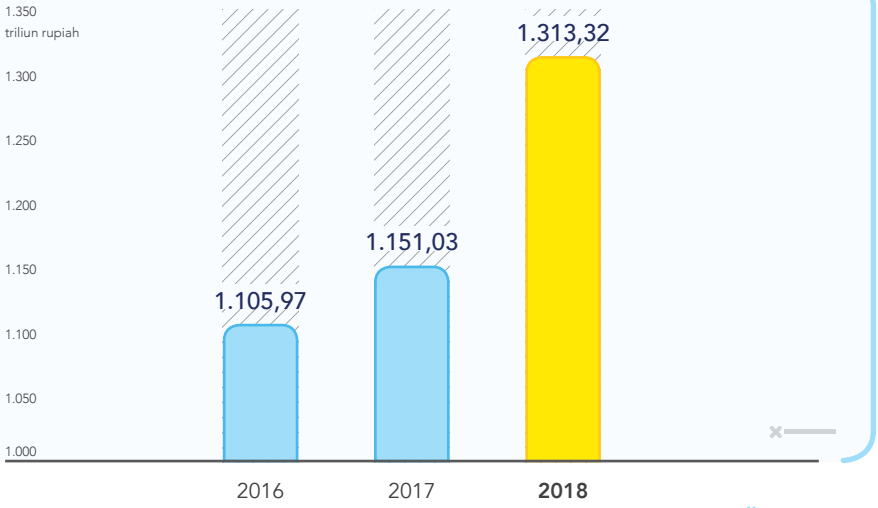
IKHTISAR KEUANGAN

Pendapatan DJP terdiri atas Pendapatan dari Penerimaan Pajak dan Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

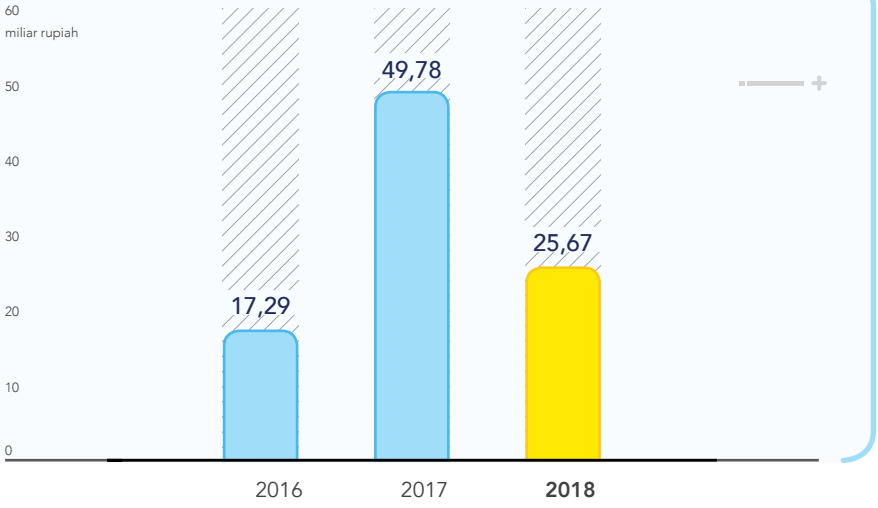
Realisasi Pendapatan DJP, 2016—2018



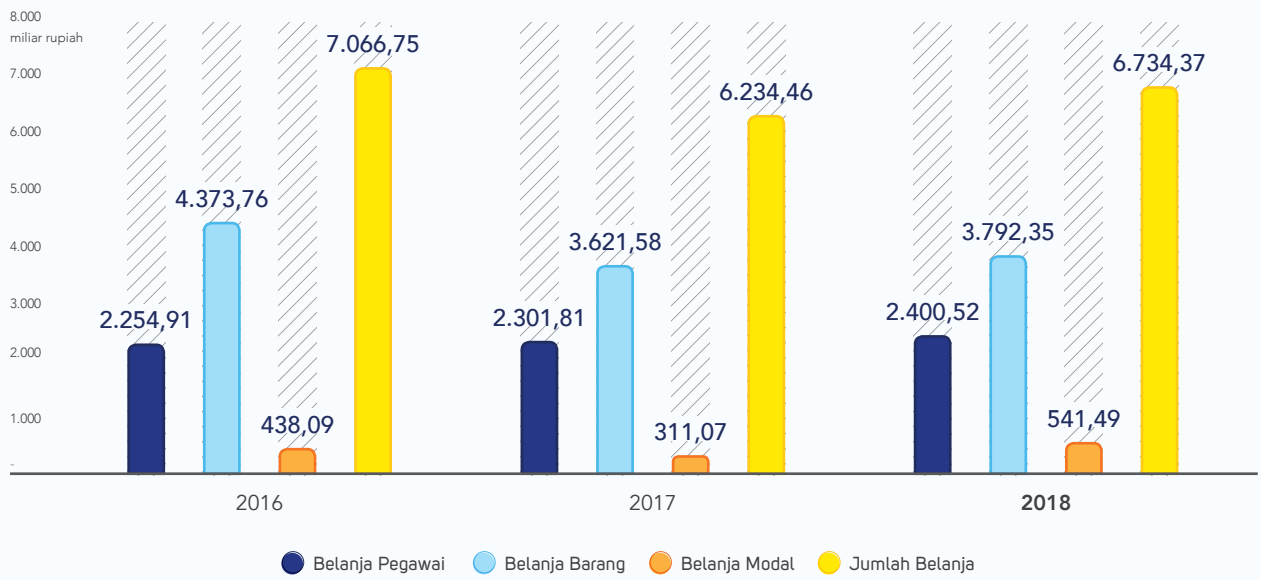
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2016—2018



Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2016—2018



Realisasi Belanja DJP, 2016—2018



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 s.d. 2018 (*Audited*)

Ringkasan Neraca DJP per 31 Desember 2016, 2017, 2018

Keterangan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	27.328.146.180.659	26.723.372.549.600	32.091.926.343.684
Aset Tetap	37.462.975.636.990	37.611.572.423.959	12.343.377.306.577
Piutang Jangka Panjang	-	37.241.243	48.755.000
Aset Lainnya	148.332.125.951	157.524.220.326	155.860.176.078
Jumlah Aset	**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**	**44.591.212.581.339**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	24.619.816.889.275	17.263.042.737.946	20.891.105.683.544
Ekuitas	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	23.700.106.897.795
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**	**44.591.212.581.339**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 s.d. 2018 (*Audited*)

PERISTIWA PENTING



18 JANUARI

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi penerimaan pajak tahun 2017 serta koordinasi pelaksanaan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara dimaksud untuk memberikan pengarahan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang berprestasi dalam kinerja penerimaan pajak tahun 2017.



28 FEBRUARI

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam Turut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan, bertempat di Kantor IKPI, Jakarta.



21 FEBRUARI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan Integrasi Data Perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pertamina (Persero), bertempat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta. Sebagai bagian dari pelaksanaan program integrasi data, pada hari yang sama Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program *Joint Development*.



18 APRIL

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Herry Sidharta, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Melalui Nota Kesepahaman ini, DJP dan pihak bank sepakat untuk bekerja sama mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik termasuk *e-Billing*, *kiosk* pajak, dan layanan elektronik lainnya, serta pengembangan Kartu Pintar NPWP.

14 MEI

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. Maryono menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, DJP dan BTN juga melakukan kesepakatan untuk menerbitkan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak BTN dalam bentuk kartu debet yang akan di-*inject* dengan *applet* Kartin1 dari DJP.



24 MEI

DJP dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan *High Level Gathering* untuk membahas kolaborasi dan sinergi di bidang perpajakan dan keimigrasian. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat eselon I beserta jajaran dari masing-masing instansi ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian, yang telah ditandatangani pada 15 Mei 2018.

8 JUNI

Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.



13 JUNI

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan sebagai Pejabat Berwenang (*Competent Authority*) Indonesia dan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service Amerika Serikat, Theodore Setzer sebagai Pejabat Berwenang Amerika Serikat, menandatangani *Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports*. Kegiatan tersebut dilakukan di sela-sela pelaksanaan *The 29th Meeting of the Peer Review Group (PRG Meeting)* di Vaduz, Liechtenstein.



22 JUNI

Bertempat di Jatim Expo, Surabaya, Presiden Joko Widodo meluncurkan penerapan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM di hadapan sekitar 2.000 peserta yang merupakan pelaku UMKM. Beberapa pejabat negara ikut hadir mendampingi Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Jawa Timur.



23 JUNI

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi PPh Final 0,5 persen bagi UMKM di Hotel Prime Sanur Plaza, Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 pelaku UMKM di Bali.



25 JUNI

Penandatanganan Amandemen Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

29 JUNI

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II Tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Beberapa topik yang dibahas dalam rapat dimaksud, yaitu evaluasi penerimaan pajak semester I tahun 2018, fasilitas pengurangan PPh, *taxpayer accounts*, serta pengamanan data.



14 JULI

Untuk kali pertama Hari Pajak diperingati di lingkungan DJP. Di Kantor Pusat DJP, Jakarta, upacara peringatan Hari Pajak dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Serangkaian kegiatan lainnya juga diselenggarakan dalam rangka Hari Pajak, yaitu bedah buku, pameran seni lukis dan fotografi, seminar perpajakan, kompetisi menyanyi *Tax Factor*, lomba menulis artikel perpajakan, serta kegiatan sosial dan keagamaan.



16 JULI

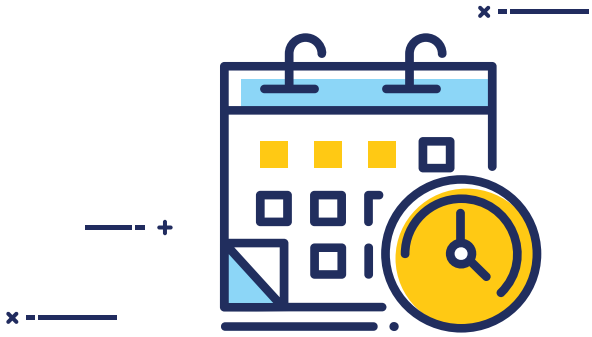
Berdasarkan hasil *PRG Meeting* bulan Juni di Vaduz, Liechtenstein, *The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* secara resmi mengumumkan hasil *Second Round Review on Exchange of Information on Request (2nd Round Peer Review)* Indonesia, bahwa Indonesia memperoleh peningkatan rating menjadi *Largely Compliant* dari sebelumnya *Partially Compliant*.

24 JULI

DJP, Peruri, dan PT Pos Indonesia menggelar sosialisasi Bea Meterai bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah. Sekitar 300 peserta hadir dalam sosialisasi ini, yaitu para Wajib Pajak besar yang bergerak di bidang perdagangan, toko emas, bengkel, dan rumah sakit yang tergolong sebagai pengguna meterai dalam jumlah besar.

15 AGUSTUS

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III Tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Beberapa topik yang dibahas dalam rapat dimaksud, yaitu evaluasi penerimaan pajak, perencanaan pemeriksaan, tindak lanjut Amnesti Pajak, ekstensifikasi, evaluasi atas restitusi dipercepat, progres *Core Tax Information System*, serta manajemen talenta.



16 AGUSTUS

Presiden Joko Widodo memberikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI. Dalam RAPBN 2019, jumlah pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp2.142,5 triliun dan dari jumlah tersebut sebesar Rp1.781,0 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.



21 SEPTEMBER

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 27 pejabat eselon II Kementerian Keuangan, bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Dari jumlah tersebut terdapat enam pejabat eselon II DJP, yaitu Edward Hamonangan Sianipar sebagai Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Imam Arifin sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Jatnika sebagai Kepala Kanwil DJP Banten, Catur Rini Widosari sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Cucu Supriatna sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Muh. Ismiransyah M. Zain sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.



1 OKTOBER

Peresmian kantor baru di lingkungan DJP yang meliputi Kantor Wilayah DJP Riau, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, KPP Madya Bogor, serta 10 unit KPP hasil pemecahan KPP Pratama. Peresmian penerapan kantor baru tersebut merupakan pelaksanaan atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017.



26 OKTOBER

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV Tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda utama pembahasan evaluasi penerimaan pajak s.d. kuartal III tahun 2018. Dalam rapat tersebut, peserta juga mendapatkan paparan mengenai integritas dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Alexander Marwata.



29 OKTOBER

DJP berduka atas terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang yang jatuh di perairan dekat Karawang, Jawa Barat. Di antara 189 orang yang menjadi korban, terdapat 20 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Keuangan dan 12 penumpang di antaranya adalah pegawai DJP.



31 OKTOBER

DJP bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Program Rumah Kreatif BUMN dan *Business Development Services* DJP.



2 NOVEMBER

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP. Acara berlangsung di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta.



5—9 NOVEMBER

Penyelenggaraan Pekan Inklusi Kesadaran Pajak 2018 yang dikemas dalam bentuk beragam kegiatan, salah satunya adalah Pajak Bertutur, yaitu kegiatan mengajar kesadaran pajak secara serentak oleh seluruh unit kerja DJP. Sebagai bagian dari puncak acara, pada tanggal 9 November dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Agama, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Universitas Terbuka.

21 NOVEMBER

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik satu pejabat eselon I dan 33 pejabat eselon II Kementerian Keuangan. Terdapat satu pejabat eselon II DJP yang dilantik, yaitu Ihsan Priyawibawa sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Acara pelantikan diselenggarakan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.



27 NOVEMBER

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Alex J. Sinaga meresmikan integrasi data perpajakan Telkom Indonesia dengan DJP. Acara bertempat di Telkom Landmark Tower, Jakarta.



6 DESEMBER

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema "Bangun Negeri Tanpa Korupsi" bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara diisi dengan ceramah antikorupsi oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, serta ceramah penguatan integritas oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Mata acara lainnya, yaitu pemutaran nominasi film pendek antikorupsi dan pemberian penghargaan kepada juara lomba film pendek antikorupsi, serta pemberian penghargaan kepada sejumlah unit kerja DJP yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam ranah antikorupsi.

16 DESEMBER

Peresmian Integrasi Data Perpajakan antara Pelindo III dan DJP bertempat di Hotel Sheraton, Surabaya. Peresmian dilakukan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Raden Setyadi Aris Handono dari pihak DJP dan Direktur Keuangan Iman Rachman selaku wakil dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).



18 DESEMBER

Peresmian Integrasi Data Perpajakan antara PLN dan DJP bertempat di Hotel Aston, Bogor, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto.

21 DESEMBER

Menteri Keuangan menetapkan logo baru DJP sebagai *branding* bagi kegiatan kehumasan DJP. Penetapan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 865/KMK.03/2018.

PENGHARGAAN

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- KPP Wajib Pajak Besar Satu
- KPP Wajib Pajak Besar Dua
- KPP Wajib Pajak Besar Empat
- KPP Penanaman Modal Asing Dua
- KPP Penanaman Modal Asing Lima
- KPP Madya Batam
- KPP Madya Jakarta Timur
- KPP Madya Tangerang
- KPP Madya Bandung
- KPP Madya Semarang
- KPP Madya Surabaya
- KPP Madya Sidoarjo
- KPP Madya Makassar
- KPP Madya Denpasar
- KPP Pratama Meulaboh
- KPP Pratama Tanjung Pandan
- KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
- KPP Pratama Jakarta Kalideres
- KPP Pratama Jakarta Pademangan
- KPP Pratama Kuningan
- KPP Pratama Malang Utara
- KPP Pratama Pangkalanbun
- KPP Pratama Balikpapan Timur
- KPP Pratama Kotamobagu







Peringkat Pertama Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2018 diraih oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.



Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2018 di lingkungan DJP diraih oleh KPP Madya Makassar, KPP Pratama Malang Utara, dan KPP Pratama Praya.







Penghargaan dalam Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan Tahun 2018:

a. Juara II diraih oleh KPP Madya Sidoarjo untuk tingkat kantor vertikal Kementerian Keuangan
b. Juara III diraih oleh Kantor Pusat DJP untuk tingkat pusat eselon I Kementerian Keuangan




Penghargaan dalam ajang *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2018* yang diselenggarakan oleh *Majalah PR Indonesia*:

a. *Golden Winner* kategori Manual/ Pedoman Kehumasan pada Subkategori Kementerian
b. *Golden Winner* kategori *Website* pada Subkategori Kementerian





Silver Winner kategori *The Best of e-Magazine Government* pada ajang *The 7th SPS Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2018 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, diraih oleh majalah digital internal DJP *Intax*



Golden World Awards 2018 kategori *Public Sector – Inhouse* yang diselenggarakan oleh International Public Relations Association di Barcelona. Penghargaan diberikan atas keberhasilan strategi komunikasi menyukseskan program Amnesti Pajak.



2nd Winner kategori *The Best Inhouse Magazine in Government Institution* pada ajang *Indonesia Content Marketing Awards 2018* yang diselenggarakan oleh Grid Story Factory dan Grid Voice, diraih oleh majalah digital internal DJP *Intax*



Penghargaan "Digital Transformer of The Year" pada ajang *The IDC Digital Transformation Awards 2018* yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).



Penghargaan *Gold* kategori Insan PR – Kepala Subbagian Humas pada acara Jambore PR Indonesia 2018 diraih oleh Ani Natalia Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan DJP.



Runner Up 2 (Juara Umum ke-3) pada ajang *The Best Contact Center Award 2018* yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association, dengan perolehan 31 medali (10 *Platinum*, 11 *Gold*, 5 *Silver*, dan 5 *Bronze*).

a. *Platinum Medal* kategori *Best of The Best Supervisor* diraih oleh Aulia Rahimi
b. *Platinum Medal* kategori *Best of The Best Quality Assurance* diraih oleh Fajar Widiarto
c. *Platinum Medal* kategori *Supervisor Medium Large* diraih oleh Tiurma Simorangkir
d. *Platinum Medal* kategori *Team Leader Inbound Medium* diraih oleh Lucky Aditya Nugroho
e. *Platinum Medal* kategori *Quality Assurance Large* diraih oleh Nitta Sestra Afdya
f. *Platinum Medal* kategori *Agent Regular Large* diraih oleh Gabriella Samosir
g. *Platinum Medal* kategori *Telemarketing* diraih oleh Ramadhan Try Adriansyah
h. *Platinum Medal* kategori *Customer Service Large* diraih oleh Ketriona Lenggo Geni
i. *Platinum Medal* kategori *Scheduling Teamwork* diraih oleh Hery Hasiholan Sihombing dan Nandang Saputra
j. *Platinum Medal* kategori *Smart Teamwork* diraih oleh Andreas Aditya Nugraha dan Usyuluddin
k. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Support* diraih oleh Kawas Rolant Tarigan
l. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Specialist* diraih oleh Rika Mudya Wulandari
m. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Customer Service* diraih oleh Yose Marigo Tarigan
n. *Gold Medal* kategori *Best of The Best Agent* diraih oleh Angkasa Seta Hendrayana
o. *Gold Medal* kategori *Trainer* diraih oleh Adhitya Arief Rahman
p. *Gold Medal* kategori *Agent Regular Large* diraih oleh Priyangga Noor Hidayat
q. *Gold Medal* kategori *Agent Social Media Medium Large* diraih oleh Ryan Agatha Nanda W.
r. *Gold Medal* kategori *Back Office Medum Large* diraih oleh Rio Hermawan
s. *Gold Medal* kategori *Telemarketing* diraih oleh Elly Kusumawardani
t. *Gold Medal* kategori *Reliability Teamwork* diraih oleh Untung Manullang dan Rudy Antony Panjaitan
u. *Gold Medal* kategori *Quality Teamwork* diraih oleh Rendra Maycel Purba dan M. Hari Budiansyah





v. *Silver Medal* kategori *Best of The Best Back Office* diraih oleh Adi Yanuar Putra
w. *Silver Medal* kategori *Accuracy Teamwork* diraih oleh Delecia Brilliantyas B. dan Yaumil Citra Devi
x. *Silver Medal* kategori *Reliability Teamwork* diraih oleh Rizka Rahmawati dan Atika Dian Rahmawati
y. *Silver Medal* kategori *Business Process Teamwork* diraih oleh Abrian Ardedes dan Richo Cancerio Irawan
z. *Silver Medal* kategori *Quality Teamwork* diraih oleh Eka Mardiana dan Catur Anggoro Putro
aa. *Bronze Medal* kategori *Customer Service Large* diraih oleh Ahmad Singgih Febriarto
ab. *Bronze Medal* kategori *Smart Teamwork* diraih oleh I Putu Yudistira Putra dan Yogy Wira Utama
ac. *Bronze Medal* kategori *Accuracy Teamwork* diraih oleh Muhammad Sihabudin dan Dani Ismoyo
ad. *Bronze Medal* kategori *Reliability Teamwork* diraih oleh Rakadisti Ananda D. dan Fadhil Maulana Ma'ruf Sw.
ae. *Bronze Medal* kategori *Reporting Teamwork* diraih oleh Arief Setiawan Hardi Muryadi





Penghargaan pada ajang *The 13th Annual Contact Center World Top Ranking Performers Awards Asia Pacific (APAC) Region 2018* di Macau yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com:

a. *Gold Medal* kategori *Best Contact Center* diraih oleh Christy Ivana dan Recky Jacobus
b. *Gold Medal* kategori *Best Public Services Center* diraih oleh Tifara Ashari
c. *Gold Medal* kategori *Best Technology Innovation* diraih oleh Tifara Ashari
d. *Gold Medal* kategori *Best Help Desk* diraih oleh Ario Bimo Pranoto
e. *Gold Medal* kategori *Best Use of Social Media* diraih oleh Ario Bimo Pranoto
f. *Silver Medal* kategori *Best Direct Response Campaign* diraih oleh Ahmad Hidayah
g. *Silver Medal* kategori *Best Incentive Scheme* diraih oleh Gilang Kusumabangsa
h. *Silver Medal* kategori *Best Sales Campaign* diraih oleh Recky Jacobus
i. *Bronze Medal* kategori *Best Customer Services* diraih oleh Ahmad Hidayah dan Gilang Kusumabangsa
j. *Bronze Medal* kategori *Best Outboud Campaign* diraih oleh Christy Ivana







Penghargaan pada ajang *The 13th Annual Contact Center World Top Ranking Performers Awards - Next Generation Contact Center & Customer Engagement Best Practice Global Conference* di Praha yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com:

a. *Gold Medal* kategori *Best Public Service Center* diraih oleh Tifara Ashari
b. *Gold Medal* kategori *Best Help Desk* diraih oleh Ario Bimo Pranoto
c. *Gold Medal* kategori *Best Use of Social Media* diraih oleh Ario Bimo Pranoto
d. *Silver Medal* kategori *Best Direct Response Campaign* diraih oleh Ahmad Hidayah
e. *Silver Medal* kategori *Best Incentive Scheme* diraih oleh Gilang Kusumabangsa
f. *Silver Medal* kategori *Best Sales Campaign* diraih oleh Recky Jacobus dan Christy Ivana
g. *Bronze Medal* kategori *Best Contact Center* diraih oleh Christy Ivana dan Recky Jacobus
h. *Bronze Medal* kategori *Best Technology Innovation* diraih oleh Tifara Ashari







Runner-up pada kejuaraan *Adhyaksa Cup 2018 Basketball Invitation* yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI diraih oleh Tim Basket DJP Belasting Dragons



SERTIFIKASI

ISO/IEC 27001:2013

Manajemen keamanan informasi operasional Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan ISO/IEC 27001. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 31 Desember 2018.


bsi.

Certificate of Registration

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013

This is to certify that:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan
Indonesia

Holds Certificate No: IS 703506

and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the following scope:

The management of information security in provision of Data Center Operation and Disaster Recovery Center. This is accordance with the Statement of Applicability 010/DMB2/PI.10/2018 Ver. 1.2 dated 4 December 2018.

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2018-12-31
Latest Revision Date: 2018-12-31

Effective Date: 2018-12-31
Expiry Date: 2021-12-30

Page: 1 of 2

IAF ANAB KAN

...making excellence a habit.





DJP mengoptimalkan **sinergi** dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam memperoleh data dan informasi perpajakan yang relevan. Hal ini merupakan bagian dari upaya DJP dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas basis data Wajib Pajak demi terbentuknya administrasi perpajakan yang profesional dan modern.

Laporan Direktur Jenderal Pajak 30

Profil Pimpinan 36

LAPORAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Salam sejahtera,
Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kekuatan dalam perjuangan mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Lembaran kelabu mengisi buku perjalanan DJP di tahun 2018. Lara masih membekas di benak atas jatuhnya korban jiwa dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 29 Oktober 2018. Duka kami yang harus kehilangan 20 pegawai Kementerian Keuangan dan 12 di antaranya adalah pegawai DJP, putra-putri terbaik yang kami miliki gugur saat sedang bergegas untuk mempersembahkan baktinya kepada negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan ganjaran besar atas darma para korban jiwa dan menguatkan hati seluruh keluarga yang ditinggalkan.

STRATEGI TEPAT, PENERIMAAN PAJAK MELESAT

Segenap daya yang dimiliki DJP untuk menghadapi tantangan tahun 2018 membuahkan hasil kinerja organisasi yang positif. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian target atas 21 dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan kepada DJP. Dari hasil pengukuran pencapaian IKU tersebut, DJP meraih Nilai Kinerja Organisasi tahun 2018 sebesar 103,42 persen.

Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang dinamis serta penuh tantangan, pada tahun 2018 Pemerintah terus melanjutkan kebijakan fiskal yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara, dengan tetap menjaga iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha.

Dengan mempertimbangkan latar belakang faktor eksternal dan internal, Pemerintah memberikan target kepada DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, jumlah ini meningkat 23,7 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017.

Sampai dengan akhir tahun 2018, DJP berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.313,32 triliun atau 92,23 persen dari target. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh sebesar 14,10 persen (y-o-y), meningkat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 yang hanya mencapai 4,07 persen (y-o-y).

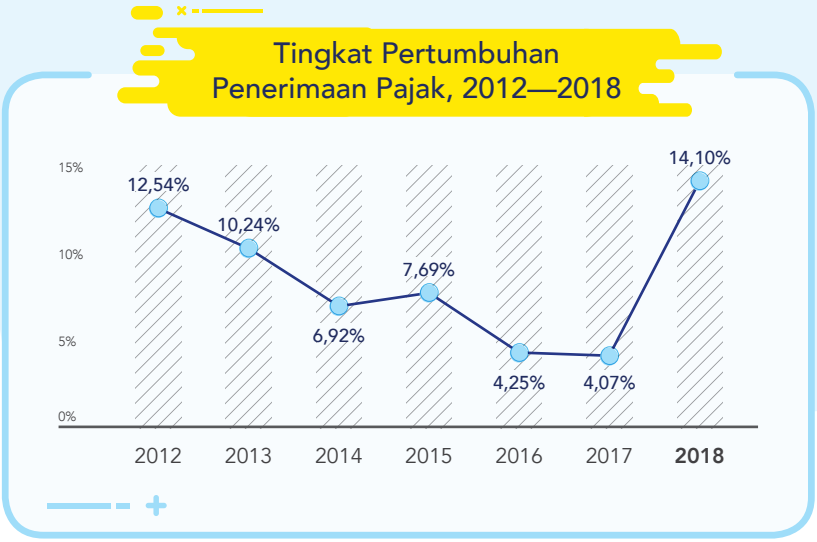




Robert Pakpahan
Direktur Jenderal Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2018 merupakan yang **tertinggi dalam 7 tahun terakhir.**





Positifnya kinerja pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2018 ditopang oleh pertumbuhan *double digit* pada sebagian besar jenis pajak, yaitu PPh Nonmigas (14,89 persen), PPN dan PPnBM (11,76 persen), PBB (15,95 persen), dan PPh Migas (28,61 persen).

Beberapa faktor ekonomi dan upaya DJP yang turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di tahun 2018 antara lain, yaitu peningkatan harga komoditas, khususnya hasil tambang, peningkatan impor bahan baku dan barang modal, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pasca-Amnesti Pajak, termasuk peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, peningkatan pembayaran dividen di beberapa sektor usaha di banding periode yang sama tahun lalu, peningkatan setoran PPh Migas sebagai akibat meningkatnya nilai kurs dan *Indonesia Crude Price*, peningkatan pembayaran gaji di beberapa sektor usaha maupun belanja gaji APBN dan APBD, serta adanya kegiatan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia.

DJP menerapkan sejumlah strategi demi pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018. Mengingat struktur penerimaan pajak yang didominasi oleh pembayaran dari Wajib Pajak besar dan tingginya porsi pembayaran sukarela (*voluntary payment*) maka DJP menjaga basis penerimaan pajak rutin di antaranya melalui upaya: a) meningkatkan pengawasan penerimaan pajak rutin, khususnya atas Wajib Pajak penentu penerimaan, dengan memastikan pengawasan pembayaran masa berjalan dengan baik dan memastikan seluruh data potensi telah ditindaklanjuti, b) meningkatkan kinerja pembayaran Wajib Pajak yang secara sektoral sedang tumbuh atau membaik, termasuk terhadap kewajiban perpajakan atas belanja Pemerintah, serta c) meningkatkan kualitas kepatuhan Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi.

Sedangkan strategi peningkatan penerimaan pajak nonrutin, dilaksanakan DJP melalui upaya: a) meningkatkan kualitas penggalian potensi, b) memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi yang terukur, c) meningkatkan kualitas pemeriksaan dan penegakan hukum lainnya, d) meningkatkan aktivitas penagihan pajak, serta e) meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk Pemerintah Daerah, khususnya dalam penggalian potensi berbasis aktivitas ekonomi regional.

Peningkatan penerimaan pajak juga diupayakan DJP melalui penguatan basis data perpajakan. Beberapa strategi yang dijalankan DJP terkait hal ini, yaitu: a) monitoring aktif pengawasan Wajib Pajak sebagai tindak lanjut program Amnesti Pajak, b) pemanfaatan data dan informasi keuangan Wajib Pajak yang diperoleh dari hasil kerja sama dan koordinasi kelembagaan dengan kementerian/ lembaga lain sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, c) digitalisasi data dan pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan antara lain melalui integrasi data faktur pajak dengan sejumlah BUMN, serta d) optimalisasi pemanfaatan data hasil implementasi *Automatic Exchange of Information* yang dimulai pada tahun 2018.

Sisi pelayanan dan penyuluhan perpajakan terus ditingkatkan demi mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka panjang. Pada tahun 2018, DJP mengembangkan berbagai layanan perpajakan secara daring seperti *e*-Faktur dan *e*-Bupot, serta mengintegrasikan sistem layanan *e-Registration* NPWP dengan sistem layanan yang dimiliki lembaga publik lainnya, yaitu administrasi perizinan berusaha bagi perorangan dan pengesahan pendirian badan hukum. Edukasi perpajakan dilaksanakan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan adanya kebijakan bersama antara DJP dan para pemangku kepentingan yang memasukkan mata pelajaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

SINERGI UNTUK EKONOMI YANG MANDIRI

Pada tahun 2018, Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23), yang antara lain mengatur penurunan tarif PPh Final UMKM dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Beleid ini merupakan komitmen nyata dari Pemerintah yang terus memberikan kemudahan berusaha sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal.

Sejak berlakunya ketentuan PP 23 hingga akhir tahun 2018, tercatat sejumlah 673.374 Wajib Pajak yang sebelumnya belum melakukan pembayaran pajak mulai melakukan pembayaran PPh Final UMKM dan sebanyak 372.675 Wajib Pajak baru terdaftar dan melakukan pembayaran PPh Final UMKM. Hasil yang menggembirakan ini semakin meningkatkan optimisme DJP terhadap dampak kebijakan ini dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Dalam rangka menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end to end* untuk UMKM, memperluas basis data perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM, DJP menjalankan suatu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yang dinamakan *Business Development Services* (BDS). Strategi ini diujicobakan untuk pertama kalinya di tahun 2015 dan terus diselenggarakan pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah partisipasi pelaku UMKM yang terus meningkat.

Memperluas dukungan terhadap pengembangan UMKM, pada Oktober 2018 DJP menggandeng lima BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk berkerja sama dalam lingkup pembinaan UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN dan program BDS. Pada tahun 2018, DJP juga mengeluarkan panduan pelaksanaan BDS pola kerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain (ILAP) untuk dapat diimplementasikan oleh unit kerja di lapangan.

DJP menyambut gembira atas semakin banyaknya pihak yang mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan sinergi pembinaan UMKM yang semakin luas, maka keinginan Pemerintah agar UMKM "naik kelas" dapat segera diwujudkan. Dampak selanjutnya yang kita harapkan bersama adalah pertumbuhan PDB dapat meningkat, demikian pula dengan penerimaan dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian ekonomi nasional.



27.656

pelaku UMKM sebagai peserta *Business Development Services* DJP di tahun 2018

PRESTASI YANG MEMACU MOTIVASI

Satu catatan penting dalam implementasi reformasi birokrasi di DJP adalah perolehan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional di tahun 2018 bagi 24 KPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menjadi komitmen DJP untuk terus merawat predikat yang telah disandang oleh unit kerja tersebut serta menggerakkan seluruh unit kerja yang lain dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepuasan publik merupakan parameter atas kualitas layanan dari suatu institusi. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, DJP memperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 4,32 dari skala 5,00 atau naik sebesar 0,05 poin dari indeks tahun 2017. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan yang diselenggarakan DJP pada tahun 2018, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,41 dari skala 4,00, meningkat 0,04 poin dari skor tahun sebelumnya.

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, unit yang menjalankan Kring Pajak 1500200, terus menunjukkan kinerja prima. Persentase panggilan yang tertangani oleh KLIP DJP di tahun 2018 mencapai 96,06 persen dari keseluruhan 659.494 panggilan masuk, atau meningkat 7,02 persen dari kinerja tahun 2017. KLIP DJP juga terus membawa tradisi juara di kancah perlombaan *contact center*. Di tingkat nasional, KLIP DJP menyabet juara umum ke-3 pada perhelatan *The Best Contact Center Award 2018*. Pada ajang *The 13th Annual Contact Center World Top Ranking Performers Awards Asia Pacific*, KLIP DJP mendulang 5 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Pada ajang serupa di tingkat global, KLIP DJP meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh 3 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu.

Pamor kehumasan DJP juga semakin diakui oleh masyarakat luas. Sejumlah penghargaan diperoleh DJP di tahun 2018 dari berbagai ajang kehumasan di tingkat nasional serta dalam banyak ragam kategori: pedoman kehumasan, situs, majalah internal, maupun individu. Pengakuan internasional atas strategi komunikasi dalam menyukseskan program Amnesti Pajak mengantarkan DJP ke podium bergengsi tingkat internasional *Golden World Awards 2018* kategori *Public Sector-Inhouse* yang diselenggarakan International Public Relations Association.

DJP menjadi satu-satunya institusi Pemerintah Indonesia yang mendapatkan penghargaan "Digital Transformer of The Year" dari International Data Corporation (IDC) pada ajang *IDC Digital Transformation Summit 2018*. Dengan mengusung nama proyek *Directorate General of Taxation Digital Transformation*, tim juri independen menilai DJP telah berhasil dalam proyek-proyek yang mengedepankan sinergi antara bisnis dan manajemen teknologi informasi dan memberikan produk dan layanan yang diaktifkan secara digital. Penghargaan ini memotivasi DJP untuk terus membangun sistem perpajakan yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

BESAR HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Target yang menantang diberikan kepada DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 20,12 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2018.

Peningkatan target penerimaan perpajakan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian APBN. Penerimaan perpajakan diharapkan tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.

Di tahun 2019, DJP akan menjalankan sejumlah strategi untuk memenuhi perannya dalam mengamankan penerimaan pajak demi APBN yang mandiri, antara lain yaitu:
a) optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pemanfaatan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi,
b) peningkatan efektivitas pengawasan dan transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan AEoI, c) ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak, serta
d) penguatan fungsi pelayanan dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Melalui program Reformasi Perpajakan yang sedang berjalan saat ini, DJP juga semakin optimis akan terwujudnya *high trust society* yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara sekaligus peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat di masa mendatang. Hal ini karena pembenahan secara komprehensif pada lima pilar Reformasi Perpajakan, yaitu organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi perpajakan, pada dasarnya bertujuan menjadikan DJP sebagai institusi dengan kredibilitas tinggi.

Sungguh saya mengapresiasi dedikasi para pegawai DJP yang terus bersama-sama menjadi bagian solusi dalam pengembangan organisasi DJP, bertekad kuat mengangkat citra institusi ini menjadi yang terbaik. Mari jaga seluruh pencapaian DJP yang baik ini dengan sepenuh hati dan integritas yang tinggi. Penghargaan tinggi juga ditujukan kepada para Wajib Pajak yang telah membuktikan cinta nyatanya kepada negeri melalui kepatuhan menjalani kewajiban perpajakan.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberkati seluruh pengabdian kita dalam menjaga keberlangsungan Republik ini.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



ROBERT PAKPAHAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK



PROFIL PIMPINAN

Posisi jabatan per Juni 2019



ROBERT PAKPAHAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Lahir di Tanjung Balai, 20 Oktober 1959. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 30 November 2017. Sebelumnya pernah mengemban beberapa jabatan eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mulai tahun 2011, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mulai tahun 2013, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mulai tahun 2015. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1987. Selanjutnya memperoleh gelar Master of Business Administration dan Doctor of Philosophy in Management dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.



PENI HIRJANTO

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 23 Januari 2019 setelah sebelumnya menjabat Direktur Intelijen Perpajakan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.



ARIF YANUAR

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I

Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994.



YUNIRWANSYAH

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

Lahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universite Francois Rabelais, Perancis, pada tahun 1997.



IRAWAN

DIREKTUR PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1967. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 23 Januari 2019 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2001 menyelesaikan Program S2 Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat.



YULI KRISTIYONO

DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Penegakan Hukum sejak 10 November 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



ANGIN PRAYITNO AJI

DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

Lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 23 Januari 2019 setelah sebelumnya menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1988 dan gelar Master of Arts in Economic dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.



TEGUH BUDIHARTO

DIREKTUR KEBERATAN DAN BANDING

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 1999.



YON ARSAL

DIREKTUR POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995 dan gelar Master of Arts in Economics dari Kobe University, Jepang, pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang.



HESTU YOGA SAKSAMA

DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



R. DASTO LEDYANTO

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 23 Januari 2019 setelah sebelumnya menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



HARRY GUMELAR

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Information System dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.



IWAN DJUNIARDI

DIREKTUR TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.



HANTRIONO JOKO SUSILO

DIREKTUR TRANSFORMASI PROSES BISNIS

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



POLTAK MARULI JOHN LIBERTY HUTAGAOL

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II. Beliau meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudian meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada tahun 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada tahun 1995 dari Macquarie University, Australia, serta gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 2004.



PONTAS PANE

DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN

Lahir di Medan, 25 Juni 1961. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 23 Januari 2019 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 2007.



IHSAN PRIYAWIBAWA

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 21 November 2018 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1999.



MUHAMMAD ISMIRANSYAH M. ZAIN

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN PERPAJAKAN

Lahir di Jakarta, 12 Desember 1963. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 21 September 2018 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration dari University of Colorado, Amerika Serikat, pada tahun 1996.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Ihsan Priyawibawa	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
2.	Mukhtar	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
		Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
3.	Edward Hamonangan Sianipar	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
4.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
5.	Lindawaty	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
6.	Imam Arifin	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
7.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
8.	Estu Budiarto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
9.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
10.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
11.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
12.	Arfan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
13.	Adjat Djatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
14.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
15.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
16.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
17.	Catur Rini Widosari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
18.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
19.	Rida Handanu	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
20.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Eka Sila Kusna Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
22.	Lusiani	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
23.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
24.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
25.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
26.	Samon Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
27.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
28.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29.	Goro Ekanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
32.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
33.	Mekar Satria Utama	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
34.	Ahmad Djamhari	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kesadaran menjadi titik awal yang harus ditanamkan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pajak terhadap keberlangsungan pembangunan negara. Persepsi yang baik terhadap institusi pajak juga harus dirawat untuk membangun keterikatan sehingga masyarakat terus beriktikad patuh membayar pajak.

DJP SELAYANG PANDANG

Visi dan Misi 50

Kedudukan 51

Tugas dan Fungsi 52

Peta Fungsi 53

Struktur Organisasi 54

Nilai-Nilai 55

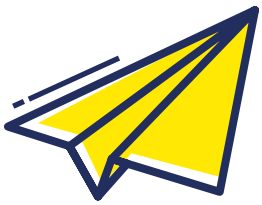
Sumber Daya 56

VISI



Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

MISI

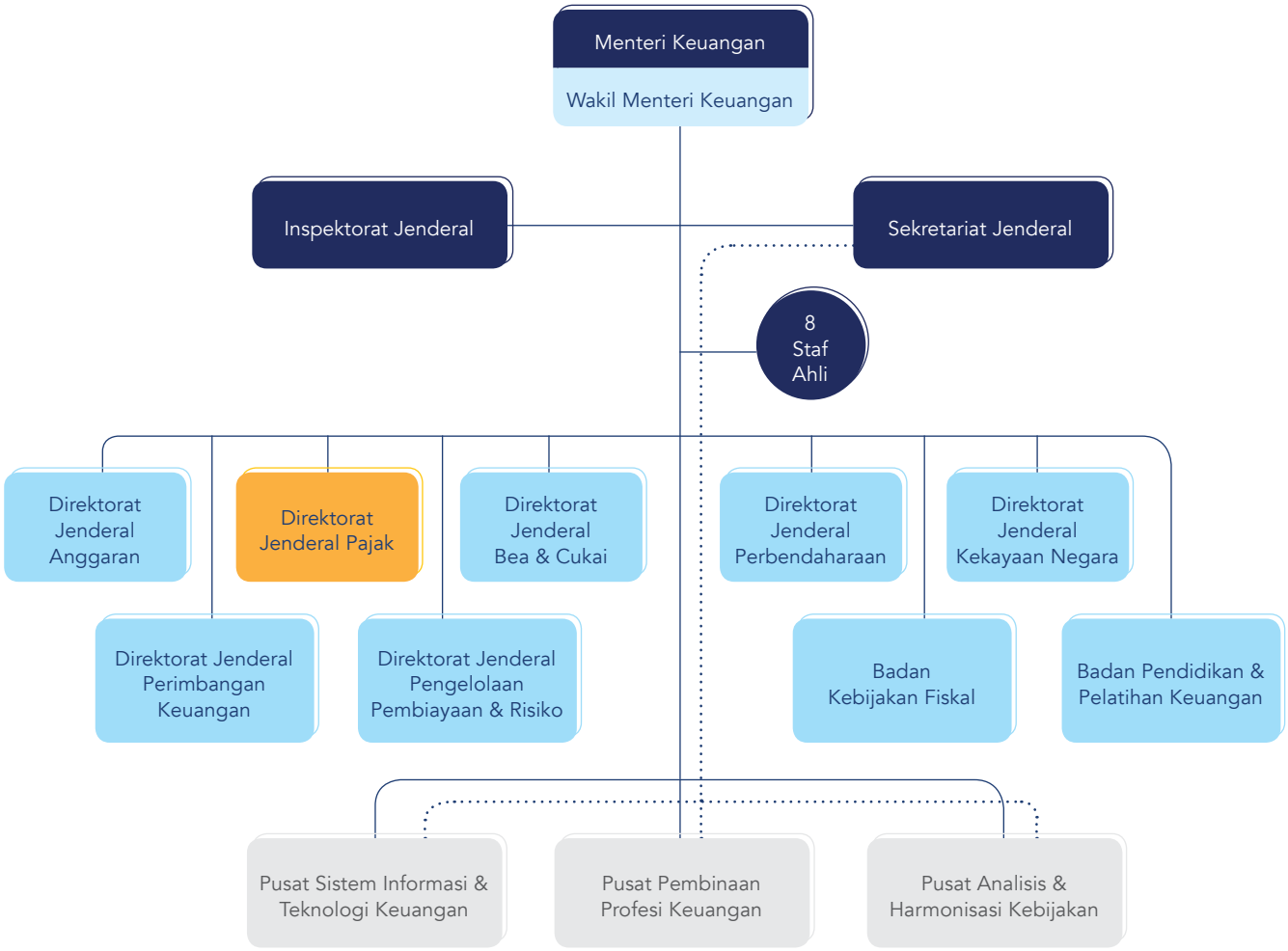


Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dasar Hukum: Kepdirjen Nomor KEP-95/PJ/2015

KEDUDUKAN



Dasar Hukum: PMK Nomor 217/PMK.01/2018

TUGAS DAN FUNGSI

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

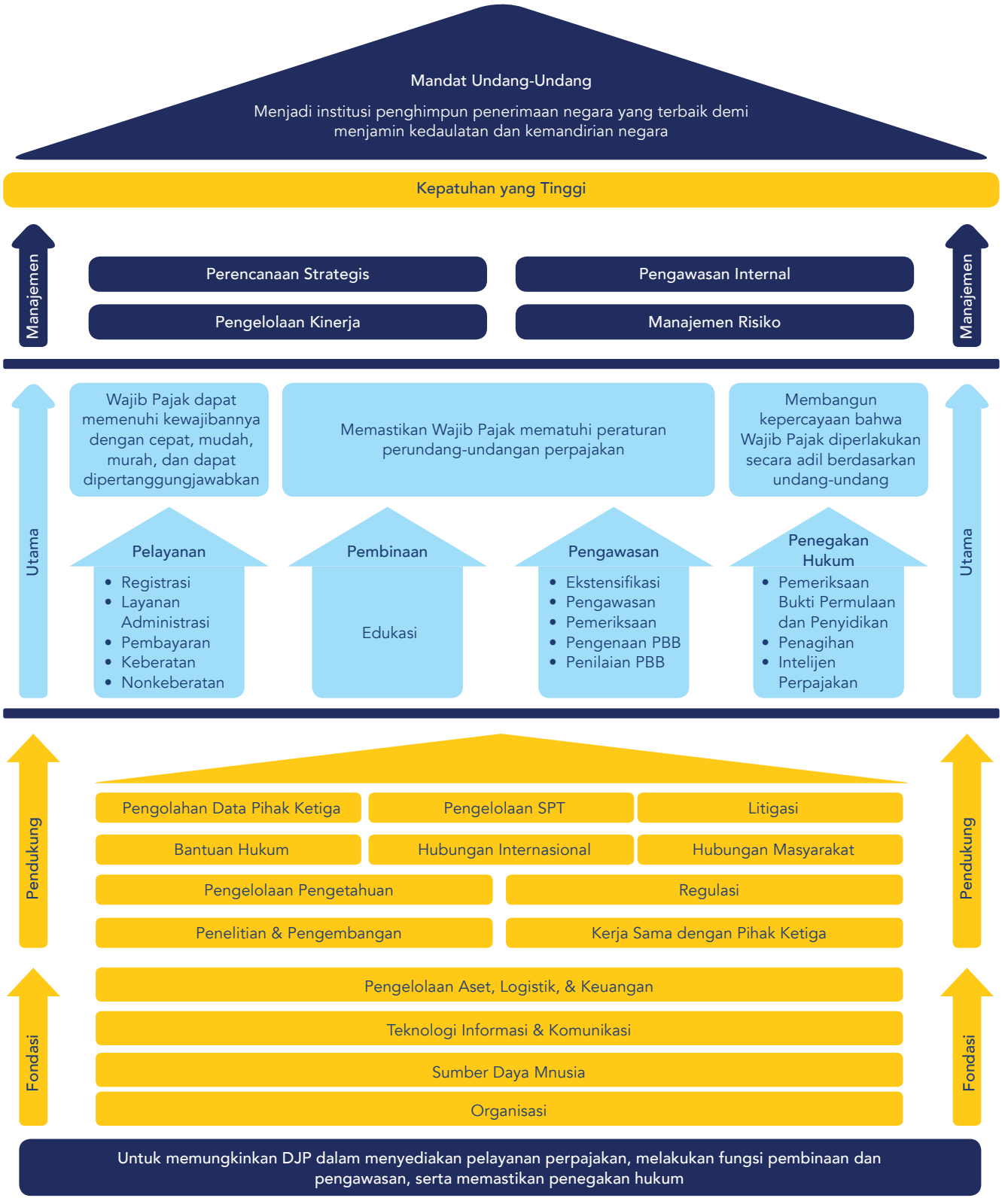
Jenis Pajak yang Dikelola DJP

Pajak Pusat

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain sektor perkotaan dan perdesaan
- Bea Meterai

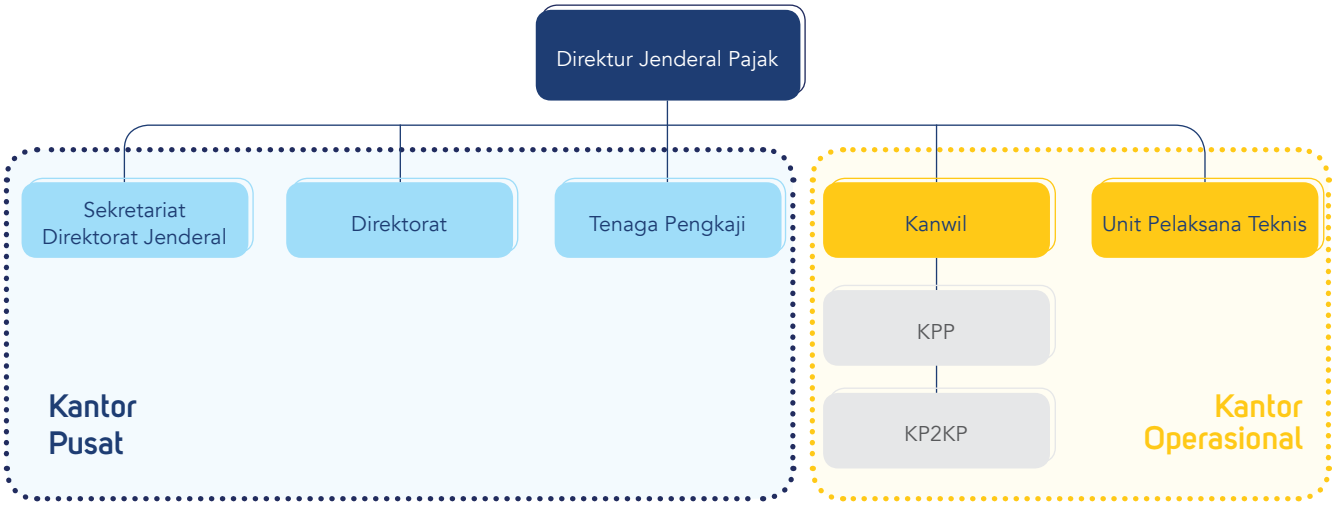


PETA FUNGSI



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari Kantor Pusat DJP. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
c. KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan; dan
d. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain*.

NILAI-NILAI



Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap

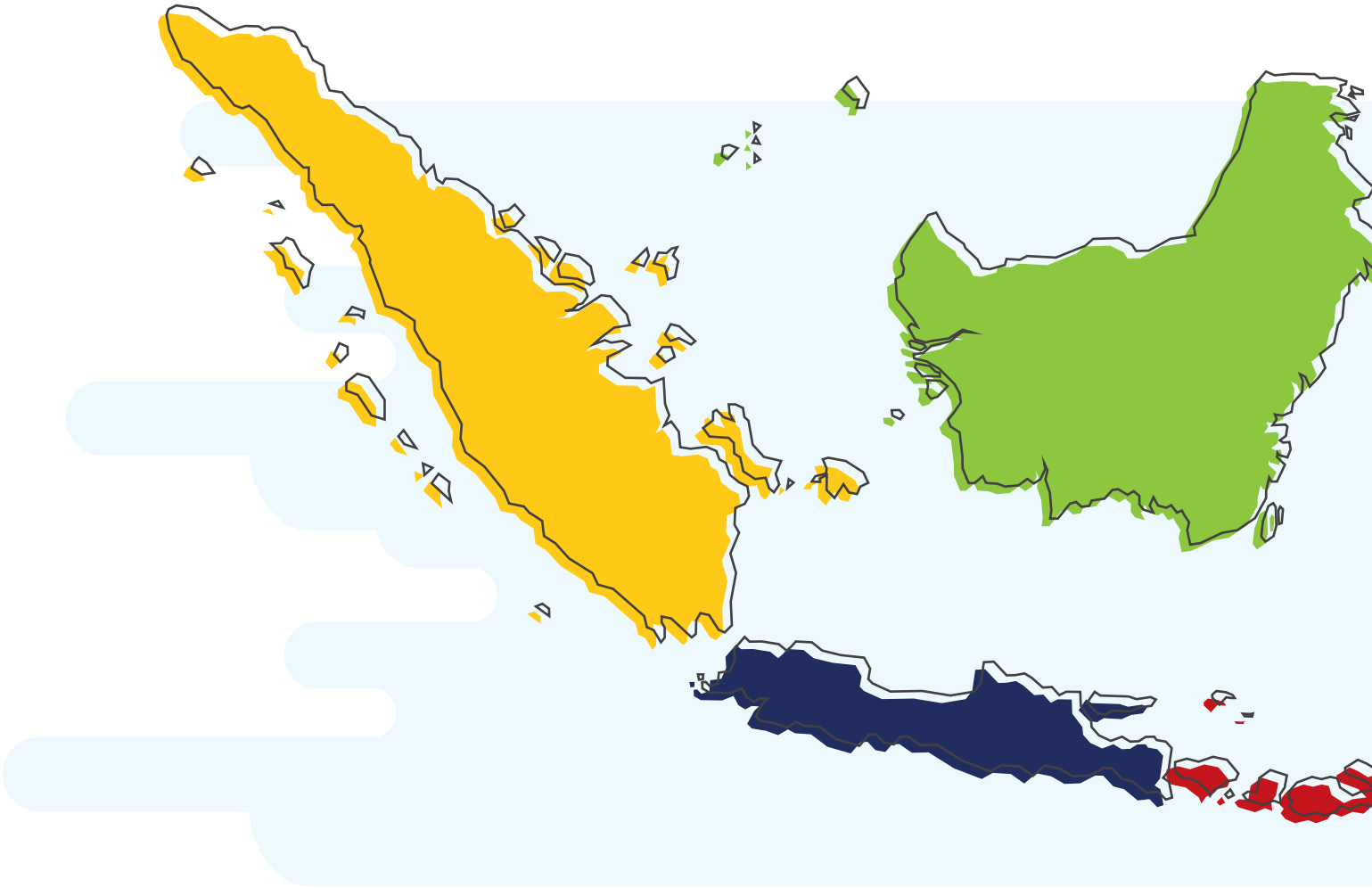
Nilai	Makna	Perilaku Utama
INTEGRITAS	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	• bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
PROFESIONALISME	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	• memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas • bekerja dengan hati
SINERGI	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	• memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
PELAYANAN	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	• melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • bersikap proaktif dan cepat tanggap
KESEMPURNAAN	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	• melakukan perbaikan terus menerus • mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar Hukum: KMK Nomor 312/KMK.01/2011

*) Per Juli 2019 KPDE tidak lagi beroperasi berdasarkan ketentuan PMK Nomor 87/PMK.01/2019. Fungsi pengolahan data eksternal selanjutnya dijalankan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

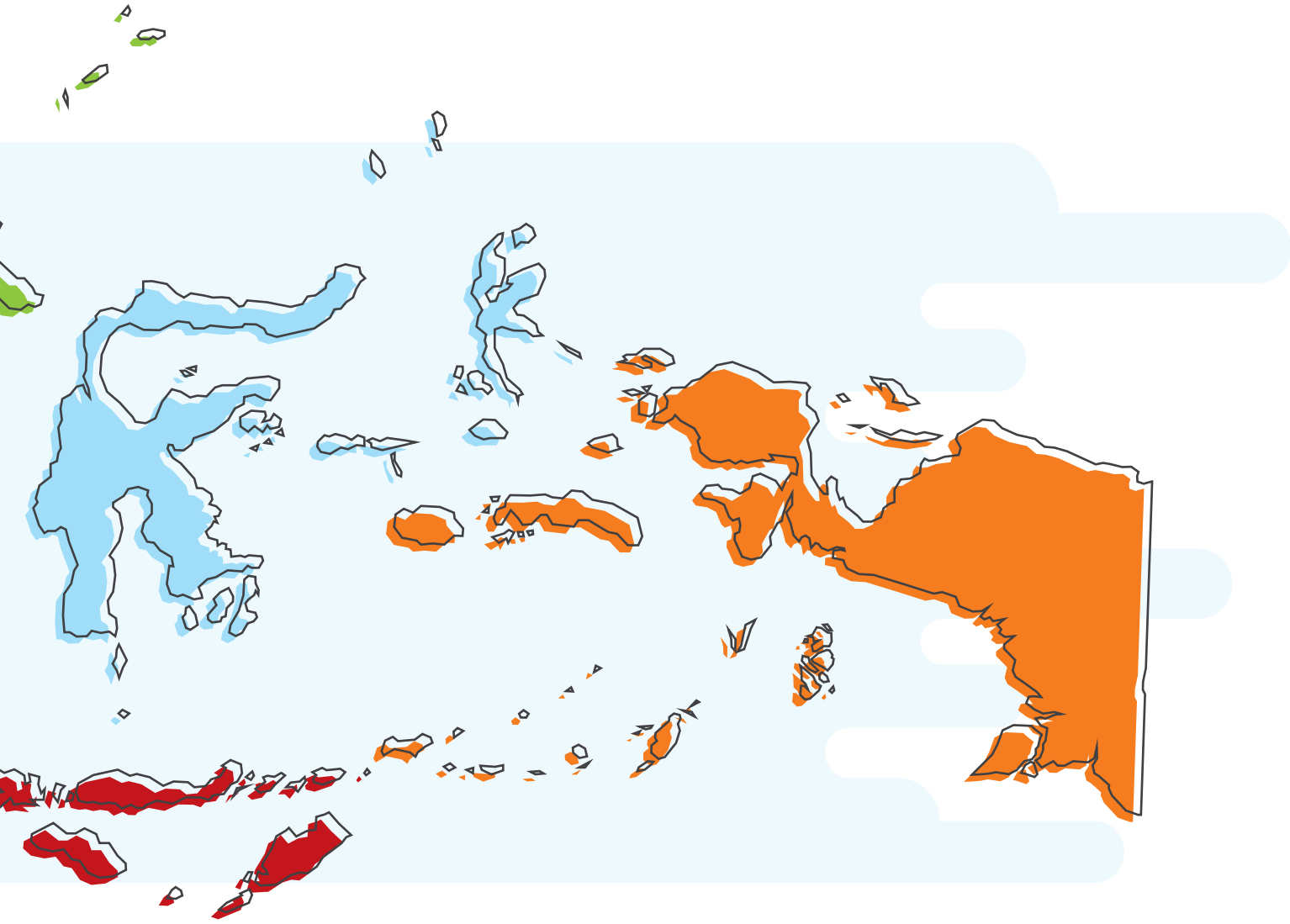
SUMBER **DAYA**

per 31 Desember 2018



Sumatera		Jawa		Kalimantan		Sulawesi & Maluku Utara		Bali & Nusa Tenggara		Papua & Maluku	
7.750 Pegawai		**29.248** Pegawai		**2.705** Pegawai		**2.850** Pegawai		**1.987** Pegawai		**804** Pegawai	
		1	Kantor Pusat								
8	Kanwil	**18**	Kanwil	**3**	Kanwil	**2**	Kanwil	**2**	Kanwil	**1**	Kanwil
71	KPP	**202**	KPP	**27**	KPP	**26**	KPP	**19**	KPP	**7**	KPP
77	KP2KP	**29**	KP2KP	**31**	KP2KP	**37**	KP2KP	**15**	KP2KP	**15**	KP2KP
1	UPT	**3**	UPT			**1**	UPT				

Sumber: Aplikasi SIKKA





45.344

Jumlah Pegawai DJP

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



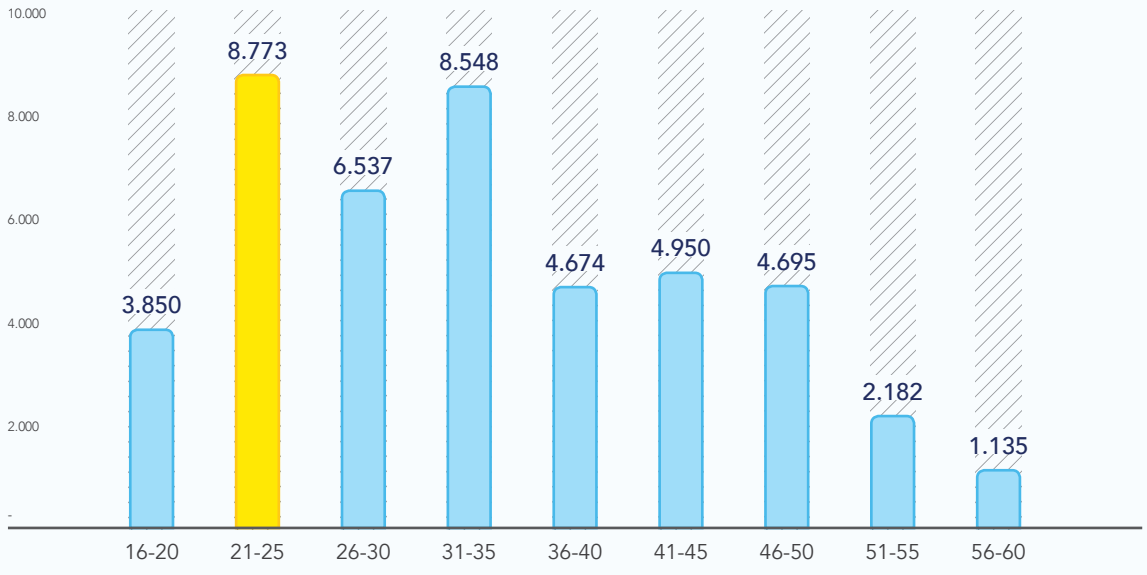
65,82%
Pria

34,18%
Wanita

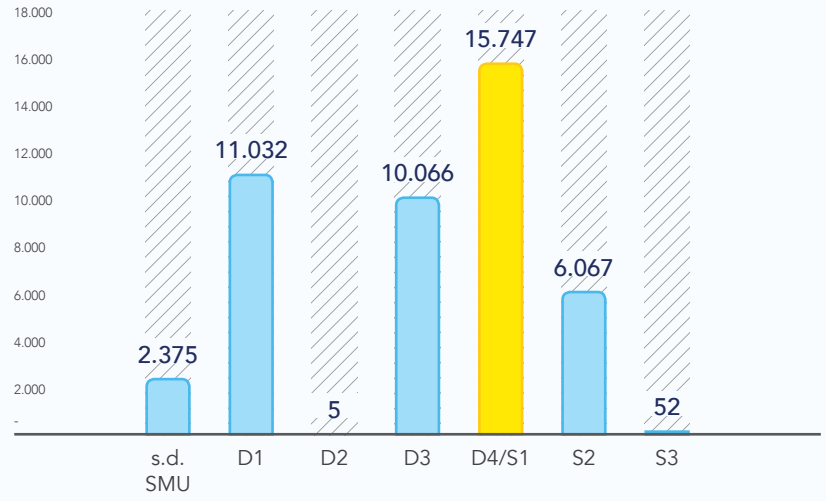


Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



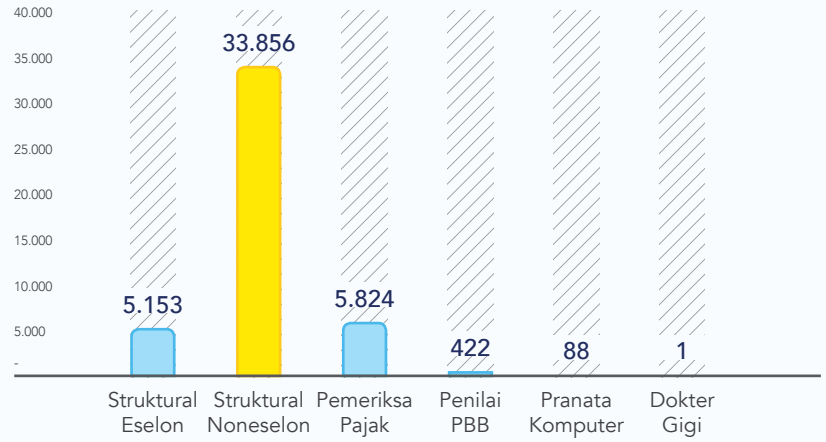


Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



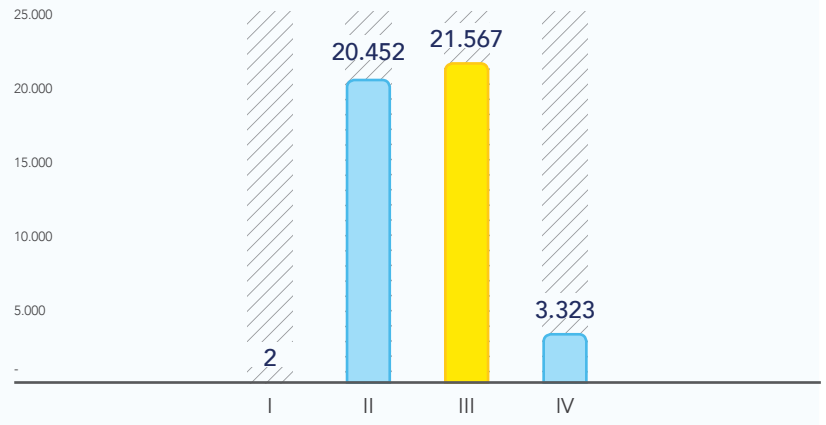


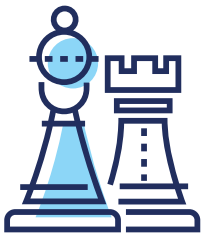
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan





Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan







Penggalian potensi pajak untuk tiap sektor ekonomi membutuhkan analisis **cermat** sehingga bisa menghasilkan strategi yang tepat sasaran. Upaya DJP menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end to end* untuk UMKM merupakan strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku UMKM.

PEMBAHASAN KINERJA ORGANISASI

Arah Kebijakan Perpajakan 2015—2019 62

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2018 64

Tinjauan Fungsi Utama 67

Tinjauan Fungsi Pendukung 110

Tinjauan Fungsi Keuangan 144

Target Kinerja 2019 154

ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2015—2019

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015—2019 Terkait DJP

- Menjaga Kesinambungan Fiskal
- Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan

Destination Statement DJP Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
*Tax Ratio** (%)	13,2	14,2	14,6	15,2	16
Penerimaan Pajak (triliun Rp)	1.294	1.512	1.737	2.007	2.329
Penyampaian SPT melalui *e-Filing*	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

*termasuk 1 persen pajak daerah

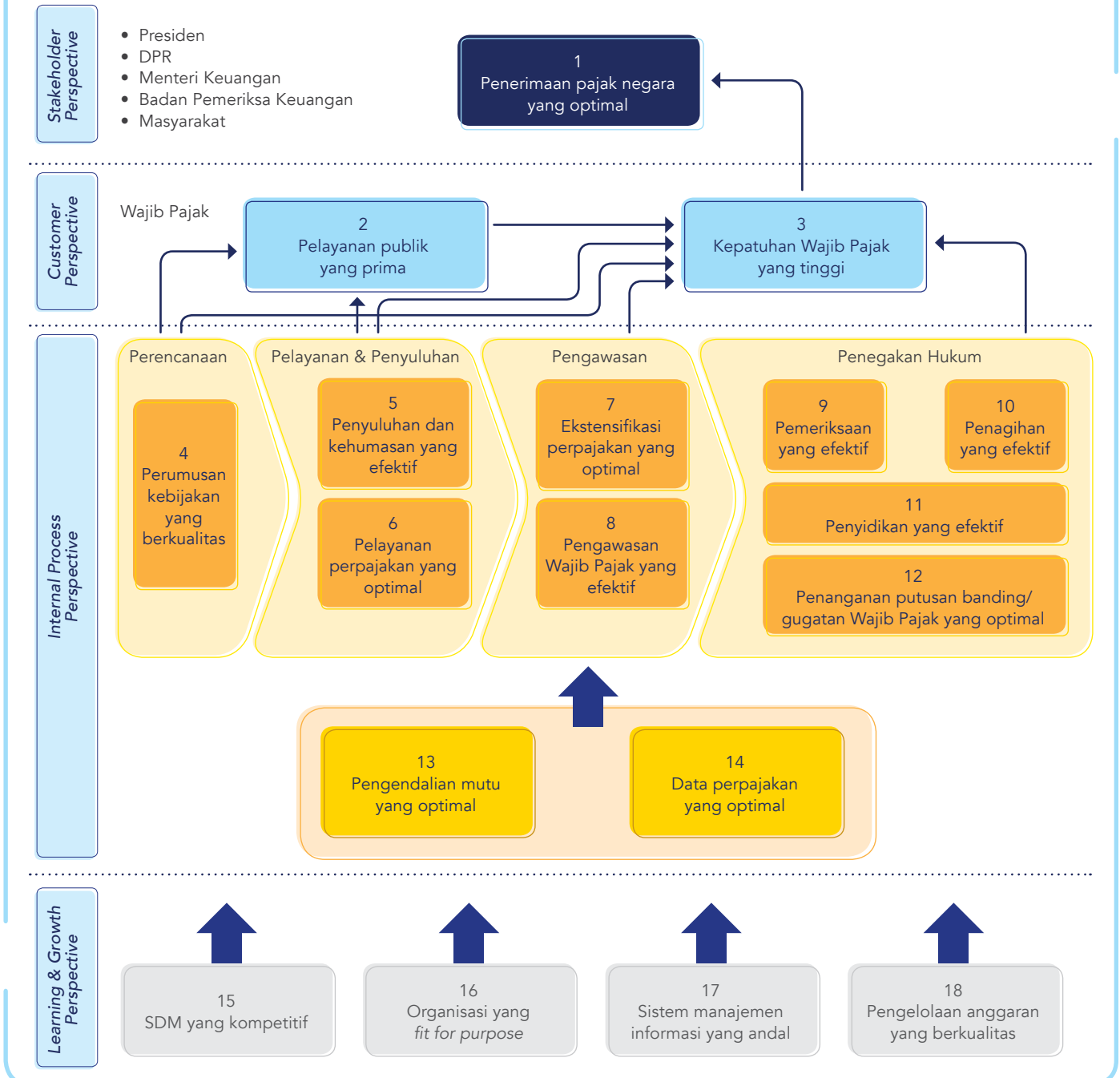
Arah Kebijakan DJP Tahun 2015—2019

Tahun 2015	Pembinaan Wajib Pajak
Tahun 2016	Penegakan Hukum
Tahun 2017	Rekonsiliasi
Tahun 2018	Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)
Tahun 2019	Kemandirian APBN



PETA STRATEGI 2018

VISI
Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.



Peta strategi 2018 menggambarkan delapan belas Sasaran Strategis (SS) dalam jalinan hubungan keterkaitan, masing-masing merupakan prioritas yang ingin dijalankan dan dicapai DJP pada empat perspektif dalam upaya menopang pencapaian visi organisasi.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2018

DJP mengidentifikasikan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS serta kinerja organisasi DJP di tahun 2018. IKU beserta rincian target capaian yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan IKU tahun sebelumnya sehingga diharapkan pengukuran kinerja menjadi semakin berkualitas.

Selain itu, pada tahun 2018 DJP juga menginisiasi enam kegiatan terobosan atau yang disebut Inisiatif Strategis (IS) untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS.

Sampai dengan akhir tahun 2018, DJP berhasil mencapai target untuk 21 IKU serta menyelesaikan 4 IS. Dari pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dengan skor 103,42 dan termasuk dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Tabel berikut ini merinci capaian SS, IKU, dan IS serta penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2018

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective				
SS 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				**92,24**
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	92,24%	92,24
Customer Perspective				
SS 2: Pelayanan publik yang prima				**102,13**
2.	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23	4,32	102,13
SS 3: Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				**108,89**
3.	Persentase kepatuhan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan	55,00%	59,89%	108,89
Internal Process Perspective				
SS 4: Perumusan kebijakan yang berkualitas				**105,88**
4.	Indeks efektivitas peraturan	8,00	8,47	105,88
SS 5: Penyuluhan dan kehumasan yang efektif				**108,52**
5.	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60,00%	83,57%	120,00
6.	Tingkat efektivitas kehumasan	80,00	81,87	102,34
SS 6: Pelayanan perpajakan yang optimal				**104,33**
7.	Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*	82,00%	85,55%	104,33
SS 7: Ekstensifikasi perpajakan yang optimal				**116,20**
8.	Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	116,20%	116,20

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
SS 8: Pengawasan Wajib Pajak yang efektif				**116,34**
9.	Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	116,34%	116,34
SS 9: Pemeriksaan yang efektif				**110,04**
10.	*Audit Coverage Ratio*	100,00%	147,44%	120,00
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*	80,00%	80,07%	100,09
SS 10: Peningkatan efektivitas penagihan				**120,00**
12.	Persentase pencairan piutang pajak	66,00%	96,62%	120,00
SS 11: Penyidikan yang efektif				**120,00**
13.	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	60,00%	105,83%	120,00
SS 12: Penangangan putusan banding/gugatan Wajib Pajak yang optimal				**108,85**
14.	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	40,00%	43,54%	108,85
SS 13: Pengendalian mutu yang optimal				**104,84**
15.	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah ditindaklanjuti	89,00%	96,46%	108,38
16.	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15 yang telah ditindaklanjuti	89,00%	90,16%	101,30
SS 14: Data perpajakan yang optimal				**108,92**
17.	Persentase data eksternal teridentifikasi	64,00%	64,92%	108,92
Learning and Growth Perspective				
SS 15: SDM yang kompetitif				**100,26**
18.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	94,24%	100,26
SS 16: Organisasi yang kondusif				**105,91**
19.	Persentase implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)	92,00%	95,00%	103,26
20.	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi	100,00%	146,21%	120,00
21.	Persentase kapabilitas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	85,00	80,29	94,46
SS 17: Sistem manajemen informasi yang andal				**112,30**
22.	Tingkat *downtime* sistem TIK	0,35%	0,0076%	120,00
23.	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	75,00%	76,87%	102,49
SS 18: Pengelolaan anggaran yang berkualitas				**96,68**
24.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	94,70%	96,68

Keterangan:
- Data capaian SS dan IKU berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2018.
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak sesuai Laporan Penerimaan Pajak DJPb tanggal 14 Januari 2019.
- IKU Persentase kepatuhan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan dihitung dari dua aspek, yaitu persentase tingkat kepatuhan formal (pemenuhan penyampaian SPT) dan persentase jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.

Capaian Inisiatif Strategis, 2018

No.	Inisiatif Strategis	*Output*	Status
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak			
1.	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDK)	*Database* bendahara dan belanja pemerintah pusat dan daerah yang valid dan terintegrasi.	*Off-track*
2.	Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEoI)	Indonesia telah mengirim data AEoI kepada 54 negara dan menerima data AEoI dari 65 negara. Sampai dengan akhir triwulan IV, terdapat 6.125 lembaga keuangan terdaftar (5.892 pelapor dan 233 nonpelapor), serta telah diterima 2.012 laporan internasional.	Selesai
3.	*Core Tax System*	*Integrated Core Tax Administration System* DJP.	*Off-track*
IKU Persentase kepatuhan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan			
4.	Mitra Pajak (*tax agent*) dalam rangka pelayanan perpajakan.	Integrasi proses bisnis dan sistem administrasi tax agent.	Selesai
IKU Persentase keberhasilan penugasan *joint audit*			
5.	*Joint Program* DJP-DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Sistem aplikasi yang andal, terintegrasi, dan efisien serta aturan dan proses bisnis yang mendukung optimalisasi kegiatan impor, ekspor, kegiatan dalam kawasan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan cukai.	Selesai
IKU Persentase implementasi pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan			
6.	Implementasi *e-Learning* DJP	Peningkatan kemampuan DJP dalam mengembangkan kapasitas pegawai. Beberapa hal yang telah diimplementasikan antara lain: - pengembangan modul *e-Learning* untuk kelompok jabatan *Account Representative*, Penilaian Kinerja, dan Bea Meterai; - modul *e-Learning* siap pakai dengan tema PDCA, Komunikasi Efektif, dan berpikir Kreatif; - Pengadaan *software* pendukung *e-Learning*; - pengembangan dan pemeliharaan *Learning Management System* (LMS).	Selesai

Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP, 2018

Perspektif	Capaian	Bobot	Nilai Setelah Pembobotan
Stakeholder	92,24	25%	23,06
Customer	105,51	15%	15,83
Internal Process	110,59	30%	33,18
Learning & Growth	104,54	30%	31,36
Nilai Kinerja Organisasi			103,42

Keterangan:
- Bobot tiap perspektif sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.
- Data penghitungan Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2018.

TINJAUAN FUNGSI UTAMA

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Beberapa regulasi perpajakan yang diterbikan Pemerintah sepanjang tahun 2018 serta mempunyai dampak yang luas dan signifikan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Pemangkasan Tarif PPh Final bagi UMKM

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Bila dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 265 juta jiwa maka sekitar 23 persen dari jumlah penduduk merupakan pelaku UMKM. Besarnya jumlah pelaku UMKM membuat Pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam rangka pengembangan UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan salah satunya melalui peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XII pada tahun 2016 yang berisi pemangkasan izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha di Indonesia.

Jauh sebelum itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46). Dalam pelaksanaan PP 46 sejak tahun 2013 hingga 2017, data yang dimiliki DJP menunjukkan tren jumlah pembayar maupun penerimaan pajaknya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menambah keyakinan Pemerintah bahwa UMKM merupakan sektor dengan potensi yang besar.

Setelah hampir lima tahun diimplementasikan, Pemerintah merevisi PP 46 dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23). Ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi Wajib Pajak usaha dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun pajak. Melalui PP 23, Pemerintah menurunkan tarif pajak yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Penurunan tarif ini meringankan beban pajak yang harus dibayar sehingga Wajib Pajak dapat lebih mengembangkan usahanya.

Dalam rangka memberikan keadilan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, pengenaan PPh berdasarkan PP 23 bersifat opsional/pilihan, hal ini tentunya berbeda dengan PP 46 yang pengenaannya bersifat wajib. Bagi Wajib Pajak yang berhak menggunakan PP 23 dapat memilih untuk menghitung pajaknya berdasarkan pembukuan. Namun bagi Wajib Pajak yang sudah memilih tidak dikenakan PPh berdasarkan PP 23, tidak diperkenankan kembali menggunakan ketentuan PP 23. Pengenaan PPh Final berdasarkan PP 23 dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu tersebut dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan rezim umum.

Batasan Jangka Waktu Pemanfaatan Tarif PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM

7 tahun pajak	**4** tahun pajak	**3** tahun pajak
untuk Wajib Pajak orang pribadi	untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma	untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Dasar: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pelaksanaan kewajiban PPh berdasarkan PP 23 dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak atau dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyetor sendiri PPh, dapat melakukan pembayaran melalui berbagai saluran, antara lain melalui bank persepsi, kantor pos, *internet banking*, aplikasi *mobile banking*, dan mesin ATM. Bagi Wajib Pajak yang ingin dipotong/dipungut pajak dengan tarif 0,5 persen, harus menyerahkan Surat Keterangan kepada pemotong/pemungut pajak.



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada para pelaku UMKM oleh KPP Pratama Tasikmalaya.

Sejak saat berlakunya ketentuan PP 23, hingga akhir tahun 2018 tercatat sejumlah 673.374 Wajib Pajak yang sebelumnya belum melakukan pembayaran mulai melakukan pembayaran PPh Final UMKM dan sebanyak 372.675 Wajib Pajak baru terdaftar dan melakukan pembayaran PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan respon positif masyarakat terhadap diterbitkannya PP 23. Melalui penurunan tarif dan berbagai kemudahan yang diatur dalam PP 23, Pemerintah berusaha mendorong perkembangan UMKM sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak. Diharapkan masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hak dan kewajiban perpajakan.

2. Percepatan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran pajak atau restitusi melalui pemeriksaan adalah sepuluh bulan. Hal ini menyebabkan indikator *paying taxes* masih di atas 100 berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) 2018 yang dipublikasikan Bank Dunia, meskipun secara keseluruhan peringkat Indonesia naik dari 91 menjadi 72.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta sejalan dengan program peningkatan kemudahan dalam berusaha, pada tahun 2018 Pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi restitusi bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.

Untuk dapat memanfaatkan kemudahan dalam permohonan restitusi, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Penetapan tersebut berlaku sampai dengan dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu dan tidak sedang dilakukan pemeriksaan tindak pidana perpajakan, diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tanpa perlu menyampaikan permohonan penetapan dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan.

Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Dapat Diberikan Kemudahan dalam Permohonan Restitusi		Jangka Waktu Proses Restitusi Melalui Penelitian
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17C Undang-Undang KUP)	Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu: • tepat waktu dalam menyampaikan SPT; • tidak mempunyai tunggakan pajak; • Laporan Keuangannya telah diaudit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; • tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun lima tahun terakhir.	• PPh: tiga bulan • PPN: satu bulan
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D Undang-Undang KUP)	Wajib Pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak dengan nilai tertentu, yaitu: • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; • Wajib Pajak orang pribadi (pengusaha/profesi) dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp100.000.000,00; • Wajib Pajak badan dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp1.000.000.000,00; • Pengusaha Kena Pajak dengan nilai restitusi PPN maksimal Rp1.000.000.000,00.	• PPh Orang Pribadi: lima belas hari kerja • PPh Badan: satu bulan • PPN: satu bulan
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN dan PPnBM)	Pengusaha Kena Pajak tertentu dengan kegiatan usaha tertentu, yaitu: a. Pengusaha Kena Pajak meliputi: • Perusahaan Terbuka (*go public* di Indonesia); • BUMN atau BUMD; • Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan (MITA); • Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator*); • pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; • Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, b. dengan kegiatan usaha: • ekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP); • transaksi kepada Pemungut PPN (BUMN atau bendahara pemerintah); • penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut (misalnya ke Kawasan Berikat).	PPN: satu bulan

3. Kebijakan Validasi Surat Setoran Pajak untuk Mendukung Percepatan Pembangunan dan Kemudahan Berusaha yang Dilakukan oleh Pengembang

Pada tahun 2015 Pemerintah meluncurkan program pembangunan satu juta rumah setiap tahun. Namun demikian, seiring dengan melemahnya perekonomian global, tujuan Pemerintah tersebut belum dapat dicapai. Guna menggenjot industri sektor properti dalam rangka mendukung program tersebut di atas, pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengenai pengenaan PPh atas penjualan tanah/bangunan, dengan pokok pengaturan:

a. penurunan tarif PPh penjualan rumah dari 5 persen menjadi 2,5 persen;
b. tarif PPh penjualan rumah sederhana sebesar 1 persen; dan
c. tarif PPh 0 persen untuk penjualan tanah dalam rangka pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Pembayaran PPh tersebut merupakan syarat dalam melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan dan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Dalam rangka memberikan kemudahan proses validasi atas pembayaran PPh tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Perdirjen Nomor PER-26/PJ/2018 yang menyederhanakan persyaratan bagi pengembang/*developer*, yaitu:

a. mengurangi jumlah dokumen yang harus dilampirkan;
b. satu permohonan untuk beberapa objek dan pembayaran; dan
c. permohonan dapat disampaikan secara manual maupun elektronik.

Peraturan ini selaras dengan program Pemerintah dalam percepatan pembangunan serta kemudahan dalam berusaha. DJP akan terus melakukan simplifikasi administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan serta tingkat kepatuhan yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

4. Perlakuan PPh atas Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi karena keterlambatan penyediaan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing Indonesia dengan negara lain terhadap investasi asing. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan regulasi terkait peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Bentuk kerja sama ini lazim disebut dengan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, dan efisien. Untuk lebih meningkatkan kelayakan finansial proyek pembangunan infrastruktur serta mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau maka Pemerintah dapat memberikan dukungan kelayakan kepada badan usaha. Penerimaan dukungan kelayakan ini menjadi penghasilan bagi badan usaha, sehingga dengan sendirinya merupakan objek PPh.

Pada Desember 2018, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2018 yang mengatur perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa dukungan kelayakan dari Pemerintah terhadap badan usaha yang terlibat dalam program KPBU.

Berdasarkan ketentuan Perdirjen ini, pencatatan dukungan kelayakan dilakukan sebagai berikut:

a. badan usaha mencatat dukungan kelayakan sebagai penghasilan ditangguhkan selama masa konstruksi;
b. apabila dukungan kelayakan diterima selama masa konstruksi maka penghasilan ditangguhkan diakui sebagai penghasilan pada saat tercapainya tanggal operasi komersial;
c. apabila dukungan kelayakan diterima setelah tercapainya tanggal operasi komersial maka penghasilan diakui pada saat dukungan kelayakan tersebut diterima; dan
d. setiap kali penghasilan diakui, pada saat yang bersamaan badan usaha juga mencatat beban amortisasi dalam jumlah yang sama sehingga pada akhirnya dukungan kelayakan tidak menambah penghasilan yang dikenai pajak.

Dengan demikian badan usaha tidak membayar PPh atas dukungan kelayakan pada saat dukungan kelayakan diterima melainkan pembayaran pajak terjadi secara bertahap selama masa konsesi yang dapat mencapai paling lama dua puluh tahun sehingga meringankan arus kas Wajib Pajak.

Melalui kebijakan perlakuan khusus ini, DJP berharap minat pihak swasta akan lebih meningkat terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

5. Penyederhanaan Administrasi Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Masih dalam rangka mendukung program kemudahan dalam berusaha yang dijalankan Pemerintah, pada tahun 2018 DJP melakukan penyederhanaan persyaratan administrasi pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dituangkan dalam Perdirjen Nomor PER-02/PJ/2018.

Materi pokok yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-02/PJ/2018, yaitu:

a. menghapus dokumen dari pihak ketiga yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dokumen dari pihak ketiga tersebut selanjutnya diganti menjadi surat keterangan bermeterai;
b. penentuan dokumen persyaratan untuk pengurus dari Wajib Pajak badan, sehingga dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak badan yang seluruh pengurusnya adalah warga negara asing; serta
c. dalam hal dokumen persyaratan sudah terdapat pada *database* DJP maka dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan lagi.

6. Peraturan Pelaksanaan Perpajakan Internasional

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan teknis di bidang perpajakan internasional baik dalam bentuk PMK maupun Perdirjen sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan & Peraturan Direktur Jenderal Pajak di Bidang Perpajakan Internasional, 2018

No.	Nomor dan Judul Peraturan	Materi Pokok
1.	**PMK Nomor 19/PMK.03/2018** tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Penegasan periode retensi dokumen, pemberian alternatif bagi lembaga keuangan dalam pembuatan dokumen *self-certification*, harmonisasi definisi pada batang tubuh dengan penjelasan pada lampiran, serta harmonisasi antara pengaturan domestik dengan pengaturan dalam standar internasional. Berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
2.	**PMK Nomor 192/PMK.03/2018** tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri	Klarifikasi dan petunjuk yang lebih detil mengenai tata cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diakui dan tata cara pelaporannya. Berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
3.	**Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018** tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional	Ketentuan pelaksanaan atas Pasal 13 PMK Nomor 39/PMK.03/2017, mengatur tata cara pelaksanaan pertukaran informasi secara spontan dengan negara mitra, termasuk mengenai penjagaan kerahasiaan data yang dipertukarkan secara spontan (tanpa didahului permintaan). Berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
4.	**Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018** tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	Penyederhanaan proses administrasi untuk Wajib Pajak luar negeri dalam menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra P3B. Berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
5.	**Perdirjen Nomor PER-28/PJ/2018** tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	Pemangkasan waktu penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) subjek pajak dalam negeri (SPDN) Indonesia dari 10 hari menjadi *real-time*. Pengajuan permohonan penerbitan SKD SPDN Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan *Certificate of Residence* tidak lagi dilakukan secara manual ke KPP tempat terdaftar melainkan melalui sistem DJP *Online*, dengan persyaratan administratif yang lebih sederhana di mana sistem DJP hanya akan mengecek apakah Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak. Berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

B. PENGGALIAN POTENSI

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi DJP. Strategi dan kegiatan ekstensifikasi tahun 2018 yang dijalankan DJP diuraikan sebagai berikut:

a. pembinaan atas Wajib Pajak terdaftar tahun 2017 yang mengikuti Amnesti Pajak, melalui penyelenggaraan Kelas Pajak khusus dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan serta tindak lanjut administrasi setelah mengikuti Amnesti Pajak;
b. optimalisasi pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar melalui Aplikasi Ekstensifikasi melalui kegiatan:
   1) menuntaskan tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak atas Wajib Pajak belum terdaftar berdasarkan data eksternal/ILAP berupa data harta;
   2) menuntaskan saldo tunggakan tindak lanjut data eksternal/ILAP berupa data nonharta atas Wajib Pajak belum terdaftar;
c. optimalisasi pengawasan Wajib Pajak baru melalui aplikasi pengawasan dan penggalian potensi Approweb:
   1) menuntaskan tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak atas Wajib Pajak baru berdasarkan data harta Wajib Pajak yang tidak mengikuti Amnesti Pajak;
   2) menuntaskan tindak lanjut Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah dibuat untuk Wajib Pajak baru. SP2DK adalah surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
d. pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak baru orang pribadi nonkaryawan dan badan berdasarkan potensi;
e. pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Dana Desa melalui pembenahan administrasi, sosialisasi, dan konsultasi;
f. pelaksanaan Survei Lapangan *Geotagging* (SLGT) dalam rangka penguasaan wilayah; dan
g. pelaksanaan seminar/*workshop Business Development Services*.

Kinerja Ekstensifikasi, 2018

Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi (Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan)	1.044.815
Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi melakukan pembayaran	1.014.211
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan atas Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar	703.968
Kepatuhan pembayaran atas Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar	74.835
Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi	Rp27,11 triliun

Keterangan:
Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi adalah pembayaran, penyetoran, atau pelunasan pajak oleh Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran sejak terdaftar (Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar/TLTB).
Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES

UMKM memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia bahkan mendekati angka 60 juta pada tahun 2018 dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional, lebih dari 60 persen PDB Indonesia berasal dari UMKM. Namun demikian, jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dirasakan masih kecil. Jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan serta penerimaan pajak yang berasal dari UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya.

Dalam rangka menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end to end* untuk UMKM, memperluas basis data perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM, DJP menjalankan suatu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yang dinamakan *Business Development Services* (BDS). Pembinaan UMKM melalui BDS dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak tematik, atau bentuk lainnya, dengan materi yang berisi cara-cara mendorong pengembangan usaha para pelaku UMKM, seperti perpajakan, pembukuan, pencatatan, pemasaran, dan materi lain sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

Program BDS sendiri telah masuk dalam perencanaan strategis DJP dalam ranah ekstensifikasi sebagaimana tercantum dalam Kepdirjen Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015—2019. Sebelum dijalankan secara nasional, untuk pertama kalinya pada tahun 2015 program BDS diujicobakan terlebih dahulu di delapan kota di Indonesia, yaitu Banjarmasin, Medan, Balikpapan, Semarang, Yogyakarta, Serpong, Jakarta, dan Manado, dengan dihadiri oleh 1.002 orang peserta. Pelaksanaan program BDS terus ditingkatkan pada tahun 2016 s.d. 2017, baik dari sisi jumlah unit penyelenggara maupun jumlah peserta.

Pelaksanaan *Business Development Services*, 2015—2018

Keterangan	2018	2017	2016	2015
Jumlah Unit Penyelenggara	298 KPP Pratama	98 KPP Pratama	68 KPP Pratama	8 Kanwil
Jumlah Peserta	27.656 orang	7.177 orang	6.047 orang	1.002 orang

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Seiring dengan momen pemberlakukan penurunan tarif PPh Final bagi UMKM sesuai ketentuan PP 23, DJP menjalankan program BDS dengan lebih intensif dan terarah pada tahun 2018 ditandai dengan penerbitan petunjuk pelaksanaan program BDS sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018. Sesuai ketentuan surat edaran tersebut, pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh KPP Pratama minimal dua kali dalam setahun. Sebelum menyelenggarakan program BDS, KPP Pratama harus melaksanakan tahapan persiapan berupa pemetaan Wajib Pajak sektor UMKM berdasarkan potensi ekonomi UMKM pada wilayah kerjanya dengan cara menganalisis data dan/atau informasi yang ada pada sistem administrasi DJP. KPP Pratama juga harus menindaklanjuti program BDS yang telah diselenggarakan dengan cara membentuk dan mengelola *database* Wajib Pajak sektor UMKM peserta program BDS untuk diberikan layanan dan pembinaan lebih lanjut.

Bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pada Oktober 2018 DJP melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa BUMN dalam lingkup pembinaan UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN dan program BDS. Selanjutnya, DJP menunjuk lima belas KPP Pratama untuk melaksanakan uji coba program BDS pola kerja sama dengan ILAP. KPP Pratama yang ditunjuk dalam uji coba dimaksud, yaitu:

a. KPP Pratama Palembang Ilir Barat;
b. KPP Pratama Bukittinggi;
c. KPP Pratama Ciamis;
d. KPP Pratama Bekasi Utara;
e. KPP Pratama Batang;
f. KPP Pratama Tegal;
g. KPP Pratama Pekalongan;
h. KPP Pratama Semarang Candisari;
i. KPP Pratama Yogyakarta;
j. KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
k. KPP Pratama Samarinda Ilir;
l. KPP Pratama Pangkalanbun;
m. KPP Pratama Manado;
n. KPP Pratama Gianyar; dan
o. KPP Pratama Kupang.

Ruang Lingkup BDS Pola Kerja Sama dengan ILAP

Pembinaan dan layanan usaha (bisnis):	Pembinaan dan layanan perpajakan:
• Pembinaan terkait proses bisnis inti kegiatan UMKM, seperti materi pembiayaan, perizinan, dan perencanaan usaha. • Pembinaan terkait proses bisnis pendukung kegiatan UMKM, seperti materi desain atau foto produk, penggunaan media sosial, pelayanan terhadap pelanggan, dan pengelolaan forum komunikasi.	• Pendaftaran Wajib Pajak (Daftar); • Penghitungan kewajiban perpajakan (Hitung); • Pembayaran kewajiban perpajakan (Bayar); • Pelaporan Surat Pemberitahuan (Lapor).

Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-317/PJ/2018

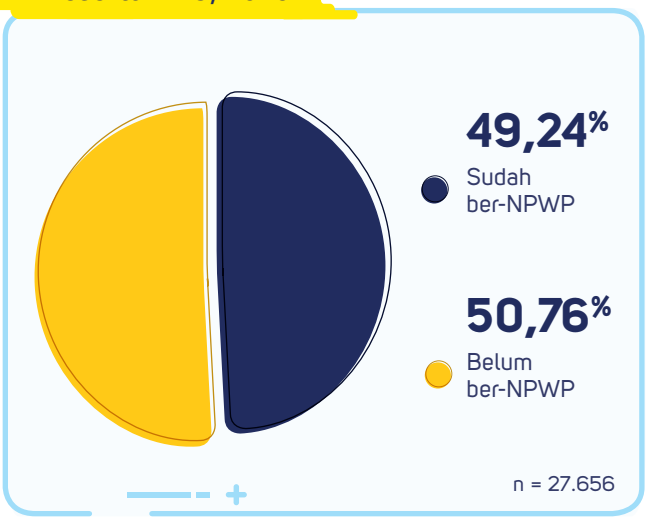
Program BDS pola kerja sama dengan ILAP lebih mengedepankan pada pembinaan usaha sehingga UMKM diharapkan dapat "naik kelas", sedangkan pembinaan dan layanan perpajakan diberikan setelah pelaku UMKM dianggap mampu dan paham tentang perpajakan dengan tetap memperhatikan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya (perilaku dan karakter masyarakat setempat).

Melalui pendekatan persuasif seperti yang dijalankan dalam program BDS, DJP berharap Wajib Pajak sektor UMKM lebih terbuka dalam menerima edukasi materi perpajakan dan bersedia secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. BDS diharapkan dapat mengubah perspektif negatif masyarakat terkait pajak yang membuat masyarakat bersikap apatis menjadi peduli terhadap pajak.



Pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama minimal **dua kali** dalam setahun.

Peserta BDS, 2018



Sumber:
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BDS dan Aplikasi PERSiL

Monitoring Tindak Lanjut Ekstensifikasi atas Program BDS, 2018

Terhadap Peserta Belum ber-NPWP	
Pendaftaran NPWP	2.284
Tidak dapat ditindaklanjuti	1.933
Sisa peserta belum ber-NPWP	9.821
Terhadap Peserta Sudah ber-NPWP	
Peserta melakukan pembayaran secara rutin	7.212
Peserta tidak melakukan pembayaran secara rutin	6.406

Sumber:
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BDS dan Aplikasi PERSiL

2. Intensifikasi

Intensifikasi dalam penggalian potensi pajak pada dasarnya merupakan kegiatan untuk lebih mengintensifkan berbagai informasi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dalam rangka menguji kepatuhan formal dan material Wajib Pajak.

Langkah strategis intensifikasi dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2018 dilaksanakan DJP melalui kegiatan sebagai berikut:

a. peningkatan pengawasan terhadap penerimaan rutin dari Wajib Pajak penentu penerimaan, Wajib Pajak Bendahara termasuk Wajib Pajak Bendahara Desa, dan Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dalam rangka perluasan basis pajak (setelah periode Amnesti Pajak berakhir);
b. pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi keuangan Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya;
c. peningkatan pengawasan Wajib Pajak setelah berakhirnya Amnesti Pajak melalui upaya:
   1) menindaklanjuti data kepemilikan harta pasca-Amnesti Pajak; dan
   2) mendorong Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas PAS Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
d. peningkatan pengawasan Wajib Pajak berbasis sektoral nasional dan orang pribadi prominen yang bergerak dalam sektor perdagangan (*e-commerce* dan faktur pajak tanpa identitas Wajib Pajak pembeli/NPWP '000'), sektor pertambangan (batubara, minyak bumi dan gas), sektor perkebunan (perkebunan sawit, perkebunan karet), sektor perikanan, sektor jasa keuangan, sektor properti dan konstruksi, Wajib Pajak yang bertindak sebagai rekanan bendahara, penetapan program prioritas dalam bentuk *joint analysis* antara DJP dengan DJBC dalam pemanfaatan data Wajib Pajak TLTD (tidak lapor, terdapat data), serta peningkatan kepatuhan Bea Meterai;

e. peningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan *tax planning* secara agresif melalui:
   1) pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*, yang mencakup pengawasan atas pemenuhan kewajiban dokumen *transfer pricing* (*Master File* dan *Local File*) dan tindak lanjut hasil analisis risiko berdasarkan data CbCR (*Country-by-Country Report*);
   2) pengawasan terhadap *Controlled Foreign Corporation* (CFC) *Rules*;
   3) Meningkatkan pengawasan terhadap *Debt to Equity Ratio* (DER);



KP2KP Lasusua memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana APBN/APBD kepada para bendahara pemerintah di wilayah Kolaka Utara.

f. tindak lanjut atas data pemicu maupun data saldo potensi nonharta yang terdapat pada Approweb; dan

g. monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pengawasan termasuk kegiatan pemanfaatan data internal dan eksternal.

Kinerja Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, 2018

Jumlah Wajib Pajak yang menerima SP2DK tahun 2018	1.443.036 Wajib Pajak
Produksi SP2DK tahun 2018	2.484.729 surat
SP2DK selesai	1.480.898 surat
Nilai realisasi SP2DK	Rp122,86 triliun

Keterangan:
SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sumber: Aplikasi Approweb per 31 Desember 2018

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2018

Uraian	2018
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.653.046
Wajib Pajak Badan	1.451.512
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	13.748.881
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	2.452.653
Realisasi SPT Tahunan PPh	12.551.444
Wajib Pajak Badan	854.354
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	9.875.321
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	1.821.769
Rasio Kepatuhan	71,10%
Wajib Pajak Badan	58,86%
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	71,83%
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	74,28%

Keterangan:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- Realisasi SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.

Sumber: *Dashboard* Kepatuhan diakses 2 September 2019

3. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya, dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, dan pendapatan. Penilaian untuk tujuan perpajakan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan ekstensifikasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, atau penagihan.

DJP melaksanakan penilaian dalam hal terdapat:

a. objek pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya;
b. pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
c. jual beli harta antarpihak yang memiliki hubungan istimewa;
d. transaksi pengalihan, penyerahan, perolehan dan/atau pemanfaatan objek penilaian yang nilainya terindikasi tidak wajar;
e. peristiwa atau transaksi pengalihan, penyerahan, perolehan, dan/atau pemanfaatan objek penilaian nonkas lainnya;
f. barang sitaan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pajak;
g. barang sitaan yang akan dilakukan pelelangan dalam rangka pelunasan utang pajak;
h. objek pengakuan aset sukarela dengan tarif final sebagai tindak lanjut program Amnesti Pajak;
i. objek pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang nilainya terindikasi tidak wajar; dan
j. objek PPN atas kegiatan membangun sendiri yang nilainya terindikasi tidak wajar.

Strategi penilaian tahun 2018 berfokus pada dua kegiatan, yaitu optimalisasi penilaian lapangan atas objek PBB dalam rangka meningkatkan ketetapan PBB serta optimalisasi penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud dalam rangka penggalian potensi PPh, PPN, dan PPnBM.

Dalam penilaian lapangan, Penilai mengidentifikasi dan mengumpulkan data melalui peninjauan lapangan objek pajak, menganalisis data, menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang sesuai, membuat kertas kerja Penilaian PBB, dan membuat laporan penilaian lapangan. DJP terus menggiatkan kegiatan penilaian lapangan, khususnya untuk objek pajak yang selama dua tahun atau lebih tidak dilakukan penilaian lapangan, memiliki potensi kenaikan nilai bumi dan/atau bangunan, serta terdapat indikasi penambahan luas bumi dan/atau bangunan yang signifikan.

Kinerja Penilaian Lapangan atas Objek PBB, 2017—2018

Tahun	Frekuensi Kegiatan	Pokok Ketetapan PBB
2017	1.336	Rp1.822,68 miliar
2018	1.458	Rp2.519,3 miliar

Sumber: SIDJP Nine Modul PBB P3L dan Aplikasi PERSiL

Data Eksternal dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain yang Digunakan dalam Penilaian Lapangan

Sektor	Jenis Data
Perkebunan	- Hak Guna Usaha (HGU) - Izin Usaha Perkebunan (IUP) - Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dll.
Perhutanan	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dll.
Pertambangan	- Izin Usaha Pertambangan (IUP) - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) - Kontrak Karya (KK) - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - Hasil produksi migas (*lifting*) - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) - Harga beli uap dan listrik - Daftar pengusaha panas bumi - Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang IUP/IUPK/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dll.
Lainnya	- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dll.

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Kinerja Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak Berwujud, 2017—2018

Tahun	Jumlah Laporan Penilaian						Kontribusi Penerimaan Pajak (miliar Rp)
	Properti I	Properti II	Bisnis I	Bisnis II	Aset Tak Berwujud	Jumlah	
2017	1.707	136	237	14	2	2.096	691,86
2018	3.840	318	288	90	4	4.540	1.373,42

Keterangan:
Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016
Sumber: Aplikasi PERSiL

C. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh DJP merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencapai penerimaan pajak yang optimal. Dengan dilakukannya penegakan hukum di bidang perpajakan diharapkan keadilan perpajakan dapat ditegakkan sehingga seluruh Wajib Pajak setara di mata hukum pajak.

1. Pemeriksaan

DJP melaksanakan pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas objek pemeriksaan dan meningkatkan tata kelola penegakan hukum kepada Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan, pada 2018 DJP mengeluarkan kebijakan penyusunan peta kepatuhan Wajib Pajak dan analisis *tax gap* pada masing-masing KPP. Peta kepatuhan Wajib Pajak dan analisis *tax gap* akan menghasilkan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3). Ini merupakan daftar Wajib Pajak yang akan menjadi sasaran penggalian potensi oleh KPP sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan konseling atau pengawasan maupun melalui kegiatan pemeriksaan. Penentuan DSP3 menjadi hal yang mutlak diperlukan agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tidak salah sasaran dan dapat mendukung upaya pengamanan penerimaan pajak.

Pemilihan Wajib Pajak dari populasi dalam DSP3 yang akan dilakukan kegiatan pemeriksaan memperhatikan empat variabel, yaitu: a) indikasi ketidakpatuhan material, b) identifikasi modus ketidakpatuhan, c) nilai potensi pajak yang terukur, dan d) tingkat ketertagihan (kolektabilitas) yang tinggi.

Fokus Pemeriksaan Khusus, 2018

Unit Pelaksana Pemeriksa	Fokus
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Wajib Pajak yang mempunyai risiko ketidakpatuhan tinggi dan mendapatkan atensi luas secara nasional.
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	Wajib Pajak yang melakukan *aggressive tax planning*, antara lain *transfer pricing*, CFC *Rules*, DER, serta adanya informasi, data, laporan dan/atau pengaduan (IDLP).
Kanwil DJP Jakarta Khusus	

Unit Pelaksana Pemeriksa	Fokus
Kanwil Lainnya	Wajib Pajak badan terdaftar pada KPP Pratama yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi prominen dengan lokasi usaha tersebar dan memiliki *tax gap* tinggi, serta adanya IDLP.
KPP Wajib Pajak Besar KPP Madya	• Kegiatan pemeriksaan difokuskan atas tahun pajak 2014, 2015, dan 2016 dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak. • Fokus pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria: a. Wajib Pajak dengan *tax gap* tinggi, baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti Amnesti Pajak; b. Diprioritaskan untuk sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi; c. Wajib Pajak yang melakukan *aggressive tax planning*, antara lain *transfer pricing*, CFC *Rules*, DER; d. Wajib Pajak yang memiliki rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) relatif rendah; e. Diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa untuk dua tahun terakhir.
KPP Pratama	• Kegiatan pemeriksaan difokuskan atas tahun pajak 2014, 2015, dan 2016 dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak. • Fokus pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi prominen yang tidak mengikuti Amnesti Pajak dan Wajib Pajak badan yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut, serta Wajib Pajak badan yang memiliki *tax gap* tinggi.

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan DJP sebagai upaya untuk meningkatan kualitas pemeriksaan adalah optimalisasi metode dan teknik pemeriksaan, yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. monitoring dan evaluasi oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa atas pelaksanaan metode dan teknik pemeriksaan, serta kepatuhan administrasi pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa pajak dari hasil pemeriksaan;
b. pelaksanaan teknik pemeriksaan dengan penelusuran harta (*asset tracing*) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Amnesti Pajak;
c. pengujian kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur *transfer pricing*, CFC *Rules*, dan DER; dan
d. optimalisasi pemanfaatan mekanisme *Exchange of Information* berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Untuk mendorong kinerja pemeriksaan, optimalisasi juga dilakukan dalam ranah pemanfaatan data internal dan eksternal serta pemanfaatan aplikasi pendukung pemeriksaan.

Kinerja Pemeriksaan, 2018

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	159.616 LHP
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp56,36 triliun
Nilai *Refund Discrepancy*	Rp11,58 triliun

Keterangan:
- Terdapat *joint* IKU penerimaan *extra effort* dari pemeriksaan dan penagihan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh Pemeriksa Pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2018

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.188.516 Wajib Pajak
	Jumlah yang diperiksa	38.405 Wajib Pajak
	Rasio	3,23%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	1.964.331 Wajib Pajak
	Jumlah yang diperiksa	12.235 Wajib Pajak
	Rasio	0,62%
Rasio Keseluruhan		1,61%

Keterangan:
Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT.
Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Laporan Kinerja DJP Tahun 2018

2. Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2018, kebijakan peningkatan kualitas tindakan penagihan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit kerja mencakup:

a. optimalisasi tindakan penagihan dengan prinsip selektif dan hati-hati;
b. penyusunan daftar sasaran penagihan;
c. penguatan pemahaman *detterent effect* melalui beragam forum seperti bimbingan teknis dan asistensi;
d. koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal dalam mendukung pelaksanaan seluruh tindakan penagihan dengan asistensi dari Kantor Pusat DJP dan Kanwil;
e. pelaksanaan pemblokiran dengan mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan mengenai permintaan informasi, bukti, atau keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; serta
f. percepatan proses usul/perpanjangan/pencabutan pencegahan penanggung pajak melalui aplikasi *e*-Cegah dengan bekerja sama dengan unit/instansi lain.

Kinerja Tindakan Penagihan, 2018

Tindakan	Frekuensi
Surat Teguran/Imbauan/Peringatan Pemberitahuan Surat Paksa	456.331
Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	18.343
Pemblokiran rekening simpanan di bank	4.582
Pelelangan	333
Pencegahan Penanggung Pajak ke luar negeri	352
Gelar perkara penyanderaan	477
Penyanderaan/*gijzeling*	79
Jumlah	480.467

Sumber: Portal Kinerja Penagihan

Rp16,64 triliun

realisasi pencairan piutang pajak tahun 2018

Keterbatasan jumlah Jurusita Pajak menjadi salah satu hambatan yang mengakibatkan tindakan penagihan oleh DJP belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat KPP yang belum memenuhi jumlah ideal Jurusita Pajak sehingga berpengaruh pada tidak tercapainya target tindakan penagihan. Jabatan Jurusita Pajak mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak serta memiliki risiko jabatan yang tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan adanya perlakuan khusus bagi Jurusita Pajak.



Jurusita Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan melaksanakan penyitaan atas barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas IDLP.

Pada 2018 DJP menjalankan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksaan bukti permulaan yang meliputi:

a. membuat Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan *Joint* Investigasi DJP dan DJBC;
b. mengembangkan sistem informasi/aplikasi yang mengakomodasi proses bisnis kegiatan penegakan hukum yang andal dan berkualitas, yaitu:
   1) Aplikasi Informasi Keuangan (ASIK) sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
   2) Sistem Informasi Penegakan Hukum (Sigakum), dengan salah satu modul utamanya yaitu Modul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
c. menyusun perubahan ketentuan dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Joint Investigasi DJP dan DJBC merupakan salah satu program sinergi reformasi di Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari *Joint* Program DJP dan DJBC pada tahun 2018. Sasaran tugas Satgas *Joint* Investigasi DJP dan DJBC adalah menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang merugikan penerimaan negara. Sektor usaha yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Satgas ini pada tahun 2018 adalah:

a. Wajib Pajak perdagangan elektronik dan telepon seluler;
b. Wajib Pajak perdagangan rokok;
c. Wajib Pajak pertambangan emas dan batubara;
d. Wajib Pajak MMEA (Minuman Mengandung Ethyl Alcohol); dan
e. Wajib Pajak eksportir yang melakukan konsolidasi barang ekspor.

Di luar lingkup pelaksanaan tugas Satgas *Joint* Investigasi, pada tahun 2018 DJP juga memprioritaskan pemeriksaan bukti permulaan atas Wajib Pajak konstruksi dan bahan bangunan. Pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan atas dasar pengembangan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dari kasus pidana di bidang perpajakan yang sedang ditangani oleh DJP.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2018

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	573
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	527
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	147
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	247
Penerbitan surat ketetapan pajak/skp (surat)	3
Sumir (laporan)	55
Risalah Temuan (laporan)	0
Jumlah penyelesaian	**452**
D Pembatalan SPPBP (surat)	28
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	620
Penerimaan *extra effort* dari Pemeriksaan Bukti Permulaan	**Rp1,98 triliun**

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Penerbitan skp dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil antara lain tidak ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

4. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang.

Beberapa langkah yang diambil DJP pada tahun 2018 untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penyidikan antara lain yaitu:

a. melakukan penanganan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar berisiko tinggi;
b. pengembangan kasus penyidikan yang ditangani difokuskan kepada pemenuhan kewajiban perpajakan PPh;
c. meningkatkan intensitas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penyidikan tindak pidana yang pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana perpajakan;
d. meningkatkan fokus penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap korporasi;
e. melakukan penelusuran harta dalam setiap kegiatan penyidikan sehingga dapat memperlancar proses pemulihan kerugian pada pendapatan negara (*recovery*);
f. mengadakan pelatihan (lokakarya) hakim sehingga dapat memberikan pemahaman yang cukup mengenai ketentuan perpajakan;
g. berkoordinasi secara intensif dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri dan Kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan penyidikan untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum; dan
h. mengintensifkan dukungan tenaga forensik digital dalam setiap kegiatan penyidikan guna memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan.

Kinerja Penyidikan, 2018

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	146
Berkas Diserahkan ke Kejaksaan	
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan	127
Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.271 miliar
Berkas Sudah Divonis	
Terdakwa telah divonis	57
Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.727 miliar
Denda pidana	Rp3.511 miliar

Keterangan:
Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

337 pegawai DJP diangkat sebagai Penyidik PNS sepanjang tahun 2018.

Hal ini akan memperkuat fungsi penegakan hukum yang dijalankan DJP.

5. Forensik Digital

Forensik digital adalah teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. DJP melakukan forensik digital dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau kegiatan lain yang memerlukan dukungan kegiatan forensik digital.

Kegiatan ini mulai disosialisasikan ke seluruh Kanwil pada tahun 2016 setelah dibentuknya satu unit eselon III di tingkat Kantor Pusat DJP yang menjalankan fungsi forensik digital, yaitu Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti pada Direktorat Penegakan Hukum. Mulai tahun 2017, hampir seluruh unit Kanwil telah melaksanakan forensik digital.

Kinerja Forensik Digital, 2018

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil
Saldo awal Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD)	73	89
Penerbitan Surat Tugas Forensik Digital dalam rangka:		
Pemeriksaan	0	145
Pemeriksaan Bukti Permulaan	86	155
Penyidikan	10	6
Penyelesaian LPTFD	(154)	(244)
Saldo LPTFD akhir tahun	15	151

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Proses Peradilan Administrasi Pajak

Peradilan Administrasi Tidak Murni di DJP	Peradilan Administrasi Murni di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung
• Keberatan • Pembetulan • Pengurangan • Penghapusan • Pembatalan ketetapan pajak	• Banding • Gugatan

1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangungan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pada tahun 2018, DJP menyelesaikan sengketa pajak atas 152.494 permohonan dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Terdapat kenaikan penyelesaian sengketa pajak tahun 2018 sebesar 52,37 persen dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah penyelesaian sengketa pajak sebanyak 100.081 permohonan.

Kinerja Penyelesaian Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak, 2018

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Bunga Penagihan	Lain-Lain	Jumlah
Pembetulan	344	263	29	16	19	671
Keberatan	3.889	8.211	309	-	9	12.418
Pengurangan Pokok	-	-	589	-	1	590
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	65.230	40.520	380	1.403	524	108.057

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Bunga Penagihan	Lain-Lain	Jumlah
Pengurangan atau Pembatalan SKP	843	1.793	334	15	17	3.002
Pengurangan atau Pembatalan STP	15.489	9.587	165	2.285	120	27.646
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	46	64	-	-	-	110
Jumlah	85.841	60.438	1.806	3.719	690	152.494

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Banding dan Gugatan

Berkaitan dengan sengketa pajak dalam proses peradilan administrasi murni, Wajib Pajak hanya dapat mengajukan banding dan gugatan kepada badan peradilan pajak. Permohonan banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selama tahun 2018, terdapat pengajuan banding sebanyak 7.772 permohonan dan gugatan sebanyak 1.885 permohonan. Jika dijumlahkan, pengajuan banding dan gugatan pada tahun 2018 sebanyak 9.657 permohonan. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 74,53 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.533 permohonan.

Jumlah Permohonan Banding dan Gugatan Berdasarkan Permohonan yang Diterima Pengadilan Pajak, 2017—2018

Jenis Permohonan	2018	2017
Banding	7.772	4.198
Gugatan	1.885	1.335
Jumlah	9.657	5.533

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Meskipun demikian, peningkatan jumlah permohonan banding dan gugatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sengketa yang diputus oleh Pengadilan Pajak. Pada tahun 2017 DJP menerima sebanyak 7.088 Amar Putusan, sedangkan pada tahun 2018 DJP menerima sebanyak 6.034 Amar Putusan, atau turun sebesar 14,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2018

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	872	498	1.370
Mengabulkan Sebagian	1.094	43	1.137
Mengabulkan Seluruhnya	2.162	600	2.762
Membatalkan	3	73	76
Menghapus dari Daftar Sengketa	48	19	67
Tidak Dapat Diterima	351	260	611
Menambah	10	1	11
Jumlah	4.540	1.494	6.034
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	224	17	241

Keterangan:
Amar Putusan berupa *Membetulkan Salah Tulis/Hitung* merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.
Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa *Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima,* dan *Menambah* menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 2.059 dari 6.034 Amar Putusan. Amar putusan *Mengabulkan Sebagian* pada faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang dimohonkan oleh Wajib Pajak ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (DJP memenangkan sebagian).

Beberapa tantangan yang dihadapi DJP dalam proses persidangan serta putusan di tingkat peradilan, yaitu:

a. perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan DJP atas objek yang dapat diajukan banding maupun gugatan;
b. perbedaan penerapan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan antar-Majelis Hakim;
c. perbedaan tafsir atas beberapa ketentuan perpajakan yang mengakibatkan DJP dinyatakan kalah oleh Majelis Hakim; dan
d. Majelis Hakim masih mempertimbangkan data, dokumen, dan bukti pembukuan yang baru diserahkan oleh pemohon banding atau penggugat pada saat persidangan meskipun telah diminta secara patut pada saat pemeriksaan maupun penelitian keberatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya sinkronisasi ketentuan Pasal 26A Undang-Undang KUP dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga koreksi Pemeriksa dibatalkan karena proses uji bukti di persidangan.

Beberapa strategi yang dilaksanakan DJP untuk mengatasi permasalahan dalam proses banding dan gugatan di atas, antara lain:

a. pembentukan forum harmonisasi penyusunan peraturan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman di lapangan dan meminimalkan perbedaan penafsiran;
b. penambahan menu monitoring data Sekretariat Pengadilan Pajak pada Sistem Informasi DJP untuk membantu DJP dalam mempersiapkan persidangan, misalnya untuk mengetahui adanya permohonan banding atau gugatan Wajib Pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak;
c. pembuatan aplikasi DSP (*Database* Sengketa Pajak) yang berisi *database* upaya hukum dari Wajib Pajak, putusan Pengadilan Pajak, dan putusan Peninjauan

Kembali dari Mahkamah Agung, yang dapat diakses oleh pegawai DJP sebagai bahan *mirroring* kasus;
d. peningkatan kemampuan litigasi dari petugas sidang melalui pendidikan dan pelatihan, *in-house training*, serta *focus group discussion* untuk kasus-kasus tertentu;
e. pembentukan tim tetap dengan keahlian khusus untuk mewakili DJP dalam kasus-kasus tertentu; serta
f. memberikan masukan atas kasus yang terjadi di persidangan kepada unit di DJP yang berkaitan, misalnya mengenai adanya peraturan yang masih perlu untuk dipertegas.

3. Peninjauan Kembali

Walaupun putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak baik Wajib Pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Alasan putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak yang dapat diajukan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP, yaitu:

a. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
d. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pada tahun 2018, DJP telah mengajukan sebanyak 2.932 Memori PK dan 1.356 Kontra Memori PK. Adapun Putusan PK yang diterima DJP dari Mahkamah Agung adalah sebanyak 3.249 putusan. Putusan PK yang diterima DJP selama tahun 2018 tersebut sebagian besar berasal dari putusan Pengadilan Pajak yang diterima dan diajukan PK oleh DJP pada tahun 2013 s.d. 2017.

Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2018

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	824	397	1.221
PPN/PPnBM	1.968	836	2.804
PBB	33	29	62
Lain-lain	107	94	201
Jumlah	2.932	1.356	4.288

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2018

Pemohon	Putusan			Jumlah
	Menolak	Mengabulkan	Tidak Dapat DIterima	
DJP	2.433	85	12	2.530
Wajib Pajak	393	284	42	719
Jumlah	2.826	369	54	3.249

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Selama kurun tahun 2018 secara umum terdapat peningkatan perlawanan Wajib Pajak dengan cara melakukan gugatan perbuatan melawan hukum secara pribadi terhadap pegawai pajak, praperadilan atas penetapan tersangka oleh PPNS DJP, dan Wajib Pajak melaporkan ke kepolisian atas tindakan pegawai pajak yang sebenarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlawanan Wajib Pajak dengan mengajukan *judicial review*, baik ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, juga mulai lazim dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan perpajakan yang sangat kompleks.

Selama tahun 2018 DJP menangani:

103 perkara

7 permohonan uji materi

364 pendampingan atas panggilan aparat penegak hukum

145 pemberian pendapat hukum



1. Penanganan Perkara

Jenis perkara yang ditangani DJP meliputi perkara di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Penanganan perkara di pengadilan antara lain perkara gugatan perbuatan melawan hukum, praperadilan, sengketa barang milik negara, gugatan tata usaha negara dan kepailitan, termasuk penanganan laporan Ombudsman, dan arbitrase.

Beberapa perkara yang menjadi *highlight* atau perlu penanganan khusus sepanjang tahun 2018, diuraikan di bawah ini.

a. Perkara Palembang

Gugatan ini diajukan oleh Teddy Effendi, terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Atas dasar putusan bebas tersebut, Teddy Effendi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada DJP dengan menuntut ganti kerugian senilai lebih dari Rp2,5 triliun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan Teddy Effendi tersebut dan menghukum DJP untuk membayar ganti kerugian senilai

lebih dari Rp606 miliar. Selanjutnya, atas dasar putusan tersebut DJP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk keseluruhan. Perkara tersebut selanjutnya masuk dalam proses kasasi.

b. Perkara Sibolga

Agusman Lahagu merupakan seorang narapidana dengan vonis dua puluh tahun penjara karena terbukti membunuh secara berencana pegawai KPP Pratama Sibolga di Gunung Sitoli. Agusman Lahagu menggugat DJP dengan dasar Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang menyatakan adanya maladministrasi pegawai DJP. Agusman Lahagu menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp1.460.000.000,00. Selain itu, mantan Direktur Jenderal Pajak dan beberapa pegawai juga ikut digugat perbuatan melawan hukum secara pribadi dengan ganti rugi senilai Rp100 miliar. Pada akhirnya, LAHP tersebut dibatalkan oleh Ombudsman Pusat dan seiring pencabutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pun menolak gugatan untuk seluruhnya.

c. Perkara Fiktif Positif

Upaya hukum ini muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas fiktif positif merupakan permohonan atas keputusan dan/atau tindakan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam hal tidak diatur maka paling lama sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Permohonan fiktif positif ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan diperiksa dengan acara cepat, yaitu paling lama 21 hari setelah permohonan didaftarkan.

Beberapa permohonan fiktif positif yang pernah ditangani DJP, yaitu 2 perkara di PTUN Jakarta dan 1 perkara di PTUN Surabaya. Keseluruhannya, dimenangkan oleh DJP.

Untuk memitigasi risiko keberlakuan asas fiktif positif ini, Kantor Pusat DJP telah memberikan arahan ke seluruh unit internal DJP.

d. Praperadilan

Jumlah permohonan praperadilan yang ditangani DJP meningkat dari 5 perkara di tahun 2017 menjadi 13 perkara di tahun 2018 yang seluruhnya mengenai penetapan tersangka. Secara umum, dalil yang digunakan Wajib Pajak adalah:

1) Surat Perintah Penyidikan Umum - Khusus yang dinilai rancu;
2) asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan;
3) ketentuan daluwarsa penuntutan tindak pidana pajak (Pasal 40 Undang-Undang KUP) yang dicampuradukkan dengan ketentuan daluwarsa penetapan pajak (Pasal 13 Undang-Undang KUP);
4) pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan yang tidak disampaikan kepada Wajib Pajak; dan
5) penyitaan atas barang bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

e. Ombudsman

Di tahun 2018, terdapat 15 laporan Ombudsman terkait pemeriksaan pajak dan secara keseluruhan Ombudsman menyatakan tidak ada maladministrasi yang dilakukan DJP. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah laporan Wajib Pajak ke Ombudsman, Kantor Pusat DJP telah menginstruksikan seluruh unit kerja di DJP untuk melakukan upaya mitigasi risiko atas laporan dugaan maladministrasi.

Berkaitan dengan adanya upaya hukum Wajib Pajak yang mendasarkan pada LAHP Ombudsman maka Ombudsman Pusat telah memberikan penegasan yang pada intinya menyatakan LAHP Ombudsman tidak dapat dijadikan sebagai bahan atau dasar laporan polisi dan gugatan dari Wajib Pajak atau pihak lain, baik secara perdata, tata usaha negara, maupun upaya hukum lainnya.

2. Pendampingan Hukum

Pada tahun 2018, telah dilakukan 364 pendampingan hukum atas panggilan aparat penegak hukum, baik pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, pengadilan, dan lainnya. Sebagian besar pemanggilan tersebut dalam kapasitas sebagai saksi dan sebagian yang lain sebagai ahli atau memberi keterangan dalam tahap penyelidikan. Sedangkan terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa, unit bantuan hukum DJP memberikan konseling dan melakukan pemantauan jalannya perkara tersebut.

3. Pendapat Hukum

Pada tahun 2018, DJP memberikan sebanyak 145 pendapat hukum (*legal opinion*). Secara umum, materi *legal opinion* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *legal drafting* penyusunan draf Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, Perdirjen, dan Surat Edaran;
b. penyusunan *memorandum of understanding*, kontrak dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi lain;
c. permohonan pendapat hukum mengenai penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan;
d. pendapat hukum mengenai status perkara Wajib Pajak, tindak lanjut atas putusan, dan somasi; dan
e. mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan program strategis DJP, seperti pembangunan sistem teknologi informasi DJP (*core tax system*), penyusunan peraturan-peraturan yang sifatnya mendesak, rencana pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan pemeriksaan.

4. Uji Materi

Dalam kurun tahun 2018 terdapat tujuh permohonan uji materi (*judicial review*) yang baru dan sedang ditangani DJP, baik untuk perkara di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Daftar Perkara Uji Materi yang Ditangani DJP, 2018

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Status
Mahkamah Konstitusi			
1.	63/PUU-XV/2017 tanggal 5 September 2017	Uji materi terhadap Pasal 32 ayat (3) huruf a Undang-Undang KUP	Dikabulkan sebagian
2.	102/PUU-XV/2017 tanggal 22 Desember 2017	Uji materi terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Ditolak seluruhnya (Menang)
3.	3/PUU-XVI/2018 tanggal 3 Januari 2018	Uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB	Ditolak seluruhnya (Menang)
4.	10/PUU-XVI/2018 tanggal 6 Februari 2018	Uji materi terhadap Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang KUP, dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN	Ditolak seluruhnya (Menang)
5.	19/PUU-XVI/2018 tanggal 5 Maret 2018	Uji materi terhadap Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB	Ditolak seluruhnya (Menang)

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Status
Mahkamah Agung			
1.	05 P/HUM/2018 tanggal 3 Januari 2018	Uji materi terhadap PMK Nomor 252/PMK.011/2012 soal PPN LNG gas bumi yang termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN	Mengabulkan permohonan seluruhnya (Kalah)
2.	32 P/HUM/2018 tanggal 23 Mei 2018	Permohonan Hak Uji Materi PMK Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN	Proses (Menunggu Putusan)

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

F. PELAYANAN PERPAJAKAN

1. Layanan Informasi dan Pengaduan (*Contact Center* Kring Pajak 1500200)

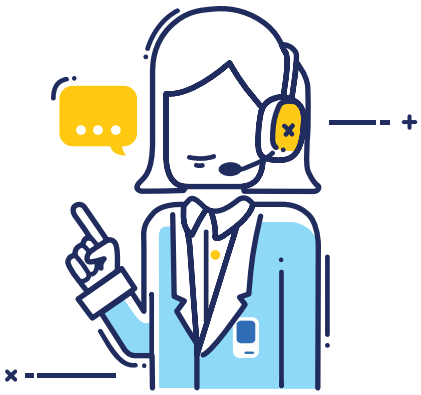
Fungsi *contact center* DJP dengan nama publikasi Kring Pajak 1500200 dijalankan oleh unit struktural, yaitu Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP. Ruang lingkup tugas *contact center* ini mencakup pemberian layanan informasi perpajakan serta sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait perpajakan.

Selama tahun 2018, Kring Pajak 1500200 menerima 659.494 panggilan masuk (*inbound call*). Dari jumlah tersebut, sebanyak 633.530 panggilan atau 96,06 persen berhasil terjawab oleh agen/petugas. Kring Pajak 1500200 juga melaksanakan kegiatan *outbound call* atau layanan penyampaian informasi kepada Wajib Pajak dalam rangka kampanye *non-filer*, yaitu mengingatkan Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam lima tahun terakhir, serta kampanye *billing support*, yaitu melakukan persuasi kepada Wajib Pajak yang mendapatkan STP/skp agar melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Dalam kegiatan *outbound call* tersebut, Kring Pajak 1500200 berhasil menindaklanjuti 152.025 data Wajib Pajak dengan jumlah pencairan atas tunggakan pajak mencapai Rp68,60 miliar.

Kinerja *Inbound Call* Kring Pajak 1500200, 2018

Jenis Layanan	Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab	% Terjawab
Informasi	401.880	390.550	97,18
Aplikasi	197.400	187.193	94,83
Pengaduan	60.214	55.787	92,65
Jumlah	659.494	633.530	96,06



Sumber: Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



Ahmad Hidayah, agen KLIP DJP, menyampaikan presentasi dalam ajang *The 13th Annual Contact Center World Top Ranking Performers Awards* di Praha.

Trending Topic Layanan Kring Pajak 1500200 melalui Telepon, 2018

#1 Transfer Layanan
#2 Tata Cara Pengisian dan/atau Pelaporan e-Faktur
#3 DJP *Online*
#4 Validasi NPWP
#5 *Error e-Tax*

Sumber: Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP

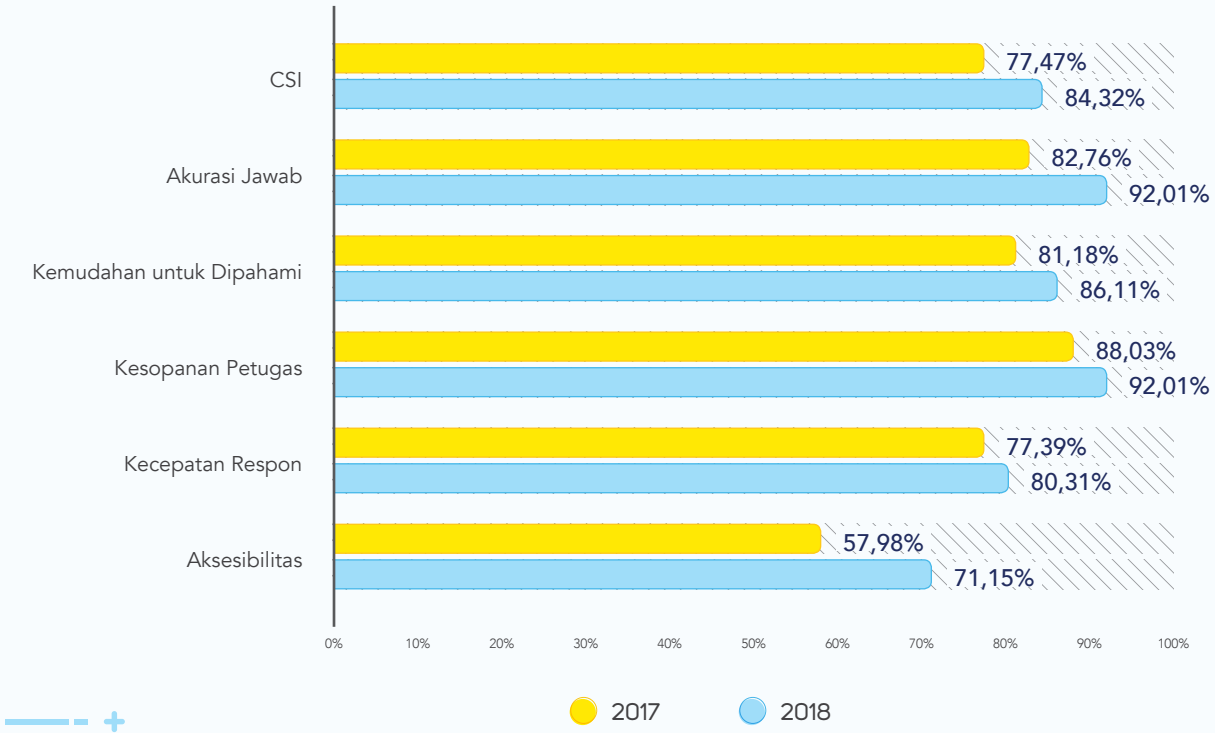
Kinerja Layanan Informasi Kring Pajak 1500200 melalui Media Sosial, 2017—2018

Saluran Layanan	Layanan Tertangani	
	2018	2017
Twitter @kring_pajak	79.811 interaksi	29.000 interaksi
Surel via informasi@pajak.go.id	8.520 surel	4.690 surel
Live chat via situs www.pajak.go.id	49.599 *session*	33.835 *session*

Sumber: Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP

Pada tahun 2018 DJP kembali melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kring Pajak 1500200. Parameter yang digunakan dalam survei mencakup: a) aksesibilitas atau kemudahan menghubungi Kring Pajak 1500200 melalui telepon; b) kecepatan agen dalam merespon telepon; c) kesopanan agen dalam melayani; d) kemudahan penjelasan agen untuk dipahami; serta e) akurasi jawaban agen sehingga Wajib Pajak merasa terbantu.

Survei Kepuasan Layanan Kring Pajak 1500200, 2018



Keterangan:
- Survei dilaksanakan secara mandiri oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.
- CSI: *Customer Satisfaction Index* atau rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan.

Sumber: Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP

Dari kelima parameter tersebut, Kring Pajak 1500200 memperoleh skor Indeks Kepuasan Penguna Layanan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 84,32 persen. Dengan menggunakan parameter yang sama, pada tahun 2017 Kring Pajak 1500200 memperoleh skor CSI sebesar 77,47 persen. Parameter yang cukup signifikan mendorong kenaikan skor CSI tahun 2018 adalah aksesibilitas, di mana terdapat kenaikan skor sebesar 13,17 persen dibandingkan tahun 2017. Namun demikian, aksesibilitas masih memperoleh skor paling rendah dibandingkan dengan empat parameter lainnya. Beberapa hal yang akan dilakukan DJP untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas Kring Pajak 1500200, antara lain yaitu meningkatkan sosialisasi saluran layanan nontelepon kepada masyarakat serta berupaya memenuhi jumlah ideal petugas/agen.

Jumlah Agen KLIP DJP, 2018

Agen	Jumlah (orang)
Inbound Call	117
Outbound Call	12
Media Sosial	8
Live Chat	14
Jumlah	151

Sumber: Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP

2. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perpajakan

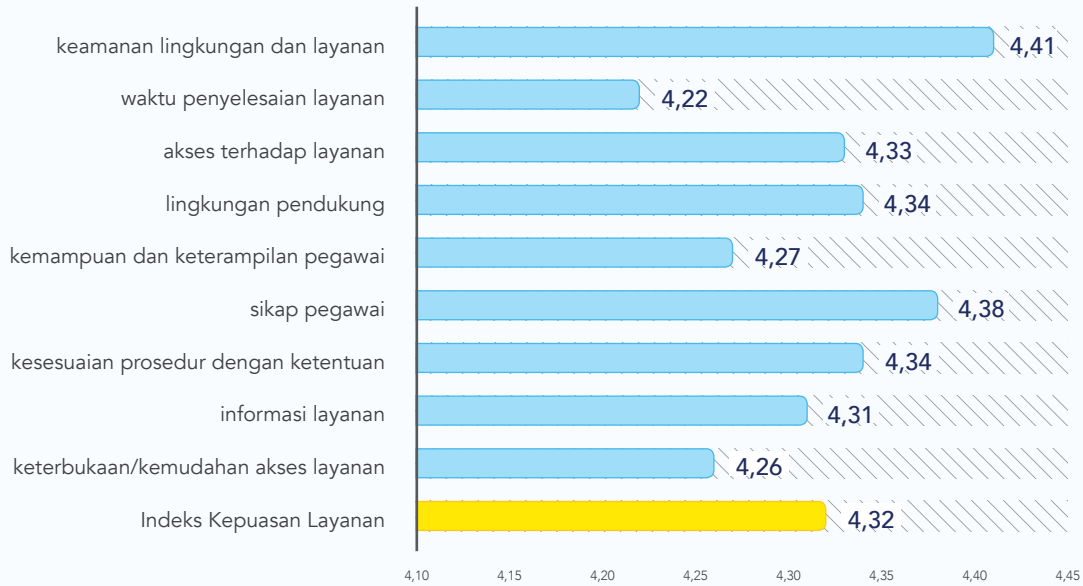
Pengukuran kinerja layanan perlu dilakukan oleh lembaga publik untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan yang berguna dalam rangka perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan perpajakan dilaksanakan secara rutin tiap tahun yang hasilnya digunakan sebagai indikator kinerja layanan perpajakan.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2018 diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan layanan Kementerian Keuangan secara umum di tingkat Kementerian dan secara spesifik di tiap unit eselon I berdasarkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan.

Terdapat sebelas aspek layanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta 62 jenis layanan yang menjadi objek dalam survei dari berbagai keragaman sesuai tugas dan fungsi unit eselon I. Adapun jenis layanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP yang dinilai dalam survei ini, yaitu:

a. pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
b. pelayanan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak (SSP);
c. pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP; dan
d. pelayanan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Indeks Kepuasan Layanan DJP per Aspek Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2018



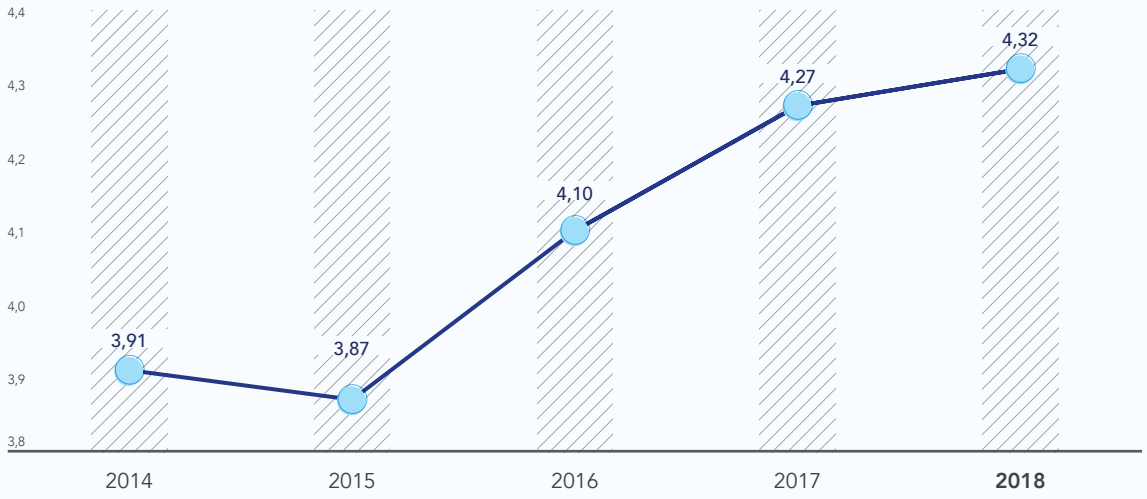
Keterangan:
- Jumlah responden survei 480, terdiri atas 106 individu dan 374 perwakilan instansi kelembagaan/perusahaan/lainnya.
- Sebaran responden pada kota Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2018, DJP memperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 4,32 dari skala 5,00 atau naik sebesar 0,05 dari indeks tahun 2017. Semua aspek layanan DJP yang disurvei memiliki indeks kepuasan di atas batas kritis (skor 4). Sama halnya pada analisis per jenis layanan, indeks kepuasan per jenis layanan berada di atas batas kritis.

Untuk semua jenis layanan yang diberikan DJP, indeks kepuasan terendah ada pada aspek layanan "Waktu Penyelesaian Layanan" yang menunjukkan bahwa aspek layanan ini memerlukan tindakan prioritas untuk perbaikan pelayanan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan di masa mendatang.

Indeks Kepuasan Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2014—2018



Keterangan: Skala 5
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengukuran kinerja layanan selanjutnya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh DJP bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Sigma Research Indonesia. Dalam survei ini, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,41 (skala *likert* 1—4) atau jika dikonversikan dalam skala 100 maka nilai indeks tersebut setara dengan 85,17. Hasil skor tersebut dapat diartikan responden sudah merasa puas dengan pelayanan perpajakan yang diberikan DJP.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2018

Aspek yang Diukur	Skor
Akses informasi	3,38
Sumber daya manusia	3,42
Prosedur operasi standar	3,41
Fasilitas	3,42
Indeks Kepuasan Layanan	3,41

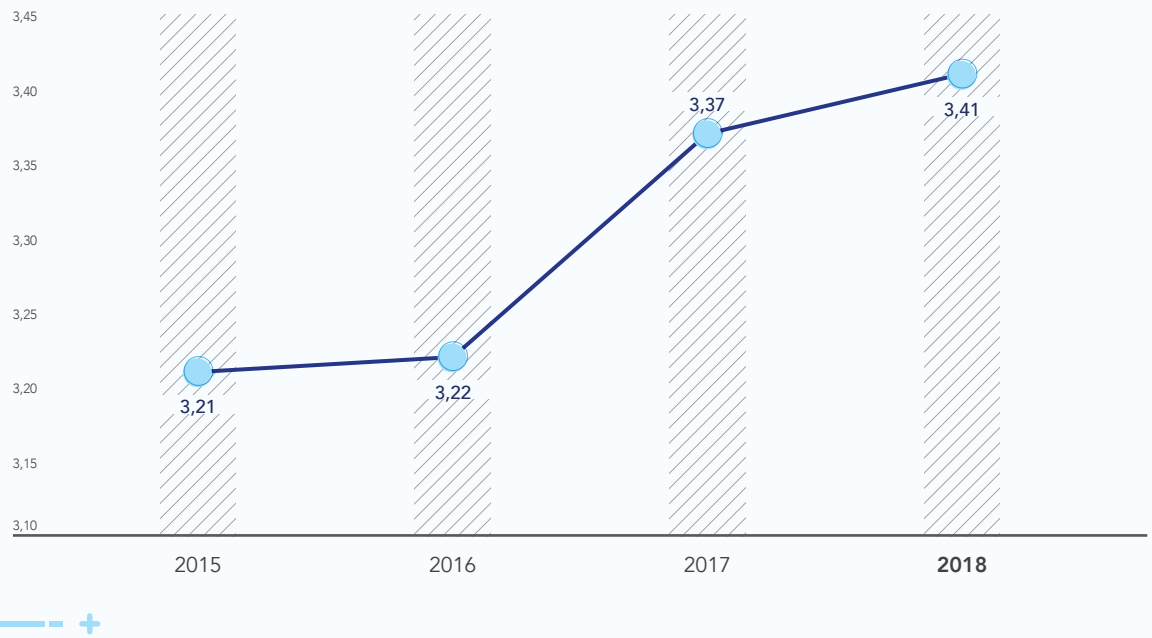
Keterangan:
- Jumlah responden sebanyak 8.050 Wajib Pajak yang terdistribusi di 33 Kanwil.
- Skala *likert* 1—4.

Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

Dari keempat aspek pembentuk indeks kepuasan layanan, SDM dan fasilitas memiliki nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Sedangkan prioritas pembenahan yang direkomendasikan untuk dijalankan DJP berdasarkan hasil survei tersebut adalah:

a. layanan konsultasi (*help desk*) di TPT membantu Wajib Pajak memperoleh informasi perpajakan;
b. petugas pajak melayani dengan ramah dan sopan;
c. petugas pajak komunikatif dalam menjelaskan informasi perpajakan;
d. petugas pajak mampu memberikan solusi yang tepat sesuai peraturan;
e. petugas pajak memberikan solusi yang sama untuk satu permasalahan; serta
f. prosedur dalam setiap jenis permohonan dan pelayanan jelas dan mudah dimengerti.

Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2015—2018



Keterangan:
- Pada tahun 2014 tidak dilaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan.
- Skala *likert* 1—4

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

G. PENYULUHAN PERPAJAKAN

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, serta kesadaran perpajakan masyarakat, pada tahun 2018 DJP menetapkan sejumlah topik penyuluhan meliputi:

a. peningkatan kesadaran perpajakan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;
b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan bagi Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan;
c. peningkatan pemanfaatan layanan elektronik bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
d. peningkatan kesadaran perpajakan masyarakat, serta secara khusus menyasar generasi muda.

Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, 2018

No.	Nama Kegiatan	Frekuensi
1.	Penyuluhan kepada Bendahara	2.244
2.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas I-III SD)	44
3.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas IV-VI SD)	120
4.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas VII-IX SMP)	341
5.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas X-XII SMA)	1.289
6.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Perguruan Tinggi)	600
7.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak potensial	1.554
8.	Penyuluhan kepada guru/dosen	131
9.	Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta	330
10.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak badan	3.126
11.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak baru	6.467
12.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu	3.196
13.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan segmentasi tertentu	867
14.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi karyawan melalui pemberi kerja	4.729
15.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas	2.816
16.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban bendahara	1.701
17.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak potensial	2.326
18.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak sektor/Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu	1.668
19.	Penyuluhan tentang PPh bagi Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu tidak melebihi Rp4,8 miliar	1.762
20.	Sosialisasi Amnesti Pajak	16
Jumlah		35.327

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Kelas Pajak

Kegiatan penyuluhan perpajakan dengan metode tatap muka dan dalam lingkup jumlah peserta yang terbatas, diselenggarakan secara reguler di KPP atau KP2KP pada minggu pertama dan kedua tiap bulan.

17.947

kali penyelenggaraan sepanjang 2018

Sumber: Aplikasi Penyuluhan per tanggal 10 Mei 2019

> Dari keseluruhan peserta program BDS tahun 2018,
>
> terdapat **8.135** peserta atau **29,41%** yang mengikuti pembinaan lebih lanjut melalui Kelas Pajak.

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

1. Pekan Inklusi 2018

Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan untuk membentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Bonus demografi Indonesia pada tahun 2010—2045 juga harus dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan generasi muda yang mempunyai karakter, kompetensi, dan mampu bersaing dengan dunia luar sehingga bonus demografi akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia

Berangkat dari hal di atas, DJP menjalankan strategi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan dengan menggandeng kementerian yang membidangi pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan.

Pada tahun 2018, kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan dijalankan dalam bentuk kegiatan Pekan Inklusi 2018, yaitu rangkaian kegiatan literasi kesadaran pajak yang dilaksanakan selama sepekan ditujukan kepada peserta didik mulai dari jenjang sekolah tingkat dasar (SD), tingkat menengah (SMP), tingkat atas (SMA), dan tingkat perguruan tinggi.

Rangkaian Kegiatan Pekan Inklusi 2018

Tanggal	Acara	Peserta	Lokasi
15 Agustus s.d. 31 Oktober	Lomba Lagu Daerah Sadar Pajak	31 orang	Kantor Pusat DJP
	Lomba Penyusunan Kurikulum Bermuatan Kesadaran Pajak	26 orang dari perguruan tinggi	
5 November	Bedah Buku	275 orang pegawai DJP/umum	Kantor Pusat DJP
6 November	*Workshop* Penulisan Berita	120 mahasiswa	Kantor Pusat DJP
7 November	*Workshop* Dekat dengan UMKM	17 orang dari kementerian/ lembaga yang mengelola UMKM	Kantor Pusat DJP
8 November	*Gallery Visit*	50 siswa SD	Kantor Pusat DJP

Tanggal	Acara	Peserta	Lokasi
9 November	Pajak Bertutur (Kegiatan mengajar/kuliah umum secara serentak oleh unit kerja DJP di seluruh Indonesia)	89.373 siswa/mahasiswa	Sekolah/perguruan tinggi/kantor di wilayah masing-masing unit kerja
	Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama mengenai Inklusi Kesadaran Pajak antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	-	Kantor Pusat DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Pajak Bertutur di SMA Negeri 5 Balikpapan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

2. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penyuluhan perpajakan, pada tahun 2018 DJP kembali menyelenggarakan Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, kali ini dengan menggandeng pihak ketigas PT Sigma Research Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Lokasi survei meliputi wilayah kerja 33 Kanwil yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 8.050 Wajib Pajak dan 330 non-Wajib Pajak yang merupakan calon Wajib Pajak masa depan, calon Wajib Pajak potensial, dan tokoh masyarakat.

Terdapat tiga aspek yang diukur dalam survei ini, yaitu materi penyuluhan, sumber daya manusia penyuluhan, dan pemahaman mengenai perpajakan. Selain pengukuran terhadap ketiga aspek tersebut, survei ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis/tema penyuluhan yang dibutuhkan, cara/media penyampaian penyuluhan, serta rekomendasi responden untuk peningkatan kualitas penyuluhan yang dilaksanakan DJP.

Dalam survei dimaksud di atas, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan sebesar 81,53 atas penilaian responden Wajib Pajak dan sebesar 78,65 atas penilaian responden non-Wajib Pajak.

Hasil Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2018

Aspek yang Diukur (Bobot)	Skor	
	Responden Wajib Pajak	Responden Non-Wajib Pajak
Materi penyuluhan (40%)	84,00	82,02
SDM penyuluhan (40%)	84,27	81,54
Pemahaman perpajakan (20%)	71,11	66,12
Indeks Ekeftivitas Penyuluhan	81,53	78,65

Keterangan:
Jumlah responden 8.380, terdiri atas Wajib Pajak dan non-Wajib Pajak
Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

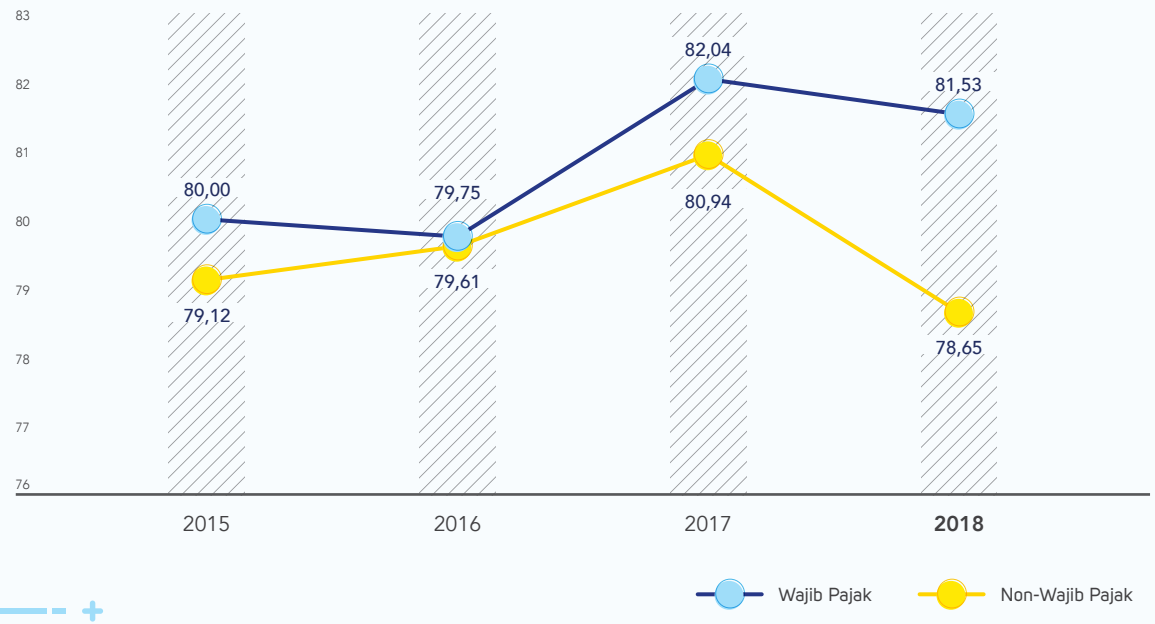
Tiga Besar Pilihan Responden Terkait Penyelenggaraan Penyuluhan Perpajakan

Pertanyaan	Jenis Responden	
	Wajib Pajak	Non-Wajib Pajak
Media untuk penyuluhan:		
- paling nyaman	#1 Tatap muka #2 Telepon #3 Surel	#1 Tatap muka #2 Media Sosial #3 Telepon
- paling penting	#1 Tatap muka #2 Telepon #3 Surel	#1 Tatap muka #2 Media Sosial #3 Telepon
Media untuk mendapatkan informasi perpajakan:		
- paling memudahkan	#1 Tatap muka #2 Surel #3 Media Sosial	#1 Tatap muka #2 Media Sosial #3 Surel
- paling disukai	#1 Tatap muka #2 Media sosial #3 Surel	#1 Tatap muka #2 Media sosial #3 Surel
Tema penyuluhan dengan tingkat partisipasi tertinggi	#1 Aplikasi elektronik #2 Mekanisme pengisian laporan pajak #3 Hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum	#1 Mekanisme pengisian laporan pajak #2 Aplikasi elektronik #3 Mekanisme pendaftaran PKP
Saran tema penyuluhan tahun depan	#1 Sosialisasi perpajakan secara umum #2 Peraturan Perpajakan #3 Transparansi dana pajak	#1 Sosialisasi perpajakan secara umum #2 Sudah cukup dengan tema yang ada saat ini #3 Transparansi dana pajak

Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

DJP akan terus berupaya untuk memenuhi harapan serta membaca apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Rekomendasi pembenahan yang perlu dilakukan DJP berdasarkan penilaian responden Wajib Pajak dalam survei, yaitu kemampuan menyusun materi yang menarik dan mudah dipahami bagi peserta penyuluhan, serta kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan secara langsung. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian responden non-Wajib Pajak, DJP mendapatkan saran rekomendasi untuk membenahi aspek materi penyuluhan dan SDM penyuluhan. Kualitas materi penyuluhan perlu disusun agar lebih mudah dipahami, dibuat lebih menarik, dan berdasarkan pada peraturan terbaru. Selanjutnya, penampilan petugas dan kemampuan tim penyuluh dalam menjawab pertanyaan juga perlu ditingkatkan.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan per Jenis Responden, 2015—2018



Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Pesatnya perkembangan ekonomi global mengakibatkan negara-negara di dunia tidak dapat mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Perkembangan ekonomi global juga memicu peningkatan perdagangan dan investasi antarnegara.

Isu perpajakan internasional menjadi perhatian dari berbagai pihak seiring pesatnya perkembangan transaksi lintas batas negara. Para pelaku ekonomi dari sektor privat berkepentingan dengan perpajakan internasional untuk memastikan tingkat pengembalian modal atas investasi yang telah dilakukan. Sebaliknya, pemerintah mempunyai kepentingan terkait perpajakan internasional guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk penghindaran dan pengelakan pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait isu perpajakan internasional, pemerintah dituntut untuk dapat menghadirkan

suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak pemajakan dari masing-masing negara guna menghindari pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (*juridical double taxation*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra yang dikenal dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *income tax treaty*.

P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra berpedoman pada *Organization for Economic Co-operation and Development Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model)* dan *United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing Countries (UN Model)* dengan tetap memperhatikan kepentingan perpajakan domestik negara Indonesia.

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua P3B, dengan perincian sebagai berikut.

P3B Baru yang Berlaku pada 2018

Negara/Yurisdiksi Mitra	Berlaku	Ratifikasi	Status
Pemerintah Republik Belarus	9 Mei 2018	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018	P3B Baru
Pemerintah Republik Serbia	13 Desember 2018	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2018	P3B Baru

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Bersamaan dengan penyelesaian proses ratifikasi dua P3B baru di atas, Pemerintah Indonesia juga sedang melakukan proses ratifikasi atas P3B dengan Pemerintah Republik Tajikistan yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2003.

2. *The Base Erosion and Profit Shifting*

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS menyebabkan berkurangnya basis penerimaan pajak suatu negara yang disebabkan oleh pergeseran keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*).

Otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam *The BEPS Project* yang diprakarsai oleh G20 dan OECD dalam rangka meminimalisasi dampak BEPS. *The BEPS Project* menerbitkan *15 Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on BEPS* dan menyatakan siap untuk menerapkan empat standar minimum, yaitu:

a. *Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*;
b. *Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
c. *Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (CbCR)*; dan
d. *Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective.*

Sampai dengan akhir tahun 2018, Indonesia telah mengimplementasikan *BEPS Deliverables* termasuk yang berkaitan dengan keempat standar minimum di atas, dengan uraian dalam tabel berikut.

Implementasi *BEPS Deliverables* oleh Pemerintah Indonesia s.d. 2018

BEPS Action Plans	Implementasi
Action 3	Penerbitan PMK Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
Action 5	Penerbitan Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
Action 6 *Action 7*	• Pengadopsian *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam *Multilateral Instrument* (MLI) . • Penerbitan Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B.
Action 13	• Penerbitan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • Penerbitan Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara.
Action 14	• Penerbitan PMK Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*). • Penerbitan PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
Action 15	• Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • Proses ratifikasi MLI.

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur persetujuan bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) merupakan prosedur penyelesaian sengketa perpajakan internasional sebagaimana diatur dalam ketentuan P3B untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan *tax treaty* dan/atau sehubungan dengan terjadinya pemajakan berganda melalui perundingan antara dua otoritas pajak.

Permintaan MAP kepada DJP dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau Wajib Pajak luar negeri melalui pejabat berwenang mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat diskriminasi di bidang perpajakan, perlakuan pajak yang tidak sesuai dengan *tax treaty*, dan tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak berganda.

Pelaksanaan MAP dapat dilaksanakan bersamaan (secara paralel) dengan upaya penyelesaian sengketa perpajakan melalui keberatan dan banding. Namun, proses MAP akan dihentikan apabila sidang banding telah dicukupkan.

Sebagai negara anggota G20 dan *BEPS Associate*, Indonesia berkomitmen melaksanakan

standar minimum rencana aksi BEPS yang salah satunya adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. *BEPS Action 14* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan standar minimum *BEPS Action 14*, *Forum on Tax Administration of MAP* (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap Indonesia dan 79 negara lainnya yang berlangsung sampai dengan tahun 2019.

Penanganan Kasus MAP, 2018

Uraian	Jumlah
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2018	130
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2018	70
Saldo kasus per 31 Desember 2018	60

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Sebaran Kasus MAP dalam Proses Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2018

Wilayah	Jumlah
Amerika	13
Australia	2
Asia	29
Eropa	16
Jumlah	60

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional



DJP dan Inland Revenue Authority of Singapore menandatangani *minutes of meeting* sebagai hasil pertemuan dalam rangka *Competent Authority Meeting*.

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang mitra P3B untuk menentukan harga wajar atau laba wajar di muka dan/atau menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan yang dibuat antara DJP dengan Wajib Pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Sedangkan APA bilateral merupakan kesepakatan antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi Wajib Pajak di dua negara/yurisdiksi. APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA bilateral berlaku paling lama untuk empat tahun ke depan, sedangkan APA unilateral berlaku paling lama untuk tiga tahun setelah persetujuan APA. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan APA dalam jangka waktu enam bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.

Sejumlah manfaat APA bagi pihak DJP maupun Wajib Pajak, yaitu:

a. memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak;
b. mengeliminasi terjadinya *double taxation*;
c. mencegah terjadinya sengketa *transfer pricing*, karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang Wajib Pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA;
d. melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA;
e. APA menghemat sumber daya Wajib Pajak atau DJP terkait pemeriksaan; dan
f. meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi.

Penanganan Kasus APA, 2018

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2018	17	37
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2018	12	9
Saldo kasus per 31 Desember 2018	5	28

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Sebaran Kasus APA Bilateral dalam Proses Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2018

Wilayah	APA Bilateral
Amerika	3
Australia	1
Asia	16
Eropa	8
Jumlah	28

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional



5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Seiring dengan semakin maraknya transaksi keuangan lintas batas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak, kerja sama antarotoritas perpajakan semakin diperlukan dalam rangka mencegah dan memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang mungkin terjadi pada berbagai transaksi tersebut. Salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan oleh DJP adalah pertukaran informasi perpajakan atau yang dikenal dengan istilah *Exchange of Information* (EoI).

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EoI on Request*)
Pelaksanaan *EoI on Request* diatur secara spesifik dalam Perdirjen Nomor PER-28/PJ/2017 dengan petunjuk pelaksanaannya yang diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2018. *EoI on Request* dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan pada administrasi perpajakan (antara lain pengawasan kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, keberatan, dan banding), yang diyakini tersedia di yurisdiksi mitra dan dapat membuktikan dugaan adanya penghindaran pajak, penggelapan pajak, pemanfaatan P3B oleh pihak yang tidak berhak, atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Selama tahun 2018, Indonesia mengirim dan menerima 156 *EoI on Request*, baik yang merupakan permintaan dari Indonesia kepada yurisdiksi mitra (*outbound*), maupun sebaliknya (*inbound*).

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EoI*)
Pelaksanaan *Spontaneous EoI* diatur secara spesifik dalam Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018. Dalam *Spontaneous EoI*, suatu yurisdiksi menyampaikan informasi kepada yurisdiksi mitranya, tanpa didahului adanya permintaan, mengenai hal yang dianggap relevan dan dapat dimanfaatkan oleh yurisdiksi mitranya dalam rangka mencegah atau mendeteksi penghindaran pajak, penggelapan pajak, pemanfaatan P3B oleh pihak yang tidak berhak, atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Selama tahun 2018, Indonesia mengirim dan menerima 82 *Spontaneous EoI*, sebagai tindak lanjut ditemukannya data yang dapat bermanfaat bagi yurisdiksi lain, baik yang dikirim oleh Indonesia kepada yurisdiksi mitra maupun sebaliknya.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic EoI*)
Automatic EoI merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.
Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2017, *Automatic EoI* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) *Automatic EoI for Withholding Taxes*
Dalam kategori ini, informasi yang dipertukarkan oleh Indonesia dengan yurisdiksi mitra meliputi informasi yang berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, imbalan sehubungan dengan jasa/pekerjaan/kegiatan, pensiun, dsb.) yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara/yurisdiksi mitra. Selama tahun 2018, Indonesia mengirim dan menerima sebanyak sepuluh *Automatic EoI for Withholding Taxes*, baik yang dikirim oleh Indonesia kepada yurisdiksi mitra, maupun sebaliknya.

2) *Automatic EoI for CbCR*
Informasi yang dipertukarkan oleh Indonesia dengan yurisdiksi mitra dalam kategori ini meliputi dokumentasi *transfer pricing* berupa laporan per negara, yang secara umum memuat alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara/yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara/yurisdiksi. Tahun 2018 merupakan tahun pertama dilaksanakannya pertukaran CbCR oleh Indonesia. Dalam kegiatan ini, Indonesia

menerima laporan per negara dari 33 negara/yurisdiksi dan mengirim laporan per negara ke 14 negara/yurisdiksi.

3) *Automatic EoI for Financial Account Informaiton* (AEoI) berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS)
Dalam kategori ini, informasi yang dipertukarkan oleh Indonesia dengan yurisdiksi mitra meliputi identitas nasabah (nama, tempat tanggal lahir, NPWP, dsb.), nomor rekening nasabah, nama lembaga keuangan tempat menyimpan aset keuangan nasabah, saldo atau nilai rekening keuangan nasabah, dan penghasilan yang berkaitan dengan aset keuangan nasabah (bunga, dividen, *gross proceeds*, dsb.).
Tahun 2018 juga merupakan tahun pertama dilaksanakannya AEoI oleh Indonesia. Dalam kegiatan ini, Indonesia menerima informasi keuangan Wajib Pajak Indonesia dari 69 negara/yurisdiksi mitra dan mengirim informasi keuangan subjek pajak luar negeri ke 54 negara/yurisdiksi mitra.

Seluruh kerja sama pertukaran informasi pada tahun 2018 dapat berjalan dengan efektif berkat ekstensifnya cakupan perjanjian internasional induk yang dimiliki Indonesia untuk EoI, yang terdiri atas:

a. P3B dengan 67 negara/yurisdiksi mitra;
b. *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) dengan 4 yurisdiksi, yaitu Guernsey, Jersey, Isle of Man, dan Bermuda; dan
c. *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) dengan 125 negara/yurisdiksi penanda tangan lain, sehingga Indonesia juga dapat melakukan kerja sama EoI dengan negara/yurisdiksi penanda tangan yang telah meratifikasi MAC.

Pada tahun 2018 juga terdapat capaian penting terkait perjanjian internasional untuk kepentingan EoI, yaitu ditandatanganinya *Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports* (*BCAA on CbCR*) antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dengan penandatanganan ini, Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling bertukar Laporan Per Negara secara periodik sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (BEPS).

Dalam rangka memastikan implementasi EoI di setiap negara konsisten dengan standar internasional, telah dilakukan penilaian yang dilakukan oleh organisasi internasional, dengan rincian sebagai berikut.

a. *Second Round Review on EoI on Request*
Pada 16 Juli 2018, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (selanjutnya disebut Global Forum) memberikan nilai *Largely Compliant* (LC) kepada Indonesia dalam *Second Round Review on Exchange of Information on Request*, penilaian kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional mengenai pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan permintaan (*EoI on Request*), yang menilai perangkat hukum yang dimiliki dan pelaksanaan *EoI on Request*. Hasil ini merupakan peningkatan dari hasil penilaian sebelumnya, pada tahun 2014, yaitu *Partially Compliant*.

b. *Peer Review of the Implementation of the Action 5 Transparency Framework*
Dalam laporan penilaian yang diterbitkan oleh Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) pada tanggal 13 Desember 2018, Indonesia dinyatakan telah memenuhi semua aspek dalam kerangka penilaian mengenai *Spontaneous EoI* terkait informasi peraturan atau penetapan yang termasuk dalam ruang lingkup *transparency framework*, selama tahun 2017. Penilaian untuk informasi tahun 2018 akan dilakukan pada tahun 2019.

TINJAUAN
FUNGSI PENDUKUNG

A. PENATAAN ORGANISASI

Tema Inisiatif 1 program Transformasi Kelembagaan DJP 2014—2025 yang diselaraskan dengan Inisiatif Strategis 7 dari Rencana Strategis DJP 2015—2019, mempunyai dua fokus utama pembenahan organisasi, yaitu penyempurnaan administrasi perpajakan berdasarkan jenis dan segmentasi Wajib Pajak, serta pembenahan model jangkauan terhadap Wajib Pajak.

Sejalan dengan hal di atas, Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan pada akhir tahun 2016, mempunyai tugas yang salah satunya adalah memetakan dan menyusun struktur organisasi DJP yang *best fit* dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan, serta rentang kendali yang memadai.

Bagian dari struktur organisasi DJP yang berkaitan erat dengan penerapan inisiatif ini adalah unit vertikal atau unit kerja yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak maupun masyarakat. Unit kerja inilah yang akan diubah secara fundamental sebagai langkah strategis yang harus segera diambil.

DJP membuat kajian penataan organisasi unit vertikal dengan melakukan klasifikasi KPP Pratama menjadi beberapa tipe. Salah satu klasifikasi KPP Pratama dibentuk dengan mengubah KP2KP menjadi KPP Mikro, yaitu KPP dengan struktur tertentu yang lebih kecil daripada KPP Pratama saat ini.

Kajian Klasifikasi KPP Pratama

Usulan pengaturan	KPP Pratama Saat Ini	KPP Pratama Tipe A	KPP Pratama Tipe B	KPP Pratama Tipe C	KPP Pratama Tipe D
Jumlah seksi	10 seksi	10 seksi	7 seksi	5 seksi	3 seksi

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Sebagai bagian dari proses kajian atas klasifikasi KPP Pratama, pada tahun 2018 DJP melaksanakan dua kegiatan uji coba, yaitu uji coba penerapan KPP Mikro atau prototipe KPP Pratama Tipe D yang merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa di tahun sebelumnya, serta uji coba penerapan KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C.

Selain dua kegiatan uji coba di atas, pada tahun 2018 DJP juga melakukan penataan organisasi unit vertikal sebagai penerapan atas ketentuan PMK Nomor 210/PMK.01/2018.

1. Kelanjutan Uji Coba KPP Mikro

Tujuan pembentukan KPP Mikro adalah menjangkau Wajib Pajak kecil yang lebih banyak dengan lebih baik. Sebagai langkah awal pengembangan klasifikasi tersebut, DJP melaksanakan uji coba penerapan KPP Mikro. Uji coba dimulai pada November 2016 dilaksanakan pada lima KP2KP, yaitu KP2KP Banjar, KP2KP Wonosobo, KP2KP Jombang, KP2KP Lumajang, dan KP2KP Takalar, dan terus dilanjutkan pada tahun 2017 dan 2018.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil uji coba tahun 2018 menunjukkan terdapat peningkatan dalam penerbitan surat dan produk hukum pengawasan Wajib Pajak oleh KPP Mikro. Pembaruan aplikasi administrasi perpajakan pada KPP Mikro di tahun 2018 mendorong produktivitas penyelesaian permohonan layanan Wajib Pajak, sehingga KPP Mikro dapat lebih fokus melaksanakan fungsi pengawasan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penerapan KPP Mikro, yaitu kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan pada KPP Mikro belum setara dengan *Account Representative* yang terdapat pada KPP Pratama.

Hasil Uji Coba KPP Mikro, 2018

Uraian	Unit Uji Coba			
	KP2KP Banjar	KP2KP Wonosobo	KP2KP Lumajang	KP2KP Takalar
Wilayah penyuluhan, pelayanan, dan kosultasi	Kota Banjar	Kab. Wonosobo	Kab. Lumajang	Kab. Takalar
Wilayah pengawasan dan ekstensifikasi	- Kel. Banjar - Kel. Hegarsari	Kel. Jaraksari	- Kel. Citradiwangsan - Kel. Jogotrunan	Kec. Galesong Utara
Jumlah Wajib Pajak	6.895	2.173	4.786	3.304
a. Orang Pribadi	6.013	1.988	4.385	2.965
b. Badan	770	165	382	271
c. Bendahara	112	20	19	68
Target penerimaan pajak	Rp73,04 miliar	Rp12,40 miliar	Rp10,40 miliar	Rp1,66 miliar
Realisasi penerimaan pajak	**Rp53,27 miliar**	**Rp12,88 miliar**	**Rp7,78 miliar**	**Rp2,12 miliar**

Keterangan: Per Juni 2018, KP2KP Jombang dihapus dan dibentuk unit baru, yaitu KPP Pratama Jombang.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur



KPP Mikro Takalar memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi para Wajib Pajak baru.

Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil uji coba yang lebih komprehensif dan memperoleh gambaran pelaksanaan uji coba pada berbagai kondisi wilayah di Indonesia, pada tahun 2018 Direktur Jenderal Pajak memperpanjang kembali masa uji coba penerapan KPP Mikro untuk tahun 2019, serta menambah sembilan KP2KP yang dijadikan sebagai unit pelaksanaan uji coba, yaitu:

a. KP2KP Batu Sangkar;
b. KP2KP Mukomuko;
c. KP2KP Majalengka;
d. KP2KP Pacitan;
e. KP2KP Mempawah;
f. KP2KP Tanjung Selor;
g. KP2KP Tomohon;
h. KP2KP Labuan Bajo; dan
i. KP2KP Tual.

Perpanjangan masa uji coba dan penunjukan unit pelaksana uji coba tersebut ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-286/PJ/2018.

2. Uji Coba KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C

Pada tahun 2018 DJP juga melaksanakan uji coba klasifikasi KPP Pratama untuk penerapan KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C. Telah dijelaskan di atas bahwa struktur KPP Pratama Tipe B memiliki 7 seksi, sedangkan KPP Pratama Tipe C memiliki 5 seksi. Dalam pelaksanaan uji coba ini, penamaan nomenklatur seksi digantikan dengan subtim.

Pengaturan Pelaksanaan Tugas pada Uji Coba KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C

Rincian Tugas	Seksi/Subtim yang Melaksanakan Tugas		
	KPP Pratama Saat ini	KPP Pratama Tipe B	KPP Pratama Tipe C
Umum dan kepatuhan internal	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Subtim Pendukung	Subtim Pendukung
Dukungan teknis (*operator console*)	Seksi Pengolahan Data dan Informasi		
Perekaman arsip			
Pemutakhiran data dan informasi			
Pengelolaan arsip	Seksi Pelayanan	Subtim Penyuluhan, Pendaftaran, dan Pelayanan	Subtim Penyuluhan, Pendaftaran, dan Pelayanan
Pendaftaran dan pelaporan (*front office*)			
Penerbitan produk hukum			
Pelayanan (*back office*)	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I		
Konsultasi (*help desk*)			
Penyuluhan	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan		
Penilaian dan PBB P3		Subtim Pengawasan I	Subtim Pengawasan I
Ekstensifikasi			
Pengawasan (intensifikasi)	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV	Subtim Pengawasan II, III, dan IV	Subtim Pengawasan II
Pemeriksaan kriteria tertentu			
Administrasi pemeriksaan	Seksi Pemeriksaan	Subtim Pemeriksaan dan Penagihan	Subtim Pemeriksaan dan Penagihan
Pemeriksaan khusus			
Penagihan	Seksi Penagihan		
Jumlah	10 seksi	7 subtim	5 subtim

Sumber:
- Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2018
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Unit Pelaksanaan Uji Coba Penerapan KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C

KPP Pratama Tipe B	KPP Pratama Tipe C
a. KPP Pratama Palopo, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara b. KPP Pratama Ternate, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	a. KPP Pratama Tapaktuan, Kanwil DJP Aceh b. KPP Pratama Waingapu, Kanwil DJP Nusa Tenggara

Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-176/PJ/2018

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba penerapan KPP Pratama Tipe B dan KPP Pratama Tipe C pada tahun 2018, yaitu:

a. pelaksanaan uji coba dengan menggabungkan beberapa seksi dalam satu subtim secara umum tidak terlalu menurunkan performa/kinerja KPP Pratama;
b. terdapat kebutuhan penambahan jumlah pelaksana pada masing-masing subtim sehingga klausul jumlah anggota subtim yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2018 perlu dilakukan penyesuaian.

3. Penataan Organisasi Unit Vertikal

Pada tahun 2018 DJP melakukan penataan organisasi unit vertikal sebagai penerapan atau pelaksanaan ketentuan PMK Nomor 210/PMK.01/2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Ruang lingkup penataan organisasi unit vertikal berdasarkan PMK Nomor 210/PMK.01/2017, meliputi:

a. penyempurnaan tugas dan fungsi Kanwil, KPP, dan KP2KP;
b. perubahan nomenklatur unit eselon IV pada Kanwil, yaitu:
   1) Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal menjadi Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
   2) Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding menjadi Seksi Keberatan dan Banding IV;
c. pembentukan satu unit KPP Madya, yaitu KPP Madya Bogor;
d. pemecahan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau menjadi Kanwil DJP Riau dan Kanwil DJP Kepulauan Riau;
e. pemecahan sepuluh unit KPP Pratama, yaitu:
   1) KPP Pratama Banda Aceh yang dipecah menjadi KPP Pratama Banda Aceh dan KPP Pratama Aceh Besar;
   2) KPP Pratama Jambi yang dipecah menjadi KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan;
   3) KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang dipecah menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dan KPP Pratama Jakarta Jagakarsa;
   4) KPP Pratama Serang yang dipecah menjadi KPP Pratama Serang Barat dan KPP Pratama Serang Timur;
   5) KPP Pratama Cirebon yang dipecah menjadi KPP Pratama Cirebon Satu dan KPP Pratama Cirebon Dua;
   6) KPP Pratama Mojokerto yang dipecah menjadi KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang;
   7) KPP Pratama Pontianak yang dipecah menjadi KPP Pratama Pontianak Barat dan KPP Pratama Pontianak Timur;
   8) KPP Pratama Banjarmasin yang dipecah menjadi KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan;
   9) KPP Pratama Balikpapan yang dipecah menjadi KPP Pratama Balikpapan Timur dan KPP Pratama Balikpapan Barat; dan
   10) KPP Pratama Samarinda yang dipecah menjadi KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu;
f. penghapusan tiga unit KP2KP, yaitu KP2KP Jantho, KP2KP Sumber, dan KP2KP Jombang;
g. perubahan wilayah kerja dan lokasi beberapa unit KPP dan KP2KP untuk pemerataan beban dan tantangan kerja serta menjangkau daerah *blankspots*, yaitu daerah-derah yang belum terdapat unit vertikal DJP; serta
h. perubahan wilayah kerja beberapa unit KPP dan KP2KP untuk menyesuaikan dengan kondisi pemekaran atau perubahan nama suatu daerah.

Mempertimbangkan kesiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang tersedia, DJP menerapkan penataan organisasi unit vertikal dimaksud di atas mulai tanggal 1 Oktober 2018.

B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

Program Penghargaan Kinerja Pegawai (PKP) dijalankan sebagai wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja terbaik sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2018, program PKP dilaksanakan untuk delapan kategori jabatan, yaitu pejabat eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Penelaah Keberatan, *Account Representative*, Jurusita Pajak, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu, dan Pelaksana pendukung.

Pemenang Program Penghargaan Kinerja Pegawai, 2018

Kategori	Jumlah Pemenang	
	Seleksi Tingkat I (Regional)	Seleksi Tingkat II (Nasional)
Pejabat Eselon IV	104	3
Fungsional Pemeriksa Pajak	102	3
Fungsional Penilai Pajak	-	3
Penelaah Keberatan	104	3
Account Representative	102	3
Jurusita Pajak	102	3
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu	102	3
Pelaksana pendukung	150	3
Jumlah	766	24

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalungkan medali kepada para pegawai terbaik DJP di acara Penganugerahan Penghargaan Kinerja Pegawai tahun 2018.

2. Program Tugas Belajar, Pendidikan di Luar Kedinasan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penugasan *Short Course*

DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui beasiswa kedinasan maupun secara mandiri/di luar kedinasan.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2018

Jenjang	Dalam Negeri			Luar Negeri			Jumlah Pegawai
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
D-III	187	169	356	-	-	-	356
D-IV/S1	46	26	72	-	-	-	72
S2	20	18	38	43	11	54	92
S3	-	-	-	7	1	8	8
Jumlah	253	213	466	50	12	62	528

Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2018. Adapun jumlah pegawai dengan status tugas belajar pada tahun 2018 adalah sebanyak 956 orang.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2018

Jenjang	Jumlah Pegawai		
	Pria	Wanita	Jumlah
D-III	129	47	176
D-IV/S1	1.112	411	1.523
S2	388	89	477
S3	3	-	3
Jumlah	1.632	547	2.179

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penunjukan pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri, pada prinsipnya merupakan manifestasi dari penghargaan terhadap pegawai yang dipandang mempunyai prestasi tertentu, seperti pencapaian target penerimaan pajak dan pembangunan inovasi tertentu. Keikutsertaan pegawai dalam suatu pelatihan juga bisa karena adanya kewajiban/syarat dalam jabatan yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan dimaksud.

Pelaksanaan Diklat Pegawai, 2018

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Peserta		
		Pria	Wanita	Jumlah
Diklat Prajabatan	10	3.093	3.278	6.371
Diklat Dalam Jabatan:				
a. Diklatpim	7	36	8	44
b. Diklat Teknis	360	12.114	4.436	16.550
c. Diklat Fungsional	15	724	412	1.136
Jumlah		15.967	8.134	24.101

Keterangan:
Diklat pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2018

Penyelenggara	Lokasi *Short Course*	Frekuensi	Peserta		
			Pria	Wanita	Jumlah
ASEAN Taxation Forum	Korea Selatan	1	1	1	2
Asian Development Bank	Filipina	1	2	0	2
BPPK Kementerian Keuangan	Amerika Serikat	6	5	1	6
	Jerman	1	1	0	1
Contact Center World	Korea Selatan	1	3	4	7
	Makau	1	4	2	6
	Thailand	2	29	6	35
Genesys	Thailand	1	1	1	2
JICA	Jepang	2	11	2	13
KDI School	Korea Selatan	2	2	0	2
Lembaga Administrasi Negara	Vietnam	1	2	0	2
OECD	Filipina	1	2	0	2
	China (Yangzhou)	5	9	1	10
	Korea Selatan	4	4	4	8
	Malaysia	7	10	3	13
	Paris	1	2	2	4
	Turki (Ankara)	6	10	2	12
OECD-IOTA	Hungaria	1	1	0	1
STAR BPKP	Thailand	1	1	0	1

Penyelenggara	Lokasi *Short Course*	Frekuensi	Peserta		
			Pria	Wanita	Jumlah
Task Force Sekretariat Jenderal	Amerika Serikat	1	1	0	1
World Bank & IRAS Singapura	Singapura	1	4	4	8
Jumlah		47	105	33	138

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

3. *On-the-Job Training*

On-the-job training (OJT) adalah metode pengembangan kapasitas pegawai melalui pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh mentor/pembimbing kepada peserta OJT, yaitu pegawai baru/CPNS atau pegawai dalam jabatan baru tertentu.

DJP menyelenggarakan OJT bagi pegawai baru/CPNS sejak tahun 2010. Peserta mengikuti OJT dengan mempelajari dan mempraktikkan SOP pada unit pelaksana OJT di bawah pengawasan pembimbing, yaitu para Kepala Seksi.

Pegawai yang baru diangkat pada jabatan tertentu, yaitu Penelaah Keberatan, Fungsional Pemeriksa Pajak, *Account Representative*, Jurusita Pajak, *Operator Console*, dan Bendahara, mengikuti OJT dengan mempelajari modul atau materi yang telah disediakan dan mempraktikkannya di bawah pengawasan pembimbing. Jabatan yang ditunjuk sebagai pembimbing adalah:

a. Kepala Seksi atasan langsung peserta OJT atau pegawai senior yang masih dalam satu seksi yang sama dengan peserta OJT; atau
b. Ketua Tim dari peserta OJT pada jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Para peserta OJT diharuskan membuat sebuah analisis permasalahan yang ditemukan di unit pelaksana OJT yang bisa dijadikan sebagai bahan kegiatan *workshop* dan/atau Laporan Tugas Akhir setelah melalui masa pembimbingan.

Pelaksanaan *On-the-Job Training*, 2018

Jabatan	Peserta			Unit Pelaksana (kantor)
	Pria	Wanita	Jumlah	
Pegawai Baru	2.926	3.936	6.862	286
Fungsional Pemeriksa Pajak	728	14	742	137
Penelaah Keberatan	101	33	134	31
Account Representative	662	336	998	272
Jurusita Pajak	319	47	366	229
Operator Console	121	13	134	98
Bendahara	206	84	290	238

Sumber:
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

4. *e-Learning*

e-Learning merupakan salah satu media pembelajaran jarak jauh yang digunakan sebagai media pengembangan kapasitas pegawai DJP di bidang perpajakan, yang juga diharapkan mampu menjadi salah satu alat pengukuran dan pemetaan kompetensi teknis pegawai di lingkungan DJP.

Kebutuhan akan pembelajaran melalui *e-learning* didasari oleh beberapa faktor, yaitu jumlah pegawai DJP yang besar serta keterbatasan sumber daya pengelola pengembangan kapasitas pegawai DJP baik dari sisi tempat/lokasi, sumber daya manusia, maupun anggaran. Perubahan cara belajar generasi milenial juga ikut menuntut DJP untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.

Pengembangan dan implementasi *e-learning* yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. penggunaan metode pembelajaran melalui *e-learning* sebagai salah satu IKU jam pelatihan (jamlat);
b. pengenalan *e-learning* sebagai media pembelajaran bagi CPNS dalam rangka menunjang pelaksanaan OJT;
c. penyempurnaan aplikasi *learning management system*;
d. pengembangan modul *Account Representative*, Bea Meterai, dan pengelolaan kinerja; dan
e. pemanfaatan *e-learning* dalam uji kompetensi program Penghargaan Kinerja Pegawai, Pegawai Teladan, manajemen talenta, pemilihan pegawai pada *Center for Tax Analysis* (Pusat Analisis Perpajakan), serta kenaikan jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

5. *In-House Training*

In-house training (IHT) sebagai salah satu program peningkatan kapasitas pegawai bertujuan untuk mengurangi *gap* kompetensi melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi para pegawai di lingkungan DJP.

Kegiatan IHT melibatkan dua pihak, yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan unit/kantor penyelenggara IHT. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur bertanggung jawab dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan IHT oleh unit penyelenggara. Sedangkan unit penyelenggara bertanggung jawab untuk melaksanakan IHT sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur memberikan keleluasaan kepada unit penyelenggara untuk memilih materi, waktu pelaksanaan, dan penggunaan anggaran sepanjang dalam batasan yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan IHT.

Untuk memastikan bahwa kegiatan IHT terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya, unit penyelenggara kegiatan IHT berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan IHT secara triwulanan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pemilihan materi IHT tahun 2018 oleh unit penyelenggara harus selaras dengan Rencana Strategis DJP dan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

a. kebijakan pengamanan penerimaan pajak tahun 2018;
b. fokus pemeriksaan nasional dan regional;
c. pengetahuan perpajakan, pemeriksaan, dan penggalian potensi pajak;
d. sektor prioritas penggalian potensi di tingkat nasional dan regional;
e. materi kearifan lokal; dan
f. kompetensi manajerial yang meliputi *stakeholder services*, *communication skill*, *presentation skill*, *planning and organizing*, dan *problem solving and analysis*.

Pelaksanaan *In-House Training*, 2018

Materi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Jam Pelatihan (Jamlat)	Jumlah Keseluruhan Peserta (pegawai)	Rata-rata Peserta per Kegiatan (pegawai)
Perpajakan	2.683	9.987	132.853	49
Organisasi, SDM, dan Teknologi	2.374	8.432	156.930	66

Sumber: Rekapitulasi pelaporan IHT tahun 2018, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

6. *Leadership Development Program*

Leadership Development Program (LDP) adalah program pengembangan kapasitas yang disiapkan untuk mencetak dan mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter tangguh dan memiliki kompetensi manajerial yang andal. DJP menyelenggarakan LDP secara rutin setiap tahun bagi pejabat struktural eselon.

Kegiatan LDP pejabat eselon III pada tahun 2018 diutamakan bagi jabatan Kepala KPP, dengan pertimbangan jabatan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan utama DJP, yaitu mengumpulkan penerimaan negara.

Pelaksanaan *Leadership Development Program*, 2018

Jenis	Materi	Peserta		
		Pria	Wanita	Jumlah
LDP bagi pejabat eselon II	a. *Empowering others* b. *Visioning*	43	5	48
LDP untuk pejabat eselon III	a. *Meeting leadership* b. *Relationship management* c. *Coaching and developing others*	262	34	296
LDP untuk pejabat eselon IV	a. *Presentation skills* b. *Coaching for performance*	43	8	51

Keterangan: LDP bagi pejabat eselon III dilaksanakan dalam lima angkatan
Sumber: Laporan Kegiatan LDP, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

C. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PROSES BISNIS

DJP secara berkelanjutan mengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan proses bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa pengembangan yang dilaksanakan DJP pada tahun 2018 dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Kebijakan Baru Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP

Dalam rangka melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, pada tahun 2018 DJP melakukan beberapa kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kebijakan pertama yang dilakukan adalah pembatasan penggunaan *removable media* dan *port USB* pada perangkat komputer DJP. Pembatasan ini juga merupakan bentuk upaya pengamanan aset informasi DJP dan pengendalian risiko dari serangan virus serta *malware*.

Penerapan kebijakan ini dilakukan pada seluruh perangkat komputer baik di Kantor Pusat DJP, Kanwil, KPP, dan KP2KP. Perangkat komputer tidak boleh dipergunakan untuk mengakses *modem USB* maupun *removable media* seperti *flash drive*, *media card reader*, *external hard disk drives*, dan *memory card*. Sebagai media alternatif untuk pertukaran data, pegawai dapat menggunakan fasilitas surel kedinasan DJP ataupun fitur *sharing folder* pada perangkat komputer yang bisa dikonfigurasi oleh administrator.

Implementasi kebijakan ini dilakukan pertama kali di lingkungan Kantor Pusat DJP pada tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberlakukan di seluruh unit kerja mulai tanggal 13 Juli 2018.

Kebijakan baru TIK yang kedua adalah penggunaan fasilitas surel kedinasan dengan domain pajak.go.id. Kebijakan penggunaan surel kedinasan merupakan tindak lanjut dari KMK Nomor 512/KMK.01/2009 dan Perdirjen Nomor PER-41/PJ/2010. Kebijakan ini mengatur bahwa segala informasi terkait kedinasan yang disampaikan melalui surel, harus menggunakan surel dengan alamat resmi berdomain pajak.go.id dan tidak menggunakan alamat surel lain.

Pada tahun 2018 DJP juga membuat kebijakan baru mengenai penunjukan Administrator Sistem di unit vertikal. Penunjukan Administrator Sistem dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan keberlangsungan operasional teknologi informasi pada masing-masing kantor, khususnya di bidang TIK. Administrator Sistem adalah pegawai yang memiliki kemampuan teknis komputer memadai dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditunjuk menjadi Administrator Sistem. Pedoman mengenai penunjukan Administrator Sistem diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-83/PJ/2018.

Tugas dan Wewenang Administrator Sistem

1. Melakukan dukungan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*).
2. Melakukan dukungan pemeliharaan perangkat lunak (*software*).
3. Melakukan dukungan pemeliharaan jaringan komputer.
4. Melakukan dukungan pemeliharaan aplikasi/sistem, baik berupa konfigurasi aplikasi/sistem maupun *troubleshooting*.
5. Melakukan kegiatan pemeliharaan basis data, *backup data*, *transfer data*, dan *recovery data*.

Dasar hukum: Kepdirjen Nomor KEP-83/PJ/2018

2. Uji Coba Penerapan Aplikasi *Revenue Accounting System*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga menganut sistem berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Pelaporan berbasis akrual ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi posisi keuangan dan perubahannya. Oleh karenanya, diperlukan pencatatan *double entry* untuk setiap transaksi keuangan.

Melalui Tim Reformasi Perpajakan, DJP berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan amanat itu. Semata agar semua transaksi keuangan perpajakan bisa ditelusuri dan dicatat sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi.

Untuk mendukung hal tersebut, DJP meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan *Revenue Accounting System* (RAS). Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi *double entry* atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aplikasi ini mendokumentasikan seluruh aktivitas transaksi perpajakan yang bersumber dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan ketetapan yang diterbitkan oleh DJP.

Penerapan aplikasi ini akan mendorong pengendalian internal atas ketersediaan dan validitas data sehingga bisa diperoleh informasi akuntansi yang rapi, cepat, dan akurat. Ketersediaan dan akurasi data dalam rangka penerapan aplikasi ini merupakan syarat mutlak keberhasilannya. Oleh sebab itu, perekaman data melalui Sistem Informasi DJP merupakan hal yang krusial dan perlu pengawasan secara berkala.

Untuk memastikan penerapan RAS berjalan dengan baik, terutama dalam hal mengidentifikasi adanya permasalahan dalam aplikasi tersebut, DJP menunjuk 33 KPP sebagai unit pelaksana uji coba RAS mulai 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018. *Piloting* tersebut meliputi penerapan modul RAS dan proses bisnis penjurnalan akuntansi di KPP ditunjuk.

KPP yang ditunjuk sebagai unit pelaksana uji coba dimaksud, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
b. KPP Penanaman Modal Asing Satu;
c. KPP Madya Tangerang;
d. KPP Pratama Lhokseumawe;
e. KPP Pratama Medan Polonia;
f. KPP Pratama Tebing Tinggi;
g. KPP Pratama Padang Satu;
h. KPP Pratama Batam Utara;
i. KPP Pratama Curup;
j. KPP Pratama Palembang Ilir Barat;
k. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu;
l. KPP Pratama Jakarta Palmerah;
m. KPP Pratama Jakarta Penjaringan;
n. KPP Pratama Jakarta Pulogadung;
o. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat;
p. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu;
q. KPP Pratama Soreang;
r. KPP Pratama Cirebon Dua;
s. KPP Pratama Cileungsi;
t. KPP Pratama Semarang Timur;
u. KPP Pratama Surakarta;
v. KPP Pratama Sleman;
w. KPP Pratama Surabaya Rungkut;
x. KPP Pratama Sidoarjo Barat;
y. KPP Pratama Malang Utara;
z. KPP Pratama Gianyar;
aa. KPP Pratama Banjarbaru;
ab. KPP Pratama Penajam;
ac. KPP Pratama Pontianak Barat;
ad. KPP Pratama Kendari;
ae. KPP Pratama Manado;
af. KPP Pratama Mataram Barat; dan
ag. KPP Pratama Sorong.

RAS akan terus dikembangkan terutama agar aplikasi ini dapat menyediakan informasi mengenai saldo kewajiban dan hak perpajakan Wajib Pajak sekaligus menjadi jembatan komunikasi petugas pajak dan Wajib Pajak.

3. Integrasi Sistem Perpajakan dengan Sistem Administrasi di Instansi Lain

Terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian pula sinergi antarinstansi, menjadi hal krusial untuk mewujudkan birokrasi pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Dalam rangka memberi kemudahan dalam berusaha bagi Wajib Pajak serta mendukung program percepatan pelaksanaan perizinan berusaha sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, DJP dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU) bekerja sama mengembangkan layanan publik dalam bentuk integrasi layanan pengesahan pendirian badan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Ditjen AHU dan pendaftaran Wajib Pajak badan pada sistem *e-Registration* DJP. Integrasi layanan tersebut dirilis pada tanggal 24 Mei 2018.

Selain itu, pada 8 Juli 2018 Pemerintah juga merilis integrasi layanan publik yang mencakup administrasi perizinan berusaha bagi perorangan dan pendaftaran NPWP melalui integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem *e-Registration* DJP.

Ketentuan pelaksanaan integrasi layanan di atas diatur dalam:

a. PMK Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan; dan

b. Perdirjen Nomor PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pendaftaran NPWP Secara Elektronik Melalui SABH dan OSS

- Pelaku usaha melakukan pendaftaran NPWP melalui:
  a. SABH untuk pelaku usaha badan dengan status pusat melalui notaris;
  b. OSS untuk pelaku usaha selain badan.
- Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia dalam bentuk data elektronik pada basis data DJP, dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan. Namun, apabila belum tersedia maka pelaku usaha mengirim dokumen ke KPP terdaftar paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal terdaftar.
- KPP tempat Wajib Pajak terdaftar mengirimkan surat permintaan klarifikasi/pemenuhan kelengkapan dokumen dalam hal dokumen tidak dikirimkan setelah 30 hari kalender setelah tanggal terdaftar.
- Pelaku usaha ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat permintaan klarifikasi/ pemenuhan kelengkapan dokumen.

Dasar: PMK Nomor 71/PMK.04/2018

Validitas faktur pajak menjadi sangat penting dilakukan guna mengetahui dan mencegah terjadinya transaksi atas faktur pajak palsu. Sejak diberlakukannya kewajiban penggunaan *e*-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak per 1 Juli 2016, DJP telah merilis beberapa perubahan terhadap aplikasi *e*-Faktur versi *desktop* yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penggalakan sinergi antara instansi pemerintahan dan BUMN, pada tahun 2018 Kementerian Keuangan melalui DJP juga melakukan kerja sama dalam lingkup integrasi data faktur pajak secara *host-to-host* (*e*-Faktur H2H) dengan Kementerian BUMN melalui badan-badan usaha di bawahnya.

Pertamina menjadi BUMN pelopor atas inisiatif kerja sama tersebut dengan melakukan uji coba pada Desember 2017 dan mengimplementasikan sejak Februari 2018. Melalui kerja sama integrasi

data tersebut, BUMN akan lebih mudah dalam membuat faktur pajak dan DJP dapat lebih intensif melakukan pengawasan dengan diberikannya akses data transaksi baik yang dilakukan Pertamina sendiri maupun dengan pihak ketiga. Mengikuti kesuksesan Pertamina, PLN dan Telkom juga melakukan inisiatif serupa dengan menjalin kerja sama integrasi e-Faktur H2H pada tahun 2018.

DJP mengharapkan semakin banyak perusahaan besar yang membuka dilakukannya kerja sama integrasi data perpajakan. Untuk masa mendatang, pengembangan integrasi data perpajakan diharapkan juga dapat diperluas untuk jenis data lainnya, seperti bukti potong PPh.

4. Pertukaran Data dan Informasi dengan Negara/Yurisdiksi Lain

Sebagai bagian dari pelaksanaan atas ketentuan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada tahun 2018 DJP meluncurkan sistem informasi EoI dan AEoI, serta aplikasi e-CbCR.

Sistem informasi EoI dipergunakan bagi lembaga jasa keuangan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka perjanjian internasional untuk mendaftarkan dan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan dalam format dokumen elektronik. Adapun e-CbCR adalah aplikasi yang disediakan DJP untuk membuat CbCR yang merupakan dokumen *transfer pricing*, berisi informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional.

Laporan CbCR tersebut akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement* (QCAA) dengan Indonesia sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional, melalui sistem AEoI. Secara resiprokal Indonesia juga akan menerima pertukaran CbCR dari negara/yurisdiksi asal tempat entitas induk dari Wajib Pajak Indonesia berdomisili.

5. Pengembangan *e*-Faktur *Web-based*

Kebijakan yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan *e*-Faktur mulai Juli 2016 berdampak cukup signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan penggunaan faktur pajak palsu. Namun, kewajiban penggunaan *e*-Faktur yang mensyaratkan perlunya pemasangan sistem informasi dirasakan cukup memberatkan Pengusaha Kena Pajak, terutama bagi yang tidak memiliki fasilitas teknologi informasi memadai atau yang baru memulai usahanya.

Untuk mengatasi persoalan di atas, DJP berinisiatif menyediakan sistem infomasi *e*-Faktur *web-based*, yaitu sistem informasi untuk membuat faktur pajak sekaligus melaporan SPT PPN yang dapat diakses langsung oleh Pengusaha Kena Pajak pada laman DJP. Untuk tahap pengembangan awal, saat ini *e*-Faktur *web-based* hanya ditujukan bagi Pengusaha Kena Pajak dengan transaksi di bawah seratus faktur pajak per bulannya.

6. Pengembangan *e*-Bupot PPh Pasal 23/26

Bukti Pemotongan Elektronik (*e*-Bupot) PPh Pasal 23/26 adalah sistem informasi yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui akses laman DJP dan saluran tertentu lainnya, seperti aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dalam *e*-Bupot, sistem akan memvalidasi identitas pihak yang dipotong dan melakukan standardisasi penomoran bukti pemotongan sehingga data pihak yang dipotong tersebut dapat dengan mudah diawasi oleh DJP.

Setelah diterapkan terhadap lima belas Wajib Pajak pemotong sebagai *piloting* pertama di tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 e-Bupot PPh Pasal 23/26 diterapkan terhadap Wajib Pajak pemotong yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya di wilayah Jakarta. Implementasi selanjutnya akan diberlakukan kepada Wajib Pajak PKP yang terdaftar di KPP Madya se-Indonesia.



KPP Wajib Pajak Besar Tiga menyelenggarakan sosialisasi aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 kepada 189 Wajib Pajak terdaftar di lingkungannya.

DJP menargetkan *e*-Bupot PPh Pasal 23/26 dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2021. Ke depannya, *e*-Bupot PPh Pasal 23/26 juga akan dibuka untuk dikembangkan oleh PJAP dengan mengikuti ketentuan mengenai penyediaan aplikasi oleh PJAP.

D. KEHUMASAN

1. Strategi Kehumasan

Memasuki tahun 2018 sebagai tahun politik, DJP menyusun beberapa strategi komunikasi DJP yang bertujuan menjaga reputasi dan mendukung kebijakan DJP dalam meningkatkan pencapaian penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Sejalan dengan semangat Reformasi Perpajakan, DJP menitikberatkan lima isu strategis utama yang harus dikelola dengan bijak, efisien, dan berkesinambungan, yaitu a) perbaikan regulasi, b) pelayanan dan edukasi pajak, c) pengawasan dan penegakan hukum, d) pembenahan teknologi informasi dan basis data, serta e) SDM dan organisasi. Menyikapi suhu politik yang meningkat di tahun 2018, komunikasi internal DJP mengusung arahan penegasan kepada seluruh pegawai DJP untuk selalu menjaga netralitas dirinya dan terutama netralitas DJP.

Selain terkait isu strategis utama di atas, DJP juga melaksanakan strategi kehumasan pendukung, seperti optimalisasi media daring, penyebarluasan siaran pers melalui media lokal maupun nasional, dukungan serta *endorsement* dari pihak ketiga sebagai agen/duta DJP, serta kegiatan *media partnering*. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut digunakan saluran komunikasi primer (situs, media sosial, dan media luar ruang) dan sekunder (tatap muka langsung/*tax gathering*, media cetak dan elektronik, konferensi pers, *email/sms blast*, dsb.).

Migrasi Wajib Pajak ke sistem *e-Filing* merupakan Inisiatif Strategis 1 dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2015—2019. Untuk itu, menjelang periode penyampaian SPT Tahunan PPh, kehumasan DJP kembali membuat strategi komunikasi dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Untuk mendorong tingkat kepatuhan pelaporan SPT serta pertumbuhan penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing*,

DJP mengarahkan kehumasan di tingkat Kanwil untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih gencar dan terstruktur melalui kegiatan:

a. *Spectaxcular 2018* yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 18 Maret 2018;
b. kampanye simpatik di tempat keramaian;
c. konferensi pers dan siaran pers kepada media lokal mengenai batas akhir pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing*; serta
d. publikasi di media sosial resmi Kanwil dan media luar ruang.

Pesan penting yang dapat disampaikan dalam kegiatan di atas antara lain, yaitu keunggulan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik melalui portal DJP Online dan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Demikian pula untuk mendukung pemberlakuan PP 23, strategi komunikasi DJP mengarahkan unit kerja untuk menjalankan kegiatan:

a. kerja sama dengan instansi, asosiasi, atau kelompok yang memiliki binaan UMKM dalam ikut serta memberikan pemahaman para pelaku UMKM mengenai urgensi pajak dan kebijakan PP 23;
b. kampanye simpatik pada acara bazar UMKM atau tempat keramaian lainnya;
c. konferensi pers ke media lokal;
d. diseminasi melalui media cetak, daring, dan elektronik, serta publikasi di media sosial resmi Kanwil dan luar ruang; dan
e. pembinaaan UMKM (BDS) secara mandiri, dengan menambahkan materi pembukuan dan materi akuntansi bagi UMKM.

Untuk keseragaman, konten dan desain keseluruhan produk kehumasan dalam rangka kampanye PP 23 dirancang secara terpusat dan didistribusikan kepada unit kerja melalui portal internal DJP.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, selaku unit kehumasan DJP di tingkat pusat, membuat rencana komunikasi DJP yang memuat kompilasi daftar isu strategis yang dianggap penting untuk diketahui publik dan membaruinya setiap semester. DJP sangat berkomitmen menjaga reputasi dan terus mengoptimalkan saluran komunikasi yang ada untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan DJP kepada para pemangku kepentingan.



Humas DJP menjadi narasumber dalam Konvensi Nasional Humas 2018.

Kegiatan besar dan strategis yang dilaksanakan unit kehumasan DJP tingkat pusat sepanjang tahun 2018 terangkum dalam tabel di bawah ini.

Kegiatan Kehumasan DJP Tingkat Pusat, 2018

No.	Nama dan Deskripsi Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Konferensi Pers, *Media Briefing* "Ngobras" (Ngobrol Santai), *Media Visit* (Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media).	Pejabat DJP/ Kementerian Keuangan, instansi lain, dan jurnalis	Januari—Desember
2.	*Spectaxcular 2018* (Kampanye pelaporan pajak melalui *e-Filing* dan pembayaran pajak melalui *e-Billing*. Bentuk kegiatan melalui lomba tari, senam bersama, dan bazar UMKM).	Pejabat DJP/ Kementerian Keuangan, BUMN, masyarakat umum, dan media	Maret
3.	• Pameran International Petroleum Association • Pameran *HR Summit* Kementerian Keuangan • Pameran *Public e-Services* • Seminar Perpajakan pada Hari Pajak • Publikasi UMKM melalui radio • *Photobooth* Asian Games 2018 Jakarta-Palembang (Sosialisasi perpajakan kepada publik sekaligus penyampaian informasi perpajakan dan manfaat pajak dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat umum).	Masyarakat umum, kementerian/lembaga, dan mahasiswa	Januari—Desember
4.	Penempatan iklan layanan masyarakat mengenai *e-Filing* di televisi dan radio.	Masyarakat umum	Januari—Oktober
5.	Sosialisasi perpajakan melalui program *talkshow* televisi nasional (Metro TV, Kompas TV, iNews TV, dan TV One), dengan narasumber pejabat DJP.	Masyarakat umum	April—Agustus
6.	Sosialisasi perpajakan melalui program *talkshow* interaktif radio (Sonora, Elshinta, RRI Pro 3, KBR 68 H, MNC Trijaya), dengan narasumber pejabat DJP.	Masyarakat umum	April—Agustus
7.	Sosialisasi *e-Filing* melalui pemasangan stiker pada *commuter line* jurusan Jabodetabek.	Masyarakat umum	Maret
8.	Sosialisasi *e-Filing* melalui pemasangan *cover seat* pada kereta api jurusan Jakarta-Surabaya.	Masyarakat umum	Maret
9.	Sosialisasi *e-Filing* melalui pemasangan sticker di *tray table* pesawat terbang.	Masyarakat umum	Maret
10.	Pembuatan Strategi Komunikasi Kehumasan: • Semester I • Semester II • UMKM • *Taxpayer Account*	Masyarakat umum, kementerian/lembaga, dan internal DJP	Januari—Desember
11.	*Media Gathering* di Lombok dan Puncak Jawa Barat (Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media).	Wartawan/jurnalis	April & Desember
12.	Pembuatan materi sosialisasi perpajakan mengenai manfaat pajak dan *e-Filing* untuk penayangan di televisi dan radio.	Masyarakat umum	Januari—Oktober
13.	*Workshop* videografi dan kehumasan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di unit kehumasan DJP.	Tim videografi DJP, para Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas	April—Oktober
14.	Rapat Koordinasi Khusus Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, membahas evaluasi, strategi, dan rencana kerja.	Para Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas dan perwakilan Kepala Seksi seluruh Kanwil	Februari & September

No.	Nama dan Deskripsi Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan
15.	*Tax Factor 2018* (Kegiatan komunikasi internal dan eksternal dalam bentuk perlombaan menyanyi).	Pegawai DJP dan mahasiswa	Juli
16.	*Workshop* Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan (Kegiatan komunikasi internal mengenai program Reformasi Perpajakan).	Kepala Seksi dan pelaksana di DJP yang ditunjuk	Agustus
17.	Lomba penulisan artikel jurnalistik. (Peningkatan reputasi DJP dan kesadaran masyarakat terhadap reformasi perpajakan).	Wartawan/jurnalis	April—Mei
18.	Forum Komunikasi Pejabat Eselon III dan IV Kantor Pusat DJP, dengan tema/pembahasan: • pengarusutamaan gender; • tantangan di bidang SDM, proses bisnis, dan regulasi, serta pengembangan *knowledge management* di DJP; • PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017; • keamanan informasi; dan • laporan kemajuan pengembangan Kartin1 dan pemutakhiran basis data *masterfile* Wajib Pajak.	Seluruh pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat DJP	Januari—Desember

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Realisasi Kegiatan Kehumasan di Unit Vertikal DJP, 2018

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi
1.	Kampanye simpatik	50 kegiatan
2.	Konferensi pers/siaran pers	70 kegiatan
3.	*Media Kit* informasi perpajakan (*leaflet* dsb.)	158.121 lembar
4.	Pojok Pajak/*help desk*	174 kegiatan
5.	Publikasi media cetak	3.062 slot
6.	Publikasi media elektronik	20.073 slot
7.	Publikasi media luar ruang	10.743 slot
8.	Publikasi media sosial	28.352 *posts*
9.	*SMS/email blast*	525.580 *sms/email*
10.	Sosialisasi langsung	503 kegiatan
11.	*In-house training*/bimbingan teknik	32 kegiatan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

DJP secara rutin menggelar konferensi dan siaran pers guna mengatur penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat. Rincian kegiatan konferensi dan siaran pers selama tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

Penyelenggaraan Konferensi Pers, 2018

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Tempat	Narasumber
2 Januari	Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-P 2017	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, pejabat eselon I Kementerian Keuangan
5 Januari	Realisasi Penerimaan Pajak 2017 dan Perdirjen Nomor PER-31/PJ/2017	Kantor Pusat DJP	Direktur Jenderal Pajak, para Direktur DJP
21 Februari	Peresmian integrasi data perpajakan antara DJP dengan PT Pertamina	Kantor Pusat DJP	Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
2 April	*Tax holiday* untuk penanaman modal baru dan percepatan restitusi	Kantor Pusat DJP	Direktur Jenderal Pajak, para Direktur DJP
14 Juli	Kesadaran Pajak dalam Inklusi Pajak	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak
23 Agustus	*Joint* konferensi pers dengan DJBC mengenai isu perpajakan terkini	Kantor Pusat DJP	Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai
30 November	Konferensi Pers terkait Google	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Penerbitan Siaran Pers, 2018

Nomor & Tanggal Siaran Pers	Judul Siaran Pers
SP-1/2018 5 Januari 2018	Kepatuhan dan Penerimaan Pajak 2017 Tumbuh Pesat, DJP Optimis Hadapi 2018
SP-2/2018 10 Januari 2018	Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana TPPU 4 Tahun 6 Bulan, Aset Rp27 Miliar Dirampas untuk Negara
SP-3/2018 19 Januari 2018	Periode Pelaporan SPT Tahunan Mendekat, Ditjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor Pajak Secara Benar dan Tepat Waktu
SP-4/2018 25 Januari 2018	DJP *Suspend* 1.049 Wajib Pajak Terindikasi Penerbit/Pengguna Faktur Ilegal
SP-5/2018 14 Februari 2018	Peraturan Pelaksanaan UU No. 9/2017 Terbit, Lembaga Keuangan Wajib Daftar Paling Lambat Akhir Februari 2018
SP-6/2018 21 Februari 2018	Integrasi Data Perpajakan, DJP dan Pertamina Rintis Era Baru Kepatuhan Berbasis Kerja Sama
SP-7/2018 28 Februari 2018	Ditjen Pajak dan IKPI Kerja Sama Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan
SP-8/2018 2 Maret 2018	Klarifikasi Pemberitaan tentang Pelaporan Rekening yang Termasuk Warisan yang Belum Terbagi

Nomor & Tanggal Siaran Pers	Judul Siaran Pers
SP-9/2018 5 Maret 2018	UMKM Tidak Wajib Lapor Penempatan Harta, dan *Update* Perpajakan Lain
SP-10/2018 6 Maret 2018	Panglima TNI: Taat Pajak Wujud Cinta Tanah Air
SP-11/2018 8 Maret 2018	DJP Buka Layanan Lupa EFIN, Pembuatan Kode *Billing*, dan Kode Verifikasi via Twitter dan *Live Chat*
SP-12/2018 14 Maret 2018	Klarifikasi terkait Pemberitaan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Besar
SP-13/2018 14 Maret 2018	Laporan Pasca-Amnesti Pajak Sudah Dapat Disampaikan Secara Elektronik
SP-14/2018 18 Maret 2018	DJP Kampanyekan Lapor Pajak *e-Filing*
SP-15/2018 20 Maret 2018	Selain *e-Filing* DJP Juga Miliki *e-Form*, Layanan Pengisian SPT Elektronik Secara *Offline*
SP-16/2018 21 Maret 2018	DJP Apresiasi Polda Metro Jaya Tindak Tegas Pengedar Meterai Palsu
SP-17/2018 28 Maret 2018	Menteri Keuangan Umumkan Kebijakan Restitusi Dipercepat dan Pemeriksaan Bersama Hulu Migas
SP-18/2018 29 Maret 2018	Penundaan Kewajiban Pencantuman NIK dalam *e*-Faktur bagi Pembeli Orang Pribadi yang Tidak Ber-NPWP
SP-19/2018 2 April 2018	Kepatuhan Meningkat, Penyampaian SPT Tumbuh *Double Digit*
SP-20/2018 5 April 2018	Indonesia Umumkan 79 Yurisdiksi Partisipan dan 69 Yurisdiksi Tujuan Pelaporan untuk Pertukaran Informasi Keuangan
SP-21/2018 13 April 2018	DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (*Country-by-Country Reporting*)
SP-22/2018 18 April 2018	DJP Gandeng BNI, BRI, dan Bank Mandiri Kembangkan Layanan Elektronik
SP-23/2018 9 Mei 2018	Aplikasi *e*-Faktur Versi 2.1 Usung Sejumlah Perbaikan dan Fitur Baru, Tersedia Mulai Hari Ini
SP-24/2018 9 Mei 2018	Mahkamah Konstitusi Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar Konstitusi, DJP Janji Jaga Keamanan dan Kerahasiaan Data Nasabah
SP-25/2018 14 Mei 2018	DJP dan BTN Resmi Kerja Sama, Pengembangan Layanan Elektronik Perpajakan Sekarang Mencakup Semua Bank Negara
SP-26/2018 24 Mei 2018	Gandeng Direktorat Jenderal Imigrasi, Ditjen Pajak Perkuat Pengawasan Kepatuhan Perpajakan
SP-27/2018 22 Juni 2018	Presiden Luncurkan Aturan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM
SP-28/2018 23 Juni 2018	Presiden Sosialisasi Aturan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM

Nomor & Tanggal Siaran Pers	Judul Siaran Pers
SP-29/2018 2 Juli 2018	Indonesia dan Amerika Serikat Tandatangani Persetujuan Bilateral Pertukaran *Country-by Country Report*
SP-30/2018 24 Juli 2018	DJP, Perum Peruri, dan PT Pos Indonesia Gelar Sosialisasi Bea Meterai
SP-31/2018 2 Agustus 2018	Buah Reformasi Pajak, Indonesia Naik Peringkat dalam Penilaian Global Forum
SP-32/2018 23 Agustus 2018	Lanjutkan Tren Positif, Penerimaan Pajak Hingga 20 Agustus 2018 Tumbuh 15,5 Persen
SP-33/2018 23 Agustus 2018	Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok
SP-34/2018 22 September 2018	Penipuan Mengatasnamakan "Call Center Pajak"
SP-35/2018 27 September 2018	1 Oktober 2018, Ditjen Pajak Resmikan 23 Kantor Baru
SP-36/2018 10 Oktober 2018	DJP, Perum Peruri dan PT Pos Indonesia Kembali Gelar Sosialisasi Bea Meterai
SP-37/2018 31 Oktober 2018	DJP dan Lima BUMN Jalin Kerja Sama dan Kembangkan UMKM
SP-38/2018 2 November 2018	Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil Perkuat Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Kepentingan Perpajakan
SP-39/2018 9 November 2018	Gencarkan Pendidikan dan Penelitian Perpajakan, DJP Gandeng Kemendagri, Kemenag, dan LIPI
SP-40/2018 22 November 2018	Kurangi Beban Administrasi Wajib Pajak, DJP Permudah Penetapan P3B
SP-41/2018 26 November 2018	DJP Permudah Proses Penelitian PPh Final Pengalihan Hak Bagi Wajib Pajak Pengembang
SP-42/2018 29 November 2018	Dorong Investasi, Pemerintah Terbitkan Peraturan Baru *Tax Holiday*
SP-43/2018 5 Desember 2018	Ditjen Pajak Apresiasi Dukungan Ombudsman RI Terhadap Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak
SP-44/2018 6 Desember 2018	Peringati Hari Antikorupsi, Ditjen Pajak Minta Komitmen Perangi Korupsi
SP-45/2018 18 Desember 2018	Dukung Pembangunan Infrastruktur, DJP Berikan Perlakuan Khusus atas Penghasilan dari Dukungan Kelayakan
SP-46/2018 20 Desember 2018	Perbaiki Layanan, DJP Pangkas Waktu Penerbitan SKD SPDN dari 10 Hari Menjadi *Real Time*

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Mewadahi komunikasi internal, unit kehumasan DJP tingkat pusat menerbitkan majalah internal *Intax* yang terbit setiap bulan dan mengunggahnya ke portal kehumasan internal DJP. Majalah ini berbentuk majalah elektronik dan tidak diterbitkan versi cetak.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2018

Edisi	Tema
Januari	Strategi DJP 2018
Februari	Tantangan *Self Assessment*
Maret	Kepastian & Keadilan Pasca Penundaan PER-26/PJ/2017
April	Pendekatan Perilaku Wajib Pajak
Mei	Mengenal CbCR
Juni	Momentum Emas
Juli	Setengah Persen Sepenuh Hati
Oktober	Unit Kerja Baru
November	Duka Kita
Desember	Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Intax Edisi Juli 2018

Peningkatan Jumlah Pengikut (*Follower/Subscriber*) pada Akun Media Sosial DJP, 2017—2018

Media Sosial	2018	2017
Facebook	218.334	211.105
Youtube	8.697	5.227
Twitter	88.300	73.500
Instagram	100.101	58.300

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Aktivitas Media Sosial, 2018

Kanal	Aktivitas/Respon	Jumlah
Facebook	*Posts*	288
	Page Likers	218.334
	Reach	2.387.284
Youtube	Video	32
	Subscriber	8.697
	View	284.831
Twitter	*Tweet*	5.945
	Mention	43.786
	Impression	28.460.000
Instagram	*Posts*	498
	Loves	1.228.039
	Follower	100.101

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



Kunjungan pada Situs DJP (www.pajak.go.id), 2018

Aktivitas	Jumlah
Session	14.099.202
Pageview	31.290.649

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

2. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Pengukuran efektivitas kehumasan perpajakan tahun 2018 dilakukan melalui survei yang diselenggarakan DJP bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Sigma Research Indonesia.

Indeks efektivitas kehumasan perpajakan dibentuk dari tiga aspek, yaitu *awareness* iklan/informasi, tema iklan/informasi yang diketahui, dan pemahaman tema iklan/informasi. Dalam survei kali ini DJP memperoleh indeks efektivitas kehumasan perpajakan sebesar 81,87 (skala 100). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks efektivitas kehumasan tahun 2018 sedikit menurun, sekitar 1,16 poin. Penurunan indeks ini terjadi karena *awareness* tema iklan/informasi yang diketahui pada tahun 2017 sangat tinggi dengan adanya program Amnesti Pajak yang gencar dipublikasikan oleh pemerintah, bukan hanya Kementerian Keuangan. Fenomena ini tidak terjadi di tahun 2018, sehingga menyebabkan nilai indeks efektivitas kehumasan sedikit menurun.

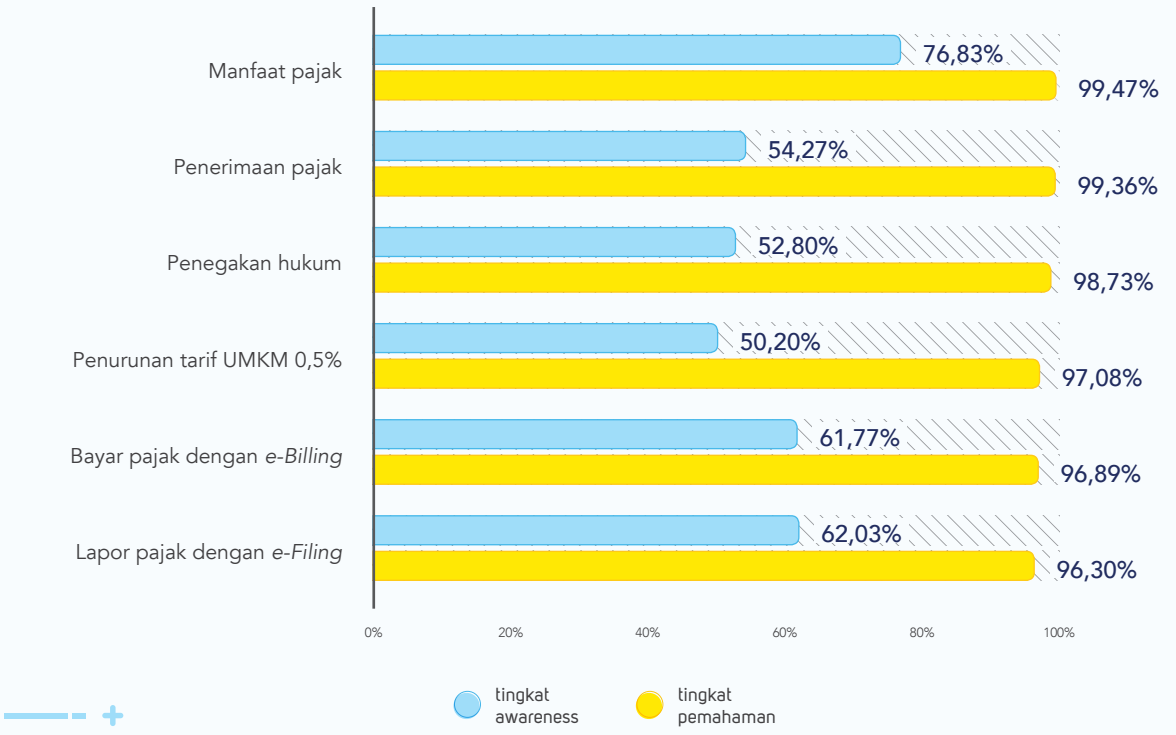
Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan, 2018

Aspek yang Diukur	Skor	Bobot
Iklan/informasi perpajakan	97,85	40%
Tema iklan/informasi perpajakan	66,36	30%
Pemahaman tema iklan/informasi perpajakan	76,07	30%
Indeks efektivitas kehumasan	81,87	

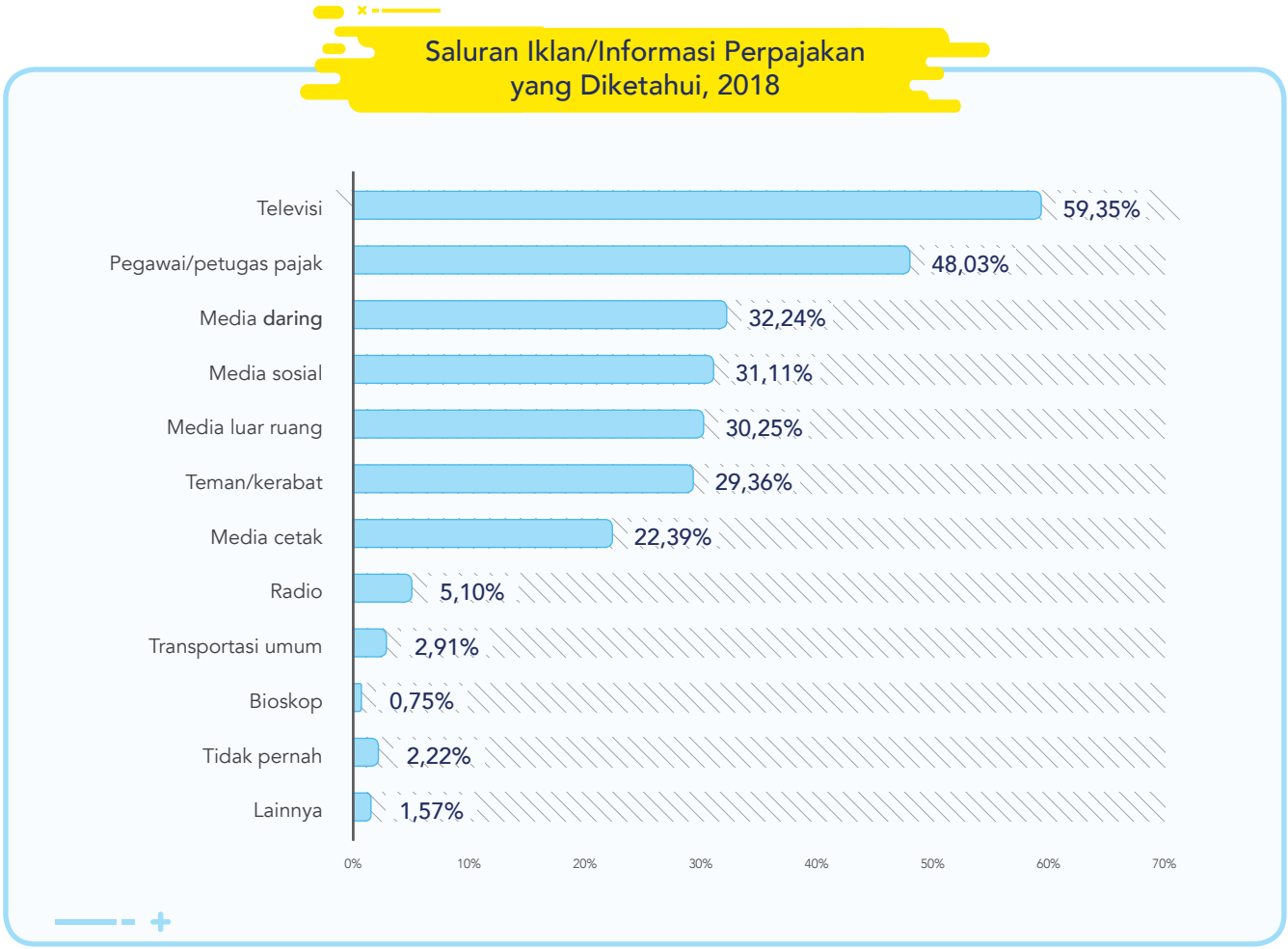
Keterangan:
Jumlah responden 8.380 terdiri atas Wajib Pajak dan non-Wajib Pajak
Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pajak, lapor pajak dengan *e-Filing*, dan bayar pajak dengan *e-Billing* merupakan tiga tema iklan/informasi dengan *awareness* paling tinggi di tahun 2018. Diamati dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi pesan iklan/informasi, secara umum tingkat pemahaman responden sudah sangat baik dengan persentase pemahaman pada setiap tema mencapai lebih dari 95,00 persen. Selanjutnya, televisi masih menjadi sumber media yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan informasi perpajakan. Informasi yang disampaikan oleh petugas pajak juga cukup kuat diingat sebagai salah satu saluran informasi perpajakan yang diketahui masyarakat.

Tingkat *Awareness* & Pemahaman Terhadap Iklan/Informasi Perpajakan, 2018



Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018



Sumber: Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2018

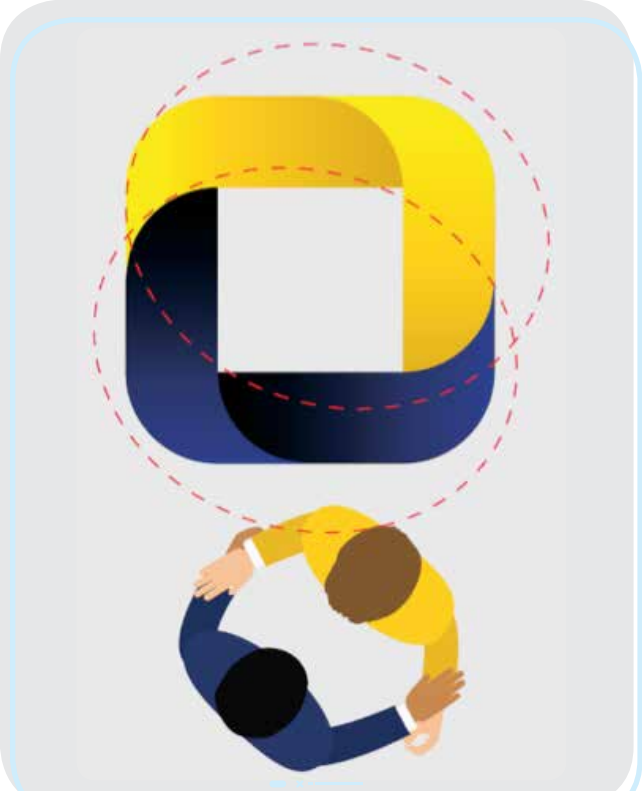
Beberapa rekomendasi bagi DJP untuk meningkatkan efektivitas kehumasan terutama melalui iklan, yaitu:

a. penggunaan infografis pada informasi, berita, maupun iklan di media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut tentang pajak;
b. analisis lebih dalam pada pemilihan kalimat hingga *color tone* yang sesuai untuk setiap tema, agar pesan yang disampaikan melekat di benak masyarakat; dan
c. pemanfaatan *influencer* di media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak sehingga mampu meningkat *engagement* antara DJP dengan masyarakat.

3. Logo Baru Kehumasan DJP

Pada akhir 2018, Menteri Keuangan menerbitkan KMK Nomor 865/KMK.03/2018 yang berisi penetapan logo DJP. Bukan tanpa tujuan, penetapan logo baru tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa DJP adalah sahabat masyarakat dan senantiasa terbuka untuk mereka.

Sebagaimana terproyeksikan pada logo yang jika dilihat secara imajiner dengan sudut pandang dari atas seolah rekan atau teman yang bertemu, merangkul, dan menyapa. Warna utamanya biru dan kuning pun memiliki makna. Warna biru merepresentasikan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban. Sedangkan kuning memiliki arti keramahan dan nilai perbuatan baik. Kombinasi warna yang digunakan adalah biru tua dan emas. Biru tua menggambarkan ketegasan, sedangkan emas mencitrakan kemakmuran. Sejatinya warna biru dan kuning itu mengadopsi warna utama dari logo Kementerian Keuangan Nagara Dana Rakca dengan warna kuning pada sayap dan biru pada perisai segi lima.



Logo baru kehumasan DJP

Logo resmi Kementerian Keuangan tetap digunakan pada dokumen dinas dan persuratan DJP. Logo baru dimanfaatkan sebagai *branding* bagi kegiatan kehumasan DJP. Pemakaian dua logo yang berbeda pemanfaatannya ini diakui sebagai hal yang jamak dilakukan oleh institusi di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai *branding*, logo baru DJP menabung secercah optimisme bahwa ia dapat menciptakan citra yang relevan dengan ekspektasi masyarakat, identitas baru yang kuat, serta reputasi yang positif di masyarakat.

Logo juga membentuk ciri tersendiri terhadap organisasi, budaya, dan identitas organisasi. Dengan memiliki identitas sendiri, logo dapat membangun kebanggaan pegawai dan secara tidak langsung mampu menyalakan api semangat dalam berkreasi. Utamanya lagi ini dapat mendukung organisasi dalam menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara.

E. KERJA SAMA DALAM NEGERI

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas penghimpunan pajak negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama yang dibangun oleh DJP bersama dengan banyak pihak. DJP memerlukan dukungan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), terutama dalam ranah pertukaran data, penegakan hukum, edukasi, dan perluasan Wajib Pajak.

Kerja sama dalam pertukaran data merupakan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 35A Undang-Undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, di mana pihak eksternal diwajibkan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan secara teratur kepada DJP. Kerja sama dilaksanakan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat maksimal bagi DJP maupun pihak lain selaku mitra kerja sama.

Kerja sama dalam penegakan hukum merupakan bentuk kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan. DJP memerlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lain agar penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Kerja sama dalam perluasan Wajib Pajak dilakukan DJP dalam rangka mengedukasi kesadaran warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mendorong kepatuhan sukarela, serta mendukung ekstensifikasi Wajib Pajak.

> **Program BDS pola kerja sama** dengan ILAP yang dijalankan DJP mulai tahun 2018 **merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam ranah perluasan Wajib Pajak.**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas DJP, sejumlah nota kesepahaman/perjanjian kerja sama diselenggarakan sepanjang tahun 2018, baik dalam lingkup kewenangan Kementerian Keuangan maupun DJP tingkat pusat, dengan uraian sebagai berikut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2018

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Perikatan	Judul Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama
21 Februari	DJP dengan PT Pertamina (Persero)	Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program *Joint Development*
18 April	DJP dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan
14 Mei	DJP dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan.
15 Mei	DJP dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sinergi Dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian
25 Juni	DJP dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI	Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor 114/PJ/2015 dan Nomor: KEP-01/F/PJP/05/2015 tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
13 Agustus	Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia
21 Agustus	DJP dengan PT Pertamina (Persero)	Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Unifikasi melalui Program *Joint Development*

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Perikatan	Judul Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama
31 Oktober	DJP dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara Binaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Program *Business Development Services* Direktorat Jenderal Pajak
2 November	DJP dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9 November	Kementerian Keuangan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Penelitian, Pelatihan Sumber Daya Riset, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Penerimaan Negara
	DJP dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI	Kerja Sama Pengelolaan Riset Perpajakan
	Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan dan Edukasi Perpajakan untuk Pencapaian Sadar Pajak di Pemerintah dan Pemerintah Daerah
	DJP dengan Universitas Terbuka	Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama	Peningkatan Kesadaran, Kepatuhan, dan Penerimaan Negara di Bidang Pajak pada Kementerian Agama

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

Kerja sama antarlembaga juga dilaksanakan oleh kantor operasional DJP di daerah, salah satunya dalam lingkup pembentukan pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, yang dinamakan *Tax Center*. Kerja sama pembentukan *Tax Center* dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kanwil dengan perguruan tinggi atau organisasi nirlaba di daerah setempat.



Kanwil DJP Kalimantan Barat dan Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak melaksanakan penandatanganan MoU mengenai kerja sama pembentukan *Tax Center*.



218 unit *Tax Center*

telah dibentuk s.d. akhir tahun 2018

F. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional

Partisipasi DJP dalam forum internasional diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional. Selain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal, kontribusi pada forum internasional juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional.

Bentuk partisipasi pada forum internasional tersebut antara lain berupa pengiriman delegasi DJP dalam forum internasional yang diselenggarakan di negara mitra dan partisipasi DJP dalam kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui *face-to-face meeting* maupun *video conference*.

Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2018

Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
12 Januari	Indonesia	Pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa
9 Februari	Indonesia	*International Tax Teleconference*
26 Februari—1 Maret	Perancis	*28th Meeting of the Peer Review Group of the Global Forum*
5—8 Maret	Perancis	*15th AEoI Working Group Meeting of the Global Forum*
9 Maret	Indonesia	*Teleconference call* dengan United State Treasury tentang Persiapan Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* di Indonesia
13 Maret	Indonesia	*US-ASEAN Business Councils 2018 Meeting*
15 Maret	Indonesia	*Workshop: Reform of the Corporate Income Tax Regime*
8—12 April	Jepang	*The Ninth IMF-Japan High Level Tax Conference for Asian Countries*
18—21 April	Filipina	*The 10th Meeting of Working Group ASEAN Forum on Taxation*
21—25 April	Oman	Perundingan pembentukan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Oman
22—25 April	Filipina	*1st 2018 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) Taskforce Workshop and Face-to-face Meeting*
24— 28 April	Malaysia	*The 10th Meeting of Working Group IRBM OECD IMF ADB Joint Workshop on ISORA*
7 Mei	Indonesia	Seminar "Investment and Trade Between Indonesia and Thailand"
14 Mei	Indonesia	*Symposium on the Development Cooperation of Japan and Indonesia: Working Together to Build the Future Based on Trust*
8—11 Mei	Uni Emirat Arab	*Workshop on Value Added Tax, e-Taxation, and e-Invoicing*
28 Mei—1 Juni	Australia	*TP Minds Australia*
28 Mei—2 Juni	Swedia	*Conference on Capacity Building Concerning Taxation*
7 Juni	Indonesia	Kunjungan dari Asean Macroeconomic Research Office (AMRO)
11—14 Juni	Liechtenstein	*29th Meeting of the Peer Review Group of the Global Forum*
25—29 Juni	Peru	*5th Meeting of Inclusive Framework on BEPS*
25 Juni—1 Juli	China	*Seminar on Law-based Governance and Optimisation of Taxpayer Service*

Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
2—6 Juli	Korea Selatan	*Asian Tax Authorities Symposium*
23—27 Juli	Papua Nugini	*Workshop Advancing BEPS and AEoI Priorities in APEC*
18—26 Agustus	Korea Selatan	*Training Program for Strategic Action Plan (SAP) among the ASEAN Forum on Taxation*
30—31 Agustus	Indonesia	*An information session on the Tax Protocol between Indonesia and the Netherlands*
30 Agustus—1 September	Singapura	*Indonesia Investment Day 2018*
1—9 September	Korea Selatan	*SAP Among the ASEAN Forum on Taxation*
2—6 September	Korea Selatan	*72nd Congress of the Intemational Fiscal Association*
5—6 September	Republik Rakyat Tiongkok	*SGATAR Task Force Meeting*
10—13 September	Perancis	*30th Meeting of the Peer Review Group of the Global Forum, The Economic and Development Review Committee (EDRC), FTA MAP Forum Meeting*
12—15 September	Singapura	Renegosiasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura
12 September	Indonesia	Pembahasan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura
24—27 September	Perancis	*17th AEoI Working Group Meeting of the Global Forum*
25—27 September	China	*Workshop on Practical Experiences From The First Year of CbC Reporting and The Effective Use of CbC Report*
27 September	Indonesia	*US-Indonesia Investment Summit 2018*
8—12 Oktober	Filipina	*Joint Seminar on Beneficial Ownership and EOIR Assessor Training*
	Belanda	*Change by Improvement Conference 2018*
22—26 Oktober	Filipina	*The Asian Development Bank Workshop: Enhancing VAT Administration-Meeting*
10—16 November	Mauritania	*The ATAIC 15th Annual Technical Conference*
12—13 November	Indonesia	*World Bank Workshop: Introduction to Investment Policy and Promotion*
	Singapura	*EY Asia-Pasific Symposium 2018*
12—16 November	China	*48th Annual Meeting of SGATAR*
20—22 November	Uruguay	*11th Plenary Meeting of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose*
29 November	Indonesia	*Sosialisasi Priviledges and Immunities to All Foreign Missions and International Organizations*
26—30 November	Hungaria	*Handling Mutual Agreement Procedure (MAP) Cases Training (by IOTA & OECD)*
2—6 Desember	Perancis	*The Task Force Meeting on Digital Economy 2018*
4—5 Desember	Indonesia	*Tax Force on the Digital Economy (TFDE) Meeting*
3—7 Desember	Portugal	*Joint Seminar on Beneficial Ownership and EOIR Assessor Training*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional



Delegasi DJP menghadiri pertemuan tahunan *Study Group on Asian Taxation Administration and Research* (SGATAR) ke-48 di Hangzhou, China.

2. Kunjungan Delegasi Negara/Lembaga Asing

Sepanjang tahun 2018, DJP menerima sejumlah kunjungan delegasi dari negara atau lembaga asing dengan agenda studi banding, *courtesy visit/meeting*, seminar, *workshop*, dan *focus group discussion* (FGD), dengan uraian sebagai berikut.

Kunjungan Delegasi Negara dan Lembaga Asing ke DJP, 2018

Tanggal	Delegasi	Agenda
12 Februari	Department of Revenue Investigation, Ministry of Finance of Nepal	Studi banding sistem administrasi perpajakan Indonesia
26—28 Februari	Inland Revenue Board/Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia	Pertemuan bilateral antara DJP dan LHDN Malaysia
28 Februari	National Tax College (NTC) of Japan	*Courtesy meeting* ke DJP
5—9 Maret	Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)	*FGD on Indonesia's Tax Treaty Policy*
6 Maret	LHDN Malaysia	Studi banding ke Kanwil DJP Yogyakarta
20—23 Maret	Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)	*Competent authority meeting* antara DJP dan IRAS
2—6 April	Netherlands Tax and Customs Administration (NTCA)	*Joint DGT-NTCA Workshop on Dispute Resolution*
13 April	EY Global	*International Tax Sharing Session*
18—19 April	Bank Dunia	*Focus Group Discussion and Diagnostic Review on Indonesia's Tax Regulations*
5—7 Juni	National Tax Service (NTS) of South Korea	Kunjungan bilateral dari Komisioner NTS

Tanggal	Delegasi	Agenda
16—21 Juli	OECD	*Joint DGT-OECD Workshop: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*
17—20 Juli	OECD	*Joint DGT-OECD Workshop on Adressing the Tax Challenges of The Digital Economy*
30—31 Juli	Bank Dunia	*Workshop: Addressing the Tax Challenges of e-Commerce*
31 Juli	Indonesia - Japan Tax Society (IJTS)	Pembahasan *Joint Research* antara DJP dan IJTS
1 Agustus	American Chamber	Pertemuan dengan American Chamber
27—28 Agustus	NTCA	*Joint DGT-NTCA Workshop: Negotiation Skills for Effective Dispute Resolution*
28 Agustus	NTS of South Korea	*DGT - NTS Working Level Meeting on Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI)*
13 September	NTS of South Korea	*Seminar on Tax Policies and International Taxation for Korean Companies*
23—26 Oktober	National Tax Agency (NTA) of Japan	*Competent authority meeting* antara DJP dan NTA
15—19 Oktober	OECD	*Joint DGT - OECD Workshop on Transfer Pricing*
22—26 Oktober	International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)	*Joint DGT - IBFD Workshop on International Corporate Tax Planning*
5—7 November	NTS of South Korea	*Competent authority meeting* antara DJP dan NTS
8—10 November	Ministry of Finance of the Netherlands	*Competent authority meeting* antara DJP dan Ministry of Finance of the Netherlands
14 November	Kementerian Keuangan Timor Leste	Studi banding kehumasan pemerintahan
6—8 Desember	LHDN Malaysia	*Commissioner meeting* antara DJP dan LHDN Malaysia
10—14 Desember	NTCA	*DGT-NTCA Co-operation: Identification Missions*
12—14 Desember	IRAS	*Competent authority meeting* antara DJP dan IRAS
18—20 Desember	OECD	*Technical Assistance Mission to Indonesia on Addressing the Indirect Tax Challenges of the Digital Economy*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

3. Kerja Sama dengan Lembaga Donor Asing

Lembaga donor asing adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan teknis kepada DJP dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya DJP. Selama tahun 2018, DJP melanjutkan kerja sama dengan lima lembaga donor sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Japan International Cooperation Agency (JICA) - Jepang

DJP bekerja sama dengan JICA melalui skema *Project for Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the Directorate General of Taxes Through the Prevention of Tax Dispute and Improvement in the Management of Human Resources and Organization* selama periode tahun 2014 s.d. 2017, yang terakhir telah diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2018.

Selanjutnya, mulai Agustus 2018 dilakukan proyek kerja sama baru melalui skema *Capacity Development on Tax Administration*. Dalam

pelaksanaan skema ini, JICA menempatkan satu tenaga ahli di DJP untuk mengelola proyek tersebut serta memberikan masukan maupun bantuan teknis di area-area strategis dalam menunjang pelaksanaan Rencana Strategis DJP dan program Reformasi Perpajakan. Selama tahun 2018, bantuan teknis dari JICA berfokus pada bidang perpajakan internasional dan pengembangan struktur organisasi untuk fungsi keberatan dan banding.

b. Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Jerman

Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ berkomitmen untuk mendukung program *Domestic Resources Mobilization* (DRM) di Indonesia. Pada tahun 2018, dukungan dana dari GIZ akan dimanfaatkan oleh DJP dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Alokasi dana DJP akan digunakan untuk kegiatan migrasi data ke *Core Tax System*.

Untuk mengimplementasikan dukungan tersebut, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta telah menyampaikan *Draft Exchange of Notes on Domestic Resource Mobilization for Sustainable Development Program*. *Draft Exchange of Notes* tersebut telah ditanggapi oleh pihak DJP melalui surat yang telah dikirimkan kepada BKF, surat tersebut digunakan sebagai dasar tanggapan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, kepada pihak Pemerintah Republik Federal Jerman.

Kementerian Luar Negeri telah memberikan tanggapan melalui surat nomor D-01316/XI/2018/38 tanggal 19 November 2018 kepada Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta. Apabila pemerintah Jerman tidak memiliki keberatan atas tanggapan tersebut maka pengimplementasian program DRM dapat dilakukan segera setelah *Exchange of Notes* ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Jerman.

c. Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)

PFM-MDTF adalah bagian dari Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP) yang diselenggarakan dengan bantuan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan donor asing lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2015, DJP ditetapkan sebagai salah satu implementing agency PFM-MDTF yang melaksanakan kegiatan Komponen Peningkatan Administrasi Pendapatan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan.

Dana hibah yang diberikan PFM-MDTF akan dimanfaatkan DJP mulai April 2018 hingga Februari 2019, dengan fokus kegiatan pada area: 1) *desingning an HR management framework*; 2) *supporting IT modernization*; 3) *modernization of the criminal investigation function*; 4) *enhancing project and change management capacity*; dan 5) *designing a comprehensive tax compliance program*.

d. Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)

Prospera adalah kemitraan antara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yang didanai hibah. Program ini memberi dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam membangun institusi dan kebijakan yang lebih efektif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Prospera merupakan kelanjutan dari program kerja sama Indonesia-Australia dalam bidang ekonomi, yakni *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) dan

Government Partnership Fund (GPF). Kedua program ini telah berkontribusi pada DJP dalam hal penyediaan bantuan teknis maupun kerja sama secara *government-to-government* (G-to-G) dengan kementerian/lembaga di Australia. Bentuk kerja sama ini akan terus berlanjut melalui program Prospera.

Pada tahun 2018, DJP memperoleh bantuan teknis dari prospera untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Perpajakan, khususnya dalam pengembangan sistem informasi administrasi pajak.

e. Agence Francaise de Developpement (AFD) – Perancis

AFD merupakan institusi keuangan publik yang mengimplementasikan kebijakannya sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Perancis. AFD dibentuk untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. AFD mendukung berbagai proyek dan kebijakan publik melalui beragam instrumen finansial.

Pada 2018, AFD berpartisipasi dalam beberapa program Bank Dunia untuk Indonesia, yaitu *loan* pada *Fiscal Reform Development Policy Loan* (DPL) II (Juni 2018) dan *Logistics Reform DPL II* (November 2018). Pada Juli—Agustus 2018, AFD-DPL I menyelenggarakan *workshop and technical mission on tax audit*.

TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada unit atasan DJP, yaitu Kementerian Keuangan. Pembahasan tinjauan keuangan berikut ini berfokus pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Realisasi penerimaan pajak neto tahun 2018 sebesar Rp1.313.322.214.394.922,00 atau mencapai 92,23 persen dari target. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 14,10 persen dari realisasi penerimaan pajak 2017. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2018 lebih banyak ditopang oleh positifnya kondisi sektoral utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan.

Beberapa kondisi yang turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di tahun 2018 antara lain, yaitu peningkatan harga komoditas, khususnya hasil tambang, peningkatan impor bahan baku dan barang modal, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pasca-Amnesti Pajak, termasuk peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan meningkatnya nilai ketetapan pajak, peningkatan pembayaran dividen di beberapa sektor usaha di banding periode yang sama tahun lalu, peningkatan setoran PPh Migas sebagai akibat meningkatnya nilai kurs dan *Indonesia Crude Price*, peningkatan pembayaran gaji di beberapa sektor usaha maupun belanja gaji APBN dan APBD, serta adanya kegiatan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2018

Jenis Pajak	2018			2017	Pertumbuhan Realisasi 2017—2018 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	**816.999,43**	**685.276,44**	**83,88**	**596.479,22**	**14,89**
PPh Pasal 21	164.932,93	134.910,23	81,80	117.761,79	14,56
PPh Pasal 22	19.779,42	18.009,88	91,05	16.172,63	11,36
PPh Pasal 22 Impor	60.914,80	54.727,15	89,84	43.156,72	26,81
PPh Pasal 23	50.883,95	39.739,11	78,10	34.005,92	16,86
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.209,41	9.405,77	42,35	7.806,49	20,50
PPh Pasal 25/29 Badan	284.909,44	252.132,92	88,50	206.552,82	22,07
PPh Pasal 26	57.203,01	50.638,04	88,52	43.691,06	15,90
PPh Final	142.645,65	115.459,33	80,94	106.313,31	8,60
PPh Nonmigas Lainnya	3.398,99	141,92	4,18	12.084,33	(98,83)
PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	0,33	0,00	0,35	(4,98)
PPh Ditanggung Pemerintah	10.121,83	10.111,76	99,90	8.933,80	13,19
PPN dan PPnBM	**541.801,12**	**537.261,15**	**99,16**	**480.723,03**	**11,76**
PPN Dalam Negeri	344.603,47	333.920,09	96,90	314.341,26	6,23
PPN Impor	179.280,83	186.394,64	103,97	149.034,79	25,07
PPN Lainnya	314,58	68,71	21,84	150,81	(54,44)
PPnBM Dalam Negeri	13.320,53	12.794,67	96,05	13.292,14	(3,74)
PPnBM Impor	4.188,95	4.108,01	98,07	3.796,75	8,20
PPnBM Lainnya	92,76	(24,97)	(26,92)	107,28	(123,27)
PBB	**17.369,10**	**19.444,52**	**111,95**	**16.770,35**	**15,95**
BPHTB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,22**	**0,00**
Pajak Lainnya	**9.691,80**	**6.630,31**	**68,41**	**6.738,48**	**(1,61)**
PPh Migas	**38.134,05**	**64.709,79**	**169,69**	**50.315,75**	**28,61**
Jumlah dengan PPh Migas	**1.423.995,50**	**1.313.322,21**	**92,23**	**1.151.028,05**	**14,10**
Jumlah tanpa PPh Migas	**1.385.861,45**	**1.248.612,42**	**90,10**	**1.100.712,31**	**13,44**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 (*Audited*)

Gambaran umum penerimaan beberapa jenis pajak pada tahun 2018 diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018 mencapai Rp134,91 triliun atau tumbuh 14,56 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 21 sejalan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah penduduk berkerja pada Agustus 2018 adalah 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dari Agustus 2017. Selain itu, jumlah pekerja informal juga mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan pada periode Agustus 2017.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2018 mencapai Rp18,01 triliun atau tumbuh 11,36 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 22 yang positif ini ditopang oleh kuatnya kondisi ekonomi secara umum yang mengakibatkan tingginya pertumbuhan setoran masa (31,81 persen) dengan kontribusi 51,5 persen dari total penerimaan PPh Pasal 22.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2018 mencapai Rp54,73 triliun atau tumbuh 26,81 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor ditopang oleh peningkatan impor baik dari segi volume maupun nilai transaksi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga ikut mendorong nilai impor, yaitu meningkat sebesar 22,03 persen untuk barang konsumsi, 20,06 persen untuk bahan baku/penolong, dan 19,54 persen untuk barang modal.

Di sisi lain, peningkatan tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.010/2018 yang mulai berlaku tanggal 13 September 2018 mengakibatkan perlambatan impor di triwulan terakhir, namun penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami kenaikan.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2018 mencapai Rp39,74 triliun atau tumbuh 16,86 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 23 ditopang oleh meningkatnya aktivitas secara umum pada sektor-sektor utama dan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebanyak 6 persen. Keberhasilan upaya DJP terlihat pada realisasi pembayaran skp dan STP yang tumbuh 130,76 persen dari tahun 2017. Pembagian dividen korporasi pun tetap meningkat mengikuti tren tahun sebelumnya ditunjukkan dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas dividen yang mencapai 30,13 persen.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2018 mencapai Rp9,41 triliun atau tumbuh 20,50 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang mendorong jumlah setoran masa dan setoran tahunan, sehingga bisa mencapai pertumbuhan di atas pertumbuhan penerimaan pajak nasional.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2018 mencapai Rp252,13 triliun atau tumbuh 22,07 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan ditopang oleh kinerja yang baik dari sektor usaha utama. Tingginya keuntungan selisih kurs akibat melemahnya nilai rupiah mendongkrak kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh 16,60 persen. Sementara kinerja sektor pertambangan yang meningkat 103,89 persen ditopang oleh melonjaknya harga komoditas tambang utama. Penerimaan dari hasil kegiatan DJP berupa pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum juga tumbuh sangat baik, yaitu sebesar 25,75 persen.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2018 mencapai Rp50,64 triliun atau tumbuh 15,90 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Kinerja PPh Pasal 26 yang baik ini disebabkan oleh pertumbuhan hampir di semua jenis setoran. Penerimaan PPh Pasal 26 atas bunga, jasa, serta jenis setoran dari pembayaran dari skp dan STP mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan positif PPh Pasal 26 juga didukung oleh turunnya restitusi hingga 47,37 persen.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018 mencapai Rp115,46 triliun atau tumbuh 8,60 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan positif PPh Final ditopang oleh mulai meningkatnya suku bunga deposito sejak Juni 2018 yang berimbas pada peningkatan jumlah setoran PPh Final atas bunga deposito/tabungan. PPh Final atas jasa konstruksi juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan PDB nominal konstruksi. Setoran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2017 mencatat percepatan pertumbuhan sebesar 2,32 persen sebagai dampak meningkatnya indeks harga dan permintaan terhadap properti komersial. Penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran namun di sisi lain mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,40 persen.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2018 mencapai Rp333,92 triliun atau tumbuh 6,23 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Meskipun demikian, pertumbuhan PPN Dalam Negeri tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017. Kinerja PPN Dalam Negeri ditopang oleh konsumsi dalam negeri baik oleh pemerintah ataupun rumah tangga. Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan PPN Impor yang menjadi kredit pajak serta kebijakan percepatan restitusi yang mulai berlaku di bulan April 2018. Ketentuan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyebabkan meningkatnya restitusi PPN baik dari segi nilai maupun jumlah Wajib Pajak penerimanya. Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan restitusi meningkat sampai 34,07 persen (y-o-y) di semester kedua dan secara keseluruhan nilai restitusi tumbuh 17,11 persen di tahun 2018.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor tahun 2018 mencapai Rp186,39 triliun atau tumbuh 25,07 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mencatat pertumbuhan positif karena tingginya volume dan nilai impor di tahun 2018 serta depresiasi nilai rupiah yang ikut menambah besaran nilai impor. Pertumbuhan PPN Impor juga didukung oleh hasil upaya DJP yang tercermin dari meningkatnya penerimaan dari SKPKB sebesar 603,52 persen. Namun demikian, kinerja positif tersebut cukup tertahan dengan meningkatnya restitusi sebesar 119,18 persen.

11. PPnBM

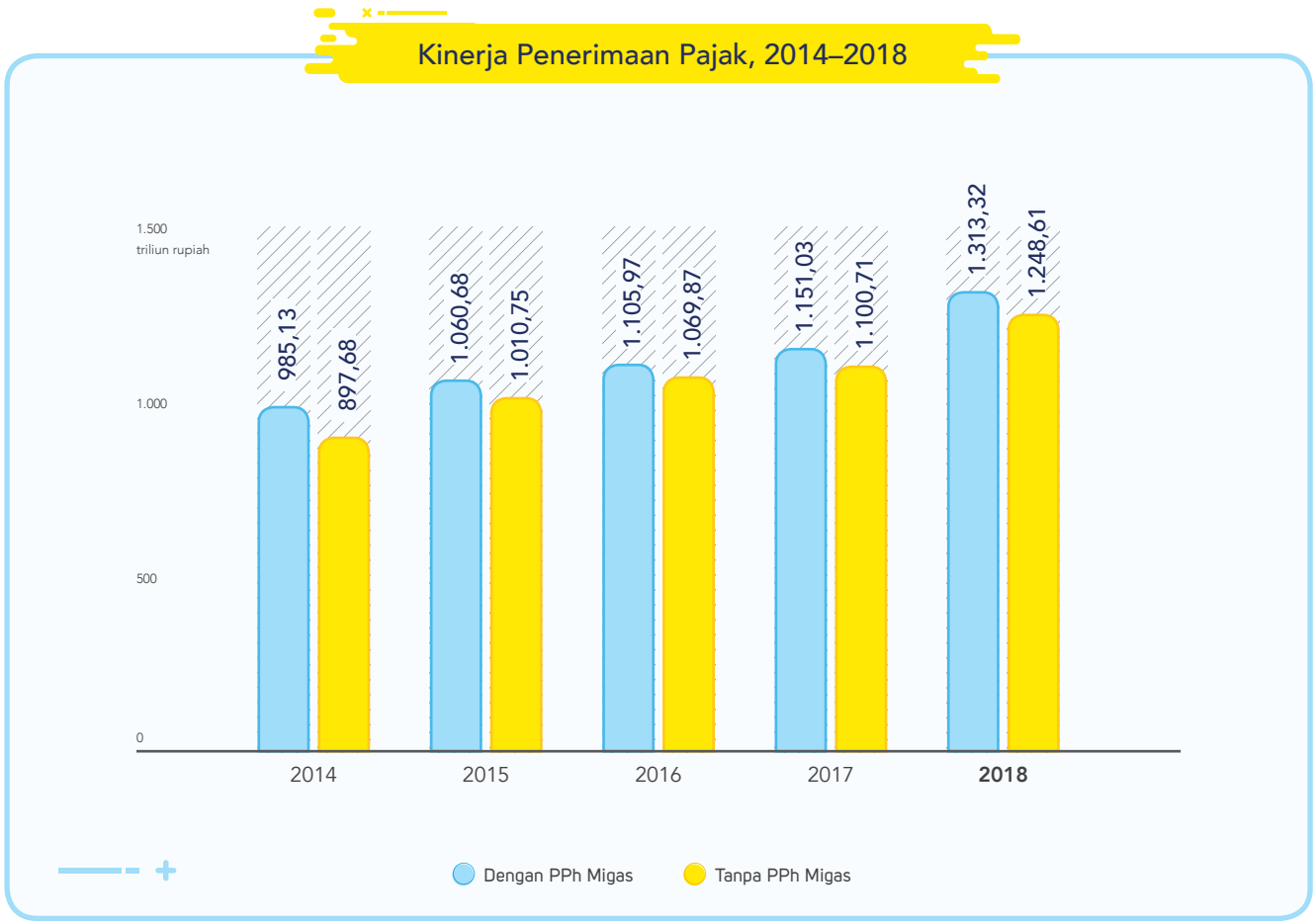
Realisasi penerimaan PPnBM tahun 2018 mencapai Rp16,88 triliun atau tumbuh negatif sebesar -1,85 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Jika dirinci lebih lanjut, PPnBM Dalam Negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,74 persen dan PPnBM Impor mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,20 persen. Pertumbuhan negatif PPnBM Dalam Negeri disebabkan oleh melemahnya penjualan jenis mobil yang terutang PPnBM serta menurunnya hasil pemeriksaan dan penagihan sebesar -69,11 persen. Sedangkan pertumbuhan positif PPnBM Impor ditopang oleh meningkatnya volume dan nilai impor barang mewah serta depresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS.

12. PBB

Realisasi penerimaan PBB tahun 2018 mencapai Rp19,44 triliun atau tumbuh sebesar 15,95 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di tahun 2017 yang mencatat pertumbuhan negatif. Kontribusi penerimaan PBB terbesar berasal dari sektor pertambangan yang secara umum sektoral mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun 2018.

13. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun 2018 mencapai Rp6,63 triliun atau tumbuh negatif sebesar -1,61 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan tahun 2018 membaik dibandingkan dengan pertumbuhan negatif di tahun 2017 yang mencapai -16,9 persen. Penerimaan Pajak Lainnya sebagian besar didominasi oleh Bea Meterai dan Penjualan Benda Meterai yang keduanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,55 persen dan 7,28 persen di tahun 2018 dan mampu mengimbangi penurunan penerimaan dari PPn Batubara dan Bunga Penagihan PPh.



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2014—2018 (*Audited*)

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto tahun 2018 adalah sebesar Rp25.672.844.797,00 atau mencapai 577,53 persen dari estimasi serta mengalami penurunan sebesar 48,43 persen dari realisasi tahun 2017.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2017—2018

Uraian	2018			2017	Naik/Turun (%)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	832.080.000	14.286.278.047	1.716,94	13.854.512.825	3,12
Pendapatan Jasa Lainnya	0	361.929.005	100,00	2.905.260.829	(87,54)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.352.145.000	2.786.932.751	206,11	3.176.100.494	(12,25)
Pendapatan Denda	11.485.000	2.559.690.199	22.287,25	2.092.074.758	22,35
Pendapatan Lain-lain	2.249.590.000	5.686.563.644	252,78	27.768.699.366	(79,52)
Jumlah Bruto	4.445.300.000	25.681.393.646	577,72	49.796.648.272	(48,43)
Pengembalian	0	8.548.849	-	15.487.846	(44,80)
Jumlah Neto	**4.445.300.000**	**25.672.844.797**	**577,53**	**49.781.160.426**	**(48,43)**

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2018 sebesar Rp2.400.520.430.763,00 atau menyerap 97,04 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebanyak 4,29 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Kenaikan terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai DJP selama tahun 2018.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2017—2018

Uraian	2018			2017	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.421.494.850.000	2.366.613.293.891	97,73	2.255.741.167.570	4,92
Belanja Lembur	52.226.970.000	33.907.136.872	64,92	46.070.032.478	(26,40)
Jumlah	**2.473.721.820.000**	**2.400.520.430.763**	**97,04**	**2.301.811.200.048**	**4,29**

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2018 sebesar Rp3.792.354.372.694,00 atau menyerap 95,02 persen dari anggaran. Terdapat kenaikan sebanyak 4,72 persen dari realisasi tahun 2017 yang disebabkan antara lain karena adanya peningkatan belanja sewa untuk kantor baru dan peningkatan pencetakan benda meterai dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran Belanja Barang tahun 2018 tidak terserap seluruhnya disebabkan oleh adanya implementasi kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran oleh DJP.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2017—2018

Uraian	2018			2017	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	739.934.940.000	710.727.271.570	96,05	1.357.212.918.173	(47,63)
Belanja Barang Nonoperasional	1.138.228.217.000	1.087.809.702.101	95,57	430.098.871.401	152,92
Belanja Barang Persediaan	350.291.691.000	343.126.782.800	97,95	293.906.797.853	16,75
Belanja Jasa	524.304.332.000	493.548.067.759	94,13	416.658.717.918	18,45
Belanja Pemeliharaan	472.215.759.000	451.643.509.944	95,64	457.710.878.066	(1,33)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	757.329.125.000	698.058.178.011	92,17	653.209.238.535	6,87
Belanja Perjalanan Luar Negeri	8.924.380.000	7.440.860.509	83,38	12.785.178.613	(41,80)
Jumlah	**3.991.228.444.000**	**3.792.354.372.694**	**95,02**	**3.621.582.600.559**	**4,72**

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto tahun 2018 sebesar Rp541.494.884.900,00 atau menyerap 55,44 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebesar 74,07 persen dari realisasi tahun 2017. Anggaran Belanja Modal tidak terserap seluruhnya antara lain disebabkan oleh gagal lelang atas proses pengadaan barang/jasa yang terjadi pada tahun 2018.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2017—2018

Uraian	2018			2017	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.668.742.000	328.575.243.625	96,45	188.582.423.295	74,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.405.609.000	159.812.303.040	92,70	80.888.392.263	97,57
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.570.938.000	4.491.297.935	98,26	3.971.331.200	13,09
Belanja Modal Lainnya	458.992.432.000	48.616.040.300	10,59	37.628.247.086	29,20
Jumlah	**976.637.721.000**	**541.494.884.900**	**55,44**	**311.070.393.844**	**74,07**

F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.328.146.180.659,00.

Aset Lancar, 2017—2018

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	400.884.959	475.898.919	(15,76)
Kas Lainnya dan Setara Kas	32.450.722	11.800.540	174,99
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	121.230.933.293	56.899.350.176	113,06
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	255.496.173	566.529.066	(54,90)
Piutang Perpajakan (neto)	26.992.072.791.728	26.434.607.571.404	2,11
Piutang Bukan Pajak (neto)	121.038.667	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	43.983.960	44.583.960	(1,35)
Persediaan	213.988.601.157	230.766.815.535	(7,27)
Jumlah	**27.328.146.180.659**	**26.723.372.549.600**	**2,26**

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada neraca DJP berdasarkan harga perolehan. Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.462.975.636.990,00.

Aset Tetap, 2017—2018

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tanah	30.513.082.118.507	30.560.848.847.468	(0,16)
Peralatan dan Mesin	5.033.638.332.737	4.888.740.018.318	2,96
Gedung dan Bangunan	6.350.977.037.134	6.295.130.265.102	0,89
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.401.905.655	50.871.947.750	3,01
Aset Tetap Renovasi	0	2.447.575.000	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	4.627.741.604	5.162.214.809	(10,35)

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Konstruksi dalam Pengerjaan	151.901.409.029	78.422.698.733	93,70
Jumlah Aset Tetap (bruto)	42.106.628.544.666	41.881.623.567.180	0,54
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 (selain Tanah)	(4.643.652.907.676)	(4.270.051.143.221)	8,75
Nilai Buku Aset Tetap	**37.462.975.636.990**	**37.611.572.423.959**	**(0,40)**

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 adalah Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bruto sebesar Rp719.559.620,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR sebesar Rp719.559.620,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2017—2018

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (bruto)	719.559.620	691.309.821	4,09
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(719.559.620)	(654.068.578)	10,01
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	**0**	**37.241.243**	**(100,00)**

4. Aset Lainnya

Termasuk dalam akun Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp148.332.125.951,00.

Aset Lainnya, 2017—2018

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Aset Tak Berwujud	424.555.022.710	421.503.504.074	0,72
Aset Lain-lain	525.172.940.657	461.534.158.232	13,79
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	949.727.963.367	883.037.662.306	7,55
Akumulasi Penyusutan	(462.733.777.542)	(406.319.653.480)	13,88
Akumulasi Amortisasi	(338.662.059.874)	(319.193.788.500)	6,10
Nilai Buku Aset Lainnya	**148.332.125.951**	**157.524.220.326**	**(5,84)**

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.619.816.889.275,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2017—2018

Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
Utang kepada Pihak Ketiga	14.440.788.207	13.216.148.018	9,27
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24.604.009.233.369	17.248.585.899.463	42,64
Pendapatan Diterima di Muka	965.982.740	757.350.896	27,55
Uang Muka dari KPPN	400.884.959	475.898.919	(15,76)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	7.440.650	(100,00)
Jumlah	**24.619.816.889.275**	**17.263.042.737.946**	**42,62**

H. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.319.637.054.325,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.229.463.697.182,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.909.826.642.857,00 atau -14,63 persen.

TARGET KINERJA 2019

Saat menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa prinsip kemandirian APBN ditunjukkan dengan penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peningkatan *tax ratio* yang selaras dengan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha.

Penerimaan perpajakan dalam Rancangan APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp1.786,38 triliun. Dari jumlah keseluruhan penerimaan perpajakan tersebut, DJP mendapatkan tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,56 triliun, meningkat 20,12 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

> Peningkatan peran penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara menunjukkan **komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian APBN.**

Upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memenuhi perannya dalam mengamankan penerimaan negara dari pajak demi APBN yang mandiri adalah sebagai berikut:

a. optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi;
b. peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pembangunan kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak;
c. transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan AEoI;
d. penguatan fungsi pelayanan dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara suka rela;
e. peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain melalui implemetasi AEoI dan akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan; serta
f. ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak.

Perjanjian Kinerja DJP, 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,29 (skala 5)
3.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan	70%
		Persentase Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran	50%
4.	Perumusan kebijakan yang berkualitas	Indeks efektivitas peraturan perpajakan	8,20 (skala 10)
5.	Penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	65%
		Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan tepat waktu	85%
		Tingkat efektivitas kehumasan	80
6.	Ekstensifikasi perpajakan yang optimal	Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100%
7.	Pengawasan Wajib Pajak yang efektif	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	80%
		Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
8.	Pemeriksaan dan penagihan yang efektif	Persentase penyelesaian pemeriksaan	100%
		Persentase pencairan piutang pajak	75%
9.	Penyidikan yang efektif	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	65%
10.	Penanganan putusan banding/gugatan Wajib Pajak yang optimal	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	41%
11.	Pengendalian mutu yang efektif	Persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti	90%
12.	Data perpajakan yang optimal	Persentase data eksternal teridentifikasi	65%
13.	SDM yang kompeten	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94%
		Persentase proses penempatan talent pada jabatan target	80%
14.	Organisasi yang *fit for purpose*	Indeks Integritas Organisasi	92,50
		Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi	100% (30 unit kerja)
		Indeks Persepsi Integritas	85
		Persentase penyelesaian program Transformasi Digital	80%
15.	Sistem manajemen informasi yang andal	Tingkat *downtime* sistem teknologi informasi dan komunikasi	0,10%
16.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Sumber: Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2019 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak

Inisiatif Strategis DJP, 2019

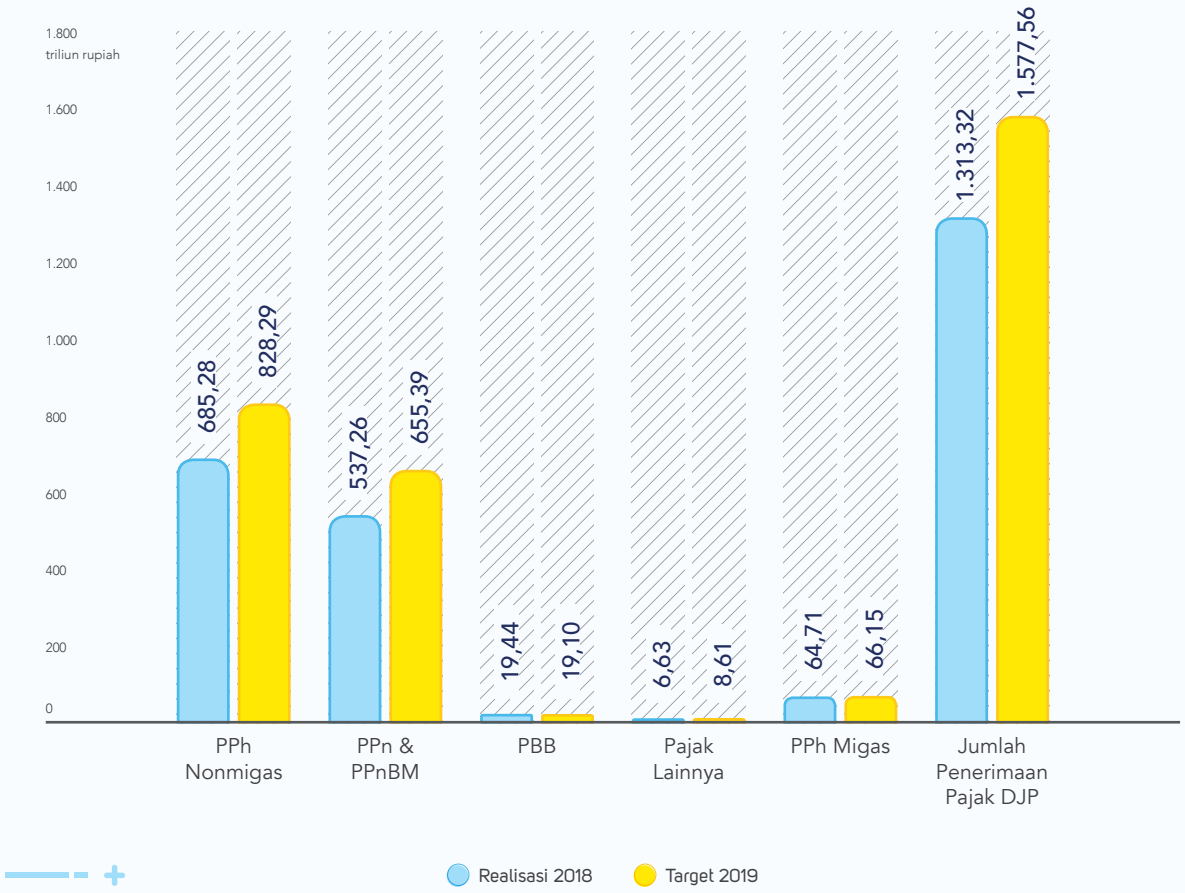
SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Persentase kepatuhan Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan	*Refinement Compliance Risk Management*	Konsep *refinement*	Jan—Des
Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional	- Cetak Biru Grand Strategy Edukasi Perpajakan - MoU dengan pemangku kepentingan	Jan—Des
Tingkat *downtime* sistem teknologi informasi dan komunikasi	*Core tax system*	Terpilihnya agen pengadaan (*procurement agent*)	Jan—Jun

Sumber: Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2019 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak

Target penerimaan pajak DJP tahun 2019 mencapai **Rp1.577,56** triliun

tumbuh **20,12%** dari realisasi tahun sebelumnya

Perbandingan Target Penerimaan Pajak Tahun 2019 dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018



Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan



Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan manifestasi pemungutan pajak yang **berkeadilan**. Selain penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen yang meringankan beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak pelaku UMKM, ketentuan mengenai opsi dan jangka waktu pemanfaatan tarif ini juga memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai proporsi.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Ketatalaksanaan 160

Sistem Penilaian Kinerja 163

Sistem Mutasi Pegawai 165

Sistem Remunerasi Pegawai 168

Sistem Pengendalian Intern 170

Keterbukaan Informasi 182

KETATALAKSANAAN

Sebagai organisasi yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, DJP merumuskan dan menetapkan tata kelola organisasi dalam ketentuan formal. Untuk menjamin keberlangsungan organisasi dan menjaga kualitas layanan secara konsisten, ditetapkan peraturan atau keputusan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, serta standar operasional prosedur oleh pejabat yang berwenang.

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

DJP merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali DJP ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Selanjutnya, hal-hal lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup kantor pusat, unit vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan melalui PMK.

DJP merupakan organisasi yang dinamis dan dituntut untuk selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam rangka membangun organisasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, DJP senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan dengan melakukan penataan organisasi. Kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Sedangkan di internal DJP, kegiatan analisis/pengembangan desain organisasi dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan penyusunan ketentuan penerapan penataan organisasi dikoordinasikan bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Organisasi dan Tata Kerja

Unit	Dasar Hukum
Kantor Pusat	• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan • PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan • KMK Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP
Kantor Vertikal	PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP
Unit Pelaksana Teknis	• PMK Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal stdd. PMK Nomor 173/PMK.01/2012 • PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP stdd. PMK Nomor 165/PMK.01/2016

B. URAIAN JABATAN

Sebagai panduan dalam melaksanakan setiap peran di lingkungan DJP, ditetapkan Uraian Jabatan yang antara lain memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta syarat menduduki jabatan. Uraian jabatan diperlukan untuk mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan juga memperjelas pembagian wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap jabatan.

Uraian Tugas/Kegiatan Jabatan

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 225/KM.1/2016
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 387/KM.1/2018
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 188/KM.01/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK Nomor 1122/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
Jabatan Asisten Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis. SOP merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal.

Untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, DJP menjalankan Manajemen SOP yang prosesnya meliputi penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP. Melalui kegiatan Manajemen SOP ini, DJP melakukan penetapan SOP baru, revisi SOP, dan penghapusan SOP pada tiap semester.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Berdasarkan Area Pengembangan		Berdasarkan Unit Pemilik SOP	
Area	Jumlah	Unit	Jumlah
Pelayanan	357	DJP	21
Penyuluhan	143	Kantor Pusat	1.172
Penegakan Hukum	458	Kanwil	423
Ekstensifikasi & Penilaian	269	KPP	518
Manajemen Kepegawaian	434	KP2KP	77
Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai	75	PPDDP	159
		KPDDP	139
Analisis & Evaluasi Sistem Informasi	226	KPDE	107
Transformasi Organisasi	772	KLIP DJP	118
Jumlah	2.734	Jumlah	2.734

Keterangan: Data jumlah SOP per tanggal 31 Desember 2018
Dasar hukum:
- PMK Nomor 131/PMK.01/2015
- Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2017
- Kepdirjen Nomor KEP-361/PJ/2018
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2017

SISTEM PENILAIAN KINERJA

Pengelolaan kinerja di DJP dilaksanakan dengan mengacu pada KMK Nomor 467/KMK.01/2014 dan Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018. Pedoman pengelolaan kinerja tersebut mengatur mengenai pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai. Pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan DJP dilaksanakan dengan melakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Sedangkan pengelolaan kinerja pegawai dilakukan dengan melakukan penilaian atas kinerja pegawai yang didasarkan pada Kontrak Kinerja Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, dan Nilai Perilaku yang bersangkutan untuk menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP).

A. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC merupakan suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional. Dengan pendekatan BSC, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Perspektif dalam *Balanced Scorecard* DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi (Wajib Pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Penilaian kinerja organisasi di lingkungan DJP tidak hanya berfokus pada faktor finansial semata. Penerimaan pajak merupakan hal yang penting dalam keuangan negara, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya yang menjadi perhatian organisasi. Keempat perspektif dalam BSC diukur dengan cara menentukan sasaran-sasaran strategis (SS) yang harus dicapai, dan untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing SS tersebut ditentukan beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continously improved*).

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

B. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Kinerja pegawai yang optimal merupakan salah satu kunci sukses DJP untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, DJP senantiasa mewujudkan sistem penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai yang objektif, adil, dan transparan. Target kinerja setiap pegawai DJP, yang merupakan turunan dari target unit kerjanya, telah disusun dengan ukuran yang jelas, realistis, dan menantang dengan mempertimbangkan peluang, tantangan, dan level kesulitan yang dihadapi.

Kegiatan pengelolaan kinerja pegawai DJP diawali dengan penyusunan Kontrak Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai dokumen kesepakatan antara pegawai dan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam bentuk IKU pegawai dan uraian-uraian kegiatan pegawai yang selaras satu sama lain. Selanjutnya, atasan langsung selaku penilai melakukan kegiatan monitoring secara berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja pegawai melalui kegiatan dialog kinerja. Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan dialog kinerja. Bimbingan adalah inisiatif dari atasan langsung kepada pegawai berupa arahan dalam penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian target kinerja. Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun nonformal antara atasan langsung dan pegawai untuk mengkaji kemajuan pencapaian target kinerja pegawai berdasarkan laporan berkala. Hasil monitoring digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan memastikan capaian target kinerja pegawai.

Selain menggunakan metode pengelolaan kinerja di atas, DJP menggunakan mekanisme kalibrasi penilaian melalui pemeringkatan status kinerja pegawai yang mendistribusikan peringkat pegawai secara normal (*forced rank*). Proses pemeringkatan kinerja pegawai dilakukan dengan mengombinasikan hasil dari penilaian kinerja pegawai, nilai kontribusi pegawai dari atasan langsung, dan pertimbangan/diskresi kepala unit pemilik Peta Strategi. Berdasarkan hasil pemeringkatan kinerja pegawai yang diperoleh maka ditentukan status kinerja untuk masing-masing pegawai.

Hasil penilaian kinerja pegawai, baik nilai capaian kinerja maupun status kinerja pegawai, menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian, seperti penataan pegawai dan pemberian tunjangan kinerja pegawai.

Pengelolaan kinerja pegawai DJP pada tahun 2018 diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. peningkatan pemahaman para pegawai dan pengelola kinerja melalui sosialisasi ketentuan pengelolaan kinerja;
b. pelaksanaan kegiatan Pekan Kinerja Pegawai yang dilakukan setiap semester untuk memastikan setiap pegawai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan kinerja pegawai secara serentak dan tepat waktu;
c. pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja Individu yang dilakukan setiap semester untuk membangun komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara pegawai dan atasan langsung;
d. pelaksanaan sidang pemeringkatan untuk menentukan status kinerja pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan sebagai salah satu parameter yang digunakan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang kepegawaian; dan
e. peningkatan kemampuan pembimbingan atasan langsung kepada pegawai melalui program *pilot project* pendampingan *coaching for performance*.

SISTEM **MUTASI PEGAWAI**

Mutasi pegawai dapat diartikan sebagai pemindahan pegawai dari suatu posisi ke posisi yang lain baik dalam suatu unit maupun antarunit. Mutasi pegawai perlu dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, menciptakan keseimbangan komposisi pegawai pada tiap unit, serta pengembangan karier, kompetensi, dan motivasi pegawai. Oleh karena itu, sistem mutasi pegawai merupakan bagian penting dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJP.

Mutasi pegawai dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, PMK Nomor 39/PMK.01/2009, dan Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015.

A. MUTASI JABATAN KARIER

Mengingat tujuan utama dilakukannya mutasi adalah untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi maka yang menjadi pertimbangan utama ketika melakukan mutasi adalah kinerja pegawai. Pegawai dengan kinerja *Sangat Baik* dan *Baik* perlu untuk diberikan tantangan yang lebih besar untuk mendukung penerimaan pajak di unit/jabatan dengan klasifikasi lebih tinggi. Sementara pegawai yang berkinerja *Biasa* akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi yang sama, dan untuk pegawai yang berkinerja *Kurang/Tidak Baik* akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi lebih rendah.

Selain kinerja pegawai, beberapa faktor yang diperhatikan dalam melakukan mutasi pegawai di antaranya adalah jangka waktu jabatan, riwayat jabatan, tipe kantor asal, *job person match*, kompetensi teknis, usulan kepala unit eselon II, pilihan kota, rekam jejak pegawai, kebutuhan organisasi, dan informasi lainnya.

Kebijakan Umum Mutasi Bagi Pegawai yang Telah Memenuhi Parameter Pindah

Pertimbangan Utama

- berkinerja *Sangat Baik* atau *Baik* → *upgrade* ke unit/jabatan dengan klasifikasi **lebih tinggi**
- berkinerja *Biasa* → mutasi ke unit/jabatan dengan klasifikasi **sama**
- berkinerja *Kurang/ Tidak Baik* → *downgrade* ke unit/jabatan dengan klasifikasi **lebih rendah**

Pertimbangan Data Lain

- jangka waktu jabatan
- riwayat jabatan
- tipe kantor asal
- *job person match (soft competency)*
- kompetensi teknis
- usulan kepala unit eselon II
- pilihan kota
- penghargaan kinerja pegawai
- kebutuhan organisasi
- hukuman disiplin dan catatan lainnya

B. PROMOSI JABATAN KARIER

Promosi jabatan di lingkungan DJP dilakukan dengan menerapkan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan serangkaian proses pengelolaan SDM terpadu yang dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal.

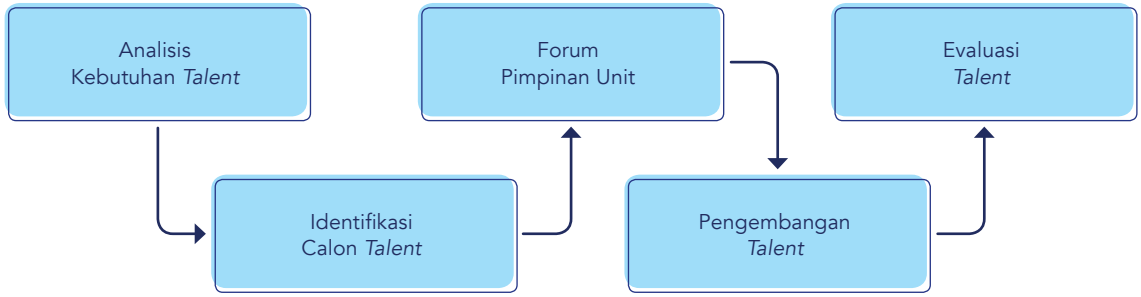
Implementasi manajemen talenta membawa manfaat bagi organisasi, antara lain yaitu:

a. menemukan dan mempersiapkan pegawai-pegawai terbaik untuk memimpin jabatan-jabatan target;
b. mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel;
c. membangun iklim kompetisi positif di antara pegawai; dan
d. membangun *trust* pegawai terhadap organisasi.

Melalui manajemen talenta, setiap pegawai akan memperoleh kesempatan yang setara dalam pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dan karier yang ada dalam tahapan manajemen talenta juga bermanfaat sebagai sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai.

Pengelolaan manajemen talenta di DJP mengacu pada ketentuan PMK Nomor 60/PMK.01/2016 stdd. PMK Nomor 161/PMK.01/2017. Tahapan manajemen talenta di lingkungan DJP dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan unit, pengembangan *talent*, dan evaluasi *talent*.

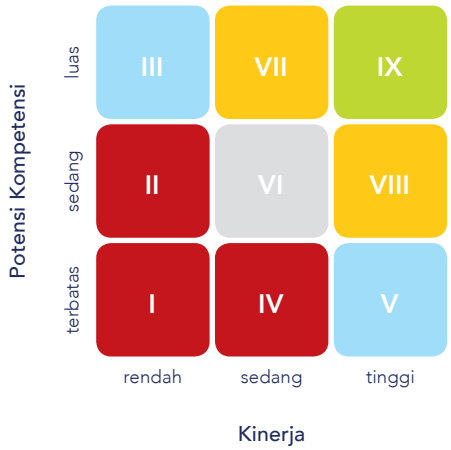
Tahapan Manajemen Talenta DJP



Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan penghitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola/dikembangkan dalam manajemen talenta. Penetapan jabatan target dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi unit kerja, klasifikasi wilayah, potensi penerimaan, kondisi sosiokultural dan politis wilayah, serta peringkat jabatan pada jabatan target.

Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pada proses pemetaan pegawai, para pegawai dipetakan menggunakan diagram pemetaan berdasarkan kinerja dan kompetensinya sehingga pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas (boks IX), akan dijadikan *talent*. Dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan, ditentukan daftar nama calon *talent* (*short list*) yang akan dibawa ke forum pimpinan unit.

Diagram Pemetaan Pegawai





Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pengawas di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Selanjutnya, forum pimpinan unit menetapkan jabatan target yang akan diisi oleh *talent* dan menetapkan *talent* dari daftar terpilih calon *talent*. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pengembangan *talent* dilakukan dengan berbagai kegiatan di antaranya adalah *mentoring*, *on-the-job training*, *workshop talent development program*, dan *leadership sharing session*. Selanjutnya dilakukan evaluasi atas pengembangan *talent* yang telah dilakukan.

Retensi *talent* merupakan upaya memberikan penghargaan dari organisasi kepada para *talent* agar tetap berada di *talent pool*. Retensi *talent* dapat diberikan dalam bentuk insentif, penawaran mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan/atau penghargaan bentuk lainnya. Pemberian retensi *talent* dihentikan apabila *talent* dikeluarkan dari *talent pool* karena sebab-sebab tertentu.

SISTEM REMUNERASI PEGAWAI

Sistem remunerasi pegawai DJP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan PMK Nomor 211/PMK.03/2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian tunjangan kinerja pegawai dilakukan dengan memperhatikan risiko dan beban kerja yang berbeda pada tiap unit serta kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Sistem remunerasi pegawai DJP dikembangkan secara menyeluruh dengan memperhatikan manajemen sumber daya aparatur yang ada, yaitu pola mutasi/karier dan manajemen talenta. Dengan sistem yang ada, pegawai diharapkan termotivasi untuk bersedia ditempatkan pada unit kerja dengan risiko maupun beban kerja yang lebih tinggi karena dimungkinkan untuk menerima besaran tunjangan kinerja yang berbeda.

Pemberian tunjangan kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain karakteristik organisasi, capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, serta jabatan dan peringkat jabatan pegawai. Dari kriteria kinerja, capaian kinerja organisasi memiliki bobot 60 persen sedangkan capaian kinerja pegawai memiliki bobot 40 persen.

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja=
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 stdd. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017

Terdapat dua parameter dalam penetapan karakteristik organisasi oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai berikut:

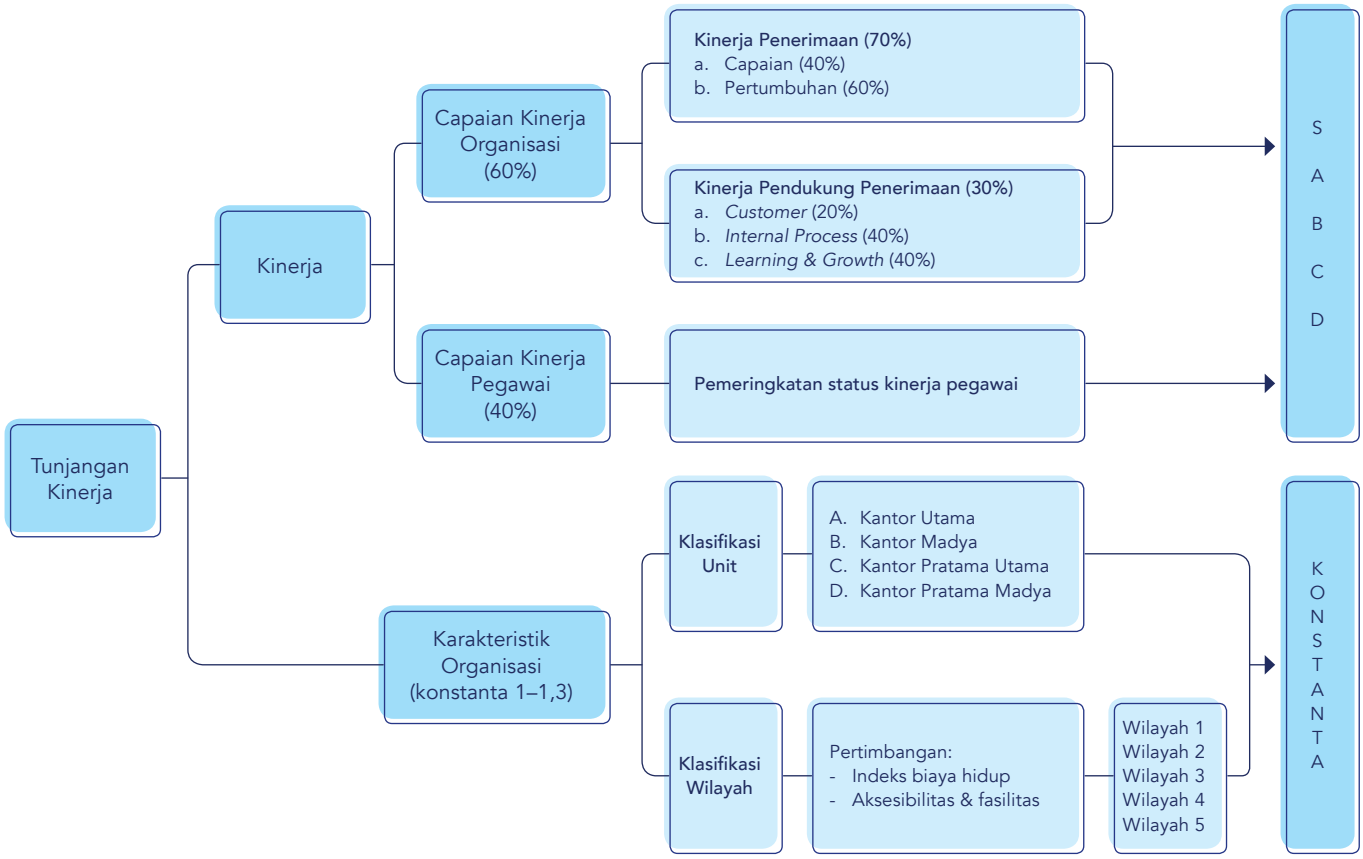
a. klasifikasi unit, yaitu penggolongan unit organisasi DJP berdasarkan pertimbangan beban kerja, risiko kerja dan/atau target penerimaan pajak, unit organisasi tahun sebelumnya; dan
b. klasifikasi wilayah, yaitu penggolongan wilayah unit organisasi DJP berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang ditentukan dengan metode penilaian dan mekanisme tertentu. Termasuk unsur yang diperhatikan dalam penggolongan ini adalah indeks biaya hidup serta ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Kombinasi parameter klasifikasi unit dan klasifikasi wilayah menjadi dasar penentuan konstanta dalam penghitungan pemberian tunjangan kinerja. Besaran konstanta tersebut mulai dari 1,0000 s.d. 1,3000.

Capaian kinerja organisasi ditentukan atas dua parameter, yaitu kinerja penerimaan pajak dan kinerja pendukung penerimaan pajak. Parameter kinerja penerimaan pajak memiliki bobot 70 persen dan terdiri atas dua unsur, yaitu capaian penerimaan pajak (bobot 40 persen) dan pertumbuhan penerimaan pajak (bobot 60 persen). Adapun parameter kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot 30 persen, terdiri atas tiga unsur, yaitu perspektif *customer* (bobot 20 persen), perspektif *internal process* (bobot 40 persen), dan perspektif *learning and growth* (bobot 40 persen).

Capaian kinerja pegawai merupakan hasil penilaian kinerja berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian kinerja pegawai diperoleh dengan melaksanakan pemeringkatan kinerja pegawai pada suatu unit.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
- S: status capaian kinerja organisasi > 98,75% s.d. 100%
- A: status capaian kinerja organisasi > 96,25% s.d. 98,75%
- B: status capaian kinerja organisasi > 93,75% s.d. 96,25%
- C: status capaian kinerja organisasi > 91,25% s.d. 93,75%
- D: status capaian kinerja organisasi 90,00% s.d. 91,25%

Dasar hukum: PMK Nomor 211/PMK.03/2017

Pembayaran tunjangan kinerja dapat diberikan dengan batasan mulai paling banyak 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, serta dengan memperhatikan keadaan keuangan negara.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses menyeluruh yang dilakukan secara terus menerus oleh DJP untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern pada DJP dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

A. PENERAPAN KODE ETIK

Sejak tahun 2007, DJP telah menerapkan kode etik pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan diterapkannya kode etik, diharapkan para pegawai mempunyai pedoman untuk menentukan sikap yang layak untuk diambil. Pada akhirnya, para pegawai dapat meningkatkan disiplin, memelihara tata tertib, memelihara kondisi kerja dan perilaku profesional, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menjamin citra positif organisasi di mata masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi DJP.

Kode Etik Pegawai DJP diatur dalam PMK Nomor 1/PM.3/2007. Selain itu, pada tahun 2018 diterbitkan juga PMK Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai	Larangan Bagi Pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP. 4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 5. Menaati perintah kedinasan. 6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP. 7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. 8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. 3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor. 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. 6. Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan. 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP. 8. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

Dasar hukum: PMK Nomor 1/PM.3/2007

Berbagai upaya senantiasa dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas kode etik baik melalui sosialisasi maupun keteladanan yang diberikan pimpinan. Selain itu, DJP juga menerapkan pendekatan *three lines of defense* untuk memastikan penerapan kode etik berjalan optimal. Pertahanan lini pertama dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan atasan langsung pegawai. Sebagai bentuk mekanisme pengawasan melekat, setiap atasan mempunyai kewajiban untuk memastikan pegawai bawahannya menerapkan kode etik. Pada lini kedua, pengawasan dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang ada pada tiap unit kerja. Pada lini terakhir dilakukan oleh pengawas internal, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Sebagai bagian dari upaya mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan serta untuk mewujudkan misi ketiga DJP dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional, DJP melaksanakan program Internalisasi *Corporate Value* (ICV) secara berkesinambungan.

Pada tahun 2018, Program ICV mengangkat nilai Profesionalisme dan Integritas sebagai tema utamanya. Pertimbangan kuat pemilihan kedua nilai tersebut sebagai tema utama adalah karena tahun 2018 merupakan awal dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di seluruh unit kerja di lingkungan DJP. Pada tahun 2018, kompensasi kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja juga sudah harus diterapkan secara profesional.

Program ICV tahun 2018 terbagi menjadi tiga komponen program, yaitu Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Program Inisiatif Antikorupsi, dan Program Budaya. Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dilakukan melalui kegiatan rutin berupa doa pagi, *morning activity*, dan *DJP Bugar*, serta kegiatan tahunan seperti sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, penguatan pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system*, peringatan Hari Kemerdekaan RI, dan peringatan Hari Oeang RI. Program Inisiatif Antikorupsi dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Sedangkan Program Budaya dilakukan dengan mengimplementasikan budaya Kementerian Keuangan dan budaya DJP.

Program Budaya Organisasi

Program Budaya Kementerian Keuangan	Program Budaya DJP
1. Satu Informasi Setiap Hari 2. Dua Menit Sebelum Jadwal 3. Tiga Salam Setiap Hari 4. Rencanakan, Kerjakan, Monitor, dan Tindak Lanjuti 5. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	1. Teladan Pimpinan 2. *Knowing Your Employee* 3. Malu Terlambat 4. Berkas Aman, Pulang Nyaman 5. Efisiensi Birokrasi 6. Peduli DJP 7. Sesapa (Senyum, Salam, Sapa) 8. Santun Berkomunikasi Melalui Jejaring Sosial

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara, DJP memandang penting akan pemahaman dan pengimplementasian budaya antikorupsi pada organisasi. Budaya antikorupsi merupakan budaya di mana pegawai selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melakukan pekerjaannya. Internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP dilakukan melalui:

a. Program Pengendalian Gratifikasi;
b. penguatan integritas; dan
c. internalisasi budaya antikorupsi kepada seluruh pegawai.



KPP Pratama Binjai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 dalam bentuk kegiatan *funwalk* sekaligus kampanye simpatik.

Program Pengendalian Gratifikasi yang diterapkan di DJP mengacu pada PMK Nomor 7/PMK.09/2017. Pengendalian gratifikasi sangat penting diinternalisasi kepada pegawai karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Melalui Program Pengendalian Gratifikasi, organisasi mengharapkan setiap pegawai DJP memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan gratifikasi. Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di setiap unit kerja DJP dan dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal.

Penguatan integritas dan internalisasi budaya antikorupsi pegawai dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun melalui berbagai kesempatan seperti dalam peringatan Hari Antikorupsi, bina mental, dan *Induction Program* bagi para pegawai baru. Dengan internalisasi yang berkesinambungan, diharapkan sikap antikorupsi menjadi budaya pegawai DJP.

Selain program sebagaimana tersebut di atas, DJP juga menyelenggarakan Lomba Film Pendek yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Tahun 2018. Melalui penyelenggaraan Lomba Film Pendek tersebut diharapkan semangat antikorupsi pegawai DJP semakin terbangun dan kreativitas para pegawai juga tersalurkan.

Pemenang Film Pendek Antikorupsi DJP - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018

Kontributor Terbaik		Judul Film
I	Kanwil DJP Jawa Barat I	*Klandestin*
II	Kanwil DJP Aceh	*Bosque*
III	KLIP DJP	*Pembuktian*
IV	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	*Pilihan*
V	Kanwil DJP Jawa Timur II	*Sinom*

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

D. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, para pejabat di lingkungan DJP mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan LHKPN tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dan KMK Nomor 13/KMK.01/2017.

Transparansi harta kekayaan para pejabat di lingkungan DJP dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para pejabat DJP diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN setiap tahun selama yang bersangkutan menduduki jabatannya atau paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

- Direktur Jenderal Pajak
- Pejabat eselon II, III, dan IV
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- Bendahara
- *Account Representative*
- Penelaah Keberatan
- Pemeriksa Pajak
- Penilai Pajak
- Pranata Komputer
- Jurusita Pajak

Dasar hukum: KMK Nomor 13/KMK.01/2017

E. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut diperoleh dengan melalui beberapa tahapan dalam pembangunan zona integritas.

Sebagai tahapan pertama, sejak tahun 2013 unit-unit kerja di DJP telah mulai mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Pencanangan tersebut dilakukan melalui seremoni kegiatan, yaitu:

a. deklarasi/pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa unitnya telah siap membangun zona integritas;
b. penandatanganan Piagam Pencanangan; serta
c. penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai.

Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dan dipublikasikan secara luas untuk menggemakan kampanye komitmen DJP yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan zona integritas merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan unit kerja setelah melaksanakan pencanangan. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun oleh unit kerja, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, yang selanjutnya akan dinilai melalui mekanisme sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan KMK Nomor 426/KMK.01/2017, dan Kepdirjen Nomor KEP-20/PJ/2018. Penilaian tersebut dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai internal DJP, tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), sampai dengan tim penilai nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pusat Statistik).

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Komponen Pengungkit	Komponen Hasil
Implementasi manajemen perubahan, dengan komponen: 1. penataan tata laksana; 2. penataan sistem manajemen SDM; 3. penguatan pengawasan; 4. penguatan akuntabilitas kinerja; dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Unit Kerja DJP yang Telah Meraih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Nasional

Kantor Pusat DJP terus memberikan asistensi kepada seluruh unit kerja dalam proses pembangunan zona integritas. Pada kurun tahun 2013 s.d. 2018, terdapat 28 unit kerja di lingkungan DJP yang berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak di antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

1. KPP Wajib Pajak Besar Satu
2. KPP Wajib Pajak Besar Dua
3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga
4. KPP Wajib Pajak Besar Empat
5. KPP Penanaman Modal Asing Dua
6. KPP Penanaman Modal Asing Lima
7. KPP Pratama Meulaboh
8. KPP Madya Batam
9. KPP Pratama Tanjung Pandan
10. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
11. KPP Pratama Jakarta Kalideres
12. KPP Madya Jakarta Timur
13. KPP Pratama Jakarta Pademangan
14. KPP Madya Tangerang
15. KPP Madya Bandung
16. KPP Pratama Kuningan
17. KPP Pratama Purwokerto
18. KPP Madya Semarang
19. KPP Madya Surabaya
20. KPP Madya Sidoarjo
21. KPP Pratama Bojonegoro
22. KPP Pratama Malang Utara
23. KPP Pratama Pangkalanbun
24. KPP Pratama Balikpapan Timur
25. KPP Madya Makassar
26. KPP Pratama Kotamobagu
27. KPP Madya Denpasar
28. KPP Pratama Sumbawa Besar

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP telah melalui perjalanan yang panjang. Dimulai dari pelaksanaan *pilot project* penerapan manajemen risiko pada tahun 2008, sampai dengan saat ini penerapan manajemen risiko telah meliputi seluruh jajaran unit kerja DJP, baik dari DJP sebagai unit pemilik risiko di tingkat eselon I hingga KPP sebagai unit pemilik risiko terkecil.

Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada beberapa aturan, yaitu PMK Nomor 171/PMK.01/2016, KMK Nomor 845/KMK.01/2016, Kepdirjen Nomor KEP-37/PJ/2017, dan Kepdirjen Nomor KEP-193/PJ/2018.

Beberapa kegiatan dalam lingkup penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan DJP pada tahun 2018 meliputi:

a. asistensi manajemen risiko, dilakukan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) terkait tata cara pembuatan laporan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. analisis manajemen risiko, dilakukan untuk mengecek tata kelola atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko (LPMR) yang telah disusun oleh UPR;
c. evaluasi penerapan manajemen risiko di unit vertikal, dilakukan untuk menilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) serta menentukan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatan kualitas penerapan manajemen risiko UPR di lingkungan DJP. Pada tahun 2018, evaluasi penerapan manajemen risiko dilaksanakan terhadap UPR KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Wajib Pajak Besar Tiga; serta
d. pengembangan manajemen risiko, dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan atas penerapan manajemen risiko di DJP. Pengembangan yang dilakukan di tahun 2018 meliputi perubahan susunan tim manajemen risiko, penyempurnaan peran UKI, dan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.

G. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) dilaksanakan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJP untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Kegiatan PPI dilakukan dengan pemantauan pengendalian utama. Pemantauan pengendalian utama dilakukan untuk memastikan pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dapat dilaksanakan setiap hari/minggu/bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut.

PPI dilaksanakan oleh UKI di masing-masing unit kerja, yaitu:

a. Subdirektorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada Kantor Pusat DJP;
b. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum pada Kanwil;
c. Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
d. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
e. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP.

Kegiatan yang dipantau oleh unit kerja di lingkungan DJP selama tahun 2018 ditetapkan di awal tahun. Namun demikian, pada tengah tahun 2018 dilakukan perubahan rencana pemantauan tahunan UKI.

Jumlah Kegiatan yang Dipantau dalam Rencana Pemantauan Tahunan (RPT), 2018

Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	
	Awal Tahun	Penyesuaian
Kantor Pusat DJP	1	2
Kanwil	4	5
KPP	10	14
KPDE	3	3
KLIP DJP	2	3
PPDDP/KPDDP	5	6

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

H. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengujian kepatuhan internal merupakan seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP berupa reviu, evaluasi, pemantauan, atau kegiatan lainnya. Kegiatan pengujian kepatuhan internal dilakukan berdasarkan Perdirjen Nomor PER-19/PJ/2011.

Pengujian kepatuhan internal bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pengujian atas:

a. kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas DJP;
b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
c. pengamanan aset milik DJP;
d. pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
e. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Seluruh kegiatan pengujian kepatuhan internal ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Pengujian Internal Tahunan (RKPIT). Pada tahun 2018, kegiatan pengujian kepatuhan internal dilaksanakan pada 21 unit kerja yang terdiri atas 14 unit kerja di luar wilayah Jakarta dan 7 unit kerja di dalam wilayah Jakarta dengan tema sebagai berikut.

Tema Pengujian Kepatuhan Internal, 2018

Tema	Jumlah Unit yang Diuji
Pemeriksaan	5 unit
Pengawasan	4 unit
Teknologi informasi dan komunikasi, meliputi: a. penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan; b. penerapan dan pengelolaan *join domain*; c. penerimaan dan pengolahan data ILAP; d. pengawasan hak akses dan *database*.	6 unit
Ekstensifikasi	3 unit
Penagihan	3 unit

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Selain pengujian rutin, pada tahun 2018 juga dilakukan pengujian kepatuhan *ad hoc* yang didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau arahan pimpinan serta ketersediaan sumber daya. Pengujian *ad hoc* tahun 2018 dilakukan terhadap proses bisnis KP2KP, yaitu:

a. pengelolaan Uang Persediaan;
b. pengelolaan belanja barang dan belanja modal; dan
c. efektivitas Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

Hasil dari kegiatan pengujian kepatuhan internal berupa temuan, tanggapan unit yang diuji, dan rekomendasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan Internal. Laporan tersebut antara lain menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

I. PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dalam rangka pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kode etik pegawai, sejak tahun 2012 DJP menerapkan *whistleblowing system* (WBS). WBS adalah suatu mekanisme untuk menampung dan memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran pegawai.

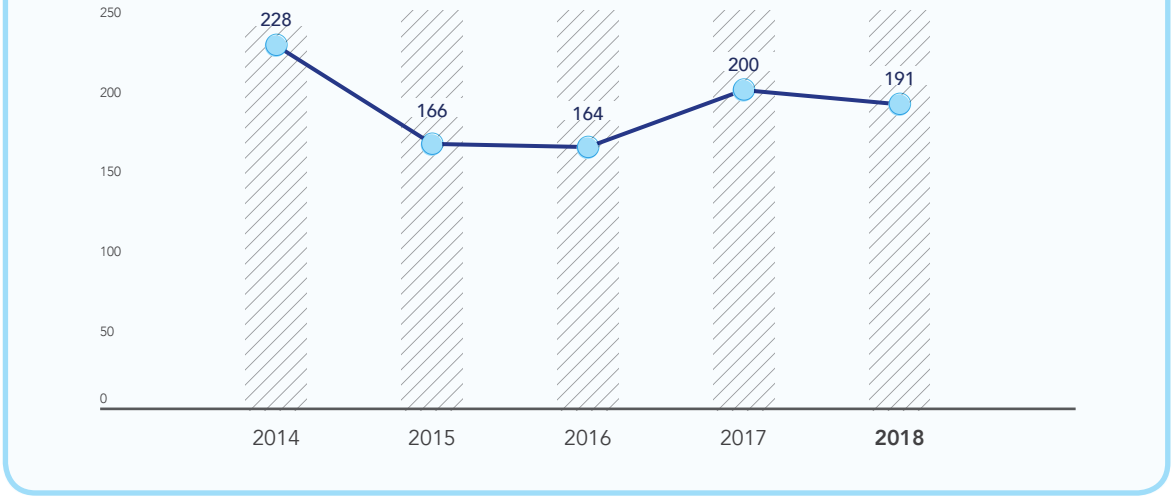
DJP menyediakan berbagai media pelaporan pelanggaran yang dapat diakses baik oleh pihak internal maupun eksternal. Secara keseluruhan, jumlah pengaduan yang masuk mengalami fluktuasi. Selama tahun 2018, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menerima 191 pengaduan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2016—2018

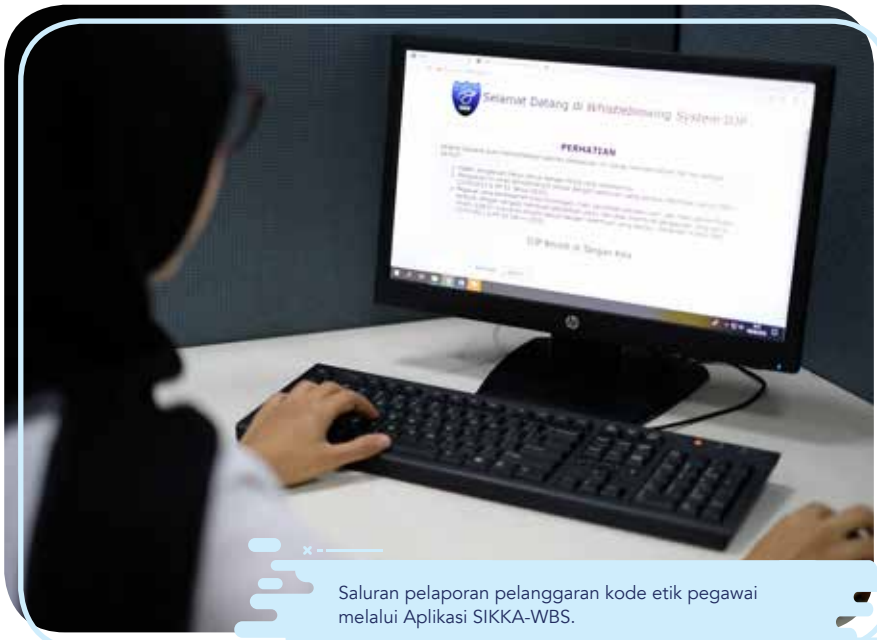
Saluran	2018	2017	2016
Surel	19	35	14
Surat	92	64	85
Datang langsung	10	18	14
Media daring	8	4	10
Telepon	22	9	12
Aplikasi SIKKA-WBS	5	5	3
Aplikasi WISe	31	59	21
Lainnya	4	6	5
Jumlah	191	200	164

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Tren Pengaduan Masuk 2014—2018



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur



Saluran pelaporan pelanggaran kode etik pegawai melalui Aplikasi SIKKA-WBS.

Berbagai jenis pelanggaran pegawai disampaikan melalui WBS tiap tahunnya. Jenis pengaduan yang mengalami kenaikan paling signifikan di tahun 2018 adalah terkait martabat dan kehormatan PNS, yang meningkat sebesar 82,35 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini berkaitan erat dengan agenda Pemilu tahun 2019 yang berdampak pada meningkatnya pengaduan terkait pelanggaran penggunaan media sosial. Kenaikan yang signifikan selanjutnya adalah jenis pengaduan terkait meminta uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya yang meningkat sebesar 64 persen dibandingkan tahun lalu.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2016—2018

Klasifikasi	2018	2017	2016
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	41	25	41
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	8	6	8
Penyalahgunaan data elektronik	1	1	0
Pelayanan eksternal DJP	13	16	21
Pelayanan internal DJP	7	3	7
Pelanggaran peraturan kedinasan	36	46	22
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	8	5	5
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	1	0	2
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	27	16	17
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	31	17	22
Tidak terkait pegawai DJP	18	65	19
Jumlah	191	200	164

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan yang masuk di DJP diproses dan dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-21/PJ/2011. Pada tahun 2018, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelesaikan sebanyak 32 dari 33 pengaduan yang dinilai layak untuk dilakukan investigasi.

Penanganan Pengaduan, 2018

Uraian	Jumlah
Pengaduan yang harus ditindaklanjuti:	
a. Pengaduan masuk tahun berjalan	191
b. Pengaduan masuk tahun sebelumnya	32
Jumlah yang harus ditindaklanjuti	223
Tindak lanjut pengaduan:	
Selesai ditindaklanjuti:	
a. Investigasi - Terbukti	30
b. Investigasi - Tidak Terbukti	2
c. LHA - Penelitian dan Pengendalian	32
d. LHA - Atasan Langsung	31
e. LHA - Penerusan ke Unit	47
f. LHA - Arsip	60
Jumlah Selesai	202
Belum selesai ditindaklanjuti:	
a. Proses LHA	20
b. Proses Investigasi	1
Jumlah Belum Selesai	21

Keterangan:
LHA: Laporan Hasil Analisis
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

J. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pada tahun 2018, pihak eksternal yang melakukan pengawasan/pemeriksaan pada DJP meliputi Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2018, BPK menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan atas pemeriksaan kinerja, BPK menerbitkan satu LHP Kinerja dengan subjek Pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada DJP dan Instansi Vertikal di Bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat empat unit kerja di Itjen yang melaksanakan pemeriksaan di DJP yaitu Inspektorat I, Inspektorat V, Inspektorat VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Rekomendasi hasil audit Inspektorat I adalah berdasarkan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Audit dilaksanakan pada unit kerja (Kantor Pusat DJP, Kanwil, dan/atau KPP) dengan rekomendasi yang diberikan kepada masing-masing unit kerja terkait (parsial) dan/atau dapat ditingkatkan menjadi temuan tingkat eselon I DJP, sehingga memerlukan penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi berupa *policy recommendation* (polrec). Pada tahun 2018, terdapat dua belas LHP parsial atas tiga tema yang diangkat menjadi *polrec*, yaitu kegiatan pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan pajak. Laporan parsial tersebut di atas ditindaklanjuti dan dimonitoring melalui aplikasi TeamCentral.

Selain itu, pada tahun 2018 Inspektorat I juga menerbitkan LHP berupa:

a. Laporan Hasil Monitoring atas Implementasi Progam Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di bidang perpajakan;
b. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
c. Laporan *Compliance Audit* atas Tugas dan Fungsi serta Monitoring Pengarusutamaan Gender;
d. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
e. Laporan Hasil Reviu atas Penyusunan *Project Charter* Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Audit oleh Inspektorat V merupakan audit terkait dengan kegiatan belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2018, Inspektorat V menerbitkan tiga LHP atas unit kerja di DJP, yaitu Kanwil DJP Jawa Barat III, KPP Pratama Wates, dan KPP Pratama Kayu Agung.

Audit oleh Inspektorat VII merupakan audit di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2018, terdapat satu LHP yang diterbitkan, yaitu Audit atas Pengelolaan *Active Directory* dan Implementasi *Join Domain* di Lingkungan DJP.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hasil pelaksanaan audit IBI di DJP pada tahun 2018 meliputi:

a. enam LHAI, dengan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada delapan belas orang pegawai; serta
b. satu Laporan Kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri dari tiga rekomendasi nonhukuman disiplin dengan pemindahan pegawai dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, serta rekomendasi hukuman disiplin kepada dua orang pegawai.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melakukan evaluasi pada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Lingkup kegiatan pengawasan oleh BPKP tersebut adalah sebatas evaluasi, bukan audit ataupun pemeriksaan, sehingga hasil evaluasi ini bukan berupa rekomendasi namun hanya sebagai saran untuk perbaikan bagi DJP di masa yang akan datang. Adapun saldo rekomendasi BPKP atas pengawasan tahun-tahun sebelumnya telah tuntas seluruhnya sesuai dengan rekomendasi.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja DJP untuk kemudian dianalisis dan diteruskan kepada DJP dalam bentuk permintaan keterangan maupun saran dan/atau rekomendasi. Selain itu, Komite Pengawas Perpajakan juga dapat melakukan kajian terkait hal strategis untuk kemudian menyampaikan saran dan/atau masukan terkait hasil kajian tersebut kepada DJP. Pada tahun 2018, 7 dari 10 saran yang diterima DJP telah selesai ditindaklanjuti.

K. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan PNS yang andal, profesional, dan bermoral sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Penegakan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Di lingkup Kementerian Keuangan, penegakan disiplin PNS juga berpedoman pada PMK Nomor 97/PMK.09/2018 yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Selama tahun 2018, telah diterbitkan sebanyak 182 ketetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan DJP. Penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan DJP tersebut didominasi oleh pelanggaran jam kerja yakni sebanyak 60,19 persen. Persentase pelanggaran jam kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dua tahun belakangan, yaitu 72,57 persen pada tahun 2016 dan 72,96 persen pada tahun 2017. Kontribusi jenis pelanggaran terbesar lainnya adalah pelanggaran terhadap SOP, *fraud*, prosedur izin perkawinan dan perceraian PNS, dan jenis pelanggaran lainnya.

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2016–2018

Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode		
		2018	2017	2016
PP No. 53 Tahun 2010	Tingkat Ringan:	65	55	68
	Teguran Lisan	18	10	19
	Teguran Tertulis	31	25	23
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	16	20	26
	Tingkat Sedang:	40	28	38
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	16	9	11
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	12	12	11
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	12	7	16
	Tingkat Berat:	111	113	69
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	34	31	21
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	2	0	0
	Pembebasan dari jabatan	4	6	1
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	71	76	47
	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	0	0
Jumlah keputusan yang diterbitkan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010		216	196	175
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	0	0
	Pemberhentian tidak dengan hormat	0	2	2
UU No. 5 Tahun 2014	Pemberhentian Sementara (*Skorsing*)	0	3	4
PP No. 37 Tahun 2004	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0	0	1
PP No. 11 Tahun 2017	Pemberhentian Sementara	6	3	0
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0	1	0
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	2	1	0
Jumlah keputusan yang diterbitkan		224	206	182

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

KETERBUKAAN INFORMASI

Setiap badan publik, termasuk di dalamnya adalah DJP, mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Hal tersebut dimaksudkan guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Implementasi keterbukaan informasi publik berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; dan
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017.

Prosedur pemberian layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan selanjutnya diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 200/PMK.01/2016 dan KMK Nomor 89/KMK.01/2017. Berdasarkan peraturan tersebut, tanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan DJP berada pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk, yaitu:
a. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas sebagai PPID Tingkat I;
b. Kepala Kanwil sebagai PPID Tingkat II; dan
c. Kepala KPP sebagai PPID Tingkat III.

Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs	www.pajak.go.id
Telepon	021-5250208
Faksimile	021-5736088
Surel	ppid@pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai. 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan:
Nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permohonan kepada PPID Tingkat II/III, dapat menggunakan nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP.

Adapun prosedur untuk memperoleh informasi publik adalah sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III DJP melalui surat, faksimile, surel, telepon, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik;
b. permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi; dan
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III DJP paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, serta dalam hal tertentu dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya.

Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJP, 2017—2018

PPID yang Dituju	Jumlah Permohonan	
	2018	2017
PPID Tingkat I	12	21
PPID Tingkat II	0	0
PPID Tingkat III	1	1
Jumlah	13	22

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

Terdapat tiga belas permohonan informasi publik yang diperoleh DJP pada tahun 2018. Keseluruhan permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPID dengan menyampaikan jawaban surat kepada pemohon sesuai dengan jangka waktunya.





Sinergi kelembagaan antara DJP dan instansi pihak ketiga dalam pelaksanaan program *Business Development Service* membawa harapan bersama bahwa dunia UMKM Indonesia akan **tumbuh** lebih pesat dan semakin berdaya saing global dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi.

DATA **STATISTIK**

188 Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2014—2018

188 Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2014—2018

188 Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2014—2018

189 Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2013—2018

190 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2014—2018

190 *Tax Ratio*, 2014—2018

191 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2014—2018

191 Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e*-SPT, 2014—2018

191 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2014—2018

191 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Form*, 2014—2018

191 Perkembangan Jumlah Penyampaian *e-Filing*, *e-Form*, *e*-SPT, dan SPT Manual, 2014—2018

192 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2014—2018

192 Jumlah Objek PBB P3 Terdaftar, 2014—2018

192 Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2014—2018

193 Piutang Pajak per Umur, 2018

194 Penyelesaian Sengketa Pajak, 2014—2018

194 Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2018

197 Daftar Jaringan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Indonesia s.d. Akhir 2018

202 Kinerja *Inbound* Kring Pajak 1500200, 2014—2018

202 Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2018

210 Komposisi Pegawai DJP, 2018

212 Jumlah Pegawai DJP, 2014—2018

212 Keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan, 2014—2018

213 Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2014—2018

213 Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2014—2018

213 Peserta *On-the-Job Training*, 2014—2018

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2014—2018

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2014	459,08	408,83	23,48	6,29	87,44	897,68	985,13
2015	552,22	423,71	29,25	5,57	50,11	1.010,75	1.060,86
2016	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.069,87	1.105,97
2017	596,48	480,72	16,77	6,74	50,32	1.100,71	1.151,03
2018	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.248,61	1.313,32

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2014—2018 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2014—2018

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2014	897,68	985,13	1.545,46	58,09	63,74
2015	1.010,75	1.060,86	1.496,05	67,56	70,91
2016	1.069,87	1.105,97	1.546,95	69,16	71,49
2017	1.100,71	1.151,03	1.654,75	66,52	69,56
2018	1.248,61	1.313,32	1.928,11	64,76	68,11

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2014—2018 (*Audited*)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2014—2018 (*Audited*)
- Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2014—2018

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.248,61	1.100,71	1.069,87	1.010,75	897,68
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.313,32	1.151,03	1.105,97	1.060,86	985,13
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.213,12	2.007,35	1.864,28	1.806,52	1.777,18
Perbandingan A : C (%)	56,42	54,83	57,39	55,95	50,51
Perbandingan B : C (%)	59,34	57,34	59,32	58,72	55,43

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2014—2018 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2014—2018 (*Audited*)

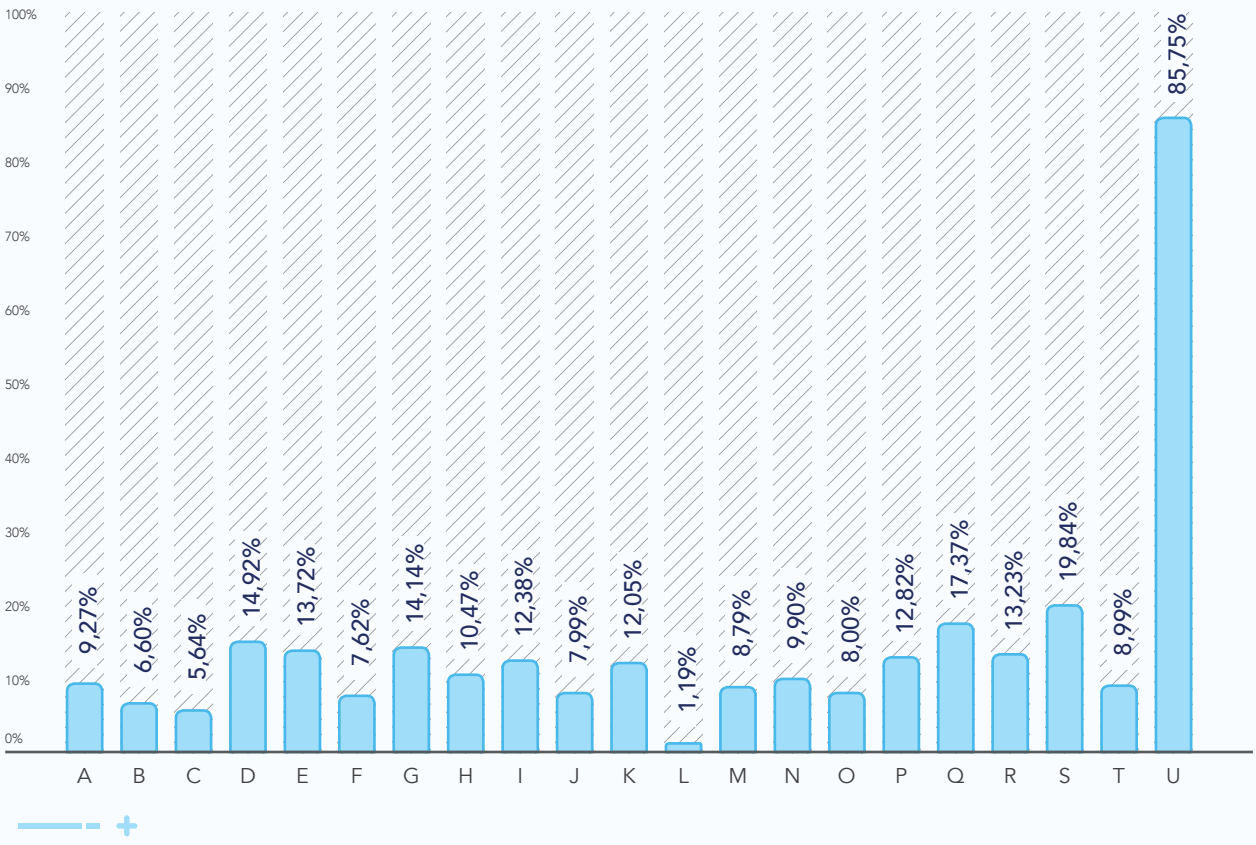
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2013—2018

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.781,59	17.309,22	14.132,12	18.352,31	15.195,52	14.328,78
B Pertambangan dan Penggalian	155.328,26	104.121,77	74.370,51	103.102,71	118.718,78	139.902,89
C Industri Pengolahan	372.773,49	336.729,42	287.238,26	288.171,36	294.997,79	286.712,97
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	25.502,81	23.622,32	30.646,80	22.795,79	14.166,49	15.036,82
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.259,75	2.044,64	1.670,41	1.754,59	1.494,03	1.214,09
F Konstruksi	64.448,12	60.470,25	56.924,63	60.685,66	50.266,15	45.389,09
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	241.890,58	200.392,07	163.028,75	162.308,60	139.261,43	126.494,15
H Transportasi dan Pergudangan	42.645,63	37.099,46	33.774,64	35.080,05	30.263,11	26.228,69
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.039,02	5.091,09	4.616,79	4.948,08	4.226,37	3.446,08
J Informasi dan Komunikasi	42.919,60	45.935,75	42.090,54	34.999,90	31.125,28	29.733,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi	164.515,63	147.117,36	136.472,87	154.745,58	115.943,11	97.473,38
L Real Estat	22.424,65	21.465,08	20.354,30	25.993,36	23.114,72	21.956,81
M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	27.647,18	25.126,51	21.837,76	21.801,25	19.890,49	18.232,71
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	14.166,32	12.290,43	10.789,92	11.189,49	9.981,07	8.927,47
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	41.006,61	37.837,20	40.124,92	37.708,02	31.840,44	28.303,15
P Jasa Pendidikan	2.886,88	2.409,41	2.268,51	2.288,37	1.879,69	1.604,16
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.545,24	4.680,26	3.992,30	3.847,98	2.965,53	2.520,86
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.453,53	1.262,44	1.022,81	989,91	865,00	787,78
S Kegiatan Jasa Lainnya	15.997,52	13.431,60	19.789,82	12.389,46	8.976,32	7.840,91
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	153,98	178,27	149,87	143,70	107,47	105,78
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	91,14	91,88	83,70	20,80	10,55	8,77
Lainnya	42.843,27	52.321,63	140.589,80	57.543,62	69.840,47	45.149,11

Keterangan/sumber:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan diakses pada September 2019

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2014—2018



Keterangan/sumber:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifiasi Lapangan Usaha (KLU), 2012—2016 pada halaman sebelumnya.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan diakses pada September 2019

Tax Ratio, 2014—2018

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	14.837,40	13.588,80	12.406,77	11.526,33	10.569,71
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.518,79	1.343,53	1.284,97	1.240,42	1.146,87
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	173,10	105,61	59,85	95,85	236,18
- Minyak dan Gas Bumi	142,79	81,84	44,09	78,17	216,88
- Pertambangan Mineral dan Batubara	30,31	23,76	15,76	17,68	19,30
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	11,4	10,7	10,8	11,6	13,1

Sumber: Data Pajak Pusat, Penerimaan SDA, dan PDB dari LKPP berbagai tahun

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2014—2018

Jenis	2018	2017	2016	2015	2014
Badan	3.320.020	3.101.839	2.904.378	2.666.594	2.456.905
Orang Pribadi	38.651.308	35.491.280	32.957.424	30.139.164	27.378.088
Bendahara	508.157	497.778	478.038	452.800	412.155
Jumlah	42.479.485	39.090.897	36.339.840	33.258.558	30.247.148

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 10 September 2019

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e-SPT*, 2014—2018

Tahun Diterimanya SPT	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Wajib Pajak	723.290	670.623	592.282	484.378	457.319

Sumber: PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2014—2018

Tahun Diterimanya SPT	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Wajib Pajak	9.152.817	8.410.515	7.538.009	2.577.440	1.029.892

Sumber: PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Form*, 2014—2018

Tahun Diterimanya SPT	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Wajib Pajak	315.021	99.218	-	-	-

Sumber: PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019

Perkembangan Jumlah Penyampaian *e-Filing*, *e-Form*, *e-SPT*, dan SPT Manual, 2014—2018

Tahun SPT Diterima	*e-Filing*	*e-Form*	*e-SPT*	SPT Manual
2014	1.408.505	-	6.780.651	23.092.865
2015	3.250.718	-	7.921.058	22.917.430
2016	8.817.614	-	8.389.730	17.919.891
2017	10.875.117	103.650	8.738.750	15.179.738
2018	17.095.207	344.346	4.309.794	3.953.281

Sumber: PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2014—2018

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.653.046	16.598.887	20.165.718	18.159.840	18.357.833
a. Badan	1.451.512	1.188.488	1.215.417	1.184.816	1.166.036
b. Orang Pribadi Karyawan	13.748.881	13.446.068	16.817.086	14.920.292	14.455.480
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.452.653	1.964.331	2.133.215	2.054.732	2.736.217
SPT Tahunan PPh	12.551.444	12.047.967	12.249.793	10.972.950	10.854.819
a. Badan	854.354	774.188	706.798	681.488	552.959
b. Orang Pribadi Karyawan	9.875.321	10.065.056	10.607.940	9.445.376	9.659.375
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.821.769	1.208.723	935.055	846.086	642.485
Rasio Kepatuhan	71,10%	72,58%	60,75%	60,42%	59,13%
a. Badan	58,86%	65,14%	58,15%	57,52%	47,42%
b. Orang Pribadi Karyawan	71,83%	74,86%	63,08%	63,31%	66,82%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	74,28%	61,53%	43,83%	41,18%	23,48%

Keterangan/sumber:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- *Dashboard* Kepatuhan diakses pada 2 September 2019.

Jumlah Objek PBB P3 Terdaftar, 2014–2018

Sektor	2018	2017	2016	2015	2014
Perkebunan	4.472	4.401	4.275	8.637	13.663
Perhutanan	701	683	647	562	569
Pertambangan	4.502	5.095	4.760	4.803	4.252
Lainnya	1.255	982	719	405	-
Jumlah	10.930	11.161	10.401	14.407	18.484

Sumber:
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- Data tahun 2018 dari aplikasi SIDJPNine PBB

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2014—2018

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2018	2017	2016	2015	2014
PPh Pasal 21	1.179,01	989,82	1.704,93	1.550,11	1.262,75
PPh Pasal 22	513,49	475,16	487,71	489,76	484,05

Jenis Piutang Pajak	2018	2017	2016	2015	2014
PPh Pasal 23	1.274,12	1.082,06	2.121,25	2.085,30	1.853,48
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.583,28	1.376,62	2.645,14	2.602,62	1.801,58
PPh Pasal 25 Badan	16.109,15	13.774,98	28.950,83	29.421,05	23.120,46
PPh Pasal 26	1.692,19	1.257,36	3.833,15	3.033,19	2.694,58
PPh Final	1.818,77	1.143,29	2.396,74	1.846,72	1.240,37
PPN Dalam Negeri	23.743,18	23.797,56	35.518,58	32.324,53	21.445,46
PPnBM Dalam Negeri	504,89	352,05	621,89	629,26	654,15
PBB Perkebunan	1.302,38	1.021,52	1.045,70	719,51	639,43
PBB Kehutanan	611,28	669,10	720,01	504,11	497,97
PBB Pertambangan	6.033,39	5.094,43	9.481,01	9.885,10	9.004,25
PBB Sektor Lainnya	21,62	34,79	16,63	4,06	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	2,03	1,24	12,31	0,00	0,04
Bunga Penagihan PPh	6.594,21	2.330,02	8.661,38	5.808,53	3.052,15
Bunga Penagihan PPN	4.914,54	725,91	3.520,34	-	-
Bunga Penagihan PPnBM	193,21	34,19	36,62	-	-
Piutang Pajak Bruto	68.090,74	54.160,09	101.774,22	90.903,85	67.750,72
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	4.098,67	(27.725,48)	(70.022,98)	(51.331,51)	(45.161,40)
Piutang Pajak Neto	**26.992,07**	**26.434,61**	**31.751,24**	**39.572,34**	**22.589,32**

Keterangan/Sumber:
- Sebelum Laporan Keuangan Tahun 2016, saldo Piutang Bunga Penagihan PPh, PPN, dan PPnBM disajikan pada satu akun, yaitu Piutang Bunga Penagihan PPh.
- Data dari Laporan Keuangan DJP 2014—2018 (*Audited*).

Piutang Pajak per Umur, 2018

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	20.034,44
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	13.692,77
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	9.816,50
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	7.219,31
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	4.698,80
Lebih dari 5 tahun	12.628,92
Jumlah	**68.090,74**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 (*Audited*)

Penyelesaian Sengketa Pajak, 2014—2018

Jenis Layanan	Jumlah				
	2018	2017	2016	2015	2014
Pembetulan	671	330	704	1.611	747
Keberatan	12.418	9.335	10.804	15.873	13.368
Pengurangan Pokok	590	466	722	123	179
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	108.057	68.372	333.358	80.492	29.305
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.002	3.398	4.199	4.721	3.150
Pengurangan atau Pembatalan STP	27.646	17.953	13.348	8.990	5.572
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	110	227	271	228	252
Jumlah	152.494	100.081	363.406	112.038	52.573

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP s.d. Akhir 2018

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
55.	Kementerian Ketenagakerjaan
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Dasar hukum: PMK Nomor 228/PMK.03/2017

Daftar Jaringan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Indonesia s.d. Akhir 2018

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
1.	Afrika Selatan (South Africa)	P3B	15-Jul-97	23-Nov-98	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
2.	Albania	MAC	1-Mar-13	1-Des-13	-	-
3.	Aljazair (Algeria)	P3B	28-Apr-95	21-Nov-00	-	-
4.	Amerika Serikat (United States of America)	P3B	11-Jul-88	30-Des-90	-	BCAA CbCR
5.	Andorra	MAC	5-Nov-13	1-Des-16	MCAA AEoI	-
6.	Anguilla	MAC	-	1-Mar-14	MCAA AEoI	-
7.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	MAC	29-May-13	1-Apr-16	MCAA AEoI	-
8.	Argentina	MAC	3-Nov-11	1-Jan-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
9.	Armenia	P3B	12-Okt-05	12-Apr-16	-	-
10.	Aruba	MAC	-	1-Sep-13	MCAA AEoI	-
11.	Australia	P3B	22-Apr-92	14-Des-92	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Des-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
12.	Austria	P3B	2-Jul-86	1-Okt-88	-	-
		MAC	-	-	MCAA AEoI	MCAA CbCR
13.	Azerbaijan	MAC	23-May-14	1-Sep-15	MCAA AEoI	-
14.	Bahama	MAC	15-Des-17	1-Agt-18	MCAA AEoI	-
15.	Bahrain	MAC	29-Jun-17	1-Sep-18	MCAA AEoI	-
16.	Bangladesh	P3B	19-Jun-03	11-Jul-06	-	-
17.	Barbados	MAC	28-Okt-15	1-Nov-16	MCAA AEoI	-
18.	Belanda (Netherlands)	P3B	29-Jan-02	30-Des-03	MCAA AEoI	-
		MAC	27-May-10	1-Sep-13	-	MCAA CbCR
19.	Belarusia (Belarus)	P3B	19-Mar-13	9-May-18	-	-
20.	Belgia (Belgium)	P3B	16-Sep-97	7-Nov-01	-	-
		MAC	4-Apr-11	1-Apr-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
21.	Belize	MAC	29-May-13	1-Sep-13	MCAA AEoI	-
22.	Bermuda	TIEA	22-Jun-11	23-Nov-17	-	-
		MAC	-	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
23.	Brazil	MAC	3-Nov-11	1-Okt-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR
24.	Brunei Darussalam	P3B	27-Feb-00	3-Apr-02	-	-
25.	Bulgaria	P3B	11-Jan-91	25-May-92	-	-
		MAC	26-Okt-15	1-Jul-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR
26.	Chili (Chile)	MAC	24-Okt-13	1-Nov-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
27.	Cina Taipei (Chinese Taipei)	P3B	1-Mar-95	1-Des-95	-	-
28.	Curacao	MAC	-	1-Sep-13	MCAA AEoI	-
29.	Denmark	P3B	28-Des-85	29-Apr-86	-	-
		MAC	27-May-10	1-Jun-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
30.	Estonia	MAC	29-May-13	1-Nov-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
31.	Filipina (Philippines)	P3B	18-Jun-81	20-May-82	-	-
32.	Finlandia (Finland)	P3B	15-Okt-87	26-Jan-86	-	-
		MAC	27-May-10	1-Jun-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
33.	Georgia	MAC	3-Nov-10	1-Jun-11	-	-
34.	Ghana	MAC	10-Jul-12	1-Sep-13	-	-
35.	Gibraltar	MAC	-	1-Mar-14	MCAA AEoI	-
36.	Grenada	MAC	18-May-18	1-Sep-18	MCAA AEoI	-
37.	Guatemala	MAC	5-Des-12	1-Okt-17	-	-
38.	Guernsey	TIEA	27-Apr-11	22-Sep-14	-	-
		MAC	-	1-Agt-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
39.	Hong Kong	P3B	23-Mar-10	28-Mar-12	BCAA CRS	-
		MAC	-	1-Sep-18	-	-
40.	Hongaria (Hungary)	P3B	19-Okt-89	15-Feb-93	-	-
		MAC	12-Nov-13	1-Mar-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
41.	India	P3B	27-Jul-12	5-Feb-16	-	-
		MAC	26-Jan-12	1-Jun-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
42.	Inggris (United Kingdom)	P3B	5-Apr-93	14-Apr-94	-	-
		MAC	27-May-10	1-Okt-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
43.	Iran	P3B	30-Apr-04	1-Des-10	-	-
44.	Irlandia (Ireland)	MAC	30-Jun-11	1-Sep-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
45.	Islandia (Iceland)	MAC	27-May-10	1-Feb-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
46.	Israel	MAC	24-Nov-15	1-Des-16	-	-
47.	Italia (Italy)	P3B	18-Feb-90	2-Sep-95	-	-
		MAC	27-May-10	1-May-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
48.	Jamaika (Jamaica)	MAC	1-Jun-16	1-Mar-19	-	-
49.	Jepang (Japan)	P3B	3-Mar-82	31-Des-82	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Okt-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
50.	Jerman (Germany)	P3B	30-Okt-90	28-Des-91	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Des-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
51.	Jersey	TIEA	27-Apr-11	22-Sep-14	-	-
		MAC	-	1-Jun-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
52.	Kamerun	MAC	25-Jun-14	1-Okt-15	-	-
53.	Kanada (Canada)	P3B	16-Jan-79	23-Des-80	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
54.	Kazakhstan	MAC	23-Des-13	1-Agt-15	-	-
55.	Kepulauan Cayman (Cayman Islands)	MAC	-	1-Jan-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
56.	Kepulauan Cook (Cook Islands)	MAC	28-Okt-16	1-Sep-17	MCAA AEoI	-
57.	Kepulauan Faroe (Faroe Islands)	MAC	-	1-Jun-11	MCAA AEoI	-
58.	Kepulauan Marshall (Marshall Islands)	MAC	22-Des-16	1-Apr-17	MCAA AEoI	-
59.	Kepulauan Turks dan Caicos (Turks and Caicos Islands)	MAC	-	1-Des-13	MCAA AEoI	-
60.	Kepulauan Virgin Britania Raya (British Virgin Islands)	MAC	-	1-Mar-14	MCAA AEoI	-
61.	Kolombia (Colombia)	MAC	23-May-12	1-Jul-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
62.	Korea Selatan (South Korea)	P3B	10-Nov-88	3-May-89	-	-
		MAC	27-May-10	1-Jul-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
63.	Korea Utara (North Korea)	P3B	11-Jul-02	25-Feb-04	-	-
64.	Kosta Rika (Costa Rica)	MAC	1-Mar-12	1-Agt-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
65.	Kroasia (Croatia)	P3B	15-Feb-02	16-Mar-12	-	-
		MAC	11-Okt-13	1-Jun-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
66.	Kuwait	P3B	23-Apr-97	11-Des-88	-	-
		MAC	5-May-17	1-Des-18	MCAA AEoI	-
67.	Laos	P3B	7-Sep-11	11-Okt-16	-	-
68.	Latvia	MAC	29-May-13	1-Nov-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
69.	Lebanon	MAC	12-May-17	1-Sep-17	MCAA AEoI	-
70.	Liechtenstein	MAC	21-Nov-13	1-Des-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR
71.	Lithuania	MAC	7-Mar-13	1-Jun-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
72.	Luksemburg (Luxembourg)	P3B	14-Jan-93	10-Mar-94	-	-
		MAC	29-May-13	1-Nov-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
73.	Makau (Macao)	MAC	-	1-Sep-18	MCAA AEoI	-
74.	Malaysia	P3B	12-Sep-91	11-Agt-92	-	-
		Protokol	12-Jan-06	1-Sep-10	-	-
		MAC	25-Agt-16	1-May-17	MCAA AEoI	MCAA CbCR
75.	Malta	MAC	26-Okt-12	1-Sep-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
76.	Maroko (Kingdom of Morocco)	P3B	8-Jun-08	10-Apr-12	-	-

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
77.	Mauritius	MAC	23-Jun-15	1-Des-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
78.	Meksiko (Mexico)	P3B	6-Sep-02	28-Okt-04	-	-
		MAC	27-May-10	1-Sep-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
79.	Mesir (Egypt)	P3B	13-May-98	26-Feb-02	-	-
80.	Moldova	MAC	27-Jan-11	1-Mar-12	-	-
81.	Monako (Monaco)	MAC	13-Okt-14	1-Apr-17	MCAA AEoI	-
82.	Mongolia	P3B	2-Jul-96	7-Jan-00	-	-
83.	Montserrat	MAC	-	1-Okt-13	MCAA AEoI	-
84.	Nauru	MAC	28-Jun-16	1-Okt-16	MCAA AEoI	-
85.	Nigeria	MAC	29-May-13	1-Sep-15	-	-
86.	Niue	MAC	27-Nov-15	1-Okt-16	-	-
87.	Norwegia (Norway)	P3B	19-Jul-88	16-May-90	-	-
		MAC	27-May-10	1-Jun-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
88.	Pakistan	P3B	7-Okt-90	28-Feb-91	-	-
		MAC	14-Sep-16	1-Apr-17	MCAA AEoI	MCAA CbCR
89.	Panama	MAC	27-Okt-16	1-Jul-17	MCAA AEoI	-
90.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	P3B	12-Mar-10	5-Mar-14	-	-
91.	Peru	MAC	25-Okt-17	1-Sep-18	-	-
92.	Polandia (Poland)	P3B	6-Okt-92	25-Agt-93	-	-
		MAC	9-Jul-10	1-Okt-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
93.	Portugal (Portuguese)	P3B	9-Jul-03	11-May-07	-	-
		MAC	27-May-10	1-Mar-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
94.	Perancis (France)	P3B	14-Sep-79	13-Mar-81	-	-
		MAC	27-May-10	1-Apr-12	MCAA AEoI	MCAA CbCR
95.	Pulau Man (Isle of Man)	TIEA	22-Jun-11	19-Sep-14	-	-
		MAC	-	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
96.	Qatar	P3B	30-Apr-06	19-Sep-07	-	-
97.	Republik Ceko (Czech Republic)	P3B	4-Okt-94	26-Jan-96	-	-
		MAC	26-Okt-12	1-Feb-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
98.	Rumania (Romania)	P3B	3-Jul-96	13-Jan-99	-	-
		MAC	15-Okt-12	1-Nov-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
99.	Rusia (Russia)	P3B	12-Mar-99	17-Des-02	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Jul-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
100.	Saint Kitts dan Nevis (Saint Kitts and Nevis)	MAC	25-Agt-16	1-Des-16	-	-
101.	Saint Lucia	MAC	21-Nov-16	1-Mar-17	MCAA AEoI	-

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
102.	Saint Vincent dan Grenadine (Saint Vincent and Grenadine)	MAC	25-Agt-16	1-Des-16	MCAA AEoI	-
103.	Samoa	MAC	25-Agt-16	1-Des-15	MCAA AEoI	-
104.	San Marino	MAC	21-Nov-13	1-Des-15	MCAA AEoI	-
105.	Selandia Baru (New Zealand)	P3B	25-Mar-87	23-Jun-88	-	-
		MAC	26-Okt-13	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
106.	Senegal	MAC	4-Feb-16	1-Des-16	-	-
107.	Serbia	P3B	28-Feb-11	13-Des-18	-	-
108.	Seychelles	P3B	27-Sep-99	16-May-00	-	-
		MAC	24-Feb-15	1-Okt-15	MCAA AEoI	-
109.	Singapura (Singapore)	P3B	8-May-90	25-Jan-91	-	-
		MAC	29-May-13	1-May-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR
110.	Sint Maarten	MAC	-	1-Sep-13	-	-
111.	Siprus (Cyprus)	MAC	10-Jul-14	1-Apr-15	MCAA AEoI	MCAA CbCR
112.	Slowakia (Slovakia)	P3B	12-Okt-00	30-Jan-01	-	-
		MAC	29-May-13	1-Mar-14	MCAA AEoI	MCAA CbCR
113.	Slovenia	MAC	27-May-10	1-Jun-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
114.	Spanyol (Spain)	P3B	30-May-95	20-Des-99	-	-
		MAC	1-Mar-11	1-Jan-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR
115.	Sri Lanka	P3B	3-Feb-93	1-Jun-94	-	-
116.	Sudan	P3B	10-Feb-98	7-Agt-00	-	-
117.	Suriah (Syria)	P3B	27-Jun-97	1-Jan-99	-	-
118.	Suriname (Suriname)	P3B	14-Okt-03	11-Jun-13	-	-
119.	Swedia (Sweden)	P3B	28-Feb-89	27-Sep-89	-	-
		MAC	27-May-10	1-Sep-11	MCAA AEoI	MCAA CbCR
120.	Swiss (Switzerland)	MAC	15-Okt-13	1-Jan-17	MCAA AEoI	MCAA CbCR
121.	Tanah Hijau (Greenland)	MAC	-	1-Jan-11	MCAA AEoI	-
122.	Thailand	P3B	15-Jun-01	23-Okt-03	-	-
123.	Tiongkok (China)	P3B	7-Nov-01	25-Agt-03	-	-
		Protokol	26-Mar-15	16-Mar-16	-	-
		MAC	27-Agt-13	1-Feb-16	MCAA AEoI	-
124.	Tunisia	P3B	13-May-92	12-Apr-93	-	-
		MAC	16-Jul-12	1-Feb-14	-	-
125.	Turki (Turkey)	P3B	25-Feb-97	6-Mar-00	-	-
		MAC	3-Nov-11	1-Jul-18	-	-
126.	Uganda	MAC	4-Nov-15	1-Sep-16	-	-

No.	Mitra	Perjanjian Induk	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Mulai Berlaku	Perjanjian Turunan AEoI	Perjanjian Turunan CbCR
127.	Ukraina (Ukraine)	P3B	10-Apr-96	9-Nov-88	-	-
		MAC	27-May-10	1-Sep-13	-	-
128.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	P3B	30-Nov-95	8-Nov-96	-	-
		MAC	21-Apr-17	1-Sep-18	MCAA AEoI	-
129.	Uruguay	MAC	1-Jun-16	1-Des-16	MCAA AEoI	MCAA CbCR
130.	Uzbekistan	P3B	28-Agt-96	11-Nov-88	-	-
131.	Vanuatu	MAC	21-Jun-18	1-Des-18	MCAA AEoI	-
132.	Venezuela	P3B	27-Feb-97	18-Des-00	-	-
133.	Vietnam	P3B	22-Des-97	10-Feb-99	-	-
134.	Yordania (Jordan)	P3B	12-Nov-96	22-Des-98	-	-
135.	Yunani (Greece)	MAC	21-Feb-12	1-Sep-13	MCAA AEoI	MCAA CbCR

Keterangan:
P3B: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
TIEA: *Tax Information Exchange Agreement*
MAC: *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*
AEoI: *Automatic Exchange of Financial Account Information*
CbCR: *Automatic Exchange of Country-by-Country Report*
MCAA: *Multilateral Competent Authority Agreement*
BCAA: *Bilateral Competent Authority Agreement*
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Kinerja *Inbound* Kring Pajak 1500200, 2014–2018

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
Panggilan Masuk	659.494	709.586	685.211	591.933	468.270
Panggilan Terjawab	633.530	636.939	598.228	538.772	422.796
% Terjawab	96,06	89,76	87,31	91,02	90,29

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2018

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Malikussaleh	
3.	Universitas Teuku Umar	
4.	Universitas Muhammadiyah	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
5.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
6.	Universitas Pembangunan Panca Budi	
7.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
8.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
9.	Universitas Harapan Medan	
10.	Universitas HKBP Nommensen	
11.	Universitas Methodist Indonesia	
12.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya	
14.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
15.	Universitas Jambi	
16.	Universitas Bung Hatta	
17.	Universitas Negeri Padang	
18.	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	
19.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
20.	Universitas Internasional Batam	
21.	Universitas Lancang Kuning	
22.	Universitas Riau	
23.	Politeknik Negeri Batam	
24.	Universitas Muhammadiyah Riau	
25.	Universitas PGRI Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
26.	Universitas Bangka Belitung	
27.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang	
28.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
29.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MUSI/ Universitas Katolik Musi Charitas	
30.	Universitas Sriwijaya	
31.	Universitas Bina Darma Palembang	
32.	Universitas Palembang	
33.	HIPMI Sumatera Selatan	
34.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
35.	Universitas Tridinanti Palembang	
36.	Universitas Indo Global Mandiri	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
37.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
38.	Universitas Bengkulu	
39.	Universitas Lampung	
40.	Politeknik Negeri Lampung	
41.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
42.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
43.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
44.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
45.	Universitas Bina Nusantara	
46.	Universitas Mercu Buana	
47.	Universitas Kristen Krida Wacana	
48.	Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
49.	Universitas Trilogi	
50.	Universitas Bakrie	
51.	Indonesia Banking School	
52.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah	
53.	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
54.	Universitas Satya Negara Indonesia	
55.	Universitas Budi Luhur	
56.	Universitas Nasional	
57.	Universitas Al Azhar	
58.	GICI Business School	Kanwil DJP Jakarta Timur
59.	Universitas Negeri Jakarta	
60.	Universitas Kristen Indonesia	
61.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
62.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
63.	KALBIS Institute	
64.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
65.	Universitas Darma Persada	
66.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
67.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
68.	Kwik Kian Gie School of Business	
69.	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
70.	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
71.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
72.	Universitas Pelita Harapan	
73.	Politeknik Keuangan Negara STAN	
74.	Universitas Multimedia Nusantara	
75.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
76.	Universitas Pamulang	
77.	Matana University	
78.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
79.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan	
80.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
81.	Swiss German University	
82.	Universitas Bina Bangsa Banten	
83.	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
84.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
85.	Universitas Katolik Parahyangan	
86.	Universitas Kristen Maranatha	
87.	Telkom University	
88.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
89.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
90.	Universitas Galuh Ciamis	
91.	Politeknik Negeri Bandung	
92.	Universitas Komputer Indonesia	
93.	STMIK dan Politeknik LPKIA Bandung	
94.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
95.	Politeknik LP3I Bandung	
96.	Universitas Sangga Buana	
97.	Universitas Langlangbuana	
98.	Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa	
99.	Universitas Widyatama	
100.	Universitas Pendidikan Indonesia	
101.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
102.	Universitas Majalengka	Kanwil DJP Jawa Barat II
103.	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
104.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
105.	President University Cikarang	
106.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang	
107.	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
108.	Universitas Islam 45 Bekasi	
109.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
110.	Institut Pertanian Bogor	
111.	Universitas Pakuan	
112.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor	
113.	Universitas Katolik Soegijapranata	Kanwil DJP Jawa Tengah I
114.	Politeknik Negeri Semarang	
115.	Universitas Semarang	
116.	Universitas Pancasakti Tegal	
117.	Universitas Dian Nuswantoro	
118.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
119.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
120.	Universitas Pekalongan	
121.	Universitas Muria Kudus	
122.	Universitas Islam Sultan Agung	
123.	Universitas Negeri Semarang	
124.	Universitas Diponegoro	
125.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
126.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
127.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
128.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
129.	Universitas Setia Budi Surakarta	
130.	Universitas Islam Batik Surakarta	
131.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
132.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
133.	Universitas Negeri Yogyakarta	
134.	Universitas Kristen Duta Wacana	
135.	Politeknik "API"	
136.	Universitas Gadjah Mada	
137.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta	
138.	Universitas Sarianawivata Tamansiswa	
139.	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
140.	Universitas Surabaya	
141.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
142.	Universitas Ciputra	
143.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
144.	Universitas Narotama Surabaya	
145.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
146.	Universitas Negeri Surabaya	
147.	Universitas Airlangga	
148.	Universitas Trunojoyo	Kanwil DJP Jawa Timur II
149.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
150.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
151.	Universitas Merdeka Madiun	
152.	Universitas Madura	
153.	Universitas Wirajaya Sumenep	
154.	Universitas Muhammadiyah Gresik	
155.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
156.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
157.	Universitas Muhammadiyah Malang	
158.	Universitas Negeri Malang	
159.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
160.	Universitas Negeri Jember	
161.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri	
162.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
163.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma	
164.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
165.	Politeknik Negeri Pontianak	
166.	Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
167.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
168.	Universitas Palangkaraya	
169.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
170.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
171.	Universitas Antakusuma	
172.	Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia Citra Nusantara Banjarmasin	
173.	Universitas Mulawarman Samarinda	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
174.	Universitas Balikpapan	
175.	Universitas Borneo Tarakan	
176.	Universitas STIE Madani Balikpapan	
177.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo	
178.	Akademi Sekretari & Manajemen Indonesia Airlangga	
179.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
180.	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
181.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
182.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
183.	Universitas Patria Artha Makassar	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
184.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya	
185.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
186.	Universitas Muslim Indonesia	
187.	Universitas Negeri Makassar	
188.	Universitas Haluoleo Kendari	
189.	Universitas Hasanudin Makassar	
190.	Universitas Muhammadiyah Parepare	
191.	Universitas Tomakaka Mamuju	
192.	Universitas Kristen Indonesia Toraja	
193.	Universitas Bosowa	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
194.	Universitas Gorontalo	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
195.	Universitas Negeri Gorontalo	
196.	Universitas Ichsan Gorontalo	
197.	Universitas Khairun Ternate	
198.	Politeknik Negeri Manado	
199.	Universitas Tadulako Palu	
200.	Universitas Klabat	
201.	Politeknik Perdamaian Halmahera	
202.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
203.	Universitas Warmadewa	
204.	Universitas Pendidikan Ganesha	
205.	Universitas Dhyana Pura	
206.	Universitas Panji Sakti	
207.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya	
208.	Politeknik Negeri Badung	
209.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma	
210.	Universitas Pendidikan Nasional	
211.	Universitas Nusa Nipa Maumere	Kanwil DJP Nusa Tenggara
212.	Universitas Flores Ende	
213.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
214.	Universitas Teknologi Sumbawa	
215.	Universitas Mataram	
216.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
217.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
218.	Universitas Cendrawasih	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Komposisi Pegawai DJP, 2018

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan							
				Pria	Wanita	I	II	III	IV	s.d. SMU	D1	D2	D3	S1/ D4	S2	S3	
Struktural	Struktural Eselon	Eselon I	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		Eselon II	51	46	5	-	-	-	51	-	-	-	-	2	40	9	
		Eselon III	579	489	90	-	-	2	577	-	-	-	-	18	544	17	
		Eselon IV	4.522	3.658	864	-	-	2.794	1.728	87	3	-	63	1.415	2.933	21	
		Jumlah	5.153	4.194	959	-	-	2.796	2.357	87	3	-	63	1.435	3.517	48	
	Struktural Noneselon	*Account Representative*	10.382	7.201	3.181	-	2.298	8.057	27	150	514	1	2.161	6.641	914	1	
		Bendaharawan	527	373	154	-	504	23	-	16	217	-	242	52	-	-	
		Jurusita Pajak	701	646	55	-	386	314	1	143	213	-	143	201	1	-	
		Operator Console	402	381	21	-	384	18	-	4	291	-	86	21	-	-	
		Pegawai Diperbantukan	3.089	1.162	1.927	-	3.089	-	-	-	2.539	-	550	-	-	-	
		Pegawai Tugas Belajar	956	584	372	-	767	186	3	1	617	-	149	165	24	-	
		Pelaksana	16.632	8.943	7.689	2	11.242	5.365	23	1.947	6.607	4	4.406	3.400	266	2	
		Penelaah Keberatan	783	517	266	-	12	764	7	-	-	-	119	465	199	-	
		Petugas UP Restitusi PPN	23	23	-	-	16	7	-	5	10	-	3	5	-	-	
		Sekretaris	361	91	270	-	315	46	-	1	16	-	281	63	-	-	
		Jumlah	33.856	19.921	13.935	2	19.013	14.780	61	2.267	11.024	5	8.140	11.013	1.404	3	
Jumlah Pegawai Struktural			39.009	24.115	14.894	2	19.013	17.576	2.418	2.354	11.027	5	8.203	12.448	4.921	51	
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Madya	885	788	97	-	-	2	883	-	-	-	-	389	495	1	
		Muda	1.790	1.666	124	-	1	1.787	2	-	-	-	24	1.241	525	-	
		Pelaksana	1.312	1.185	127	-	1.305	7	-	1	1	-	1.107	203	-	-	
		Pelaksana Lanjutan	356	318	38	-	-	356	-	-	-	-	283	73	-	-	
		Penyelia	258	244	14	-	-	258	-	10	4	-	211	33	-	-	
		Pertama	1.223	1.082	141	-	2	1.221	-	-	-	-	45	1.114	64	-	
		Jumlah	5.824	5.283	541	-	1.308	3.631	885	11	5	-	1.670	3.053	1.084	1	
	Penilai PBB	Madya	19	18	1	-	-	-	19	-	-	-	-	6	13	-	
		Muda	77	65	12	-	-	77	-	1	-	-	-	52	24	-	
		Pertama	121	102	19	-	-	121	-	-	-	-	4	110	7	-	
		Penyelia	24	23	1	-	-	24	-	3	-	-	19	2	-	-	
		Pelaksana Lanjutan	64	62	2	-	-	64	-	5	-	-	42	17	-	-	
		Pelaksana	117	94	23	-	117	-	-	1	-	-	116	-	-	-	
		Jumlah	422	364	58	-	117	286	19	10	-	-	181	187	44	-	
	Pranata Komputer	Muda	29	26	3	-	-	29	-	-	-	-	-	19	10	-	
		Pertama	39	38	1	-	3	36	-	-	-	-	-	31	8	-	
		Penyelia	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Pelaksana Lanjutan	10	8	2	-	3	7	-	-	-	-	4	6	-	-	
		Pelaksana	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	6	2	-	-	
		Jumlah	88	82	6	-	14	74	-	-	-	-	12	58	18	-	
	Dokter Gigi	Madya	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Jumlah Pegawai Fungsional			6.335	5.729	606	-	1.439	3.991	905	21	5	-	1.863	3.299	1.146	1	
Jumlah Pegawai DJP			45.344	29.844	15.500	2	20.452	21.567	3.323	2.375	11.032	5	10.066	15.747	6.067	52	

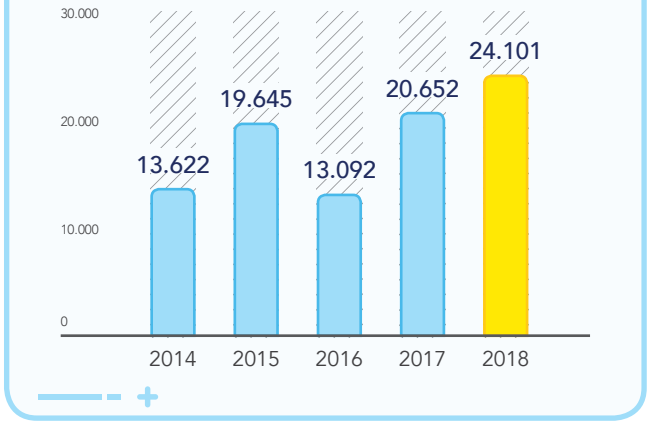
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2018

	Usia									Pulau Penempatan						
	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Bali	Nusa Teng-gara	Sula-wesi & Maluku Utara	Papua Maluku
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	16	23	12	7	36	3	1	1	2	1
	-	-	-	-	-	36	363	142	38	108	353	39	14	16	39	10
	-	-	-	88	597	1.354	1.706	443	334	918	2.593	352	103	132	321	103
	-	-	-	88	597	1.390	2.085	608	385	1.033	2.983	394	118	149	362	114
	-	19	1.267	4.508	2.114	1.560	594	236	84	1.876	6.734	501	214	240	653	164
	1	187	160	146	18	4	6	3	2	135	240	44	13	20	59	16
	-	58	134	204	77	50	72	87	19	136	411	39	16	26	55	18
	7	197	93	90	11	2	1	-	1	80	230	22	12	13	33	12
	2.497	592	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089	-	-	-	-	-
	26	594	163	129	36	8	-	-	-	-	956	-	-	-	-	-
	1.319	6.826	2.962	2.048	632	527	827	961	530	3.121	9.891	1.157	326	490	1.274	373
	-	-	26	168	229	283	69	6	2	105	587	30	18	14	24	5
	-	10	-	5	2	1	2	3	-	-	15	-	8	-	-	-
	-	159	159	36	4	2	1	-	-	79	221	14	11	10	23	3
	3.850	8.642	4.964	7.334	3.123	2.437	1.572	1.296	638	5.532	22.374	1.807	618	813	2.121	591
	3.850	8.642	4.964	7.422	3.720	3.827	3.657	1.904	1.023	6.565	25.357	2.201	736	962	2.483	705
	-	-	-	-	4	101	480	210	90	85	747	18	13	4	16	2
	-	-	1	9	591	796	368	21	4	211	1.376	89	38	20	48	8
	-	88	1.090	123	5	3	3	-	-	456	353	175	46	59	166	57
	-	-	-	197	89	52	17	1	-	32	299	13	2	4	6	-
	-	-	-	-	47	89	93	24	5	15	212	13	4	3	11	-
	-	-	359	663	162	25	11	3	-	267	647	127	43	36	86	17
	-	88	1.450	992	898	1.066	972	259	99	1.066	3.634	435	146	126	333	84
	-	-	-	-	-	8	9	2	-	4	13	-	1	-	1	-
	-	-	-	-	15	27	32	2	1	17	47	9	3	-	1	-
	-	-	55	47	10	5	3	1	-	42	39	17	1	5	15	2
	-	-	-	-	-	-	6	10	8	7	15	1	-	1	-	-
	-	-	-	36	8	-	14	4	2	4	48	9	-	-	3	-
	-	43	63	7	2	-	1	-	1	45	6	33	3	3	14	13
	-	43	118	90	35	40	65	19	12	119	168	69	8	9	34	15
	-	-	-	3	12	14	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
	-	-	3	29	7	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	-	-	-	6	2	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	-	-	5	44	21	17	1	-	-	-	88	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	-	131	1.573	1.126	954	1.123	1.038	278	112	1.185	3.891	504	154	135	367	99
	3.850	8.773	6.537	8.548	4.674	4.950	4.695	2.182	1.135	7.750	29.248	2.705	890	1.097	2.850	804

Jumlah Pegawai DJP, 2014—2018

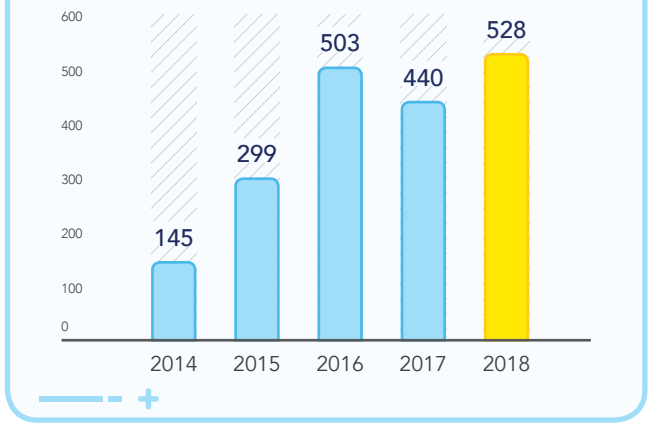


Keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan, 2014—2018

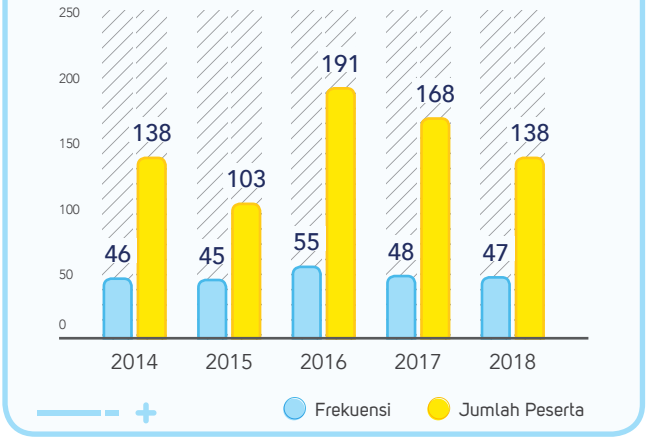


Keterangan: Kegiatan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh BPPK, Kementerian Keuangan

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2014—2018

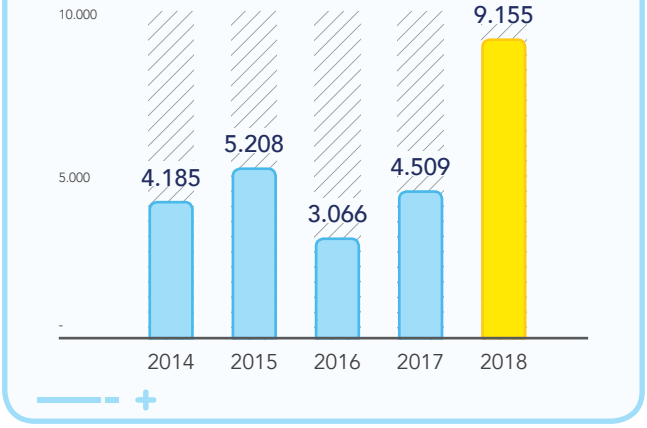


Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2014—2018



Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.

Peserta *On-the-Job Training*, 2014—2018





Pemerintah terus mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan berbagai **kemudahan** dan kepraktisan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

INFORMASI KANTOR

Struktur Organisasi 216

Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan 223

Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik & Disiplin 223

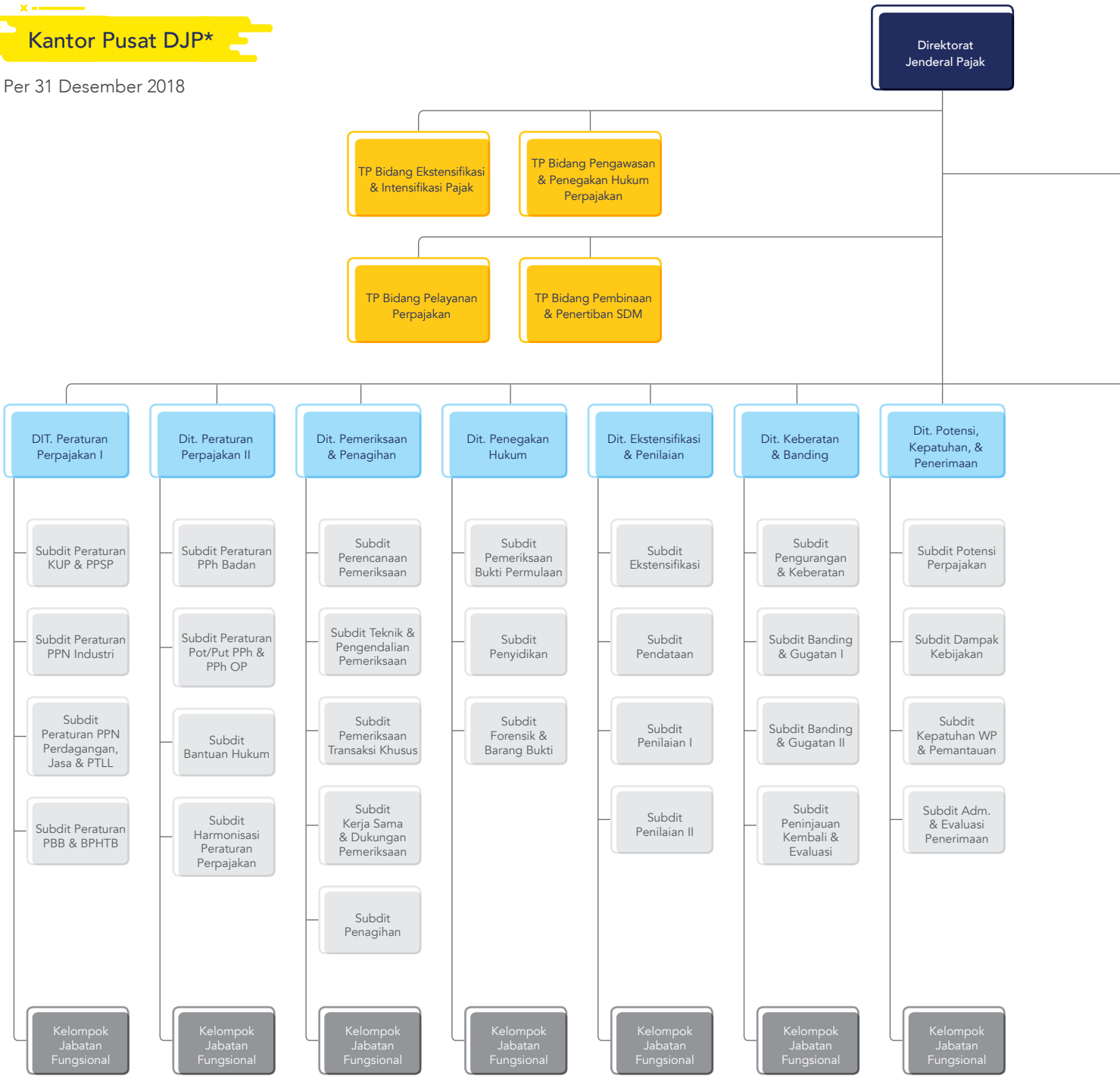
Media Sosial 224

Alamat Kantor 225

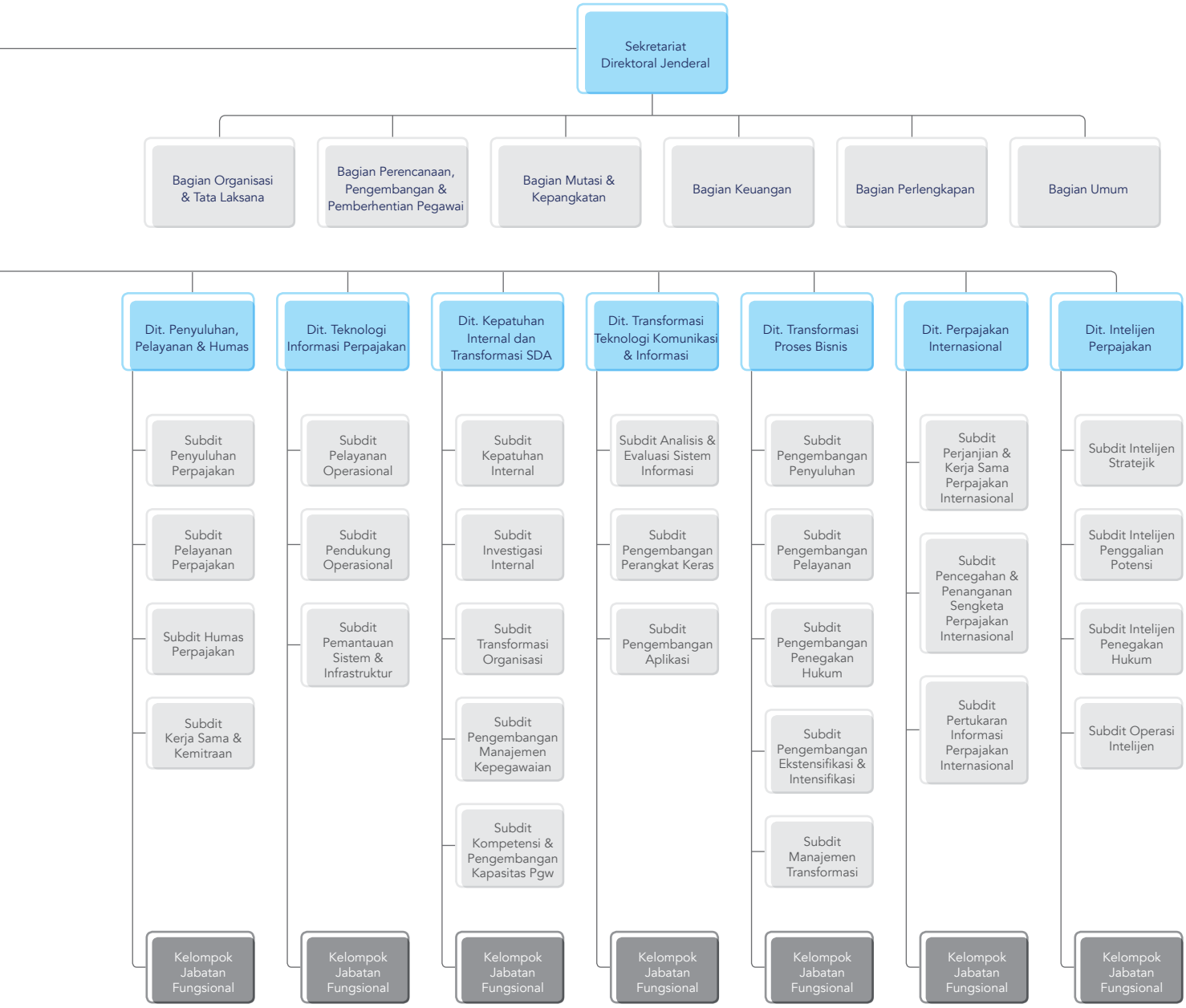
STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pusat DJP*

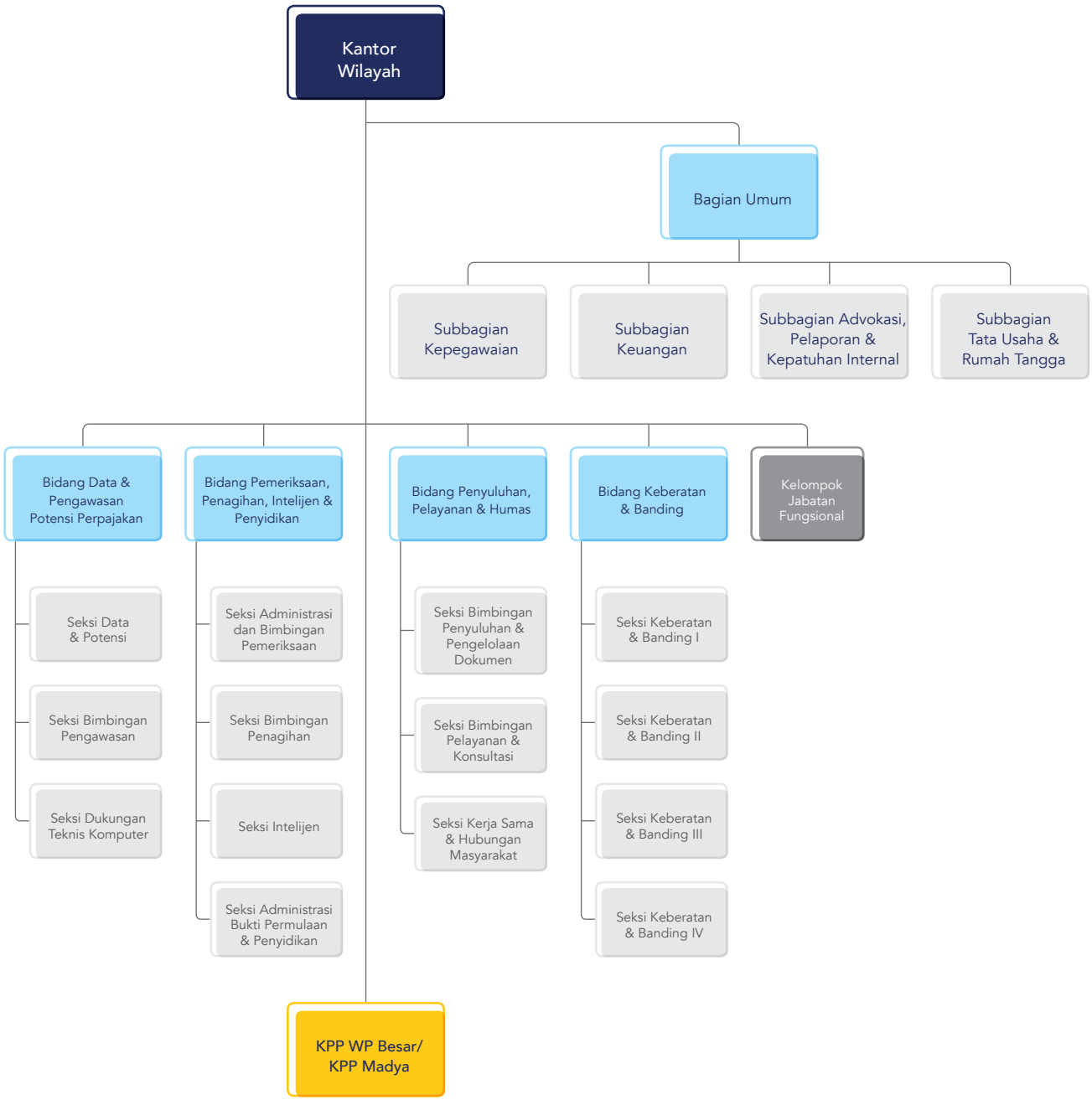
Per 31 Desember 2018



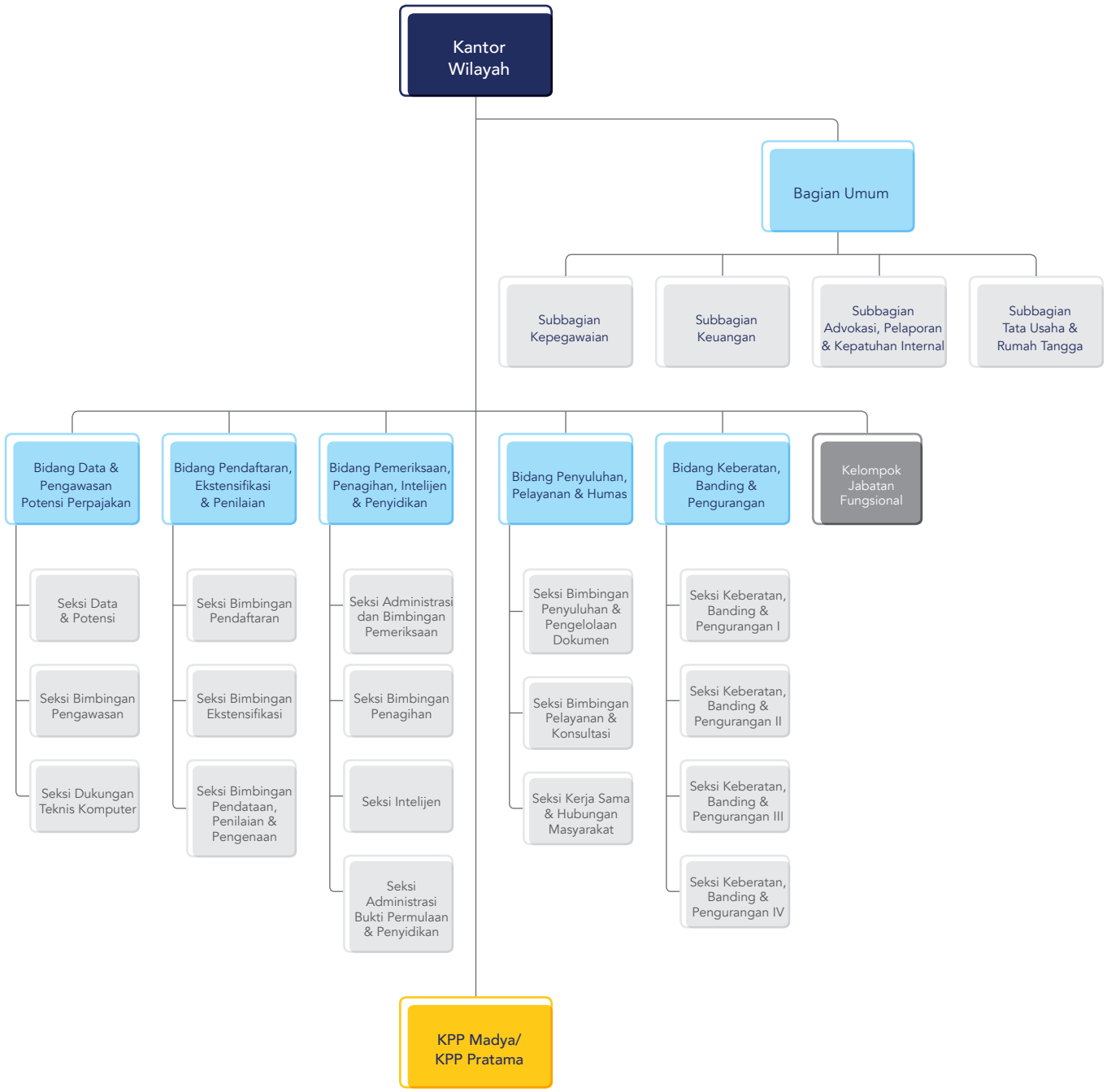
**) Per 8 Juli 2019 dilakukan penerapan restrukturisasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menjadi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta unit-unit di bawah Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.*


Sekretariat Direktoral Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi Perpajakan
Subdit Pelayanan Operasional
Subdit Pendukung Operasional
Subdit Pemantauan Sistem & Infrastruktur
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pgw
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
Subdit Analisis & Evaluasi Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Perangkat Keras
Subdit Pengembangan Aplikasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

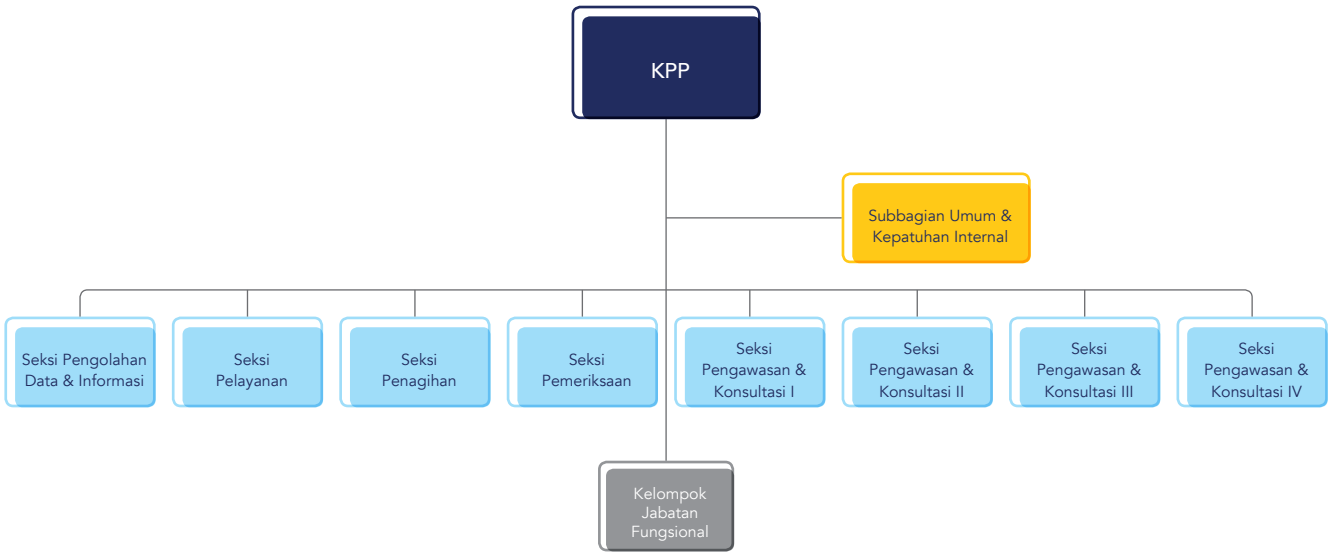
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



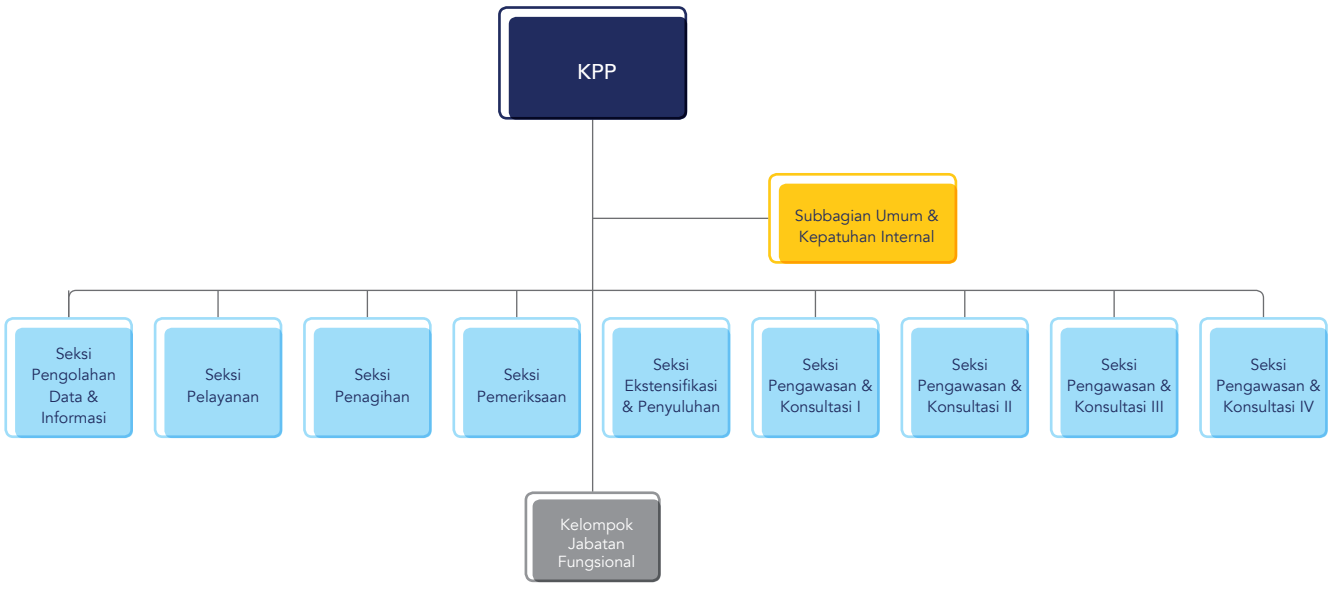
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



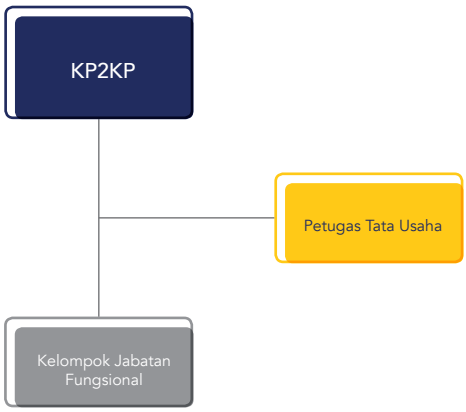
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya



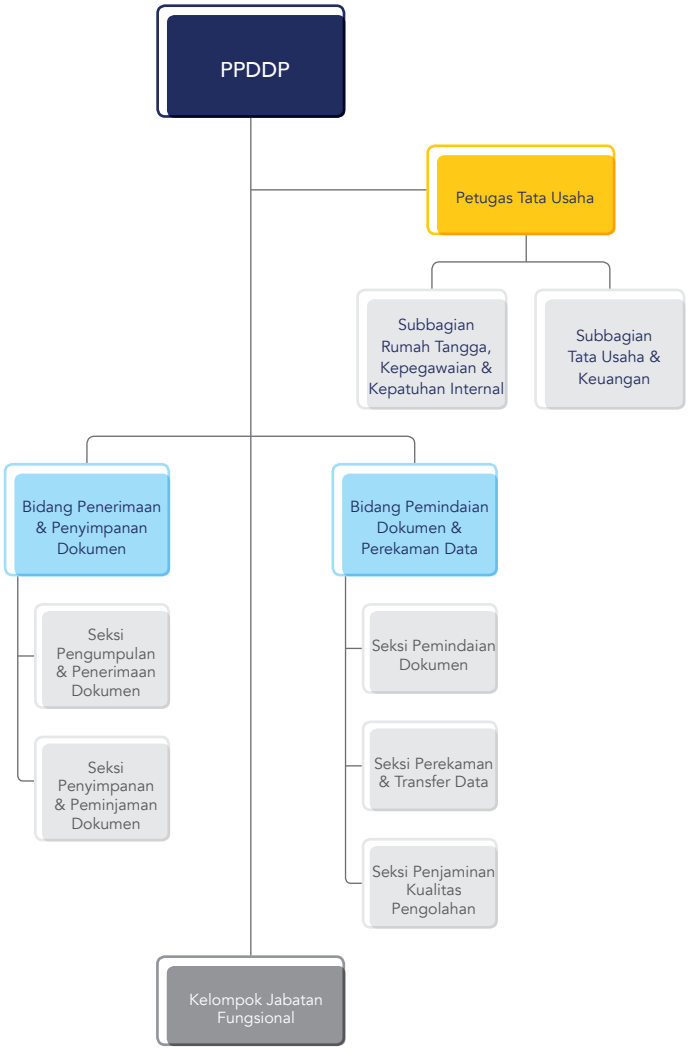
Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



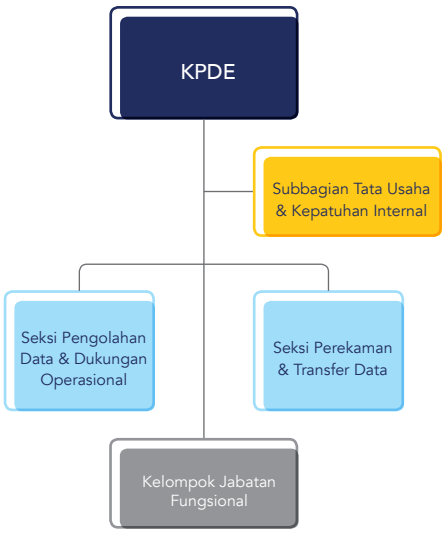
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data Eksternal*



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



*) *Per 8 Juli 2019 Kantor Pengolahan Data Eksternal tidak lagi beroperasi. Fungsi pengolahan data eksternal selanjutnya dijalankan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.*

SALURAN PENGADUAN **PELAYANAN PERPAJAKAN**

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (kode area setempat) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

SALURAN PENGADUAN **PELANGGARAN KODE ETIK DAN DISIPLIN**

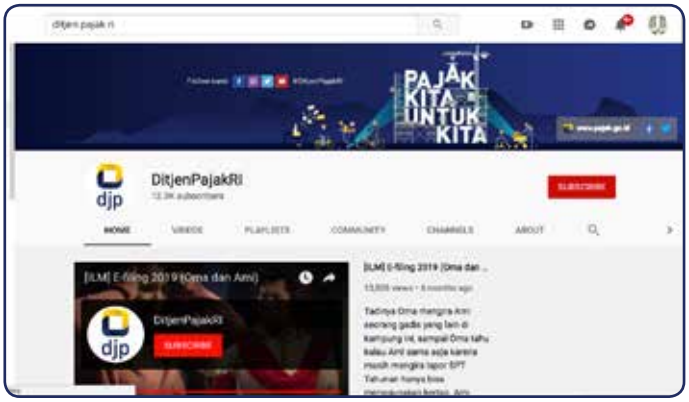
Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi SIKKA masing-masing pegawai	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA)
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat KITSDA Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur KITSDA	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil atau KPP
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (kode area setempat) 1500200	KLIP DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

MEDIA SOSIAL

DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



@ditjenpajakri



ALAMAT **KANTOR**

Kantor Pusat DJP

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775089

KPP Wajib Pajak Besar Dua
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775078

KPP Wajib Pajak Besar Tiga
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775088

KPP Wajib Pajak Besar Empat
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775058

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Menara Mandiri II Lt.2 dan 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5264888
Faks. (021) 5266003, 5266005

KPP Penanaman Modal Asing Satu
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7980023, 7941890
Faks. (021) 7975359

KPP Penanaman Modal Asing Dua
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7948536
Faks. (021) 7948191

KPP Penanaman Modal Asing Tiga
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7948462
Faks. (021) 7902445

KPP Penanaman Modal Asing Empat
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79192211, 79192111
Faks. (021) 79192424

KPP Penanaman Modal Asing Lima
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7982870, 7982388
Faks. (021) 7980024

KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79196742, 7974514
Faks. (021) 7974516

KPP Perusahaan Masuk Bursa
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775063

KPP Badan dan Orang Asing
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79181006/9, 7975357
Faks. (021) 7980022

KPP Minyak dan Gas Bumi
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79194783, 79194831
Faks. (021) 79194852

Kanwil DJP Aceh

Jl. Tgk Chik Ditiro, GKN Gd. B,
Banda Aceh 23241
Telp. (0651) 33254, 31274
Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20,
Banda Aceh 23123
Telp. (0651) 28246, 28060
Faks. (0651) 22145

KPP Pratama Aceh Besar
Jl. Tgk. H.M Daud Beureueh No.53 Kuta Alam, Banda Aceh 23123
Telp. (0651) 7317032, 7317275
Faks. (0651) 8012779

KPP Pratama Lhokseumawe
Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti,
Lhokseumawe 24312
Telp. (0645) 43027, 46565
Faks. (0645) 43191

KPP Pratama Meulaboh
Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok,
Meulaboh
Telp. (0655) 7551029
Faks. (0655) 7551026

KPP Pratama Bireuen
Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang Kab. Aceh, Bireuen 24251
Telp. (0644) 5353054
Faks. (0644) 5353052

KPP Pratama Langsa
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Langsa
Telp. (0641) 21022, 22765
Faks. (0641) 23691

KPP Pratama Tapaktuan
Jl. T. Ben Mahmud No.26,
Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718
Telp. (0656) 323598-99
Faks. (0656) 21049

KPP Pratama Subulussalam
Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Aceh
Telp. (0627) 31525
Faks. (0627) 31757

KP2KP Sigli
Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Tijue Sigli, Aceh
Telp. (0653) 7000336
Faks. (0653) 25362

KP2KP Sabang
Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sabang, Aceh 23512
Telp. (0652) 21378
Faks. (0652) 21378

KP2KP Lhoksukon
Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata, Lhoksukon, Aceh Utara
Telp. (0645) 31720
Faks. (0645) 31720

KP2KP Calang
Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Aceh Jaya, Aceh
Telp. (0654) 2210243
Faks. (0654) 2210243

KP2KP Sukamakmur
Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kel. Ujong Fatihah, Kec. Kuala, Nagan Raya, Aceh, 23661
Telp. (0655) 7141003
Faks. (0655) 7141003

KP2KP Takengon
Jl. KL Yos Sudarso No. 183
Blang Kolak II, Takengon, Aceh 24513
Telp. (0643) 23782
Faks. (0645) 21062

KP2KP Rimba Raya
Jl. Bandara Rembele Simpang Tiga Redelong Desa Wih Pesam,
Bener Meriah, Aceh
Telp. (0643) 8001022
Faks. (0643) 8001033

KP2KP Karang Baru
Jl. Iskandar Muda No. 4,
Kuala Simpang, Aceh
Telp. (0641) 31261
Faks. (0641) 332344

KP2KP Blangkejeran
Jl. Blangkejeren-Kutacane No.74,
Blangkejeren, Aceh
Telp. (0641) 21759
Faks. -

KP2KP Blangpidie
Jl. Sentral No.4, Desa Pasar, Blang Pidie, Aceh-23764
Telp. (0659) 91611
Faks. (0659) 93359

KP2KP Sinabang
Jl. Tgk. Diujung No.45, Desa Amiria Bahagia, Simeulue Timur
Telp. (0656) 323598-99
Faks. (0656) 21049

KP2KP Aceh Singkil
Jl. Utama No. 35, Desa Pulo Sarok,
Singkil, Aceh 23785
Telp. (0658) 20165
Faks. (0627) 20165

KP2KP Kutacane
Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh
Telp. (0629) 21612
Faks. (0629) 21164

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Jl. Sukamulia No.17A Lantai 7, Kel. Aur,
Kec. Medan Maimun Medan 20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan
Jl. Sukamulia No.17A, Lantai 2, Aur,
Medan 20151
Telp. (061) 4559763, 4512821
Faks. (061) 4561040

KPP Pratama Medan Barat
Jl. Asrama No.7A,
Medan 20123
Telp. (061) 8467967, 8454509
Faks. (061) 8467439

KPP Pratama Medan Belawan
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2,
Tanjung Mulia, Medan
Telp. (061) 6642764, 6642763
Faks. (061) 6642764

KPP Pratama Medan Timur
Jl. Sukamulia No.17A, Lantai 4, Aur,
Medan 20151
Telp. (061) 4513284
Faks. (061) 4570165

KPP Pratama Medan Polonia
Jl. Sukamulia No.17A, Lantai 5, Aur,
Medan 20151
Telp. (061) 4529353
Faks. (061) 4529343

KPP Pratama Medan Kota
Jl. Sukamulia No.17A, Lantai 3, Aur,
Medan 20151
Telp. (061) 4529379
Faks. (061) 4529403

KPP Pratama Medan Petisah
Jl. Asrama No. 7A, Kec. Medan Helvetia,
Medan 20123
Telp. (061) 8467951
Faks. (061) 8467744

KPP Pratama Binjai
Jl. Jambi No.1, Rambung Barat,
Binjai Selatan
Telp. (061) 8820407
Faks. (061) 8829724

KPP Pratama Lubuk Pakam
Jl. Diponegoro No.30A GKN I Lt. II & IV,
Medan 20152
Telp. (061) 4564697
Faks. (061) 4564724

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2,
Pematang Siantar 21116
Telp. (0622) 27388, 27594, 27483
Faks. (0622) 432466

KPP Pratama Tebingtinggi
Jl. Mayjen Sutoyo No.32,
Tebingtinggi 20633
Telp. (0621) 22498, 22788
Faks. (0621) 24951

KPP Pratama Kisaran
Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79,
Kisaran 21224
Telp. (0623) 41355, 43920
Faks. (0623) 41714

KPP Pratama Rantau Prapat
Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantau Prapat,
Sumatera Utara 21415
Telp. (0624) 21105, 23547
Faks. (0624) 21776

KPP Pratama Pematang Siantar
Jl. Dahlia No.12,
Pematang Siantar 21113
Telp. (0622) 22856
Faks. (0622) 24465

KPP Pratama Padang Sidempuan
Jl. Jend. Sudirman No. 6,
Padang Sidempuan 22718
Telp. (0634) 26138-40, 26141
Faks. (0634) 22626

KPP Pratama Sibolga
Jl. Ade Irma Suryani No.17,
Sibolga 22511
Telp. (0631) 23123, 23125
Faks. (0631) 23120

KPP Pratama Balige
Jl. Somba Debata, Komp. Ruko Ganda Uli,
Balige 22315
Telp. (0632) 21758, 21759
Faks. (0632) 21756

KPP Pratama Kabanjahe
Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat,
Kabanjahe 22151
Telp. (0628) 21052
Faks. (0628) 22164

KP2KP Tanjung Balai
Jl. Cokroaminoto No. 79,
Tanjung Balai 21316
Telp. (0623) 92070
Faks. (0623) 94293

KP2KP Kualuh Hulu
Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan,
Labuhanbatu Utara
Telp. (0624) 92570
Faks. (0624) 92570

KP2KP Kota Pinang
Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang,
Torgamba, Labuhanbatu Selatan
Telp. (0624) 95522
Faks. (0624) 95523

KP2KP Perdagangan
Jl. Sudirman No. 293 Perdagangan,
Simalungun 21184
Telp. (0622) 697848
Faks. (0622) 697013

KP2KP Panyabungan
Jl. Willem Iskandar No. 175B,
Panyabungan, Mandailing Natal 22913
Telp. (0636) 321401
Faks. (0636) 321401

KP2KP Sibuhuan
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76 A Sibuhuan,
Padang Lawas 22763
Telp. (0636) 421506
Faks. (0636) 421505

KP2KP Pandan
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8
Sarudik, Tapanuli Tengah 22533
Telp. (0631) 22078, 21274
Faks. (0631) 21274

KP2KP Gunung Sitoli
Jl. Pancasila No.18, Gunung Sitoli,
Nias 22813
Telp. (0639) 21867, 21227, 22555
Faks. (0639) 323602

KP2KP Dolok Sanggul
Jl. Siliwangi No.118, Doloksanggul,
Humbang Hasundutan 22457
Telp. (0633) 31659
Faks. (0633) 31408, 31659

KP2KP Tarutung
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli
Telp. (0633) 21654
Faks. (0633) 31408

KP2KP Sidikalang
Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Faks. (0627) 21891

Kanwil DJP Riau

Jl. Sudirman No. 247,
Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 28201, 28103-04
Faks. (0761) 28202

KPP Madya Pekanbaru
Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II, Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 588414, 29525
Faks. (0761) 29401

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
Jl. Jend. Sudirman No.247, Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 28204
Faks. (0761) 28205

KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Jl. Ring Road Arengka II (Jl. SM Amin), Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 40846, 40836
Faks. (0761) 859955

KPP Pratama Dumai
Jl. Sultan Syarif Qasim No.18, Dumai 28813
Telp. (0765) 34229, 34582
Faks. (0765) 34230

KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Komp. Perkantoran Bhakti Praja,
Jl. Pamong Praja,
Pangkalan Kerinci 28300
Telp. (0761) 494712
Faks. (0761) 494600

KPP Pratama Bengkalis
Komp. Mall Mandau City Kav.109
Basement Blok B03
Jl. Jenderal Sudirman, Babussalam,
Mandau, Bengkalis 28764
Telp. (0765) 94531
Faks. (0765) 82415

KPP Pratama Bangkinang
Jl. Cut Nyak Dien II No.4, Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 44825, 44827
Faks. (0761) 44826

KPP Pratama Rengat
Jl. Bupati Tulus No.9, Rengat 29319
Telp. (0769) 22271, 22273,21379
Faks. (0769) 22272

KP2KP Bagansiapiapi
Jl. Pelabuhan Baru No.9, Bagansiapiapi, Riau
Telp. (0765) 34229, 34582, 34320
Faks. (0765) 34230

KP2KP Tembilahan
Jl. Veteran No.5, Tembilahan 29211
Telp. (0768) 21075, 21857
Faks. (0768) 21857

KP2KP Teluk Kuantan
Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Teluk Kuantan 29362
Telp. (0760) 20063
Faks. (0760) 20063

KP2KP Duri
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35C, Bengkalis
Telp. (0766) 21091
Faks. -

KP2KP Selatpanjang
Jl. Yos Sudarso No.1, Selat Panjang, Riau 28753
Telp. (0763) 32066
Faks. (0763) 34230

KP2KP Pasir Pangarayan
Jl. Panglima Awang No.11, Pasir Pangarayan, Riau
Telp. (0762) 91697
Faks. (0762) 91919

KP2KP Siak Sri Indrapura
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura
Telp. (0764) 20466
Faks. (0764) 20466

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Jl. Yos Sudarso (Sebelah RS Awal Bros), Balai Indah, Simpang Jam, Lubuk Baja, Kota Batam 29444
Telp. (0778) 4885762, 4885811
Faks. (0778) 4885370

KPP Madya Batam
Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29451
Telp. (0778) 421919, 422000
Faks. (0778) 422928

KPP Pratama Tanjung Pinang
Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang 29111
Telp. (0771) 21505, 21867
Faks. (0771) 21868

KPP Pratama Batam Utara
Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29432
Telp. (0778) 452009, 452010
Faks. (0778) 427708

KPP Pratama Batam Selatan
Adhya Building Tower Blok A1
Komp. Permata Niaga Bukit Indah
Sukajadi, Jl. Jenderal Sudirman, Batam
29462
Telp. (0777) 328841
Faks. (0777) 328831, 328811

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
Jl. A. Yani, Komp. Telaga Mas,
Blok D No.6-8 Sungai Lakam,
Karimun 29661
Telp. (0777) 328841
Faks. (0777) 328831, 328811

KPP Pratama Bintan
Jl. Jend. A. Yani No.22,
Tanjung Pinang 29124
Telp. (0771) 21864, 312916
Faks. (0771) 20116

KP2KP Ranai
Jl. Ahmad Yani, Bunguran Timur,
Natuna, Ranai 29783
Telp. (0773) 31278
Faks. (0773) 31278

KP2KP Tanjung Batu
Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota,
Kundur, Karimun
Telp. (0779) 21128
Faks. (0779) 21128

KP2KP Dabo Singkep
Jl. Pahlawan No. 8, Dabo,
Kepulauan Riau
Telp. (0776) 322608
Faks. (0771) 322608

Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53,
Lolong Belanti, Padang 25135
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26,
Padang
Telp. (0751) 22134, 22467
Faks. (0751) 22256

KPP Pratama Padang Dua
Jl. Pemuda Nomor 49, Marapak,
Padang Barat, Padang
Telp. (0751) 33110
Faks. (0751) 33167

KPP Pratama Bukittinggi
Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo,
Bukittinggi 26136
Telp. (0752) 31825
Faks. (0752) 23824

KPP Pratama Solok
Jl. Solok Laing - Tembok Raya,
Solok 27326
Telp. (0755) 324207, 324208
Faks. (0755) 324206

KPP Pratama Payakumbuh
Jl. Soekarno Hatta No. 35 Padang Tengah
Balai Nan Duo, Payakumbuh
Telp. (0752) 92281, 96934
Faks. (0752)90773

KPP Pratama Jambi Telanaipura
Jl. A Thalib, Telanaipura,
Jambi 36124
Telp. (0741) 63219, 60855
Faks. (0741) 668732

KPP Pratama Jambi Pelayangan
Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin,
Telanaipura, Jambi 36124
Telp. -
Faks. -

KPP Pratama Muara Bungo
Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih,
Muara Bungo 37214
Telp. (0747) 322896
Faks. (0747) 21568

KPP Pratama Bangko
Jl. Jend. Sudirman Km. 2,
Pematang Kandis, Bangko 37314
Telp. (0746) 21100, 21444
Faks. (0746) 21599

KPP Pratama Kuala Tungkal
Jl. Prof. Sri Soedewi MSSH, Pembengis,
Kuala Tungkal
Telp. (0724) 323524
Faks. (0724) 21024

KP2KP Tua Pejat
Jl. Raya Tuapejat Km 6, Tuapejat,
Sipora, Kep. Mentawai
Telp. (0759) 3211074
Faks. -

KP2KP Painan
Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan,
Pesisir Selatan 25611
Telp. (0751) 21103
Faks. (0751) 21103

KP2KP Pariaman
Jl. Jend. Sudirman No.165,
Pariaman 25519
Telp. (0751) 91705
Faks. (0751) 93838

KP2KP Lubuk Basung
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung,
Agam 26415
Telp. (0752) 76018
Faks. (0752) 76018

KP2KP Lubuk Sikaping
Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Lubuk
Sikaping, Pasaman 26351
Telp. (0753) 20054
Faks. (0753) 20054

KP2KP Padang Panjang
Jl. Anas Karim No.38 RT 002, Kampung
Manggis, Padangpanjang Barat 27111
Telp. (0752) 484245
Faks. (0752) 82131

KP2KP Simpang Ampat
Jl. Lintas Simpang Empat, Manggopoh
Km. 1,
Pasaman Barat, Bukittinggi
Telp. (0753) 466916
Faks. (0753) 466916

KP2KP Kotabaru
Jl. Lintas Sumatera, Simpang Empat,
Kotobaru Dhamasraya
Telp. (0754) 71733
Faks. (0754) 71733

KP2KP Muaro Sijunjung
Jl. Prof. Moh. Yamin No.69,
Muaro Sijunjung 27511
Telp. (0754) 20052
Faks. (0754) 20052

KP2KP Padang Aro
Jl. Timbulun, Sangir Padang Aro,
Solok Selatan
Telp. (0755) 583432
Faks. (0755) 583433

KP2KP Sawahlunto
Jl. Lintas Sumatera Simpang Muaro,
Kalaban, Sawahlunto
Telp. (0754) 91130
Faks. (0754) 91130

KP2KP Batusangkar
Jl. Jend Sudirman No.108C, Batusangkar,
Tanah Datar
Telp. (0755) 20670
Faks. (0755) 20670

KP2KP Muara Bulian
Jl. Jend. Sudirman,
Muara Bulian
Telp. (0743) 21366
Faks. (0743) 21386

KP2KP Sengeti
Jl. Kemas Abro No.14A RT 14, Sekerman
Sengeti, Muara Jambi
Telp. (0741) 63219, 60855, 63236
Faks. (0741) 63280

KP2KP Rimbo Bujang
Jl. Lintas Sumatera Km. 17, Simpang
Sowmel, Embacang Gedang, Tanah
Sepenggal Lintas, Bungo, Jambi 37263
Telp. (0747) 31112
Faks. (0747) 31112

KP2KP Muara Tebo
Jl. Sutan Thaha Saifuddin, Muaro Bungo
Telp. (0747) 322807, 322895, 322896
Faks. (0747) 21568

KP2KP Sungai Penuh
Jl. Hasan Basri No. 14,
Sungai Penuh
Telp. (0748) 21289
Faks. (0748) 21289

KP2KP Sarolangun
Pos Penyuluhan Bangko,
Jl. Lintas Sumatera Km.1, Sarolangun
Telp. (0745) 91348
Faks. (0745) 91348

KP2KP Muara Sabak
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat,
Tanjung Jabung Timur
Telp. (0740) 7370108
Faks. (0740) 7370108

Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 416
Faks. (0711) 313119

KPP Madya Palembang
Jl. Tasik, Kambang Iwak,
Palembang 30128
Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311
Faks. (0711) 355025

KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Jl. Kapten A. Rivai No.4, GKN,
Palembang 30129
Telp. (0711) 313870, 352075
Faks. (0711) 354389

KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Jl. Tasik, Kambang Iwak,
Palembang 30128
Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212
Faks. (0711) 354953

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu,
Palembang 30264
Telp. (0711) 513391, 513393-5
Faks. (0711) 513392

KPP Pratama Baturaja
Jl. DR. Moch. Hatta No.649,
Baturaja 32116
Telp. (0735) 324644-6, 320492
Faks. (0735) 324644

KPP Pratama Lubuklinggau
Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara,
Lubuk Linggau 31621
Telp. (0733) 323049, 323050
Faks. (0733) 321900

KPP Pratama Pangkalpinang
Jl. Taman Ican Saleh No.75,
Pangkapinang 33121
Telp. (0717) 422844, 422979
Faks. (0717) 421935, 432171

KPP Pratama Tanjung Pandan
Jl. Sriwijaya No. 05,
Tanjung Pandan 33411
Telp. (0719) 21527, 21340
Faks. (0719) 21602

KPP Pratama Lahat
Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya,
Lahat 31414
Telp. (0731) 322260, 321672
Faks. (0731) 321672

KPP Pratama Kayu Agung
Jl. Raden Anom Saleh, Jua-Jua
Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir
30616
Telp. (0712) 324777, 7320201
Faks. (0712) 7320676

KPP Pratama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman No.19,
Prabumulih
Telp. (0713) 323611
Faks. (0713) 323188

KPP Pratama Sekayu
Jl. Pahlawan No. 6 RT 12 RW 05
Lingkungan 3, Kayu Ara Sekayu
Telp. (0714) 321746
Faks. (0714) 322208

KPP Pratama Bangka
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru,
Pangkalpinang 33117
Telp. (0717) 421396, 424090
Faks. (0717) 422285

KP2KP Muaradua
Jl. Pancuran Pungah, Muaradua,
Ogan Komering Ulu Selatan
Telp. (0735) 324644-6, 320492
Faks. (0735) 324644

KP2KP Martapura
Jl. Lintas Sumatera No.25 Rt 01,
Kotabaru, Martapura
Telp. (0511) 4721677
Faks. (0511) 4721722

KP2KP Tugumulyo
Jl. Yos Sudarso Km.9 No.1, Tanah Periuk,
Lubuklinggau
Telp. (0733) 453125
Faks. (0733) 453125

KP2KP Manggar
Jl. Kantor Pajak Manggar,
Belitung Timur
Telp. (0719) 91610
Faks. (0719) 91610

KP2KP Pagaralam
Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo,
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31527
Telp. (0730) 6260068
Faks. (0730) 6260068

KP2KP Tebingtinggi
Jl. Letnan Abu Bakardin No.30,
Empat Lawang, Tebingtinggi
Telp. (0702) 21002
Faks. (0702) 21002

KP2KP Indralaya
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya,
Ogan Ilir
Telp. (0711) 580444
Faks. (0711) 581100

KP2KP Muara Enim
Jl. Pramuka III No.8,
Muara Enim 31315
Telp. (0734) 421275
Faks. (0734) 421275

KP2KP Pangkalan Balai
Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai,
Banyuasin
Telp. (0714) 891451
Faks. (0714) 891450

KP2KP Muntok
Jl. P. Tendean No.2, Muntok,
Bangka Barat
Telp. (0717) 421396, 424090
Faks. (0717) 422285

KP2KP Sungailiat
Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang,
Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Faks. (0627) 21891

KP2KP Toboali
Jl. Sudirman No.33, Toboali,
Bangka Selatan
Telp. (0717) 421396, 424090
Faks. (0717) 422285

KP2KP Koba
Jl. Raya Arung Dalam RT 4, Koba,
Bangka Tengah
Telp. (0718) 61038
Faks. (0718) 61038

Kanwil DJP Bengkulu & Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri
Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Pratama Bengkulu
Jl. Pembangunan No.6,
Bengkulu 38225
Telp. (0736) 345116, 20127
Faks. (0736) 22506

KPP Pratama Metro
Jl. AR Prawiranegara No.66,
Kauman Bawah, Metro 34111
Telp. (0725) 41563, 41762
Faks. (0725) 46020

KPP Pratama Tanjung Karang
Jl. dr. Susilo No.19,
Bandar Lampung
Telp. (0721) 266686, 261977
Faks. (0721) 253004

KPP Pratama Kedaton
Jl. dr. Susilo No.41,
Bandar Lampung
Telp. (0721) 262574
Faks. (0721) 253204

KPP Pratama Teluk Betung
Jl. P. Emir M. Noer No. 5A, Teluk Betung,
Bandar Lampung
Telp. (0721) 474112
Faks. (0721) 488703

KPP Pratama Natar
Jl. Raya Candimas Km. 24,5
Natar, Lampung Selatan
Telp. (0721) 91581
Faks. (0721) 91480

KPP Pratama Kotabumi
Jl. Akhmad Akuan No. 337, Kotabumi,
Lampung Utara 34514
Telp. (0724) 21957
Faks. (0724) 22472

KPP Pratama Curup
Jl. S. Sukowati No. 39,
Curup 39114
Telp. (0732) 24450, 324857
Faks. (0732) 22750

KPP Pratama Argamakmur
Jl. Soekarno Hatta,
Bengkulu 38222
Telp. (0736) 21638, 25882
Faks. (0736) 346290

KP2KP Manna
Jl. Pangeran Duayu No.31 Pasar Manna,
Bengkulu Selatan 38516
Telp. (0739) 21053
Faks. (0739) 21053

KP2KP Bintuhan
Jl. Kampung Masjid, Air Dingin,
Kaur Selatan, Bengkulu
Telp. (0739) 61095
Faks. (0739) 61095

KP2KP Bandarjaya
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya,
Lampung Tengah 34162
Telp. (0725) 25462
Faks. (0725) 25462

KP2KP Sukadana
Jl. Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I,
Way Jepara, Lampung Timur
Telp. (0725) 641456
Faks. (0725) 641456

KP2KP Kalianda
Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda,
Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322114
Faks. (0727) 322114

KP2KP Pringsewu
Jl. KH Gholib No. 959 Pringsewu Barat,
Tanggamus, Pringsewu
Telp. (0729) 23655
Faks. (0729) 21033

KP2KP Liwa
Jl.Raden Intan No.144, Way Mengaku,
Liwa, Lampung Barat
Telp. (0728) 21049
Faks. (0728) 21023

KP2KP Menggala
Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati,
Tulang Bawang, Menggala
Telp. (0726) 21611
Faks. (0726) 21611

KP2KP Baradatu
Jl. Lintas Sumatera No. 330, Baradatu,
Way Kanan 34514
Telp. (0723) 475245
Faks. (0723) 475245

KP2KP Kepahiang
Jl. Santoso No.50 , Kepahiang,
Bengkulu
Telp. (0732) 391672
Faks. (0732) 391672

KP2KP Mukomuko
Jl. Desa Ujung Padang Badar Ratu Pasar,
Mukomuko, Bengkulu
Telp. (0737) 71597
Faks. (0737) 71597

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext.52151
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442711, 3442776
Faks. (021) 3442724

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Telp. (021) 3924225, 3923378
Faks. (021) 3924219

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442471, 35050790
Faks. (021) 3442719

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
Jl. Kwini No.7,
Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3845211,3442745
Faks. (021) 3840718

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
Jl. Kwini No.7,
Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3813478
Faks. (021) 3454434

KPP Pratama Jakarta Senen
Jl. Kramat Raya No.136,
Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3909025
Faks. (021) 3909944

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Jl. Penjernihan I No.36,
Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 5735206-07,5734727
Faks. (021) 5734738

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71,
Jakarta Pusat 10230
Telp. (021) 31925825
Faks. (021) 31925855

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71,
Jakarta Pusat 10230
Telp. (021) 31925571
Faks. (021) 31925527

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC,
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6281311
Faks. (021) 6281522

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12,
Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 6343438-40
Faks. (021) 6334255

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12,
Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 6313547,6347804
Faks. (021) 6340908

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
Jl. Batu Tulis Raya No.53-55,
Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3457925
Faks. (021) 3849381

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
Jl. Kartini VIII No.2
Jakarta Pusat 10750
Telp. (021) 6495194, 6492523
Faks. (021) 6492446

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC,
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6244155
Faks. (021) 6281119

KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Jl. Merpati Blok B12 No.6,
Jakarta Pusat 10610
Telp. (021) 6541870, 6541871
Faks. (021) 6541869

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya Nomor 16-18, Jati Pulo,
Palmerah,
Jakarta barat 11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat
Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7 Lt.10-11,
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442713
Faks. (021) 3442774

KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. Letjen S. Parman No.99,
Jakarta Barat 11430
Telp. (021) 5665681-83
Faks. (021) 5634550

KPP Pratama Jakarta Tambora
Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora,
Jakarta Barat 11230
Telp. (021) 6912121,692512
Faks. (021) 6928564

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
Jl. Mangga Besar Raya No.52, Tamansari,
Jakarta Barat 11150
Telp. (021) 6294547, 6397235
Faks. (021) 5650139

KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Jl. K.S. Tubun No. 10,
Jakarta Barat 11410
Telp. (021) 5655448-50
Faks. (021) 5643412

KPP Pratama Jakarta Cengkareng
Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A,
Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730
Telp. (021) 5402764, 5419419, 54373323
Faks. (021) 5402604

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
Jl. Arjuna Selatan No.1 Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 5355761, 5355762
Faks. (021) 5355760

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
Jl. KS Tubun No. 10,
Jakarta Barat 11410
Telp. (021) 5643627-29
Faks. (021) 5655220

KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
Jl. Letjen S. Parman Kav.102,
Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 5605995, 5605775, 5682112
Faks. (021) 5650139

KPP Pratama Jakarta Kalideres
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
Telp. (021) 5406029-5406043
Faks. (021) 5410315

KPP Pratama Jakarta Kembangan
JL. Arjuna Utara No. 87,
Jakarta Barat 11510
Telp. (021) 56964391
Faks. (021) 56964434

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 24
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250783, 5262919 ext. 52461
Faks. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A/7,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442713, 3447972
Faks. (021) 3447971

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Jl. Raya Pasar Minggu No.1,
Jakarta Selatan 12840
Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020
Faks. (021) 7991035, 7949575

KPP Pratama Jakarta Tebet
Jl. Tebet Raya No. 9,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 8296869, 8296937
Faks. (021) 8296901

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553
Faks. (021) 5207557

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5254237, 5253622
Faks. (021) 5252825

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
Jl. Raya Pasar Minggu No.11 Pancoran,
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091
Faks. (021) 7994253

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
Jl. Tebet Raya No.9, Tebet,
Jakarta Selatan, 12810
Telp. (021) 28542526, 28543237
Faks. (021) 28542171

KPP Pratama Jakarta Pancoran
Jl. TB. Simatupang Kav.5 Kebagusan,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804462, 7804667
Faks. (021) 7804862

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext 52351
Faks. (021) 52970786

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Gd. Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat Lt. 6-7
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775062

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang,
Jakarta Selatan 12310
Telp. (021) 75818842, 75908704
Faks. (021) 75818874

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A,
Jakarta Selatan 12130
Telp. (021) 7245785, 7245735
Faks. (021) 7246627

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat
Ratu Plaza Office Tower Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 27513124—26
Faks. (021) 275131

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
Jl. Ciledug Raya No.65,
Jakarta Selatan 12250
Telp. (021) 5843105, 5860785
Faks. (021) 5860786

KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
Jl. Ciputat Raya No. 8 RT.002 RW.006,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan 12310
Telp. (021) 27656465, 27656466
Faks. (021) 27656468

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
Jl. TB Simatupang Kav. 39,
Jakarta Selatan 12540
Telp. (021) 7816131-4
Faks. (021) 78842440

KPP Pratama Jakarta Jagakarsa
Jl. TB Simatupang Kav. 39,
Jakarta Selatan 12540
Telp. (021) 7816131-4
Faks. (021) 78842440

KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. TB Simatupang Kav. 32,
Jakarta Selatan 12530
Telp. (021) 78840815, 78843523
Faks. (021) 78836258

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext. 52551
Faks. (021) 52970843

KPP Madya Jakarta Timur
Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 14-15
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3504584, 3504735
Faks. (021) 3442289

KPP Pratama Jakarta Matraman
Jl. Matraman Raya No.43,
Jakarta Timur 13140
Telp. (021) 8566928, 8566929
Faks. (021) 8566927

KPP Pratama Jakarta Jatinegara
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1,
Jakarta Timur 13150
Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688
Faks. (021) 8575682

KPP Pratama Jakarta Pulogadung
Jl. Pramuka Kav.31,
Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8580021
Faks. (021) 8581881

KPP Pratama Jakarta Cakung Satu
Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11,
Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta Timur 13930
Telp. (021) 46826683/6-7
Faks. (021) 46826685, 4606896

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
Komp. Pusat Perdagangan
Ujung Menteng Blok J,
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25,
Cakung, Jakarta Timur 13960
Telp. (021) 46802302-04
Faks. (021) 46802305

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Jl. Dewi Sartika No. 189A,
Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8093046, 8090435
Faks. (021) 8091753

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Jl. Matraman Raya No.43,
Jakarta Timur 13140
Telp. (021) 8581002, 8506215, 8583502
Faks. (021) 8581450

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas,
Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 87799512
Faks. (021) 8400486

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Bussiness Park Lt.12 dan 15
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9, Sunter Jaya
Tj. Priok,
Jakarta Utara 12190
Telp. (021) 2882390/2882394
Faks. (021) 2882391

KPP Madya Jakarta Utara
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442473, 3505640
Faks. (021) 3442762, 3442754

KPP Pratama Jakarta Penjaringan
Jl. Lada No.3,
Jakarta Barat 11110
Telp. (021) 6923746, 6911783
Faks. (021) 6904408

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
Jl. Enggano No.2,
Jakarta Utara 14310
Telp. (021) 43930646, 43930649
Faks. (021) 4357437

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
Jl. Walang Baru No.10 Semper,
Jakarta Utara 14260
Telp. (021) 4371549, 4373837
Faks. (021) 4373836

KPP Pratama Jakarta Pademangan
Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara,
Jakarta Utara
Telp. (021) 43932824, 4371505
Faks. (021) 43932812

KPP Pratama Jakarta Koja
Jl. Plumpang Semper No.10A,
Jakarta Utara
Telp. (021) 43922081, 43922083-84
Faks. (021) 43922085

KPP Pratama Jakarta Pluit
Jl. Lodan No. 3 Ancol,
Jakarta Utara
Telp. (021) 6900771
Faks. (021) 6908454

KPP Pratama Jakarta Sunter
Jl. Walang Baru No.10 Semper,
Jakarta Utara 14260
Telp. (021) 4373838-41
Faks. (021) 4373842

KP2KP Kepulauan Seribu
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT. 004 RW. 02,
Pulau Pramuka Kel. Pulau Pangan,
Kepulauan Seribu Utara
Telp. (021) 43933127
Faks. (021) 43933127

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34 Kotak Pos 146,
Serang 42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang
Gedung Menara Top Food Alam Sutera,
Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan
Timur, Pinang, Kota Tangerang,
Banten 15143
Telp. (021) 53133616, 53133230
Faks. (021) 53133596

KPP Pratama Serang Barat
Jl. Jend. A. Yani No.141,
Serang 42118
Telp. (0254) 200555, 202006
Faks. (0254) 223891

KPP Pratama Serang Timur
Jl. Jend. A. Yani No.141,
Serang 42118
Telp. (0254) 200555, 202006
Faks. (0254) 223891

KPP Pratama Tangerang Barat
Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci,
Tangerang 15113
Telp. (021) 5525785, 5525787
Faks. (021) 5525789

KPP Pratama Tangerang Timur
Komp. Pemerintahan Kota Tangerang,
Jl. Satria Sudirman 15111
Telp. (021) 55737559, 55737560,
Faks. (021) 55791479

KPP Pratama Serpong
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405
No.4, BSD, Tangerang 15310
Telp. (021) 5373811, 5373812
Faks. (021) 5373817

KPP Pratama Pondok Aren
Gedung L Kampus STAN
Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Bintaro,
Tangerang Selatan
Telp. (021) 73889091
Faks. (021) 73889083

KPP Pratama Cilegon
Jl. Jend. A. Yani No.126,
Cilegon 42421
Telp. (0254) 374234
Faks. (0254) 374741

KPP Pratama Kosambi
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol,
Tangerang 15118
Telp. (021) 55767303, 55767304, 5523080
Faks. (021) 5532026

KPP Pratama Pandeglang
Jl. Mayor Widagdo No.6,
Pandeglang 42213
Telp. (0253) 206006
Faks. (0253) 202144

KPP Pratama Tigaraksa
Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5,
Summarecon Gading Serpong,
Tangerang, Banten 15811
Telp. (021) 54211106, 54211107
Faks. (021) 54211108

KPP Pratama Cikupa
Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5,
Summarecon Gading Serpong,
Tangerang, Banten 15811
Telp. (021) 54211261-62, 54211249
Faks. (021) 54211259

KP2KP Rangkasbitung
Jl. M.A. Salamun No.3,
Rangkasbitung
Telp. (0252) 201682
Faks. (0252) 207760

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114,
Bandung 40261
Telp. (022) 4231375, 4230146 ext. 2198
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung
Jl. Asia Afrika No.114, GKN Gd. G,
Bandung 40261
Telp. (022) 4233516, 4233519
Faks. (022) 4233495

KPP Pratama Sukabumi
Jl. RE. Martadinata No.1,
Sukabumi 43111
Telp. (0266) 221540, 221545
Faks. (0266) 221540

KPP Pratama Cianjur
Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3,
Cianjur
Telp. (0263) 280073
Faks. (0263) 284315

KPP Pratama Purwakarta
Jl. Raya Ciganea No. 1 Bunder,
Purwakarta
Telp. (0264) 206652,206655
Faks. (0264) 206656

KPP Pratama Cimahi
Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574,
Padasuka, Cimahi, 40526
Telp. (022) 6654646, 6650642
Faks. (022) 6654569

KPP Pratama Bandung Tegallega
Jl. Soekarno-Hatta No.216,
Bandung 40223
Telp. (022) 6030565-6, 6005670
Faks. (022) 6012575

KPP Pratama Bandung Cibeunying
Jl. Purnawarman No.19-21,
Bandung 40117
Telp. (022) 4207897, 4232765
Faks. (022) 4239107

KPP Pratama Bandung Karees
Jl. Ibrahim Adjie No.372,
Bandung 40275
Telp. (022) 7333180, 7333355
Faks. (022) 7337015

KPP Pratama Bandung Bojonagara
Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2,
Bandung 40151
Telp. (022) 2004380, 2006520
Faks. (022) 2009450

KPP Pratama Bandung Cicadas
Jl. Soekarno Hatta No. 781,
Bandung 40116
Telp. (022) 7304525, 7304704
Faks. (022) 7304961

KPP Pratama Tasikmalaya
Jl. Sutisna Senjaya No.154,
Tasikmalaya 46114
Telp. (0265) 331851, 331852
Faks. (0265) 331852

KPP Pratama Ciamis
Jl. Drs. H Soejoed,
Ciamis 46311
Telp. (0265) 772868
Faks. (0265) 776312

KPP Pratama Garut
Jl. Pembangunan No. 224,
Garut 44154
Telp. (0262) 540242
Faks. (0262) 234608

KPP Pratama Majalaya
Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan,
Bandung 40232
Telp. (022) 6078538-39
Faks. (022) 6072125

KPP Pratama Soreang
Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah,
Bandung
Telp. (022) 6868787, 6868426
Faks. (022) 6868427

KPP Pratama Sumedang
Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372, Bandung
40275
Telp. (022) 7333256
Faks. (022) 7337086

KP2KP Banjar
Jl. Kaum No.1,
Banjar 46311
Telp. (0265) 741630
Faks. (0265) 741963

KP2KP Pelabuhan Ratu
Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhan Ratu
Telp. (0266) 531336
Faks. (0266) 537565

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5,
Bekasi 17147
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu,
Bekasi 17113
Telp. (021) 88351553, 88348112
Faks. (021) 8813721

KPP Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10,
Cikarang 17550
Telp. (021) 89112105-07
Faks. (021) 89112108

KPP Pratama Cikarang Utara
Jababeka Education Park,
Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang
17556
Telp. (021) 89113603, 89113564
Faks. (021) 89113604

KPP Pratama Cibitung
Kawasan Industri Gobel,
Jl. Teuku Umar Km.44, Bekasi 17520
Telp. (021) 88336315
Faks. (021) 88336314

KPP Pratama Karawang Utara
Jl. A Yani No.17,
Karawang 41312
Telp. (0267) 8407116
Faks. (0267) 402145

KPP Pratama Karawang Selatan
Jl. Interchange Karawang Barat,
Karawang 41361
Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108
Faks. (0267) 8604104

KPP Pratama Subang
Jl. Mayjen Sutoyo No.52,
Subang 41211
Telp. (0260) 417001, 417002, 417003
Faks. (0260) 417041

KPP Pratama Indramayu
Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42,
Indramayu 45213
Telp. (0234) 275668-9, 271402
Faks. (0234) 275669

KPP Pratama Cirebon Satu
Jl. Evakuasi No.9,
Cirebon 45135
Telp. (0231) 485927, 485375, 487169
Faks. (0231) 487168

KPP Pratama Cirebon Dua
Jl. Dr Cipto Mangunkusumo No.115 A,
Pejiringan, Kesambi, Cirebon
Telp
Faks

KPP Pratama Kuningan
Jl. Aruji Kartawinatan No. 29,
Kuningan 45511
Telp. (0232) 875120
Faks. (0232) 871184

KP2KP Majalengka
Jl. KH. Abdul Halim No. 63,
Majalengka 45411
Telp. (0234) 281629
Faks. (0234) 281629

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gedung Herbarium Bogoriense Lt.3-4,
Jl. Ir. H. Juanda No.22-24, Bogor
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor
Jl. Pangrango No.23, Babakan,
Bogor Tengah, Bogor 16128
Telp. (0251) 8328670, 83288284
Faks. (0251) 8323772

KPP Pratama Pondok Gede
M Gold Tower Lantai UG, 21, 22,
Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi 17148
Telp. (021) 28087157-59
Faks. (021) 28087111

KPP Pratama Bekasi Barat
M. Gold Tower Lantai UG, 9, 10,
Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi Selatan 17148
Telp. (021) 28087160-62
Faks. (021) 28087163

KPP Pratama Bekasi Selatan
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu,
Bekasi 17113
Telp. (021) 88346418, 8834644
Faks. (021) 8893550, 88351002

KPP Pratama Bekasi Utara
Jl. Sersan Aswan No. 407
Margahayu, Bekasi 17113
Telp. (021) 8808059, 8800253
Faks. (021) 8802525

KPP Pratama Depok Sawangan
Jl. Siliwangi No.1B/K, Pancoran Mas,
Depok 16431
Telp. (021) 29867858, 29867960
Faks. (021) 29867858

KPP Pratama Depok Cimanggis
Jl. Pemuda No.40,
Depok 16431
Telp. (021) 7763923, 7763896
Faks. (021) 7753482

KPP Pratama Cibinong
Komp. Pemda Kab. Bogor,
Jl. Aman No.1 Cibinong 16914
Telp. (021) 8762985, 8753884
Faks. (021) 8753883

KPP Pratama Ciawi
Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal,
Bogor 16161
Telp. (0251) 336195,380753
Faks. (0251) 336120

KPP Pratama Cileungsi
Jl. Raya Pemda No.39,
Cibinong 16914
Telp. (021) 8760600
Faks. (021) 8756362

KPP Pratama Bogor
Jl. KH Soleh Iskandar No. 88 Cibadak,
Tanah Sareal, Bogor 16122
Telp. (0251) 323424-25, 324331
Faks. (0251) 324331

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D,
Semarang 50381
Telp. (024) 3544065 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang
GKN I Semarang Lt. 1, 2, 4,
Jl. Pemuda No.2,
Semarang 50139
Telp. (024) 3552562, 3552563
Faks. (024) 3552564

KPP Pratama Tegal
Jl. Kol. Sugiono No.5,
Tegal 52113
Telp. (0283) 351562, 353003
Faks. (0283) 356897

KPP Pratama Pekalongan
Jl. Merdeka No.9,
Pekalongan 51117
Telp. (0285) 422392, 422491
Faks. (0285) 423053

KPP Pratama Semarang Barat
Jl. Pemuda No. 1,
Semarang 50142
Telp. (024) 3545421, 3561341
Faks. (024) 3545423

KPP Pratama Semarang Timur
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.34,
Semarang 50136
Telp. (024) 8414787, 8316302
Faks. (024) 8414439

KPP Pratama Semarang Selatan
Jl. Puri Anjasmoro F1/12,
Semarang
Telp. (024) 7613601, 7613606
Faks. (024) 7613606

KPP Pratama Semarang Tengah Satu
GKN I Semarang Lt. 2, Jl. Pemuda No.2,
Semarang 50139
Telp. (024) 3520211
Faks. (024) 3520211

KPP Pratama Semarang Tengah Dua
Jl. Pemuda No.1B,
Semarang 50142
Telp. (024) 3545464, 3561168
Faks. (024) 3544194

KPP Pratama Salatiga
Jl. Diponegoro 163,
Salatiga 50174
Telp. (0298) 312801
Faks. (0298) 312802

KPP Pratama Semarang Candisari
Jl. Setiabudi No.3,
Semarang 50234
Telp. (024) 7472797, 7474345
Faks. (024) 7471983

KPP Pratama Semarang Gayamsari
GKN I Semarang Lt. 2 & 4, Jl. Pemuda
No.2,
Semarang 50139
Telp. (024) 3548908
Faks. (024) 3510796

KPP Pratama Batang
Jl. Slamet Riyadi No. 25,
Batang
Telp. (0285) 4493248, 4493249
Faks. (0285) 4493244

KPP Pratama Demak
Jl. Sultan Patah No.9,
Demak
Telp. (0291) 681038
Faks. (0291) 685518

KPP Pratama Pati
Jl. Jend. Sudirman No. 64,
Pati 59114
Telp. (0295) 381483
Faks. (0295) 381621

KPP Pratama Blora
Jl. Gunandar No.2,
Blora 58217
Telp. (0296) 5298555, 531148
Faks. (0296) 5298567

KPP Pratama Kudus
Jl. Niti Semito,
Kudus 59317
Telp. (0291) 443142, 432046-47
Faks. (0291) 432048

KPP Pratama Jepara
Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan,
Jepara 59428
Telp. (0291) 596423, 596424
Faks. (0291) 596423

KP2KP Bumiayu
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu,
Brebes
Telp. (0283) 671635
Faks. (0283) 671635

KP2KP Ungaran
Jl. Diponegoro No. 190,
Ungaran
Telp. (024) 6922355
Faks. (024) 6922355

KP2KP Rembang
Jl. Pemuda Km. 2 No. 45,
Rembang 59218
Telp. (0295) 691112
Faks. (0295) 691112

KP2KP Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 102,
Kendal
Telp. (0294) 381849
Faks. (0294) 381849

KP2KP Purwodadi
Jl. Letjen. R. Suprapto No.127,
Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421123
Faks. (0292) 421123

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT Haryono No.5, Manahan, Banjarsari,
Surakarta 57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Pratama Purwokerto
Jl. Gatot Subroto No.107, Purwokerto Lor,
Banyumas 53116
Telp. (0281) 634205, 634219
Faks. (0281) 634236

KPP Pratama Cilacap
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32,
Tegalreja, Cilacap 53212
Telp. (0282) 532712, 532713,
Faks. (0282) 532714

KPP Pratama Kebumen
Jl. Arungbinang No.10,
Kebumen 54312
Telp. (0287) 382361, 381847,381848
Faks. (0287) 381846

KPP Pratama Magelang
Jl. Veteran No.20,
Magelang Tengah 56117
Telp. (0293) 362430, 362280,364516,
Faks. (0293) 364417

KPP Pratama Klaten
Jl. Veteran No.82, Barenglor,
Klaten 57431
Telp. (0272) 321977
Faks. (0272) 321728

KPP Pratama Surakarta
Jl. K.H. Agus Salim No.1, Sondakan,
Laweyan, Surakarta 57147
Telp. (0271) 718246, 717522,720821
Faks. (0271) 728436

KPP Pratama Boyolali
Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo,
Boyolali 57512
Telp. (0276) 321057
Faks. (0276) 323770

KPP Pratama Karanganyar
Jl. Samanhudi, Komp Perkantoran
Cangakan, Karanganyar 57716
Telp. (0271) 6491281,495081
Faks. (0271) 6491284

KPP Pratama Purbalingga
Jl. Letjen S. Parman No. 43,
Purbalingga 53116
Telp. (0281) 891372, 891419, 891626
Faks. (0281) 891626

KPP Pratama Purworejo
Jl. Jend. Sudirman No.25,
Purworejo 54114
Telp. (0275) 321251, 321350
Faks. (0275) 322031

KPP Pratama Sukoharjo
Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7,
Sukoharjo 57512
Telp. (0271) 593079, 592949,592731
Faks. (0271) 6594478

KPP Pratama Temanggung
Jl. Dewi Sartika No.7,
Temanggung 56218
Telp. (0293) 491336, 491979
Faks. (0293) 493646

KP2KP Majenang
Jl. Bhayangkara No. 94/30,
Majenang 53257
Telp. (0280) 621211
Faks. (0280) 621211

KP2KP Muntilan
Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan,
Magelang 56411
Telp. (0293) 587047
Faks. (0293) 587047

KP2KP Sragen
Jl. Raya Sukowati No.84,
Sragen 57213
Telp. (0271) 891087, 893344
Faks. (0271) 891087

KP2KP Banjarnegara
Jl. Stadion No.2 Rt1/1, Parakancanggah,
Banjarnegara 53451
Telp. (0286) 591097,891155
Faks. (0286) 891155

KP2KP Wonogiri
Jl. Mayjen Sutoyo No.6,
Wonogiri 57612
Telp. (0273) 321505
Faks. (0273) 321505

KP2KP Wonosobo
Jl. Bhayangkara No.8,
Wonosobo 56311
Telp. (0286) 321121
Faks. (0286) 321121

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo,
Sleman 55282
Telp. (0274) 4333951-3
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta
Jl. Panembahan Senopati No.20,
Yogyakarta 55121
Telp. (0274) 380415, 373403
Faks. (0274) 380417

KPP Pratama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose,
Bantul 55711
Telp. (0274) 368504, 368510
Faks. (0274) 368582

KPP Pratama Sleman
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo,
Sleman 55282
Telp. (0274) 4333940
Faks. (0274) 4333957

KPP Pratama Wates
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo,
Sleman 55282
Telp. (0274) 4333944
Faks. (0274) 4333943

KPP Pratama Wonosari
Jl. KH Agus Salim No. 170b, Wonosari,
Gunungkidul 55813
Telp. (0274) 394798, 394796
Faks. (0274) 393185

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No.104,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8482651
Faks. (031) 8482557, 8482480

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Bukit Darmo Golf No.1,
Surabaya 60189
Telp. (031) 7347231-4
Faks. (031) 7347232

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
Jl. Indrapura No.5,
Surabaya 60175
Telp. (031) 3523093-96
Faks. (031) 3571156

KPP Pratama Surabaya Gubeng
Jl. Sumatera No.22-24,
Surabaya 60281
Telp. (031) 5031905
Faks. (031) 5031566

KPP Pratama Surabaya Tegalsari
Jl. Dinoyo No.111, GKN II,
Surabaya
Telp. (031) 5615369, 5615385-89
Faks. (031) 5615367

KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8417629
Faks. (031) 8411692

KPP Pratama Surabaya Genteng
Jl. Kayoon No.28,
Surabaya 60271
Telp. (031) 5472930, 5473293
Faks. (031) 5473302

KPP Pratama Surabaya Krembangan
Jl. Indrapura No.5,
Surabaya 60175
Telp. (031) 3556883, 3556879
Faks. (031) 3556880

KPP Pratama Surabaya Sawahan
Jl. Dinoyo No.111, GKN II,
Surabaya
Telp. (031) 5665230-32, 5615385
Faks. (031) 5665230

KPP Pratama Surabaya Rungkut
Jl. Jagir Wonokromo No.104,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8483197-98
Faks. (031) 8483197

KPP Pratama Surabaya Simokerto
Jl. Dinoyo No.111, GKN II,
Surabaya
Telp. (031) 5615558
Faks. (031) 5687765

KPP Pratama Surabaya Karangpilang
Jl. Jagir Wonokromo No. 100,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8483910-15
Faks. (031) 8483914

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
Jl. Jagir Wonokromo No. 100,
Surabaya 60244
Telp. (031) 8483906-7, 8483909
Faks. (031) 8483905

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8672483
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoardo 61254
Telp. (031) 8686123
Faks. (031) 8686124

KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten,
Bojonegoro 62111
Telp. (0353) 883711
Faks. (0353) 881380

KPP Pratama Mojokerto
Jl. RA Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko,
Mojokerto 61361
Telp. (0321) 328482, 322051
Faks. (0321) 322864

KPP Pratama Jombang
Jl. KH. Abdurrahman Wahid No.157
Jombang 61419
Telp. -
Faks. -

KPP Pratama Sidoarjo Barat
Jl. Lingkar Barat Gelora Delta,
Sidoarjo 61211
Telp. (031) 8070620, 8959700,
Faks. (031) 8959800

KPP Pratama Sidoarjo Selatan
Jl. Raya Jati No. 6, Jati,
Sidoarjo 61226
Telp. (031) 8942136,8942137
Faks. (031) 8941714

KPP Pratama Sidoarjo Utara
Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro,
Sidoarjo 61213
Telp. (031) 8941013, 8962890
Faks. (031) 8941035

KPP Pratama Pamekasan
Jl. R. Abdul Aziz No. 111,
Pamekasan 69317
Telp. (0324) 322170, 322924
Faks. (0324) 322983

KPP Pratama Gresik Utara
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700,
Kembangan, Kebomas, Gresik 61161
Telp. (031) 3956640, 3956641
Faks. (031) 3956585

KPP Pratama Gresik Selatan
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 710,
Kebomas, Gresik 61161
Telp. (031) 3952693, 3952694
Faks. (031) 3950254

KPP Pratama Madiun
Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman,
Madiun 63133
Telp. (0351) 459187, 464131
Faks. (0351) 464623

KPP Pratama Bangkalan
Jl. Soekarno Hatta No.1 ,Kemayoran,
Bangkalan 69116
Telp. (031) 3061189
Faks. (031) 3061189

KPP Pratama Lamongan
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan,
Lamongan 61145
Telp. (0322) 316222
Faks. (0322) 314343

KPP Pratama Ngawi
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2,
Ngawi 63216
Telp. (0351) 747697, 749097, 473289
Faks. (0351) 745243

KPP Pratama Tuban
Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo,
Semanding, Tuban 62381
Telp. (0356) 333311, 328356, 328309
Faks. (0356) 333116

KPP Pratama Ponorogo
Jl. Gajah Mada No. 46,
Ponorogo 63419
Telp. (0352) 488483
Faks. (0352) 462856

KP2KP Mojosari
Jl. Raya Gajahmada Blok J No. 5, Seduri,
Mojosari, Mojokerto 61314
Telp. (0321) 6851642
Faks. (0321) 5284391

KP2KP Sumenep
Jl. Trunojoyo No.135,
Sumenep 69417
Telp. (0328) 662031
Faks. (0328) 662032

KP2KP Caruban
Jl. Yos Sudarso No. 63D, Patihan,
Mangunharjo, Madiun 63127
Telp. (0351) 462008
Faks. (0351) 465017

KP2KP Sampang
Jl. Jamaludin No.2, Gunung Sekar,
Sampang 69213
Telp. (0323) 321615
Faks. (0323) 321615

KP2KP Magetan
Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung,
Magetan 63351
Telp. (0351) 895093
Faks. (0351) 895093

KP2KP Pacitan
Jl. Cut Meutia No.2, Ploso,
Pacitan 63515
Telp. (0357) 881209
Faks. (0357) 881209

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S.Parman No. 100,
Malang 65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang
Komp. Araya Business Center Kav.1,
Jl. Raden Panji Suroso, Malang 65126
Telp. (0341) 402021-22, 402026
Faks. (0341) 402027

KPP Pratama Kediri
Jl. Brawijaya No.6,
Kediri 64123
Telp. (0354) 682063, 681464
Faks. (0354) 682052

KPP Pratama Malang Selatan
Jl. Merdeka Utara No.3,
Malang 65119
Telp. (0341) 365167, 361971
Faks. (0341) 364407

KPP Pratama Malang Utara
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29 – 31,
Malang 65112
Telp. (0341) 364270, 364370
Faks. (0341) 356769

KPP Pratama Batu
Jl. Letjen S. Parman No.100,
Malang 65122
Telp. (0341) 403411, 403541
Faks. (0341) 403540

KPP Pratama Pasuruan
Jl. P. Sudirman No.29
Pasuruan 67115
Telp. (0343) 424125, 422171
Faks. (0343) 426930

KPP Pratama Probolinggo
Jl. Mastrip No.169-171,
Probolinggo 67213
Telp. (0335) 420472-73
Faks. (0335) 420470

KPP Pratama Jember
Jl. Karimata 54 A,
Jember 68121
Telp. (0331) 324907-08
Faks. (0331) 324906

KPP Pratama Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto No.27 A,
Banyuwangi 68416
Telp. (0333) 428451, 416897
Faks. (0333) 428452

KPP Pratama Tulungagung
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A,
Tulungagung 66218
Telp. (0355) 336668, 336692
Faks. (0355) 336687

KPP Pratama Blitar
Jl. Kenari No.118,
Blitar 66134
Telp. (0342) 816316, 815633
Faks. (0342) 816315

KPP Pratama Kepanjen
Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4,
Malang 65163
Telp. (0341) 398393, 398333
Faks. (0341) 398350

KPP Pratama Pare
Jl. Hasanudin No.16 KP 137,
Kediri 64122
Telp. (0354) 680623
Faks. (0354) 684369

KPP Pratama Situbondo
Jl. Argopuro No. 41,
Situbondo 68322
Telp. (0338) 671969, 672167
Faks. (0338) 673701

KPP Pratama Singosari
Jl. Raya Randuagung No. 12,
Singosari, Malang 65153
Telp. (0341) 429923-25
Faks. (0341) 429950

KP2KP Bangil
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil,
Pasuruan 67126
Telp. (0343) 413777, 432222
Faks. (0343) 432223

KP2KP Kraksaan
Jl. Panglima Sudirman No.9ª,
Kraksaan 67282
Telp. (0335) 841661,843371
Faks. (0335) 843371

KP2KP Lumajang
Jl. Achmad Yani No. 6,
Lumajang 67311
Telp. (0334) 880827
Faks. (0334) 881827

KP2KP Trenggalek
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8,
Trenggalek 66316
Telp. (0355) 791446
Faks. (0355) 791446

KP2KP Wlingi
Jl. Panglima Sudirman No. 41, Wlingi,
Blitar 66184
Telp. (0342) 695424
Faks. (0342) 692822

KP2KP Nganjuk
Jl. Dermojoyo No. 18,
Nganjuk 64418
Telp. (0358) 322103
Faks. (0358) 322103

KP2KP Bondowoso
Jl. Santawi No. 02, Tamansari,
Bondowoso 68216
Telp. (0332) 421455, 420360
Faks. (0332) 422360

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1,
Pontianak 78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak Barat
Jl. Sultan Abdurrahman No.1,
Pontianak 78116
Telp. (0561) 733476, 734580
Faks. (0561) 734026

KPP Pratama Pontianak Timur
Jl. Letjen Sutoyo, Akcaya, Pontianak
Selatan, Pontianak 78121
Telp. (0561)
Faks. (0561)

KPP Pratama Singkawang
Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35,
Singkawang 79123
Telp. (0562) 636958
Faks. (0562) 635511

KPP Pratama Ketapang
Jl. Letkol. M. Tohir No.10,
Ketapang 78812
Telp. (0534) 32254
Faks. (0534) 32404

KPP Pratama Mempawah
Jl. Sultan Abdurahman No.76,
Pontianak 78121
Telp. (0561) 736735
Faks. (0561) 732321

KPP Pratama Sanggau
Jl. Jenderal Sudirman No. 45,
Sanggau 78501
Telp. (0564) 23499
Faks. (0564) 23299

KPP Pratama Sintang
Jl. PKP Mujahidin No.3-6,
Sintang, Kalimantan Barat 78611
Telp. (0565) 21206
Faks. (0565) 22800

KP2KP Sambas
Jl. Panji Anom No. 133, Desa Durian,
Sambas 79411
Telp. (0562) 391016
Faks. (0562) 391016

KP2KP Bengkayang
Jl. Sangauledo RT 01/01 Sibalo,
Bengkayang
Telp. (0562) 4442550
Faks. (0562) 4442550

KP2KP Mempawah
Jl. G.M. Taufik No.3,
Mempawah 78912
Telp. (0561) 691065
Faks. (0561) 693006

KP2KP Ngabang
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Ngabang,
Landak
Telp. (0563) 2022766
Faks. (0563) 2022766

KP2KP Sekadau Merdeka Barat
Desa Sungai Ringin
Sekadau Ilir
Telp. (0564) 21207 ext. 020/007
Faks. (0564) 41600

KP2KP Putussibau
Jl. Komodor Yos Sudarso No.92,
Putussibau
Telp. (0567) 21236
Faks. (0567) 21137

KP2KP Nangapinoh
Jl. Provinsi Lintang Nangah Pinoh RT
04/01, Sidomulyo, Nangapinoh
Melawi 79672
Telp. (0568) 2020094
Faks. -

Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah

Jl. Lambung Mangkurat No.21,
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3351072-73
Faks. (0511) 3351077

KPP Pratama Palangkaraya
Jl. Yos Sudarso No.5,
Palangkaraya 73111
Telp. (0536) 3235712, 3235386
Faks. (0536) 3221028

KPP Pratama Sampit
Jl. Jend. A. Yani No.7,
Sampit 74322
Telp. (0531) 21341, 21172
Faks. (0531) 21308

KPP Pratama Pangkalanbun
Jl. H.M. Rafi'I, Madurejo,
Pangkalanbun 74111
Telp. (0532) 25940, 25941
Faks. (0532) 25938

KPP Pratama Muara Teweh
Jl. Jend. Ahmad Yani No.167,
Muara Teweh 73811
Telp. (0519) 23219
Faks. (0519) 24456

KPP Pratama Banjarmasin Utara
Jl. Lambung Mangkurat No.21,
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3351112, 3351118
Faks. (0511) 3351127

KPP Pratama Banjarmasin Selatan
Jl. H. Djok Mentaya No.23 Banjarmasin
Telp. (0511) 4245111
Faks. (0511) 4245222

KPP Pratama Barabai
Jl. Abdul Muis Redhani No.70,
Barabai 71314
Telp. (0517) 41913, 41026
Faks. (0517) 41752

KPP Pratama Batulicin
Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin,
Kampung Baru, Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72212
Telp. (0518) 71971, 71725
Faks. (0518) 71736

KPP Pratama Banjarbaru
Komp. Citra Megah,
Jl. Jend. A Yani Km. 33,8,
Banjarbaru 70712
Telp. (0511) 4782833, 4780163
Faks. (0511) 4780963

KPP Pratama Tanjung
Jl. Ir. P.H. M. Noor,
Mabuun Raya Terminal, Tanjung 71571
Telp. (0526) 2021125
Faks. (0526) 2021250

KP2KP Kuala Kurun
Jl. Sabirin Muhtar No.6, Kuala Kurun,
Gunung Mas 74511
Telp. (0537) 31299
Faks. (0537) 31300

KP2KP Kuala Kapuas
Jl. Tambun Bungai No.31,
Kuala Kapuas 73516
Telp. (0513) 21105
Faks. (0513) 21040

KP2KP Pulang Pisau
Jl. Darung Bawan No.57, Anjir,
Callan Ilir, Pulang Pisau 74811
Telp. (0513) 61493
Faks. (0513) 61068

KP2KP Kasongan
Komp. Perkantoran Pemda Kereng,
Humbang, Katingan
Telp. (0536) 4043549
Faks. (0536) 4043500

KP2KP Kuala Pembuang
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3,
Kuala Pambuang, Seruyan 74212
Telp. (0531) 21224
Faks. (0531) 21224

KP2KP Nanga Bulik
Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran Bukit
Hibul Nanga Bulik, Lamandau 74162
Telp. (0511) 2071118
Faks. (0511) 2071152

KP2KP Sukamara
Jl. Legong, Mandawai,
Sukamara 74172
Telp. (0532) 26785
Faks. (0532) 26786

KP2KP Puruk Cahu
Jl. Jenderal Sudirman No.265
RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya
Telp. (0528) 3032481
Faks. (0528) 3032328

KP2KP Martapura
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40,
Martapura 70614
Telp. (0511) 4721677
Faks. (0511) 4721722

KP2KP Kotabaru
Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5,
Kotabaru, Kalimantan Selatan
Telp. (0518) 21215
Faks. (0518) 21063

KP2KP Buntok
Jl. Pelita Raya No.7,
Buntok 73712
Telp. (0525) 21575
Faks. (0525) 21214

KP2KP Marabahan
Jl. Puteri Junjung Buih No.34,
Marabahan 70513
Telp. (0511) 4799062
Faks. (0511) 4799062

KP2KP Rantau
Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 By Pass,
Rantau 71111
Telp. (0517) 31727
Faks. (0517) 32189

KP2KP Paringin
Ruko Rica No.1—2, Jl. Ahmad Yani RT 11,
Paringin Timur, Balangan
Kalimantan Selatan 71615
Telp. (0526) 2094507
Faks. (0526) 2028318

KP2KP Tamiang Layang
Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang,
Barito Timur
Telp. (0526) 2091418
Faks. (0526) 2091418

KP2KP Pelaihari
Jl. Gagas/Haji Boejasin No.34,
Pelaihari
Telp. (0512) 21125
Faks. (0512) 21170

KP2KP Kandangan
Jl. Pahlawan No.33,
Kandangan 71211
Telp. (0517) 21314
Faks. (0517) 21516

KP2KP Amuntai
Jl. Norman Umar No.42 RT 18, Amuntai,
Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61678
Faks. (0527) 61678

Kanwil DJP Kalimantan Timur & Utara

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860700
Faks. (0542) 8860701, 702

KPP Pratama Samarinda Ilir
Jl. MT. Haryono No.17,
Samarinda 75127
Telp. (0541) 7779429
Faks. (0541) 754313

KPP Pratama Bontang
Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut,
Bontang 75321
Telp. (0548) 20139
Faks. (0548) 27716

KPP Pratama Tenggarong
Jl. Basuki Rahmad No.42,
Samarinda 75117
Telp. (0541) 743101
Faks. (0541) 741431

KPP Pratama Balikpapan Timur
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860711
Faks. (0542) 8860716

KPP Pratama Samarinda Ulu
Jl. MT. Haryono No.17,
Samarinda 75127
Telp. (0541) 2087320
Faks. (0541) 2087321

KPP Pratama Penajam
Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari,
Balikpapan tengah, Balikpapan 76121
Telp. (0542) 418137, 421800
Faks. (0542) 730144

KPP Pratama Balikpapan Barat
Jl. Sudirman Office Park, Jl. Jenderal
Sudirman No.889 Damai Bahagia,
Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8211945
Faks. (0542) 8211730

KPP Pratama Tarakan
Jl. Jend. Sudirman No.104,
Tarakan 77113
Telp. (0551) 23830, 23700, 23827
Faks. (0551) 51130

KPP Pratama Tanjung Redeb
Jl. Jend. Sudirman No.104,
Tarakan 77131
Telp. (0551) 23826
Faks. (0551) 23825

KP2KP Nunukan
Jl. RE. Martadina RT 06,
Nunukan 77482
Telp. (0556) 21020
Faks. (0556) 21020

KP2KP Tanjung Selor
Jl. Kolonel Soetadji Tanjung Selor,
Tanjung Selor Hilir, Bulungan
Kalimantan Utara 77212
Telp. (0552) 21262
Faks. (0552) 21262

KP2KP Sangatta
Jl. Karya Etam No.11B Sanggata Utara,
Sanggata 75611
Telp. (0549) 24383
Faks. (0549) 24383

KP2KP Malinau
Jl. Raja Pandita RT 09, Desa Malinau Hulu,
Malinau Kota, Malinau 77554
Telp. (0553) 2023312
Faks. (0553) 2023313

KP2KP Tanah Grogot
Jl. Jend. Sudirman No.26, Tana Paser,
Paser 76211
Telp. (0543) 21202
Faks. (0543) 21202

KP2KP Sendawar
Komplek Business Centre
Tinggi Diraja Sendawar Blok A19-20,
Barongtokkak Kutai Barat
Telp. (0545) 41563
Faks. (0545) 41563

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara

Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar
Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232
Telp. (0411) 423366
Faks. (0411) 423662

KPP Pratama Makassar Utara
Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lantai 1
Makassar 90232
Telp. (0411) 456954, 456135
Faks. (0411) 456954

KPP Pratama Makassar Selatan
Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lantai 1
Makassar 90232
Telp. (0411) 441680, 441681
Faks. (0411) 441259, 441260

KPP Pratama Makassar Barat
Jl. Balaikota No.15,
Makassar 90111
Telp. (0411) 3634315, 3634316
Faks. (0411) 3636066

KPP Pratama Parepare
Jl. Jend. Sudirman No.49, Cappagalung,
Bacukiki Barat, Parepare 91122
Telp. (0421) 22866
Faks. (0421) 22243

KPP Pratama Palopo
Jl. Andi Djemma No. 131,
Palopo 91921
Telp. (0471) 21060, 23519
Faks. (0471) 22582

KPP Pratama Bulukumba
Jl. Sultan Hasanuddin, Bintatore,
Ujung Bulu, Bulukumba 92514
Telp. (0413) 81985, 84046
Faks. (0413) 82161

KPP Pratama Bantaeng
Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka,
Bantaeng 92412
Telp. (0413) 21189
Faks. (0413) 22049

KPP Pratama Watampone
Jl. Ahmad Yani No. 09,
Watampone 92732
Telp. (0481) 21047
Faks. (0481) 21167

KPP Pratama Maros
Jl. Jenderal Sudirman Km. 28,
Turikale, Maros 90516
Telp. (0411) 373069
Faks. (0411) 372536

KPP Pratama Kendari
Jl. Saosao No. 188, Bende,
Kendari 93117
Telp. (0401) 3125550
Faks. (0401) 3126230

KPP Pratama Majene
Jl. Jendral Sudirman No.81,
Majene 91412
Telp. (0422) 21097
Faks. (0422) 22608

KPP Pratama Mamuju
Gedung Keuangan Negara Mamuju,
Jl. Soekarno Hatta, Mamuju 91511
Telp. (0426) 2324874
Faks. (0426) 2324875

KPP Pratama Kolaka
Jl. Diponegoro No.35,
Kendari 93123
Telp. (0401) 3121014, 3122099
Faks. (0401) 3122090

KPP Pratama Baubau
Jl. Betoambari No.33-35,
Baubau 93725
Telp. (0402) 2821639, 2821274
Faks. (0402) 2821204

KP2KP Enrekang
Jl. Buttu Juppandang No. 85,
Enrekang 91711
Telp. (0420) 22243
Faks. (0420) 21487

KP2KP Pinrang
Jl. Jenderal Sukowati No.30,
Pinrang 91218
Telp. (0421) 921566
Faks. -

KP2KP Sidrap
Jl. Ganggawa No.40,
Sidrap 91611
Telp. (0421) 90833
Faks. -

KP2KP Malili
Jl. Dr. Ratulangi,
(Depan Rujab Bupati Luwu Timur),
Luwu Timur 92932
Telp. (0474) 321649
Faks. -

KP2KP Masamba
Jl. Andi Djemma No.65,
Masamba 91961
Telp. (0473) 22261
Faks. -

KP2KP Makale
Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao,
Toraja Utara, Makale 91831
Telp. (0423) 21400
Faks. -

KP2KP Benteng
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng,
Kepulauan Selayar 92812
Telp. (0413) 21189
Faks. (0413) 22049

KP2KP Sinjai
Jl. Basuki Rahmat, RT II RW I,
Biringere Sinjai 92611
Telp. (0428) 23419
Faks. (0428) 23419

KP2KP Bontosunggu
Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu,
Jeneponto 92311
Telp. (0419) 21277
Faks. -

KP2KP Sungguminasa
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa,
Gowa 92111
Telp. (0411) 861143
Faks. -

KP2KP Takalar
Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12,
Kalampa, Takalar 92211
Telp. (0418) 21880
Faks. (0418) 21880

KP2KP Watansoppeng
Jl. Pemuda No.9,Lemba, Lalabata,
Watansoppeng 90811
Telp. (0484) 21272
Faks. -

KP2KP Sengkang
Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe Wajo,
Sengkang 90912
Telp. (0485) 21169
Faks. (0485) 21169

KP2KP Pangkajene
Jl. Kemakmuran (samping BRI Cabang
Pangkep), Mappasaile, Pangkajene 90617
Telp. (0410) 324478
Faks. (0410) 324479

KP2KP Unaaha
Jl. Diponegoro No.148,
Unaaha 93419
Telp. (0408) 2422018
Faks. (0408) 2422018

KP2KP Polewali
Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa,
Pekkabata, Polewali Mandar 91411
Telp. (0428) 21728
Faks. (0428) 21728

KP2KP Mamasa
Jl. Poros Mamasa, Osango,
Mamasa 91362
Telp. (0428) 2841028
Faks. -

KP2KP Pasangkayu
Jl. Abdul Muis, Pasangkayu,
Mamuju Utara 91571
Telp. 085242175555
Faks. -

KP2KP Lasusua
Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua,
Kolala Utara 93911
Telp. (0405) 23330025, 081242072313
Faks. -

KP2KP Rumbia
Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia,
Bombana 93771
Telp. 08114030800
Faks. -

KP2KP Raha
Jl. Kelinci No.2, Muna,
Raha 91612
Telp. (0403) 2521180
Faks. (0403) 2521180

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17
Manado 95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado
Jl. Gunung Klabat, Kotak,
Manado 95117
Telp. (0431) 851621, 862280
Faks. (0431) 875876

KPP Pratama Gorontalo
Jl. Arif Rahman Hakim No.34,
Gorontalo 96128
Telp. (0435) 830010
Faks. (0435) 830009, 830245

KPP Pratama Bitung
Jl. Raya Samratulangi,
Bitung 95511
Telp. (0438) 21223, 30250
Faks. (0438) 30250

KPP Pratama Kotamobagu
Jl. Paloko Kinalang
Kotamobagu 95712
Telp. (0434) 2601477
Faks. (0434) 2601677

KPP Pratama Tahuna
Jl. Tatehe No. 62 Santiago, Kep. Sangihe,
Tahuna 95811
Telp. (0432) 24472, 24473
Faks. (0432) 24472, 24473

KPP Pratama Palu
Jl. Prof. Moh. Yamin No.94,
Palu 94112
Telp. (0451) 421725, 421625
Faks. (0451) 422730

KPP Pratama Luwuk
Jl. Yos Sudarso No.14,
Luwuk 94715
Telp. (0461) 22078,23028
Faks. (0461) 22098

KPP Pratama Poso
Jl. Pulau Kalimantan No.23,
Poso 94611
Telp. (0452) 21385, 21387
Faks. (0452) 21224

KPP Pratama Tolitoli
Jl. Magamu No.102,
Tolitoli 94515
Telp. (0453) 23764, 23765
Faks. (0453) 23764

KPP Pratama Ternate
Jl. Yos Sudarso No.01,
Ternate 97712
Telp. (0921) 3121070,3121352
Faks. (0921) 3122358

KPP Pratama Tobelo
Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma, Tobelo,
Halmahera Utara
Telp. (0924) 2623614
Faks. (0924) 2623882

KP2KP Tomohon
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen,
Tomohon 95362
Telp. (0431) 353171
Faks. (0431) 353172

KP2KP Limboto
Jl. DI Panjaitan,
Limboto 96211
Telp. (0435) 882479
Faks. (0435) 881038

KP2KP Marissa
Desa Teratai, Kec. Marissa,
Pohuwatu
Telp. (0443) 210285
Faks. (0443) 210286

KP2KP Tilamuta
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu,
Tilamuta, Boalemo 96263
Telp. (0443) 211095
Faks. (0443) 211095

KP2KP Tondano
Jl. Manguni, Wewelan,
Tondano
Telp. (0431) 321060
Faks. (0431) 321060

KP2KP Amurang
Jl. Desa Pondang (Trans Sulawesi),
Amurang 94371
Telp. (0431) 863580
Faks. (0431) 855191

KP2KP Talaud
Jl. Melongguane Barat,
Talaud
Telp. (0432) 24472, 24473
Faks. (0432) 24472

KP2KP Banawa
Ds. Gunung Bale, Banawa,
Donggala, Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421725, 421625
Faks. (0451) 422730

KP2KP Parigi
Jl. Trans Sulawesi, Parigi,
Parigi Moutong
Telp. (0451) 421725, 421625
Faks. (0451) 422730

KP2KP Banggai
Jl. Mampaliasan No. 17,
Banggai Kepulauan 94791
Telp. (0462) 21885
Faks. (0462) 21190

KP2KP Bungku
Komp. Perkantoran Pemda Morowali,
Bungku
Telp. (0465) 2710333
Faks. (0465) 2710333

KP2KP Buol
Jl. Kalimas No. 108,
Buol
Telp. (0445) 211290
Faks. (0445) 211298

KP2KP Sanana
Jl. Jend. Besar Soeharto, Desa Fogi,
Sanana, Kepulauan Sula 97795
Telp. (0929) 2221494
Faks. (0929) 2221494

KP2KP Tidore
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio,
Tidore Kepulauan 971103
Telp. (0920) 61045
Faks. (0920) 61045

KP2KP Labuha
Jl. Usmansyah No.3, Labuha,
Halamahera Selatan
Telp. (0921) 3121352
Faks. -

KP2KP Maba
Jl. Trans Kota Maba
Halmahera Timur
Telp. (0924) 22045
Faks. -

Kanwil DJP Bali

Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II,
Renon, Denpasar
Telp. (0361) 263894-93, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar
Jl. Raya Puputan No.29 Renon,
Denpasar
Telp. (0361) 227333, 262222
Faks. (0361) 226999, 239699

KPP Pratama Denpasar Barat
Jl. Raya Puputan No. 13,
Denpasar
Telp. (0361) 239638
Faks. (0361) 229351

KPP Pratama Denpasar Timur
GKN II Jl. Kapten Tantular No.4,
Denpasar
Telp. (0361) 263891-92
Faks. (0361) 221285

KPP Pratama Singaraja
GKN Jl. Udayana No. 10,
Singaraja
Telp. (0362) 27380
Faks. (0362) 22241

KPP Pratama Badung Selatan
GKN II Jl. Kapten Tantular No.4,
Denpasar
Telp. (0361) 263891-92
Faks. (0361) 234803

KPP Pratama Badung Utara
Jl. Ahmad Yani No.100,
Denpasar
Telp. (0361) 7804483-82, 226749
Faks. (0361) 230007

KPP Pratama Gianyar
JL. Dharma Giri, Blahbatu,
Gianyar
Telp. (0361) 943586
Faks. (0361) 948002

KPP Pratama Tabanan
Jl. Gatot Subroto, Sanggulan,
Tabanan
Telp. (0361) 9314794
Faks. (0361) 9311104

KP2KP Kerobokan
Jl. Uluwatu No.4, Br. Kelan Tuban,
Badung
Telp. (0361) 705768, 702797
Faks. (0361) 702797

KP2KP Ubud
Jl. Raya Teges, Goa Gajah,
Gianyar
Telp. (0361) 978498
Faks. (0361) 978498

KP2KP Amlapura
Jl. Sultan Agung No.3,
Amlapura 80811
Telp. (0363) 21339
Faks. (0363) 21339

KP2KP Negara
Jl. Mayor Sugianyar No.11,
Negara 82217
Telp. (0365) 41121
Faks. (0365) 41121

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jenderal Sudirman No.36, Rembiga,
Mataram 83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat
Jl. Raya Langko No. 74,
Mataram 83114
Telp. (0370) 633075, 633006
Faks. (0370) 633724

KPP Pratama Mataram Timur
Jl. Pejanggik No. 60,
Mataram 83121
Telp. (0370) 631431, 632652
Faks. (0370) 625848

KPP Pratama Raba Bima
Jl. Soekarno Hatta No.17,
Raba Bima 84113
Telp. (0374) 43233, 43681
Faks. (0374) 43227

KPP Pratama Sumbawa Besar
Jl. Garuda No.70-72,
Sumbawa Besar 84312
Telp. (0371) 626393, 625139
Faks. (0371) 21230

KPP Pratama Praya
Jl. Diponegoro No. 38,
Praya 83511
Telp. (0370) 653344
Faks. (0370) 655366

KPP Pratama Maumere
Jl. El Tari,
Maumere 86113
Telp. (0382) 21336, 21857
Faks. (0382) 21373

KPP Pratama Kupang
Jl. Palapa No. 8,
Kupang 85111
Telp. (0380) 833165, 833568
Faks. (0380) 833211

KPP Pratama Ende
Jl. El Tari No.4,
Ende 86316
Telp. (0381) 21429, 24574
Faks. (0381) 21050

KPP Pratama Ruteng
Jl. Yos Sudarso No.26, Ruteng,
Manggarai
Telp. (0385) 22564
Faks. (0385) 22564

KPP Pratama Atambua
GKN Jl. El Tari II,
Kupang 85111
Telp. (0380) 823506, 823501
Faks. (0380) 825110

KPP Pratama Waingapu
Jl. Ahmad Yani No. 34, Waingapu,
Sumba Timur
Telp. (0387) 62893, 62921
Faks. (0387) 62892

KP2KP Dompu
Jl. Beringin No.45,
Dompu 84211
Telp. (0373) 21161
Faks. (0373) 21161

KP2KP Taliwang
Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang,
Sumbawa Barat
Telp. (0372) 81346
Faks. (0372) 81346

KP2KP Gerung
Jl. Arif Rahman Hakim No. 49,
Mataram
Telp. (0370) 6640909
Faks. (0370) 642525

KP2KP Selong
Jl. Prof. M. Yamin No.59,
Selong 83612
Telp. (0370) 21398
Faks. (0370) 21651

KP2KP Bajawa
Jl. S. Parman, Trikora,
Bajawa 86414
Telp. (0384) 21216
Faks. (0384) 21452

KP2KP Labuanbajo
Jl. Pantai Pede No. 3A,
Labuanbajo
Telp. (0385) 41595
Faks. (0385) 41595

KP2KP Larantuka
Jl. Basuki Rahmat No.45A,
Larantuka 86218
Telp. (0383) 21129, 21128
Faks. (0383) 21129

KP2KP Kalabahi
Jl. Diponegoro No.19,
Kalabahi 85812
Telp. (0386) 21048, 21572
Faks. (0386) 21048

KP2KP Baa
Jl. Gereja No.1, Baa,
Rotendao
Telp. (0380) 871040
Faks. (0380) 871040

KP2KP Soe
Jl. Gajah Mada No.51,
Soe 85111
Telp. (0388) 21345
Faks. (0388) 21204

KP2KP Waikabubak
Jl. Bhayangkara No.83A,
Waikabukak 87111
Telp. (0387) 21019
Faks. (0387) 21019

Kanwil DJP Papua & Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja,
Jayapura 99224
Telp. (0967) 589173–74 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon
GKN Jl. Raya Patimura No. 18,
Ambon 97124
Telp. (0911) 344345, 344362
Faks. (0911) 344362

KPP Pratama Sorong
Jl. Jend. Sudirman No.26,
Sorong 98415
Telp. (0951) 321417
Faks. (0951) 322424

KPP Pratama Jayapura
Jl. Otonom No.3 Kutaraja
Jayapura 92444 (Depan Gedung Otonom)
Telp. (0967) 5186231, 5186123
Faks. (0967) 5185833

KPP Pratama Timika
Jl. Cendrawasih No.2A Kwamki Baru,
Timika 99910
Telp. (0901) 323453
Faks. (0901) 323847

KPP Pratama Biak
Jl. Adibai No.1, Sumberker
Biak Numfor 98117, Kotak Pos 216
Telp. (0981) 25120, 25121
Faks. (0981) 23681

KPP Pratama Manokwari
Jl. Brigjen Marinir Abraham Atururi
Manokwari, GKN Manokwari
Telp. (0986) 2210613
Faks. (0986) 2210613

KPP Pratama Merauke
Jl. Raya Mandala Muli,
Merauke 99616
Telp. (0971) 325344-45, 321136
Faks. (0971) 323430, 325345

KP2KP Namlea
Jl. Nametek, Namlea,
Buru
Telp. (0913) 22083
Faks. (0913) 22083

KP2KP Masohi
Jl. Geser No. 3,
Masohi 96511
Telp. (0914) 21190
Faks. (0914) 21160

KP2KP Piru
Jl. Lintas Seram, Piru,
Seram Bagian Barat
Telp. (0917) 21413
Faks. (0917) 2141

KP2KP Bula
Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula,
Seram Bagian Timur
Telp. (0915) 21057
Faks. (0915) 21058

KP2KP Dobo
Jl. Rabiajala No.45, Dobo,
Kepulauan Aru
Telp. (0917) 21413
Faks. (0917) 21413

KP2KP Tual
Jl. Pahlawan Revolusi,
Tual 97611
Telp. (0916) 22189
Faks. (0916) 21910

KP2KP Saumlaki
Jl. Arafura, Saumlaki, Tanibar Selatan
Maluku Tenggara Barat
Telp. (0918) 22149
Faks. (0918) 22149

KP2KP Fakfak
Jl. DPRD,
Fakfak 98611
Telp. (0956) 22050, 25401
Faks. (0956) 22050, 24541

KP2KP Teminabuan
Jl. Raya Klamono Aimas, Teminabuan,
Sorong Selatan
Telp. -
Faks. -

KP2KP Kaimana
Jl. Sapta Taruna,
Kaimana, Papua Barat 98113
Telp. (0957) 21561
Faks. -

KP2KP Sarmi
Jl. Inpres Klibagre
Sarmi
Telp. (0966) 31142
Faks. -

KP2KP Wamena
Jl. Yos Sudarso No.60,
Wamena 99511
Telp. (0969) 31228, 33567
Faks. (0969) 33567

KP2KP Serui
Jl. Maluku No.28,
Serui 98211
Telp. (0983) 31737
Faks. (0983) 31737

KP2KP Nabire
Jl. Suroto Tanayo Karang Mulia,
Nabire 98815
Telp. (0984) 21513
Faks. (0984) 21513

KP2KP Bintuni
Jl. Raya Bintuni,
Teluk Bintuni
Telp. -
Faks. -

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53654025
Faks. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Makassar
Telp. (0411) 550011, 550774
Faks. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjend. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63280
Faks. (0741) 63320

Kantor Pengolahan Data Eksternal*

Gedung B
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5251239
Faks. (021) 5262879

*) *Tidak lagi beroperasi per Juli 2019*

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext 2380
Faks. (021) 5251245

LAPORAN TAHUNAN 2018
Direktorat Jenderal Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200

surel: pengaduan@pajak.go.id

informasi@pajak.go.id

www.pajak.go.id